PENANGGULANGAN STIGMA ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) MELALUI KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

TESIS
Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Oleh:
ADILA IMANIKA
NIM: 212510124

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1446 H.

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang respons Al-Qur'an terhadap isu sosial yang berada di masyarakat mengenai stigma terhadap Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Al-Qur'an memberikan proteksi kepada ADHA dari stigma sosial melalui nilai-nilai kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan/*library research.* Untuk mendapatkan formulasi kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an dan menemukan nilai-nilainya digunakan metode pengumpulan ayat secara tematik (*maudû'i*) pada tiga istilah yaitu, yaitu *Falâḥ* yang artinya keberuntungan atau kemenangan*, Salâm* yang artinya keselamatan atau kedamaian*,* dan *Amân* yang artinya keamanan atau ketenteraman.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa formulasi kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an dibedakan menjadi dua, yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dan kesejahteraan sosial sebagai suatu predikat untuk individu/komunitas/masyarakat tertentu. Sebagai kondisi, kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana suatu negeri mendapatkan kemakmuran dan rida Allah Swt "*baldatun thayyibatun wa rabbun gafûrun*" (QS. Saba`/34 : 15), terjamin dari lapar dan rasa takut (QS. Quraisy/106 : 4), dan mendapatkan kehidupan yang baik "*ḥayâtan thayyibatan*"(QS. An-Naḥl/16 : 97). Sebagai predikat, sejahtera diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan mau mengikuti petunjuk (QS. Al-Baqarah/2 : 2-5), mengikuti Rasul Muhammad Saw dan ajarannya (QS. Al-A'raf/7 : 157), dan orang yang mampu menjaga diri dari sifat kikir (QS. Al-Hasyr/59: 9).

Nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an yang menjadi protektor ADHA dari stigma publik, di antaranya: 1) Hak Asasi Manusia perspektif Al-Qur'an yang meliputi *al-Istiqrâr* hak hidup dan menetap (QS. Al-A'râf/7 : 24), *al-Istimnâ'* hak mengembangkan potensi diri (QS. Al-Mâ`idah/5 : 90), dan *al-Karâmah* kemuliaan atau martabat (QS. Al-Isrâ`/17 : 70), 2) Hak privasi (QS. An-Nûr/24 : 27-28) dengan menjaga kerahasiaan status ADHA, dan 3) Tanggung jawab sosial (QS. Al-Mâ'ûn/107 : 1-7) dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada ADHA, meliputi tanggung jawab individu, keluarga, tetangga dan Pemerintah.

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menguatkan setiap nilai kesejahteraan sosial. Ali Muhammad Rusydi (2001), Sitti Aminah (2010), Nurindah Sari dan Muhammad Alfian (2021), yang mengungkapkan nilai Hak Asasi Manusia perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Mengenai tanggung jawab sosial didukung oleh penelitian Kurnia Sulistiani dan Kaslam (2020) yang efektif untuk menanggalkan stigma ketika wabah covid-19. Terakhir, nilai hak privasi didukung dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat (1).

Kata kunci: Stigma, Kesejahteraan Sosial, ADHA.

ABSTRACT

This thesis discusses the response of the Qur'an to social issues in society regarding the stigma against Children Living with HIV/AIDS (ADHA). The Qur'an provides protection for ADHA from social stigma through social welfare values. The research method applied in this thesis is qualitative with the type of library research. To obtain the formulation of social welfare from the perspective of the Qur'an and to find its values, the method of collecting verses thematically (*maudû'i*) is used in three terms, namely, *Falâḥ* which means luck or victory, *Salâm* which means safety or peace, and *Amân* which means security or tranquility. The results of the study revealed that the formulation of social welfare from the perspective of the Qur'an is divided into two, namely social welfare as a condition and social welfare as a predicate for certain individuals/communities/societies. As a condition, social welfare is a situation where a country gets prosperity and the pleasure of Allah SWT *"baldatun thayyibatun wa rabbun gafûrun"* (QS. Saba`/34 : 15), is guaranteed from hunger and fear (QS. Quraisy/106 : 4), and gets a good life *"ḥayâtan thayyibatan"* (QS. An-Naḥl/16 : 97). As a predicate, prosperity is given to people who are devout and willing to follow instructions (QS. Al-Baqarah/2: 2-5), follow the Prophet Muhammad SAW and his teachings (QS. Al-A'raf/7: 157), and people who are able to protect themselves from stinginess (QS. Al-Hasyr/59: 9).

The social welfare values from the perspective of the Qur'an that protect ADHA from public stigma include: 1) Human Rights from the perspective of the Qur'an which include *al-Istiqrâr* the right to live and settle (QS. Al-A'râf / 7: 24), *al-Istimnâ'* the right to develop one's potential (QS. Al-Mâ`idah / 5: 90), and *al-Karâmah* the glory or dignity (QS. Al-Isrâ` / 17: 70). 2) The right to privacy (QS. An-Nûr / 24: 27-28) by maintaining the confidentiality of ADHA status. 3) Social responsibility (QS. Al-Mâ'ûn / 107: 1-7) by providing support and attention to ADHA, including the responsibility of individuals, families, neighbors and the Government.

This study is supported by previous studies that strengthen each social welfare value. Ali Muhammad Rusydi (2001), Sitti Aminah (2010), Nurindah Sari and Muhammad Alfian (2021), who expressed the value of Human Rights from the perspective of the Qur'an and Islamic law. Regarding social responsibility, it is supported by research by Kurnia Sulistiani and Kaslam (2020) which is effective in removing stigma during the Covid-19 outbreak. Finally, the value of privacy rights is supported by Health Law No. 36 of 2009 Article 57 Paragraph (1).

Keywords: Stigma, Social Welfare, ADHA.

ملخص

تناقش هذه الأطروحة استجابة القرآن للقضايا الاجتماعية في المجتمع فيما يتعلق بالوصمة التي تلحق بأطفال الإيدز. يوفر القرآن الحماية لأطفال الإيدز من الوصمة الاجتماعية من خلال قيم الرعاية الاجتماعية. إن منهج البحث المطبق في هذه الأطروحة نوعي بنوع البحث المكتبي. للحصول على صياغة الرعاية الاجتماعية من منظور القرآن وإيجاد قيمها، تم استخدام أسلوب جمع الآيات موضوعيًا (موضوعيًا) في ثلاثة مصطلحات، وهي: الفلاح الذي يعني الحظ أو النصر، والسلام الذي يعني الأمان أو السلام، والأمان الذي يعني الأمن أو الطمأنينة. كشفت نتائج الدراسة أن صياغة الرعاية الاجتماعية من منظور القرآن تنقسم إلى قسمين، وهما الرعاية الاجتماعية كشرط والرعاية الاجتماعية كمسند لبعض الأفراد/المجتمعات/المجتمعات. إن الرفاه الاجتماعي شرط من شروط الدولة، وهو حصولها على الرخاء ورضوان الله تعالى: {بَلَدِ الثَّيِّبَاتِ وَالرَّبِّ غَافِرُونَ} (سبأ/34: 15)، وضمانها من الجوع والخوف (قريص/106: 4)، وحصولها على حياة طيبة {حَيَاةٌ ذَيِّبَاتٍ} (النحل/16: 97). والرخاء شرط من شروط الدولة، وهو حصولها على الرخاء لمن يتقوا الله ويتبعون التعليمات (البقرة/2: 2–5)، ويتبعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه (الأعراف/7: 157)، وللذين يستطيعون حماية أنفسهم من البخل (الحشر/59: 9).

تتضمن قيم الرعاية الاجتماعية من منظور القرآن الكريم التي تحمي عيد الأضحى من الوصمة العامة ما يلي: 1) حقوق الإنسان من منظور القرآن الكريم والتي تشمل حق الاستقرار (الأعراف/ 7: 24)، وحق الاستمثار (المائدة/ 5: 90)، وحق الكرامة (الإسراء/ 17: 70). 2) الحق في الخصوصية (النور/ 24: 27–28) من خلال الحفاظ على سرية وضع عيد الأضحى. 3) المسؤولية الاجتماعية (الماعون/ 107: 1–7) من خلال تقديم الدعم والاهتمام بعيد الأضحى، بما في ذلك مسؤولية الأفراد والأسر والجيران والحكومة. وتدعم هذه الدراسة دراسات سابقة تعمل على تعزيز كل قيمة من قيم الرعاية الاجتماعية. علي محمد رشيدي (2001)، وستي أمينة (2010)، ونورندا ساري ومحمد ألفيان (2021)، الذين عبروا عن قيمة حقوق الإنسان من منظور القرآن والشريعة الإسلامية. وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، فهي مدعومة بأبحاث كورنيا سوليستياني وكسلام (2020) التي أثبتت فعاليتها في إزالة الوصمة أثناء تفشي كوفيد–19. وأخيرًا، تدعم قيمة حقوق الخصوصية قانون الصحة رقم 36 لسنة 2009 المادة 57 الفقرة (1).

الكلمات المفتاحية: الوصمة، الرعاية الاجتماعية، قانون حقوق الإنسان في أبوظبي.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adila Imanika
Nomor Induk Mahasiswa	: 212510124
Program Studi	: Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi	: Ilmu Tafsir
Judul Tesis	: Penanggulangan Stigma Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) Melalui Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an.

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 09 November 2024

Yang membuat pernyataan,

(Adila Imanika)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PENANGGULANGAN STIGMA ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) MELLAUI KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

TESIS
Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun oleh:
ADILA IMANIKA
NIM : 212510124

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 09 November 2024

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi

Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

PENANGGULANGAN STIGMA ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) MELALUI KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Disusun oleh :

Nama : Adila Imanika
Nomor Induk Mahasiswa : 212510124
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
18 November 2024

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4	Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.	Pembimbing I	
5	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 18 November 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta,

Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h̲	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ى	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan :

a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: ربّ ditulis *rabba*.
b. Vokal Panjang *(mad)* : *fath̲ah̲* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â, kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î,* serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û,* misalnya: القارعة ditulis *al-qâri’ah,*المساكين ditulis *al-masâkîn,* المفلحون ditulis *al-mufliḥûn.*
c. Kata sandang *alif* + *lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al,* misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn.* Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah,* huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl,* atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* dituli *al-rijâl.* Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
d. *Ta’ marbûthah* (ة) , apabila terletak di akhir kalimat ditulis dengan *h,* misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah.* Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t,* misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl,* atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ.* Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهوخيرالرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan, serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan pendanaan selama studi penulis dari awal hingga akhir.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H.M Darwis Hude, M.Si dan Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A.
4. Manajer Pendidikan Kader Ulama Indonesia, Dr. Mulawarman Hannase, MA.Hum dan Manajer Pendidikan Kader Ulama Perempuan, Rosita Tandos, S.Ag. M.A. M.ComDev. Ph.D serta Ketua

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M.A.

5. Dosen Pembimbing Tesis, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A dan Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
6. Dosen Penguji WIP, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas PTIQ Jakarta dan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, terkhusus Pak Andi Jumardi M.Kom, Pak Jeddah Dawi P M.H, Mas Karim, Mbak Tya, Mas Aldo, dan Mas Aras yang telah memfasilitasi kepentingan akademik selama studi.
8. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, terkhusus untuk para dosen yang telah memberikan fasilitas, kemudahan, dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Abah dan Umi penulis, Abah Mutori (alm) dan Umi Siti Kuraisyin, S.Pd.I dan saudara-saudara penulis Azka Rahmatika S.Pd.I, Khasna Sofiana Intifada S.M, Syarah Maulida Rahmania, Guvon Syahru Junire, Habib Istiqlal A.Md. T, dan Hanif Nugroho, serta adik keponakan penulis Hania, Deedath dan Shanum yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dan mengiringi doa setiap waktu.
10. Pengasuh Ma'had Ulil Albab Semarang, Abah Dr. Abdul Muhayya, M.A dan Ibu Esti Rahayu sekeluarga yang memotivasi penulis untuk terus ngaji dan nyantri dimanapun penulis menetap.
11. Sahabat-sahabat penulis, Jaza Khoirul Amalia, Activita Filashofi, Zulfadhilah Isma'il, Lailatul Badi'ah, Zuli Fatmawati, Isma Malicha, Etika Filasofia, Fitrotun Nafsiyah, Uswatun Khasanah (Wawa), Dzety Syaukati, Siti Aisyah Solihah, Sofiyah (Mbak Iis) dan Farah Asiela yang telah memberikan semangat dan energi kepada penulis.
12. Keluarga Kelurahan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI) 1.0 yang membersamai penulis dalam program pengkaderan ulama.
13. Seluruh rekan-rekan kelas Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT-F) 2021 sekaligus Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUP) 1.0 yang telah mengiringi perjalanan akademik penulis selama kurang lebih dua tahun hingga terselesaikannya Tesis ini.
14. Sopir Bis Tayo Universitas PTIQ Jakarta, Pak Arman, Pak Sukari, Pak Ladi dan Pak Kurnia (alm) yang selalu mengantarkan penulis dan rekan-rekan PKUMI untuk berangkat kuliah.

15. Seluruh pihak yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan Tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah kelak. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya, dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 09 November 2024
Penulis

Adila Imanika

DAFTAR ISI

Judul……. i
Abstrak……. iii
Pernyataan Keaslian Tesis……. ix
Halaman Persetujuan Pembimbing……. xi
Halaman Pengesahan Penguji……. xiii
Pedoman Transliterasi……. xv
Kata Pengantar……... xvii
Daftar Isi……. xxi
Daftar Grafik……. xxiv
Daftar Tabel……. xxvi
Daftar Gambar dan Ilustrasi……... xxviii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah……. 1
B. Permasalahan Penelitian……..……. 8
C. Tujuan Penelitian……. 9
D. Manfaat Penelitian……. 9
E. Kerangka Teori……. 9
F. Tinjauan Pustaka…….. 10
G. Metode Penelitian……. 12
1. Pemilihan Objek Penelitian……. 12
2. Data dan Sumber Data……. 12
3. Teknik Input dan Analisis Data……... 12
4. Pengecekan Keabsahan Data……. 13
H. Sistematika Penulisan……. 13

BAB II. FENOMENA STIGMA TERHADAP ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA) ……15
A. Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)……..... 15
1. Pengertian ADHA ……. 15
2. Laporan Kasus ADHA…….. 16
3. Payung Hukum ADHA……..... 19
B. Stigma……..... 23
1. Pengertian Stigma……..... 23
2. Teori Stigma Erving Goffman…….. 25
3. Komponen-komponen Stigma…….. 26
4. Proses Terbentuknya Stigma……. 29
5. Faktor-faktor Penyebab Terbentuknya Stigma ADHA 31
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stigma ADHA..... 34
7. Gambaran Riil Stigma terhadap ADHA……..... 37
8. Dampak Stigma……. 41
BAB III. DISKURSUS KESEJAHTERAAN SOSIAL 47
A. Kesejahteraan Sosial…….. 47
1. Pengertian Kesejahteraan Sosial……..... 47
2. Teori Hirarki Kebutuhan Manusia, Abraham Maslow..... 55
3. Tujuan Kesejahteraan Sosial…….. 58
4. Fungsi Kesejahteraan Sosial……..... 61
5. Komponen Kesejahteraan Sosial……..... 62
6. Bentuk Kesejahteraan Sosial…….. 64
7. Landasan Hukum Kesejahteraan Sosial……. 67
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)..... 72
9. Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ADHA 76
BAB IV. ARGUMENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN..... 87
A. Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an……..... 87
1. Isyarat Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an 87
a. Kesejahteraan Sosial sebagai Keadaan…… 87
b. Kesejahteraan Sosial sebagai Predikat……. 92
2. Istilah-istilah Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an..... 96
a. *Falâḥ*……..……. 97
b. *Salâm*…… 104
c. *Amân*…… 111
BAB V. LANGKAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM MENGATASI PROBLEMA STIGMA ADHA…… 123
A. Membangun Mekanisme Koping ADHA Perspektif Al-Qur'an untuk Menanggulangi *Self-Stigma*..... 123
B. Proteksi Al-Qur'an Terhadap ADHA dari Stigma

Publik Melalui Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial 144
1. Taraf Kesejahteraan Sosial ADHA berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Manusia Abraham Maslow…… 145
2. Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial Al-Qur'an sebagai Protektor ADHA dari Stigma Publik……..... 148
a. Hak Asasi Manusia 148
b. Hak Privasi…… .. 156
c. Tanggung Jawab Sosial……..... 158
BAB VI. PENUTUP 169
A. Kesimpulan……..... 169
B. Saran……... 170
DAFTAR PUSTAKA……. 171
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Laporan UNAIDS mengenai jumlah kasus ADHA secara global (1990-2023) pada usia anak 0-14 tahun. 17
Grafik 2.2 Laporan UNAIDS mengenai jumlah kasus ADHA secara global (1990-2023) pada usia anak 10-19 tahun. 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan UNAIDS kasus ADHA regional (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini) tahun 2023 18
Tabel 3.1 Pengelompokkan 8 kelompok besar PPKS 73
Tabel 3.2 Hasil penelusuran kata *Falâḥ* di dalam Al-Qur'an 97
Tabel 3.3 Hasil penelusuran kata *Salâm* di dalam Al-Qur'an 104
Tabel 3.4 Hasil penelusuran kata *Amân* di dalam Al-Qur'an 112
Tabel 4.1 Contoh pertimbangan dalam pengambilan keputusan 135

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar 3.1 Keterhubungan ilmu kesejahteraan sosial dengan keilmuan-keilmuan lainnya 52
Gambar 3.2 Teori Hirarki Kebutuhan Manusia, Abraham Maslow 58

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kasus ADHA terbilang cukup tinggi jumlahnya. Berdasarkan publikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat 45% bayi yang dilahirkan dari ibu positif HIV akan lahir dengan HIV. Dilihat dari jumlahnya, kasus HIV pada anak dengan rentang usia 1 – 14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka ini pun bertambah 700 – 1000 kasus dalam setiap tahunnya. [1] Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Tidak hanya dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan saja, melainkan masyarakat secara umum juga harus turut andil untuk mengentaskan permasalahan ini.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) tahun 2020-2024 dengan target 90-90-90 (90% orang dengan HIV mengetahui statusnya, 90% orang dengan HIV berada dalam pengobatan dan perawatan Antiretroviral (ARV)), dan 90% orang dengan HIV dalam pengobatan dan perawatan ARV berhasil mencapai supresi virus[2] dalam darahnya) dan *Three Zero*/3.0 (*zero*- kasus baru HIV,

[1] Rokom, "Kasus HIV dan Sifilis Meningkat Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga" dalam *https://kemkes.go.id/id/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga* . Diakses pada 8 Juni 2024.

[2] Virus dalam darah dapat dikategorikan telah tersupresi apabila jumlah VL (*viral load*) ≤ 50 kopi/mL. Dalam jumlah tersebut virus tidak lagi terdeteksi dan sistem kekebalan tubuh orang dengan HIV dianggap bagus karena mampu melawan virus. Yayasan KNCV

zero- kematian karena HIV, dan *zero*- diskriminasi) sehingga epidemi HIV dapat tuntas pada tahun 2030 [3] sesuai rancangan global dalam SDGs (*Suistainable Development Goals*). Dalam perkembangannya, pemenuhan target ini mengalami beberapa kendala di dalam pelaksanaannya. Kendala yang ditemui menyebabkan ketercapaian target belum maksimal, bahkan jauh di bawahnya.

Berdasarkan hasil Kaji Cepat Pencapaian 90-90-90 di Indonesia dari perspektif komunitas yang dilakukan oleh Indonesia AIDS Coalition pada tahun 2020 menunjukkan bahwa indikator 90 yang pertama baru tercapai 65, indikator 90 yang kedua baru tercapai 40, dan indikator 90 yang ketiga baru tercapai 17.[4] Ketercapaian pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam publikasi TB Indonesia dalam Evaluasi Capaian Indikator Program dalam Pertemuan Nasional HIV PIMS, Tuberkulosis, dan Malaria menyebutkan bahwa indikator 90 yang pertama baru tercapai 76, indikator 90 yang kedua baru tercapai 41, dan indikator 90 yang ketiga baru tercapai 16.[5] Melihat kedua data evaluasi program pada tahun 2020 dan 2022 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan pada ketiga indikator capaian. Maka pengentasan epidemi HIV/AIDS tahun 2030 tentu akan sulit untuk diwujudkan.

Secara sosial, keberadaan anak HIV masih dianggap suatu hal yang asing bahkan cenderung berpotensi menerima tindakan diskriminatif yang berakar dari stigma negatif. Sikap masyarakat yang kurang suportif terhadap kelompok ADHA yang tengah berjuang menghadapi keadaan sulit sangat mempengaruhi kualitas kehidupannya. Stigma sosial yang buruk pada kelompok ADHA dapat menurunkan motivasi anak menjalani pengobatan. Hal ini tentu akan berdampak pada imun tubuh anak yang semakin menurun karena virus HIV yang terus menginfeksi di dalam tubuhnya.[6] Faktanya, kelompok ADHA mengalami banyak kesulitan di dalam bersosial dengan sebab penyakit yang sedang dideritanya. Kesulitan-kesulitan seringkali

---

Indonesia, "Lokakarya VL HIV bagi Tenaga Kesehatan" dalam https://yki4tbc.org/lokakarya-vl-hiv-bagi-tenaga-kesehatan/ . Diakses pada 8 Juni 2024.

[3] Tim Penyusun, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024,* Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, hal. iv.

[4] Aang Sustrisna., *et al, Kaji Cepat Pencapaian 90-90-90 di Indonesia dari Perspektif Komunitas,* Bali: Udayana University Press, 2021, hal. 20.

[5] Windy Oktavina, Dinda Anisa Rakhmawulan, dan Farah Alphi Nabila, "Evaluasi Capaian Indikator Program dalam Pertemuan Nasional HIV PIMS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahun 2023" dalam https://tbindonesia.or.id/pertemuan-nasional-hiv-pims-tuberkulosis-dan-malaria-tahun-2023 . Diakses pada 9 Juni 2024.

[6] Siti Latipah dan Cabela Milanda, "The Relationship of Social Stigma and Quality of Life in Children With HIV/AIDS at The VSE Jakarta Barat Foundation", dalam *Jurnal Caring,* Vol. 5 No. 21 Tahun 2021, hal. 7.

dirasakannya pada berbagai lingkungan sosial tempat ia berada seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, masyarakat di sekelilingnya, bahkan lingkungan layanan kesehatan tempat ia melakukan pengobatan.

Dilihat dari kebijakan publik, keberlangsungan hidup kelompok ADHA harusnya dijaminkan oleh pemerintah. Hal ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disebutkan pada Pasal 1 Ayat 2 bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[7] Pada Pasal 20 juga menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan kerja-kerja yang terkait dengan banyak pihak di antaranya negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali yang kesemuanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kondisi ADHA yang sangat memerlukan perhatian juga diperkuat dengan legalitas hukum yang tertuang pada Pasal 59 Ayat 2 bagian g. ADHA jelas termasuk dalam kategori kelompok yang berhak memperoleh perlindungan khusus.

Apabila tanggung jawab perlindungan anak dikerjakan dengan baik oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas tentu kelompok ADHA tidak akan mengalami stigma bahkan tindakan diskriminatif di lingkungan sosial. Namun fakta di lapangan mengungkapkan bahwa terdapat kebijakan publik yang masih bersifat diskriminatif. Hal ini membuka peluang untuk memperkuat stigma negatif terhadap kelompok ADHA di masyarakat. Salah satu contohnya adalah pembubaran lokalisasi prostitusi seperti penutupan lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya yang terjadi pada tahun 2014, penggusuran kawasan Kalijodo oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, dan masih banyak lagi. Dilaporkan pada tahun 2019 Kementerian Sosial telah menutup sekurang-kurangnya 160 kawasan lokalisasi prostitusi di seluruh Indonesia. [8] Langkah ini dilakukan dengan tujuan melakukan pembersihan suatu wilayah dari anggapan sumber permasalahan sosial. Akan tetapi kebijakan ini justru memberikan dampak yang lebih besar dari tujuan yang ingin dicapainya. Di antara dampak besar yang ditimbulkannya yaitu kesulitan melakukan kontrol dan pengawasan

---

[7] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2014, hal. 3.

[8] Andry Novelino, "Kemensos Tutup 160 Lokalisasi se-Indonesia dalam Tiga Tahun" dalam *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191004125624-20-436709/kemensos-tutup-160-lokalisasi-se-indonesia-dalam-tiga-tahun* . Diakses pada 24 Juli 2024.

kepada kelompok yang rentan untuk terkena HIV. Dikarenakan mereka para pekerja seksual akan tetap melakukan kegiatan prostitusi namun secara diam-diam dan tersembunyi. Kebijakan ini menjadi penghalang bagi penanggulangan HIV/AIDS termasuk juga kelompok ADHA di dalamnya. Penutupan lokalisasi akan menyulitkan akses pendampingan kepada kelompok rentan dalam wilayah yang tidak terpetakan atau tersebar secara acak.

Kelompok ADHA termasuk dalam kelompok yang lemah dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini dilihat dari kebutuhan perawatan dan pendampingan yang diperlukan seumur hidupnya. Tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah sehingga orang yang ada di sekelilingnya harus memiliki kepedulian yang serius kepadanya. Guna membantu peningkatan kualitas kehidupan ADHA. Menyikapi tentang kepedulian ini, Al-Qur'an telah banyak mengajarkan tentang kesejahteraan sosial. Di antara wujud amalan ajaran Al-Qur'an yang memuat kesejahteraan sosial yaitu zakat, puasa, sedekah, infaq, wakaf, dan masih banyak lagi. Peruntukkan dari beberapa kegiatan amal tersebut diberikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan atau kaum duafa seperti fakir, miskin, anak yatim, manula yang tidak ada penjamin dan lain sebagainya. Ajaran kesejahteraan sosial dari Al-Qur'an telah menjadi solusi dari banyaknya permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pada permasalahan ADHA selain memuat permasalahan kesehatan di dalamnya juga memuat permasalahan sosial, sehingga kesejahteraan sosial yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an diharapkan mampu membantu penanggulangan masalah ini. Utamanya penyelesaian stigma negatif yang kerap dirasakan oleh ADHA di tengah masyarakat. Kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial untuk hidup layak dan memiliki daya untuk pengembangan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dengan baik.[9] Keadaan sejahtera merupakan suatu hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan oleh banyak pihak. Dalam suatu masyarakat, keadaan sejahtera yang dapat dirasakan secara merata adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan, maka keseluruhan pihak yang terkait seperti pemerintah pusat hingga pemerintah daerah melalui kebijakan-kebijakannya, para ahli di bidangnya melalui keilmuannya, serta masyarakat umum harus bekerja sama dalam mewujudkannya.

---

[9] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2012.

Al-Qur'an memberikan contoh gambaran sejahtera dalam Surah Saba`/34:15 *"baldathun thayyibatun wa rabbun gafûrun".* Penggambaran sejahtera dalam ayat tersebut adalah suatu keadaan negeri yang dilingkupi rasa nyaman dan damai serta mendapatkan rahmat dari Allah Swt. Dalam Surah Quraisy/106:4 juga menggambarkan keadaan sejahtera merupakan suatu keadaan kehidupan yang telah terjamin keselamatan dari kekhawatiran rasa lapar dan takut. Penjaminan yang paling aman tentu hanyalah berasal dari Sang Pemilik kehidupan, Allah Swt. Sehingga untuk mendapatkan keridaan-Nya perlu merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan jin yang ingin menempuh jalan kepada-Nya. Buah dari keridaan Allah terhadap hamba-Nya adalah penurunan rahmat berupa penjaminan kehidupan yang sejahtera.

Memperhatikan kesejahteraan sosial merupakan salah satu dari ajaran akhlak Al-Qur'an. Kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an selalu mengedepankan hak-hak kaum duafa yang seringkali termarginalkan oleh kaum *qawiy* (kuat) karena ketidakberdayaannya. Dalam bahasa Arab kesejahteraan sosial menggunakan istilah *al-'Adlu al-Ijtimâ'i*, sementara dalam bahasa Inggris menggunakan istilah *Social Welfare. Pre-Conference Working for the 15th International Conference of Social Welfare* (ICSW) memberikan definisi tentang kesejahteraan sosial, ialah segenap kerja sosial yang tersusun guna mencapai visi utama yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan latar belakang sosial. Kerja-kerja sosial meliputi kebijakan dan pelayanan umum seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan seterusnya.[10]

Berdasarkan pada pengertian kesejahteraan sosial yang telah disebutkan terdapat beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang memiliki kecenderungan makna yang sama di antaranya *falâḫ, salâm,* dan *âman.* Kata *falâḫ* dari segi kebahasaan berarti kesejahteraan, keberjayaan, keberuntungan, kemenangan. [11] Penyebutan *falâḫ* di dalam Al-Qur'an sebanyak 40 kali dengan ragam derivasinya.[12] Secara keseluruhan ayat-ayat tersebut memberikan gambaran dan keadaan mengenai kesejahteraan atau orang-orang yang memperoleh kesejahteraan yang diistilahkan dengan *al-mufliḫûn.* Beberapa tempat di dalam Al-Qur'an menyebutkan *al-mufliḫûn* sebanyak 13 kali di antaranya dalam QS. Al-Baqarah/2:5, QS. Âli 'Imran/3 :104, QS. An-Nûr/24:51, QS. At-Taubah/9:88 dan seterusnya. *Al-*

---

[10] Miftachul Huda, *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 72.

[11] Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqiyyi al-Mishri, *Lisân al-'Arab,* Jilid X, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H, hal. 647.

[12] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur`ân Al-Karîm,* Kairo: Maktabah Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1932 M/1342 H, hal. 526.

Mufliḫûn dalam QS Al-Baqarah/2:5 menyebutkan tentang keadaan orang yang bertakwa yang memiliki karakter mengimani terhadap yang gaib, menegakkan solat, menginfakkan sebagian rezeki yang dimiliki, mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan Nabi-nabi sebelumnya, dan mengimani adanya akhirat termasuk kelompok *al-mufliḫûn*. Tafsir *Al-Mishbâḫ* menjelaskan bahwa keadaan *al-mufliḫûn* pada orang yang bertakwa senantiasa berada dalam posisi yang tinggi berkat mengikuti petunjuk dari Allah Swt.[13]

Senada dengan kata *falâḫ* terdapat kata *salâm* yang secara bahasa juga memiliki arti kesejahteraan. Ibnu al-A'râbiy dalam *Lisân al-'Arab* mendefinisikan *salâm* sebagai keamanan dan kesejahteraan.[14] Penyebutan *salâm* di dalam Al-Qur'an sebanyak 166 kali dan yang berfokus pada makna keselamatan terdapat 23 kali.[15] Beberapa tempat tersebut di antaranya dalam QS. An-Nisâ`/4:94, QS. Al-Mâidah/5:16, QS. Yunus/10 : 25, QS. Thâhâ/20:47 dan seterusnya. Secara keseluruhan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anugerah kesejahteraan berupa keamanan, keselamatan, dan kedamaian yang diberikan Allah kepada orang-orang terpilih. *Salâm* dalam Q.S Thâhâ/20:47 menjelaskan bahwasanya keselamatan hanya diperkenankan untuk diraih oleh orang yang senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Swt. Tafsir Al-Azhar menceritakan kisah lebih detail tentang Nabi Musa As dan Nabi Harun As yang diperintahkan oleh Allah untuk menemui Fir'aun dan memberinya peringatan dengan lemah lembut karena telah berbuat melampaui di dalam pemerintahannya. Namun keduanya dihinggapi rasa takut dan kehawatiran akan reaksi Fir'aun yang dapat memberikan perlawanan hingga penyiksaan kepada Bani Israil.[16] Ayat tersebut meyakinkan bahwa ajakan Nabi Musa As dan Nabi Harun As kepada Fir'aun untuk mengikuti ajaran yang dibawa keduanya maka ia akan mendapatkan keselamatan, utamanya adalah keselamatan dari kehancuran kekuasan sebab perilakunya yang lalim.

Istilah yang ketiga adalah *âman.* Secara bahasa *âman* berarti keamanan keterjagaan, kedamaian.[17] Penyebutan *âman* di dalam Al-Qur'an sebanyak 905 kali dan yang berfokus pada makna keamanan terdapat 41

---

[13] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḫ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid I, Jakarta : Lentera Hati, 2012, hal. 94.

[14] Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqiyyi al-Mishri, *Lisân al-'Arab,* Jilid XII.ANA…hal. 289.

[15] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur`ân Al-Karîm,…* hal. 356.

[16] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid VI, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, hal. 4428.

[17] Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqiyyi al-Mishri, *Lisân al-'Arab,* Jilid XIII,…hal. 21.

kali.[18] Beberapa tempat tersebut di antaranya dalam QS. Al-Baqarah/2:126, QS. Âli ‘Imran/3:97, QS. Al-‘Ankabût/29:67, QS. An-Naḫl/16:112, dan seterusnya. Secara keseluruhan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang rasa aman dan selamat sebagai hadiah atau pun harapan bagi orang yang bersungguh-sungguh di dalam ketakwaan dan keimanaan. *Âman* dalam QS. Al-Baqarah/2:126 merupakan suatu harapan dari Nabi Ibrahim As untuk Allah menjadikan negeri Mekkah senantiasa terjaga dengan pemenuhan rezeki bagi penduduknya. Sementara dalam QS. Ibrâhîm/14:35 merupakan harapan Nabi Ibrahim As agar negeri Mekkah aman dari segi kesalihan nasib anak dan turunannya dari penyembahan berhala.

Ketiga istilah di atas selanjutnya akan dieksplorasi dalam penelitian ini sehingga perspektif Al-Qur’an mengenai kesejahteraan sosial dapat tergambarkan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi langkah strategis yang dapat dilakukan guna mendukung tercapainya kesejahteraan sosial, terkhusus bagi kelompok ADHA di dalam masyarakat. Langkah yang digunakan adalah kerjasama yang baik antara pemerintah melalui kebijakan publik dan masyarakat dengan peningkatan kepedulian sosial terhadap sesama. Pemerintah menjadi pihak yang sangat bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Al-Qur’an menyebutkan anjuran untuk menaati pemerintah/*ûlil amri* dalam QS. An-Nisâ`/4:59. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah wajib mengakomodir seluruh kepentingan rakyatnya, termasuk kepentingan kelompok ADHA. Masyarakat juga memiliki peran yang besar karena keberadaan kelompok ADHA berada di tengah-tengah mereka. Islam menggambarkan hubungan sosial yang baik antara masyarakat yang kuat membantu masyarakat yang kondisinya lemah. Hal ini tercermin dalam QS. Al Anfâl/8:72 tentang kisah hijrah kaum Muhajirin ke Madinah *Munawwarah* dan mendapatkan sambutan hangat berupa banyaknya pertolongan dari kaum Anshar.

Tulisan yang menyelaraskan nilai-nilai ajaran Al-Qur’an dengan permasalahan sosial khususnya stigma pada kelompok ADHA yang belum banyak ditemukan sebelumnya. Kesejahteraan sosial yang bernafaskan nilai-nilai Al-Qur’an mampu mewadahi segala kebutuhan kelompok ADHA, termasuk kebutuhan sosial akan aktualisasi dirinya. Untuk itu, peneliti berupaya memberikan kontribusi karya ilmiah dalam problematika sosial ini dengan judul **“Penanggulangan Stigma Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) Melalui Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an”.** Karya ilmiah ini diharapkan dapat mengikis pandangan stigmatis masyarakat terhadap

[18] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfâzh Al-Qur`ân Al-Karîm,…* hal. 88.

kelompok ADHA dan memotivasi mereka untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadapnya.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

ADHA bukan hanya permasalahan kesehatan semata melainkan berimplikasi dengan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hukum hingga agama. Berikut adalah identifikasi masalah yang ada dalam tesis ini.

a. Keberadaan ADHA masih dianggap sebagai ancaman bagi lingkungan sekitarnya.
b. ADHA masih kerap menerima stigma negatif dari keluarga, tetangga, teman sejawat, hingga tenaga kesehatan.
c. ADHA termasuk dalam kelompok lemah yang memerlukan perlindungan khusus dari stigma dan diskriminasi.
d. Diperlukan kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an sebagai solusi penanggulangan stigma terhadap ADHA.
e. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ADHA.

2. Perumusan Masalah

Berikut adalah perumusan masalah yang akan dikembangkan dalam tulisan ini.

a. Bagaimana fenomena ADHA yang terjadi di Indonesia?
b. Bagaimana kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an menanggulangi stigma ADHA?

3. Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan batasan dalam penelitian untuk menghindari pembahasan yang terlalu lebar dan hilang arah dari fokus penelitian yang dikehendaki.

a. Anak yang termasuk dalam kategori kelompok ADHA adalah anak usia 0-18 tahun yang membawa virus HIV di dalam tubuhnya.
b. Peneliti akan membahas tiga istilah yang mendekati kesamaan makna dengan kesejahteraan sosial di dalam Al-Qur'an yaitu *falâḥ, salâm,* dan *âman* guna mendapatkan gambaran kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an.
c. Penafsiran mengambil dari Tafsir *Al-Mishbâḥ* Muhammad Quraish Shihab, Tafsir *Al-Azhar* Haji Abdul Malik Karim Amrullah/HAMKA, dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirasa kental dengan corak penafsiran *adab al-ijtimâ'i* khususnya masyarakat Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada perumusan masalah yang telah diuraikan di atas nampak jelas bahwa tujuan penelitian tesis ini adalah

1. Mengamati fenomena ADHA yang terjadi di Indonesia.
2. Memformulasikan langkah strategis untuk menanggulangi stigma ADHA melalui kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tesis ini. Pertama adalah manfaat teoritis, dan yang kedua adalah manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan dan khazanah keilmuan bidang tafsir Al-Qur'an. Utamanya berfokus pada kajian tematik Al-Qur'an dan ilmu sosial sehingga dapat mengungkapkan nilai-nilai Al-Qur'an dari perspektif keilmuan yang terintegrasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat luas khususnya umat muslim untuk lebih bijak dalam memandang permasalahan sosial Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mendegradasi stigma sosial terhadap Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di masyarakat.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung pembahasan guna menyintesis karya ilmiah yang progresif. Mengenai fenomena stigma peneliti menggunakan teori stigma Erving Goffman. Menurut Erving Goffman stigma merupakan segenap bentuk atribut fisik maupun sosial yang berpotensi mengikis identitas sosial seseorang, sehingga ia dapat tereliminasi dari lingkungannya.[19] Berdasarkan jenisnya, Goffman membagi stigma ke dalam tiga golongan yaitu *abominations of the body* (berhubungan dengan kelainan fisik)*, blemishes of individual character* (berhubungan dengan rusaknya karakter individu di dalam sosial)*,* dan *tribal stigma* (berhubungan dengan suku ras, kebangsaan dan agama)*.*[20] Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) saat mendapatkan stigma maka ia termasuk dalam jenis pertama *abominations of the body* sebab fisik yang dimilikinya sedang lemah karena bertahan hidup melawan virus HIV yang ada di dalam tubuhnya.

---

[19] Erving Goffman, *Stigma, Notes on the Management of Spoiled Indentity,* London: Penguin Books, 1963, hal. 3.

[20] Erving Goffman, *Stigma, Notes on the Management of Spoiled Indentity,…* hal. 4.

ADHA dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Children Living with HIV* (CLWH). ADHA merupakan penderita HIV/AIDS yang masih dalam kategori anak-anak yakni berusia 0 – 18 tahun. Perhatian pemerintah kepada kelompok ADHA terlihat pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 2 bagian (g). Di dalam kondisinya, ADHA memerlukan pendampingan supaya ia terus bersemangat untuk menjalankan pengobatan. Pendampingan yang diperlukan juga tidak lupa untuk memperhatikan kesejahteraan hidupnya.

Untuk menjelaskan kesejahteraan sosial kelompok ADHA di dalam masyarakat, peneliti menggunakan teori kesejahteraan Abraham H. Maslow. Maslow mengungkapkan terdapat lima kebutuhan manusia yang wajib terpenuhi dikenal dengan istilah *The Hierarchy of Needs Theory* di antaranya kebutuhan dasar atau fisiologis, kebutuhan merasa aman, kebutuhan sosial akan kepemilikikan dan cinta, kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri.[21] Pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan menganalisis seberapa jauh kelompok ADHA dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya kebutuhan sosial karena stigma masih sering kali mereka dapatkan. Selanjutnya hasil analisa tersebut akan diformulasikan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an bagi ADHA yang terbebas dari stigma. Perspektif Al-Qur'an akan diungkapkan melalui penafsiran-penafsiran yang metodenya akan diuraikan dalam metode penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap karya terdahulu, peneliti menemukan beberapa pustaka yang relevan. Berikut merupakan hasil tinjauan pustaka.

1. Andris Noya (2021) dalam buku yang berjudul "Melawan Stigma".

Buku ini mengungkapkan tentang perjuangan perempuan-perempuan yang tengah melawan penyakit HIV dibarengi dengan problema stigma dan diskriminasi dari lingkungan sosial. Andris Noya memotret dalam buku ini bahwasannya perempuan penderita HIV mengalami krisis status sosial. Terdapat pergulatan psikologis bagi perempuan penderita HIV di dalam lingkaran isolasi sosial.[22] Hal ini berkenaan dengan stigma dan diskriminasi yang menjadi problem sosial penyerta dalam penyakit HIV. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti turut melengkapi analisis fenomena penderita HIV yang diderita oleh anak-anak atau disebut Anak dengan HIV/AIDS

[21] Abraham H Maslow, *Motivation and Personality,* New York: Harper & Row Publishers, 1970, hal. 80.

[22] Andris Noya, *Melawan Stigma*, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021, hal. 15.

(ADHA). Sehingga ditemukan kesimpulan bahwasanya penyakit HIV pada anak juga mengganggu status sosialnya bahkan menghalanginya dari menerima hak yang wajib diterima oleh anak.

2. Tri Guntur Narawaya (2010) dalam buku yang berjudul "Kuasa Stigma Represi dan Ingatan".

Buku ini membahas tentang argumentasi yang mendasari stigmatisasi dan diskriminasi pada masyarakat melalui gerakan anti komunis. Stigma dijadikan alat untuk melancarkan modus politik pelabelan[23] kepada sebagian orang atau kelompok tertentu dengan maksud menghancurkan citranya di masyarakat bahkan menghilangkan status sosialnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memotret bahwa fenomena stigma pada penderita HIV terkhusus ADHA juga mempengaruhi citra dan status sosialnya di masyarakat. Sebagai kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus, ADHA berkemungkinan tidak akan pernah menerimanya karena terhalang dengan adanya stigma di masyarakat.

3. Rohiman Notowidagdo (2016) dalam buku yang berjudul "Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa".

Buku ini memberikan pengantar mengenai Ilmu Kesejahteraan Sosial yang bernuansa islami dengan menghadirkan perspektif Iman dan Takwa di dalamnya. Sebagai suatu pengantar, Rohiman Notowidagdo cukup lengkap di dalam mengungkapkan bagaimana keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan memberikan dampak pada perbaikan dengan hubungan kepada makhluk Allah.[24] Singkatnya, keimanan dan ketakwaan akan memupuk sikap kepedulian sosial untuk memperhatikan kesejahteraan di lingkungannya. Peneliti akan melengkapi pembahasan kesejahteraan sosial yang bernuansa islmani dengan hal yang lebih mendasar yaitu term-term kesejahteraan (*Falâḥ, Salâm,* dan *Amân*) pada Al-Qur'an, yang mana hal ini belum diulas pada buku.

4. Nuzul Qur'aniati *et al* (2024) dalam jurnal yang berjudul "Diagnosis, Disclosure dan Stigma Perspektif Anak-anak Indonesia dengan HIV dan Keluarga Mereka".

Penelitian Nuzul Qur'aniati *et al* membahas tentang bagaimana pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Anak-anak dengan HIV/AIDS di Indonesia beserta keluarganya sewaktu awal diagnosa hingga proses perawatan berjalan. Diungkapkan dalam penelitian bahwasanya infeksi HIV selain berdampak kepada kesehatan fisik juga memicu terjadinya kesulitan

---

[23] Tri Guntur Narawaya. *Kuasa Stigma Represi dan Ingatan.* Sleman: Resist Book. 2010, hal. 60.

[24] Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa,* Jakarta: Amzah, 2016, hal. 41.

sosial ekonomi dan stress psikososial bagi penderita dan keluarganya.[25] Hal ini berkaitan erat dengan tingginya stigma di masyarakat mengenai penyakit HIV. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan memberikan versi yang lebih lengkap. Karena peneliti akan menghadirkan langkah strategis melalui kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an sebagai upaya mendegradasi stigma tersebut. Dengan demikian, pengalaman-pengalaman ADHA yang diperhatikan selanjutnya mendapatkan tawaran solusi yang tepat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi dalam pengambilan data, pengumpulan, analisis, hingga menarik kesimpulan hasil penelitian. Berikut akan diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pemilihan Objek Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang mengeksplorasi fenomena berdasarkan pada tradisi metodologis untuk dapat menginterpretasikan suatu masalah sosial atau manusia melalui analisis kata-kata.[26] Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan/*library research.* Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial yang dikumpulkan secara tematik (*maudhû'i*). Metode tematik dipilih karena mampu menggali informasi lebih komprehensif.

2. Data dan Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Pertama, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, kitab *Tafsîr Al-Mishbâḥ* Muhammad Quraish Shihab , *Tafsîr Al-Azhar* Haji Abdul Malik Karim Amrullah /HAMKA, dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Kedua, sumber data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku *Pengantar Ilmu Kesejahteraan* karya Adi Fahruddin.

3. Teknik Input dan Analisis Data

Teknik penginputan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang disertai pencatatan atau dokumentasi, dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian yang didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data penelitian. Data penelitian diambilkan dari catatan atau transkip dari rujukan kepustakaan yang kemudian dikodifikasi secara terorganisir dan sistematis.

---

[25] Nuzul Qur'aniati., *et al.* "Diagnosis, Disclosure dan Stigma Perspektif Anak-anak Indonesia dengan HIV dan Keluarga Mereka," dalam *J Child Health Care,* Vol – No 3 September 2024, hal.1.

[26] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hal. 14.

4. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu cara untuk mengetahui kebenaran, ketepatan, dan kesesuaian respon partisipan atau kesimpulan yang dihasilkan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melihat adanya konsistensi respon atau kesimpulan dengan fenomena yang terkait dengan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian akan disusun secara sistematis pada lima bab bahasan berikut.

Bab I, memaparkan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, memaparkan tentang fenomena stigma terhadap ADHA. Dijelaskan dalam bab ini berupa pengertian stigma dan diskriminasi, faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya stigma dan diskriminasi terhadap ADHA, dan mengungkapkan gambaran riil stigma yang dirasakan oleh ADHA di beberapa lingkungan sekitarnya.

Bab III, memaparkan tentang diskursus kesejahteraan sosial. Dijelaskan dalam bab ini berupa pengertian kesejahteraan sosial, landasan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Bab IV, memaparkan tentang argumentasi kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an. Dijelaskan dalam bab ini berupa isyarat kesejahteraan sosial yang ada di dalam Al-Qur'an, dan term-term Al-Qur'an (*Falâḥ, Salâm,* dan *Amân*) yang memiliki makna yang serupa dengan kesejahteraan sosial.

Bab V, memaparkan tentang langkah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an dalam mengatasi problema stigma ADHA. Dijelaskan dalam bab ini berupa mekanisme koping ADHA untuk menanggulangi *self-stigma*, menjelaskan taraf kesejahteraan sosial ADHA berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Manusia Abraham Maslow, dan membahas proteksi Al-Qur'an terhadap ADHA dari stigma publik melalui penerapan nilai-nilai kesejahteraan sosial.

Bab VI, menyajikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian ini dalam paragraf yang padu dan padat guna memberikan *strengthen point* pada pokok-pokok bahasan penting dalam penelitian. Disajikan pula saran yang ditujukan pada peneliti selanjutnya, bila ada yang hendak mengembangkan penelitian ini untuk memberikan edukasi yang lebih humanis dan praktis.

BAB II
FENOMENA STIGMA TERHADAP ANAK DENGAN HIV/AIDS (ADHA)

A. Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

1. Pengertian Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

Istilah Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) diberikan kepada anak-anak yang di dalam dirinya telah terinfeksi virus HIV. ADHA artinya anak yang hidup dengan HIV. Selama hidupnya ADHA akan membawa virus HIV di dalam dirinya, namun tidak berarti bahwa ia akan selalu berpotensi menularkannya kepada orang lain sebab saat ini virus HIV dapat dikendalikan dengan pengobatan yang terkontrol dan kontinu. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menyebutkan bahwa Anak dengan HIV/AIDS disingkat menjadi ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.[1] Istilah ADHA juga disebutkan dalam sebuah Laporan Pelanggaran HAM Terhadap Populasi Kunci HIV dan TB yang diterbitkan oleh LBHM Jakarta (Lembaga Bantuan Hukum Masyarat) dan diperbantukan pendanaan oleh The Global Fund[2] pada tahun 2017. Dalam laporan tersebut menyebutkan istilah ADHA

[1] Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*, Yogyakarta: BPK RI, 2023, hal. 5.

[2] *The Global Fund* adalah kemitraan global untuk memberantas HIV, TBC, dan malaria serta menjamin masa depan yang lebih sehat, aman, dan adil bagi semua orang. Lihat, The Global Fund, "Home" dalam https://www.theglobalfund.org/ . Diakses pada 24 November 2023.

digunakan untuk menyebut orang-orang yang hidup dengan HIV/AIDS dalam usia anak-anak, yakni di bawah 18 tahun.[3]

Pencarian informasi yang menggunakan kata kunci term ADHA akan sedikit mendapatkan temuan, karena istilah ini hanya umum digunakan di Indonesia dan bukan istilah yang disepakati secara global. Kata kunci yang lebih mudah dan banyak mendapatkan temuan dapat menggunakan term CLWH *(Children Living with HIV).* CLWH adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang digunakan untuk menyebut keadaan anak-anak yang terinfeksi virus HIV. Istilah CLWH juga disebutkan dalam buklet terbitan UNAIDS yang berjudul "*Children and Young People in a World of AIDS*". UNAIDS (*The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*) adalah lembaga internasional dibawah naungan PBB yang memimpin upaya global untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (*Suistainable Development Goals*).[4]

2. Laporan Kasus Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

a. Laporan Kasus Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Dunia

Kasus ADHA sudah lama menjadi perhatian dunia. Lembaga yang menangani kasus ADHA di tingkat dunia adalah UNAIDS (*United Nations Joint Program On HIV/AIDS*). UNAIDS merupakan lembaga besutan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang berfokus pada penanganan masalah yang berkaitan dengan epidemi HIV/AIDS di dunia, termasuk di dalamnya penanganan kasus ADHA. Berdasarkan laman publikasi UNAIDS melalui https://aidsinfo.unaids.org data jumlah ADHA di seluruh dunia pada tahun 2023 terdapat 1,4 juta anak berusia 0-14 tahun dan 1,5 juta anak berusia 10-19 tahun dengan peta persebaran data paling tinggi berada di negara Afrika Selatan, Nigeria, Zimbabwe, Uganda, dan Republik Tanzania.[5] Berikut merupakan data ADHA secara global pada rentang usia 0-14 tahun dan usia 10-19 tahun yang ditampilkan dalam grafik 2.1 dan grafik 2.2.

---

[3] Albert Wirya dan Fuji Aotari, *Ancaman Bagi Kesehatan Populasi Kunci HIV dan TB: Sebuah Laporan Pelanggaran HAM,* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017, hal. vi.

[4] UNAIDS, "About UNAIDS", dalam *https://www.unaids.org/en/whoweare/about* . Diakses pada 24 November 2023.

[5] UNAIDS, "AIDS Info Global Data on HIV Epidemiology and Response", dalam *https://aidsinfo.unaids.org* Diakses pada 24 Agustus 2024.

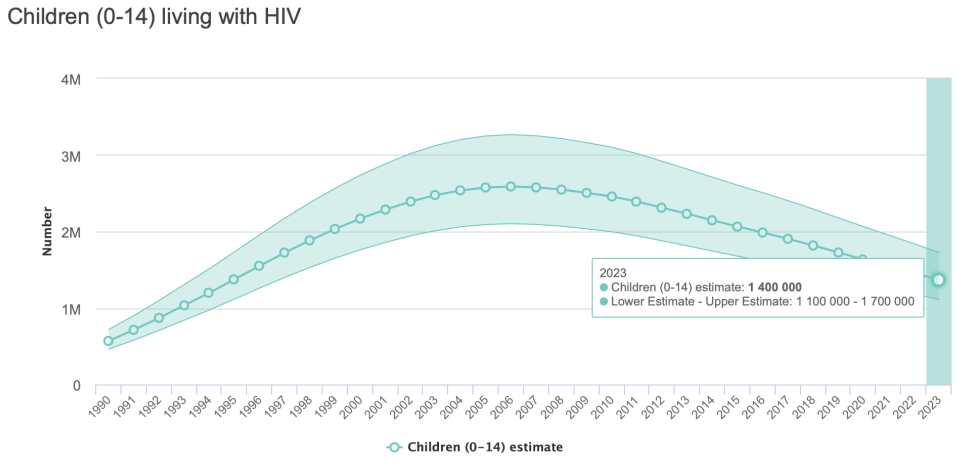

Grafik 2.1 Laporan UNAIDS mengenai jumlah kasus ADHA secara global dalam rentang tahun 1990-2023 pada usia anak 0-14 tahun. Sumber: https://aidsinfo.unaids.org

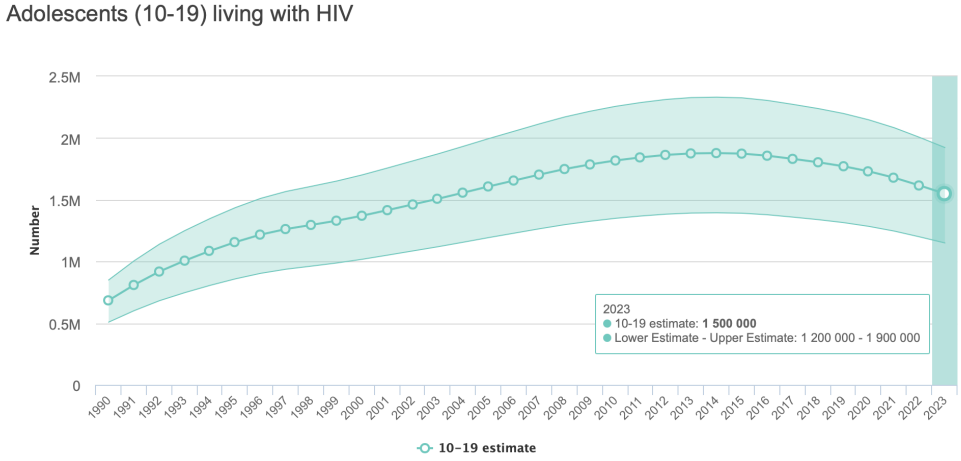

Grafik 2.2 Laporan UNAIDS mengenai jumlah kasus ADHA secara global dalam rentang tahun 1990-2023 pada usia anak 10-19 tahun. Sumber: https://aidsinfo.unaids.org

Melihat data ADHA yang tersaji dalam grafik di atas, UNAIDS membagi ADHA dalam dua rentang yaitu *childrens* (anak-anak) dengan usia 0-14 tahun dan *adolescents* (remaja) dengan usia 10-19 tahun. Pada keduanya, fase remaja menunjukkan kuantitas kasus lebih tinggi yakni menyentuh 1,5 juta anak, sementara fase anak-anak menyentuh 1,4 juta anak. Terdapat perbedaan dalam rentang usia anak-anak yang digunakan oleh UNAIDS dan yang umumnya digunakan dalam kebijakan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 menyebutkan bahwa anak-anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan ibunya.

b. Laporan Kasus Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) di Indonesia

Kasus ADHA di Indonesia cukup menunjukkan angka yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Papua Nugini. Berdasarkan laporan publikasi data UNAIDS menunjukkan pada tahun 2023 jumlah kasus ADHA di Indonesia menyentuh angka 17000 kasus untuk rentang usia 0-14 tahun, sementara rentang usia 10-19 tahun menyentuh angka 15000 kasus.[6] Berikut merupakan data jumlah ADHA pada tahun 2023 di Indonesia dan negara sekitarnya berdasarkan laporan publikasi UNAIDS ditampilkan dalam tabel 2.1.

Kasus ADHA	**Anak (0-14 tahun)**	**Remaja (10-19 tahun)**
Indonesia	17000	15000
Malaysia	<500	<500
Thailand	1800	7000
Vietnam	3900	5100
Filipina	1200	11000
Papua Nugini	4500	3000

Tabel 2.1 Laporan UNAIDS mengenai jumlah kasus ADHA regional (Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini) pada tahun 2023.
Sumber: https://aidsinfo.unaids.org

Laporan di atas menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat teratas di antara regional sekitarnya dalam kasus ADHA. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi negara untuk menanggulangi epidemi ini, mengingat kualitas generasi penerus bangsa tengah dipertaruhkan. Penanggulangan ADHA di Indonesia berada pada kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui P2PML (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung). Informasi mengenai HIV/AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) lainnya dapat diakses melalui SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS) Kemenkes RI pada website http://sihapims2.kemkes.go.id/ . Berdasarkan publikasi SIHA Kemenkes RI, Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) Triwulan I Tahun 2023 (Januari-Maret) terdapat 6,5 % atau 863 kasus ADHA dengan rentang usia 0-19 tahun.[7] Data

[6] UNAIDS, "AIDS Info Global Data on HIV Epidemiology and Response", dalam *https://aidsinfo.unaids.org* Diakses pada 26 Agustus 2024.

[7] Maxi Rein Rondowunu, *Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023*, Jakarta: SIHA Kemenkes RI, 2023, hal. 2.

tersebut hanya berlaku pada penambahan kasus yang ditemukan pada tiga bulan pertama di tahun 2023, sementara bulan berikutnya penulis belum menemukan publikasi data lanjutan.

3. Payung Hukum Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

a. Payung Hukum Internasional bagi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

Secara global, kasus ADHA sudah lama mendapatkan atensi yang baik, dilihat dari kebijakan-kebijakan internasional yang ditemukan. Berikut di antara kebijakan-kebijakannya.

1) 1993/51 *Coordination of United Nations Activities related to HIV/AIDS*

Pada tanggal 29 Juli 1993 *Economic and Social Council, United Nations* (Dewan Ekonomi dan Sosial, PBB/Perserikatan Bangsa-Bangsa) melakukan koordinasi bersama dengan beberapa badan yang memiliki relasi dengan PBB di antaranya WHO (*World Health Organization/*Organisasi Kesehatan Dunia), *United Nations Development Programme* (Program Pengembangan PBB), *United Nations Population Fund* (Dana Kependudukan PBB), *United Nations Children's Fund* (Dana Anak-anak PBB), *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB), dan *World Bank* (Bank Dunia).[8] Koordinasi ini membahas tentang respon PBB terhadap laporan WHO utamanya tentang perkembangan kasus HIV/AIDS di tingkat dunia. Respon yang diberikan PBB adalah mendukung penuh setiap desain penanggulangan HIV/AIDS untuk selanjutnya dipanjangtangankan dengan pihak-pihak yang terelasi dengan PBB.

2) 1994/24 *Resolution Economic and Social Council, United Nations*

Pada tanggal 24 Juli 1994 *Economic and Social Council, United Nations* (Dewan Ekonomi dan Sosial, PBB/Perserikatan Bangsa-Bangsa) melaksanakan sebuah resolusi yang kemudian dikenal dengan "Resolusi ECOSOC 1994/24". Resolusi ini membahas tentang program yang akan direncanakan oleh PBB untuk mengatasi HIV/AIDS di tingkat dunia berdasarkan tanggung jawab bersama melalui komitmen perencanaan dan pelaksanaan yang kolaboratif dan responsif.[9] Wujud dari komitmen PBB terhadap permasalahan HIV/AIDS dunia dengan membentuk badan bernama UNAIDS (*United Nations Joint Program On HIV/AIDS*) sebagai respon dari Resolusi ECOSOC 1994/24. UNAIDS dibentuk oleh PBB yang diikuti oleh lebih dari 75 negara di bawah struktural Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.[10]

---

[8] United Nations, *Coordination of United Nations Activities related to the Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS),* Jenewa: United Nations Digital Library, 1993, hal. 1.

[9] United Nations, *Resolution 1994/24 Economic and Social Council,* Jenewa: UNAIDS, 2004, hal. 1.

[10] Nurul Anisa Asri, Muhammad Nasir Badu, dan Pusparida Syahdan, "Peranan *United Nations Joint Program On HIV/AIDS* (UNAIDS) Terhadap Tingkat Penurunan

Fokus tujuan pendirian UNAIDS adalah memiliki komitmen dan tindakan untuk menghentikan penyebaran HIV/AIDS secara universal tidak terbatas regional di segala tingkatan dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut melalui pencegahan, pengobatan, perawatan, serta dukungan layanan pendampingan.

3) MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium), 2000-2015

MDGs (*Millenium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Millenium) merupakan suatu paradigma pembangunan global yang dideklarasikan pada tanggal 6-8 September 2000 ketika *the Millennium Summit*/Konferensi Tingkat Tinggi Milenium dilaksanakan. Konferensi ini diikuti oleh 189 negara anggota PBB di New York, Amerika Serikat.[11] MDGs menunjukkan komitmen yang kuat dari 189 negara tersebut untuk menyukseskan program pembangunan global utamanya pada isu-isu mendasar tentang penghargaan hak asasi manusia dan kebebasan, keamanan dan perdamaian, serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Program pembangunan MDGs meliputi delapan tujuan pembangunan.[12] Salah satunya terdapat tujuan penanganan HIV/AIDS yang termasuk pada tujuan pembangunan keenam yaitu memerangi HIV/AIDS bersama dengan penyakit malaria, dan penyakit menular lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara global HIV/AIDS merupakan suatu perhatian dunia yang tidak dapat dikesampingkan kepentingannya. Oleh karenanya mengarahkan program pembangunan pada upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS sangat penting untuk diutamakan.

4) SDGs (*Suistainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), 2016-2030

SDGs (*Suistainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan target pembangunan global yang dideklarasikan pada September 2015 ketika Sidang Umum PBB dan diikuti oleh keseluruhan negara anggota PBB baik negara maju atau pun negara berkembang. Ketujuhbelas sasaran target yang direncanakan dalam SDGs

---

HIV/AIDS di Zimbabwe", dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs,* Vol 1 No 1 Tahun 2021, hal. 2.

[11] Peter Stalker, *Millenium Development Goals*, Jakarta: Bappenas dan UNDP, 2008, hal. 2.

[12] Delapan tujuan arah pembangunan global pada MDGs di antaranya: 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) mendorong kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan; 4) menurunkan angka kematian anak; 5) meningkatkan kesehatan ibu; 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya,; 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan; 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Lihat, Peter Stalker, *Millenium Development Goals*,… hal. 4-7.

diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.[13] Pada tujuan ketiga mengenai "kehidupan yang sehat dan sejahtera" adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di rentang semua usia. Selanjutnya pada tujuan ini memiliki sembilan target turunan, yang mana fokus pembahasan penyakit menular ada pada target 3.3. dengan redaksi "Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya".[14]

b. Payung Hukum Nasional bagi Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

Di Indonesia, dilihat dari kebijakan yang ada kasus ADHA termasuk pada perihal yang diperhatikan. Karena istilah ADHA beberapa kali ditemukan baik dalam kebijakan nasional maupun lokal wilayah tertentu. Berikut di antara kebijakan yang memperhatikan ADHA di dalamnya.

1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ADHA termasuk pada bagian kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan ini dibebankan kepada pemerintah, pemerintah daerah juga lembaga negara yang membidangi urusan kesehatan dan sosial. Perlindungan khusus untuk ADHA disebutkan pada pasal 59 ayat (2) huruf g dilaksanakan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.[15]

2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS menyebutkan pada pasal 6 bahwa setiap orang berkewajiban untuk menghargai hak asasi manusia dari ADHA,

---

[13] Tujuh belas sasaran target pembangunan pada SDGs di antaranya: 1) tanpa kemiskinan; 2) tanpa kelaparan; 3) kehidupan sehat dan sejahtera; 4) pendidikan berkualitas; 5) kesetaran gender; 6) air bersih dan sanitasi layak; 7) energi bersih dan terjangkau; 8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) industry; 10) berkurangnya kesenjangan; 11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan; 12) konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 13) penanganan perubahan iklim; 14) ekosistem lautan; 15) ekosistem daratan; 16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Lihat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Tujuan dan Target Global*, Jakarta: Bappenas, 2021, hal. 3-4.

[14] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Tujuan dan Target Global*,…hal. 13-14.

[15] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2014, hal. 24-29.

menghormati kerahasiaan statusnya, dan menghilangkan perlakuan tidak menyenangkan seperti diskriminasi dan stigmatisasi terhadapnya. Kemudian pada pasal 7 dan 8 menyebutkan hak dan kewajiban bagi ADHA. ADHA berhak mendapatkan akses layanan kesehatan yang sesuai dengan standar, akses layanan dan informasi sesuai dengan kondisi disabilitasnya, jaminan kerahasiaan status kesehatannya, serta perlindungan hak sipil yang bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi.[16]

Sementara itu, ADHA juga memiliki kewajiban untuk mengikuti program perawatan, dukungan, dan pengobatan, membuka status kesehatannya secara jujur kepada petugas kesehatan yang menanganinya, dan mencegah penularan kepada orang lain. Aturan tentang pidana tertulis pada pasal 62 dan 63 bagi seseorang yang dengan sengaja membuka status ADHA tanpa persetujuan yang bersangkutan atau pun melakukan diskriminasi dan/atau stigmatisasi akan mendapatkan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[17]

3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pada pasal 3 khusus membicarakan kewajiban ADHA bahwasanya ADHA yang didampingi oleh orang tua/wali, pengasuh, dan pemerintah wajib untuk melaksanakan pengobatan juga melindungi diri dan orang lain dari terjadinya penularan, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan membuka status kesehatannya kepada tenaga medis yang menanganinya.[18] Pembahasan terkait peran masyarakat diungkap pada pasal 34 bahwa masyarakat berkewajiban untuk menerima ADHA dengan tidak melakukan diskriminasi terhadapnya, dan turut serta aktif dalam program upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya.

Kebijakan-kebijakan di atas memunculkan fakta bahwa ADHA di Indonesia cukup mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah dan pemerintah daerah. Namun penerapan dari kebijakan tersebut yang perlu dievaluasi lebih lanjut, karena masih sering ditemukan ADHA tidak mendapatkan hak-haknya atau pun tidak melaksanakan kewajibannya. Masyarakat di sekitar ADHA juga kurang menunjukkan perannya sebagai pendukung atau pun pendamping. Hal-hal tersebut tentu merupakan

---

[16] Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*,..hal. 11-12.

[17] Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*,..hal. 37.

[18] Pemerintah Daerah Belitung, *Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*, Tanjungpandan: BPK RI, 2017, hal. 13.

pekerjaan yang perlu disangga bersama oleh banyak pihak yang berkaitan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, juga masyarakat.

B. Stigma

1. Pengertian Stigma

Stigma secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *'stigma'* yang berarti noda atau catat. Menurut *The Oxford English Dictionary* stigma adalah tanda aib atau keburukan (seperti bekas luka, terbakar, atau tanda fisik lain) sebagai prasangka yang dimiliki orang lain mengenai keadaan atau karakteristik tertentu yang mungkin dimiliki seseorang.[19] Noda atau catat tersebut berasal dari prasangka seseorang yang disematkan kepada orang lain. Prasangka ini cenderung kepada prasangka yang buruk atau negatif. Sehingga sering kali stigma hadir dalam suatu masyarakat dan memicu munculnya tindakan diskriminatif. Selain dari bahasa Inggris, stigma juga dapat diambil dari bahasa Yunani *'stigma'* dalam bentuk jamak *'stigmata'* yang artinya tanda atau bercak. Tanda atau bercak yang dimiliki manusia ataupun hewan pada bagian tubuhnya, berupa bekas luka bakar atau goresan. Stigmata dapat terjadi dalam agama. Dicontohkan dalam agama Katolik, stigmata berupa penyaliban Yesus yang menunjukkan penderitaan yang berhubungan dengan pengalaman rohani.[20] Stigma dalam bahasa Arab berdasarkan Kamus *Lisân al-'Arab* adalah عيب artinya stigma yang memalukan[21] dan dianggap sebagai suatu aib atau cacat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) stigma merupakan ciri negatif atau tanda yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.[22] Ciri negatif atau tanda yang dimaksudkan berasal dari fisik, status sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama dan lain sebagainya yang mana keseluruhannya dapat menjadi faktor seseorang terstigma atau mengalami prasangka stigma. Contoh apabila seseorang anak memiliki postur tubuh yang berbeda di antara teman-temannya, ia cenderung untuk berpeluang menerima stigma dari lingkungannya. Hal ini dikarenakan faktor fisik yang dimilikinya tersebut.

---

[19] John Simpson, Edmund Weiner, dan James Murray, *The Oxford English Dictionary,* , Vol X, Britania Raya: Oxford University Press, 1933, hal. 954.

[20] Inggrid Listiati, "Stigmata" dalam website https://www.katolisitas.org/stigmata/ diakses pada 30 Agustus 2024.

[21] Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram ibn Manzhur al-Anshari al-Ifriqiyyi al-Mishri, *Lisân al-'Arab,* Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H, hal. 633.

[22] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2017, hal. 1513.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, stigma adalah label negatif yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh masyarakat.[23] Stigma yang kuat tentu akan memengaruhi kondisi fisik maupun psikis orang yang mendapatkan stigma dari lingkungannya. Beberapa ahli juga mendefinisikan stigma. Elliot menyebutkan bahwa stigma merupakan bentuk penyimpangan penilaian suatu kelompok masyarakat terhadap individu yang dianggap telah melakukan kesalahan dalam proses interaksi sosial di antara mereka.[24] Sebagaimana yang didefinisikan oleh Elliot, Patrick J. Michaels juga mendefinisikan stigma sebagai bentuk penyimpangan penilaian dan perilaku negatif dari masyarakat umum.[25]

Fenomena stigma memperlihatkan bahwa di dalam suatu masyarakat terdapat superioritas dan inferioritas. Brian K. Ahmedani menjelaskan bahwa stigma sosial menciptakan inferioritas dalam aktivitas sosial di masyarakat. Stigma ada dalam kendali kelompok yang besar atau kuat yang disematkan kepada kelompok yang lebih kecil atau rendah.[26] Coleman juga menyebutkan terdapat pengendalian kelompok superior atas kelompok inferior. Menurut Coleman stigma adalah bentuk penghakiman nilai dari kelompok major yang memiliki kendali dalam konteks kultur tertentu terhadap mereka yang tidak dikehendaki untuk hadir dalam lingkungan sosialnya.[27] Hal tersebut juga disampaikan dalam penelitian Sukmawati Varamitha dkk bahwa stigma merupakan suatu sikap masyarakat umum terhadap suatu kelompok yang dibedakan atau dianggap abnormal.[28]

Berdasarkan pendapat para ahli dan referensi kepustakaan dapat disimpulkan bahwa stigma merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya beberapa faktor penyebab seperti perbedaan fisik, ekonomi, strata sosial, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Stigma juga menunjukkan adanya superioritas dan inferioritas dalam suatu masyarakat, biasanya kelompok yang superior memiliki kendali atas kelompok inferior.

---

[23] Frediana Pregia Hartanti, "Efek Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa" dalam website https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1511/efek-stigma-masyarakat-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa diakses pada 12 November 2023.

[24] Elain Brohan., *et al.* "Experiences of Mental Illness Stigma, Prejudice, and Discrimination: A review of Measures" dalam *BMC Health Services Research,* Vol 10 No 80 Tahun 2010, hal. 9

[25] Patrick J Michaels., *et al.* "Construct and Concepts Comprising the Stigma of Mental Illness" dalam *Psychology Society Education,* Vol 4 No 2 Oktober 2012, hal. 3.

[26] Brian K Ahmedani. "Mental Health Stigma: Society, Individuals, and the Profession" dalam *National Institute of Health Public Access,* Vol 8 No 2 Tahun 2011, hal. 2.

[27] Tri Guntur Narawaya. *Kuasa Stigma Represi dan* Ingatan,…hal. 60.

[28] Sukmawati Varamitha, Sukma Noor Akbar, dan Neka Erlyani. "Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin dari Gangguan Jiwa" dalam *Jurnal Ecopsy,* Vol 1 No 3 Agustus 2014, hal. 4.

2. Teori Stigma Erving Goffman

Menurut Erving Goffman[29] stigma yaitu suatu atribut yang diberikan dengan tujuan untuk mendiskreditkan seseorang sebagai manusia yang "tidak sama seutuhnya" dengan manusia normal lainnya.[30] Goffman membagi stigma berdasarkan jenisnya menjadi tiga yaitu *abominations of the body* (ketimpangan fisik), *blemishes of individual character* (stigma yang disebabkan oleh karakter individu), dan *tribal stigma* (stigma suku).[31] Berikut penjelasan masing-masingnya.

a. *Abominations of the body* (ketimpangan fisik)

Stigma yang diberikan berdasarkan atas kecacatan atau ketidaksempurnaan fisik seseorang. Stigma jenis ini sering diterima oleh kelompok difabel atau disabilitas. Keberadaannya di masyarakat dapat menjadi objek stigma dengan sebab perbedaan fisik yang dimilikinya dari kebanyakan orang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan mendapati keadaan fisik yang berbeda dari yang lain. Menerima keadaan tersebut dengan rela dan legawa juga memerlukan proses yang tidak singkat. Sangat miris apabila dengan keadaan demikian seseorang justru memperoleh tindakan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungannya.

b. *Blemishes of individual character* (stigma yang disebabkan oleh karakter individu)

Stigma yang diberikan berdasarkan atas karakter individu yang dianggap rusak atau tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Karakter individu yang rusak ini tidak disukai oleh masyarakat, karena selain merugikan dirinya sendiri juga dapat merugikan orang lain. Tidak jarang individu dengan karakter yang buruk berpotensi mengganggu kenyamanan hidup orang lain, seperti pelaku tindak kejahatan mencuri, pelaku kejahatan seksual, pecandu narkoba dan alcohol, dan lain sebagainya. Di dalam hidup bermasyarakat setiap perlakuan dan tindakan kita sangat diperhatikan oleh orang lain, terlebih apabila sikap kita bertentangan dengan norma yang umumnya diterapkan. Oleh karenanya, menjaga sikap dan tindakan sangat amat penting dalam bermasyarakat, kita harus memastikan kenyamanan dan kedamaian di lingkungan sekitar.

---

[29] Erving Goffman adalah seorang sosiolog berkebangsaan Amerika yang lahir pada 11 Juni 1922 di Manville, Alberta, Kanada. Goffman dikenal melalui teori Dramaturgi dalam karyanya *The Presentation of Self in Everyday Life.* Lihat, Mukhamad, Yasir, dan Sukino, "Dramaturgi Citra Guru Profesional dalam Ruang Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora,* Vol 2 No 1 November 2022, hal 2.

[30] Jon E Larson dan Patrick Corrigan, "The Stigma of Families of Mental Illness" dalam *Academic Pshyciatry*, Vol 32 No 2 April 2008, h. 1.

[31] Yosafat Hermawan Trinugraha, Ruwanda Saputro, dan Yuhastina Yuhastina, "Proses Stigmatisasi pada Pengikut Penghayat Kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta: Kajian Teori Stigma Erving Goffman" dalam *Jurnal Humaniora Multidisipliner,* Vol 7 No 4 November 2023, hal 15.

c. *Tribal stigma* (stigma suku)

Stigma yang diberikan berdasarkan atas suku, agama, atau bangsa. Stigma ini menimbulkan perdebatan antara kelompok yang diakui dan kelompok yang tidak diakui. Kelompok yang diakui adalah kelompok yang bebas dari stigma sedangkan kelompok yang tidak diakui adalah kelompok yang mendapatkan stigma. Latar belakang (suku, agama, atau bangsa) menjadi faktor penentu status sosial seseorang/kelompok. Jika hal ini dinormalisasikan untuk terjadi di masyarakat, maka akan tercipta subordinasi dan marginalisasi. Stigma suku juga dapat menjadi pemicu konflik antar suku/etnis, sehingga mengacaukan persatuan dan kesatuan sebuah bangsa.

Perihal HIV/AIDS yang teridapi dalam tubuh seseorang akan mempengaruhi kekuatan fisiknya. Seseorang yang menjalani hidupnya dengan membawa penyakit ini akan mengalami penurunan dan pelemahanan kesehatannya. Kondisi tersebut tidak elak menjadikannya sering mendapati stigma sosial dari masyarakat di sekitarnya. Maka stigma yang dirasakan oleh ADHA dapat dikategorikan pada jenis *abominations of the body* (stigma yang disebabkan oleh ketimpangan fisik. Mengingat HIV/AIDS ini termasuk pada jenis Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS), yang mana salah satu penyebarannya dapat melalui perilaku seksual yang berisiko seperti homoseksual, lesbi, biseksual, perilaku bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Maka penyandang penyakit ini juga tidak jarang memperoleh stigma dengan tuduhan perilaku yang amoral dan tidak mengindahkan norma sosial atau pun norma agama. Apabila dilihat dari sisi ini, maka ADHA juga dapat dikategorikan mendapati stigma dengan jenis *blemishes of individual character* (stigma yang disebabkan oleh karakter individu).

3. Komponen-komponen Stigma

Menurut Link dan Phelan komponen-komponen yang umumnya ada dalam stigma di antaranya *labelling* (pelabelan)*, stereotype* (stereotip), *separation* (pemisahan) dan *discrimination* (diskriminasi).[32] Dalam beberapa literatur menyebutkan komponen-komponen stigma ini sebagai proses terjadinya stigma. Berikut penjelasan lebih rinci dari setiap komponen stigma.

b. *Labelling* (pelabelan)

Labelling adalah pemberian tanda atau ciri kepada individu atau kelompok. Pemberian tanda tersebut didasarkan pada perbedaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Perbedaan yang paling mencolok dan dianggap menyalahi keumuman standar yang

[32] Teresa L Scheid dan Tony N Brown, *A Handbook for the Study of Mental Health: Social Context, Theories, and Systems,* United Kingdom: Cambridge University Press, 2009, hal. 578-579.

diterima merupakan salah satu komponen yang memungkinkan untuk memunculkan stigma di dalam proses interaksi sosial masyarakat. Standar penerimaan ini adalah hal yang sangat subjektif, seperti penampilan seseorang yang bagus akan lebih diterima dibanding yang berpenampilan kucel dan tidak menarik. Seorang yang berpenampilan kucel dalam suatu kelompok yang keseluruhannya berpenampilan rapih akan sangat memungkinkan menerima pelabelan negatif di antaranya sebagai orang yang kurang mampu, orang yang tidak merawat diri, dan lain sebagainya.

ADHA memungkinkan untuk menerima pelabelan berdasarkan perbedaan keadaan fisik yang dimilikinya. Keadaan fisik yang lemah dan senantiasa bergantung pada pengobatan atau terapi ARV merupakan perbedaan yang berpotensi sulit diterima di masyarakat. Terlebih lagi ADHA membawa penyakit yang memiliki potensi menularkan kepada orang lain. Contoh pelabelan yang sering diterimanya adalah anak penyakitan, pembawa penyakit menular, anak cacat dan sebagainya.

c. *Stereotype* (stereotip)

Steretype adalah konsepsi mengenai sifat-sifat suatu individu atau golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Stereotip juga didefinisikan dengan mengasosiasi perbedaan dengan atribut-atribut negatif. Subjektifitas dalam konsepsi stereotip ini sangat besar bahkan tidak jarang diikuti dengan analisis yang serampangan hanya untuk membenarkan prasangka kelompok pengendali stereotip. Kelompok yang menerima stereotip menjadi pihak yang paling dirugikan sebab stereotip ini menyebar dengan luas dalam masyarakat tempat ia bersosialisasi bersama dengan kelompok pengendali stereotip. Ia juga tidak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya karena kedudukannya yang lemah di masyarakat. Sehingga hal tersebut semakin mengembangkan secara liar stereotip-stereotip tentang dirinya.

Stereotip yang acap kali diterima oleh ADHA tidak terlepas dari kondisinya yang lemah dan tidak punya kekuatan untuk membela atas dirinya. Terlebih ketika stereotip itu berkaitan dengan statusnya yang membawa penyakit menular, yang mana salah satu penyebabnya adalah perilaku seksual yang menyimpang. Meski perilaku tersebut tidak menjadi satu-satunya penyebab ADHA memperoleh virus HIV, tetapi di masyarakat stereotip ini masih gencar terjadi. Sehingga masih sering ditemukan stereotip terhadap ADHA dengan atribusi-atribusi negatif seperti anak hasil hubungan terlarang, anak pembawa dosa orang tuanya, anak pembawa aib, dan sebagainya.

d. *Separation* (pemisahan)

Separation adalah suatu bentuk alienasi atau pemisahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada suatu individu atau kelompok yang seharusnya juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Terdapat

pemisahan dalam kategori subjek ‘kita’ dan kategori subjek ‘mereka’. Subjek ‘kita’ dianggap sebagai kelompok pengendali yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Sedangkan subjek ‘mereka’ adalah kelompok lemah yang dialienasikan dari kelompok ‘kita’. Kelompok kedua ini yang sering kali mendapatkan stigma dari kelompok yang pertama.

Pemisahan merupakan suatu bentuk dari stigma yang kerap diterima oleh ADHA di masyarakat. ADHA dipisahkan dari pengakuan bagian dari kelompok di masyarakat. ADHA dianggap sebagai kelompok lain atau orang lain yang tidak termasuk dalam masyarakat yang umum, seolah eksistensi ADHA menganggu kehidupan orang-orang di sekitarnya. Contoh pemisahan yang diterima ADHA seperti adanya pelarangan untuk bergaul bersama ADHA dalam lingkungan pertemanan anak-anak karena orang tua memiliki kehawatiran yang tinggi atas resiko tertular HIV darinya. Masyarakat di sekitar ADHA tidak mengerti dengan baik karakteristik penyakit HIV dan cara transimisinya sehingga mengambil kesimpulan yang pendek dengan memisahkan ADHA dari lingkungannya. Pemisahan seperti ini tentu sudah mencederai hak hidup bersosial ADHA atas kebebasan hidup dan hak untuk dihargai eksistensinya.

e. *Lost of Status and Discrimination* (Kehilangan Status dan Diskriminasi)

Status merupakan tempat atau posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu kelompok sosial masyarakat.[33] Status sosial dapat memiliki keterhubungan dengan hak-hak dasar kehidupan yang dimiliki oleh seseorang. Apabila seseorang kehilangan status sosialnya karena suatu alasan tertentu, ia dapat kehilangan beberapa haknya seperti pekerjaan, kepercayaan, bahkan akses ke beberapa fasilitas umum seperti sekolah, ruang terbuka dan lain sebagainya. Lebih dari itu, kehilangan status sosial akan memicu untuk munculnya tindakan diskriminasi.

Discrimination (diskriminasi) adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).[34] Perlakuan diskriminasi cenderung kepada tindakan yang mendiskreditkan orang lain. Cakupan diskriminasi dalam stigma lebih luas dan nampak nyata sebab berupa tindakan yang dapat disaksikan bukan lagi prasangka atau pemikiran. Diskriminasi dapat terjadi pada ranah publik dan privat. Contoh diskriminasi dalam ranah publik terdapat pembedaan perlakuan pada penggunaan fasilitas umum, orang yang terstigma dilarang memanfaatkan fasilitas bersama dengan masyarakat yang lain. Sedangkan dalam ranah privat, keluarga juga bisa menunjukkan penolakan untuk mendampingi perawatan kepada individu yang terstigma.

---

[33] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1375.

[34] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 358.

Diskriminasi pada ADHA bisa terjadi di ranah publik ataupun privat. Ranah publik seperti sekolah, tempat layanan kesehatan, lingkungan bermain, dan sebagainya apabila masyarakat tidak teredukasi pengetahuan tentang penyakit HIV dengan baik, mereka akan berpotensi diskriminatif terhadap ADHA. Untuk mendaftarkan ADHA ke sekolah, ia berpotensi menerima penolakan baik dari pihak sekolah ataupun dari pihak wali murid lain yang merasa keberatan. Padahal ADHA juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sama halnya anak-anak pada umumnya. Tindakan demikian termasuk pada kategori diskriminasi karena sudah membedakan hak ADHA dari anak-anak yang lainnya.

Pada ranah privat yang paling inti yaitu keluarga sekalipun, ADHA juga berpotensi mendapatkan tindakan diskriminatif. Apalagi jika ADHA merupakan anak yang sudah yatim atau piatu (tidak dalam pengasuhan orang tua kandungnya karena kematian orang tuanya yang juga disebabkan oleh penyakit HIV) tidak jarang pihak keluarga melempar-lemparkan tanggung jawab pengasuhan antar anggota keluarga karena merasa enggan dan keberatan untuk mengasuh ADHA. Alternatif dari permasalahan tersebut biasanya ADHA akan dititipkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki konsen terhadap isu HIV/AIDS, termasuk ADHA di dalamnya.

4. Proses Terbentuknya Stigma

Proses terbentuknya stigma bukan perjalanan yang singkat. Stigma berkembang seiring dengan wawasan pengetahuan masyarakat, serta banyaknya stereotip dan label-label yang memungkinkan untuk terbentuknya stigma hingga tindakan diskriminasi. Stigma terbentuk melalui tiga proses yakni interpretasi, definisi, dan perilaku diskriminasi.[35] Berikut merupakan penjelasan masing-masing prosesnya.

a. Interpretasi

Proses interpretasi merupakan gambaran dari pandangan teoritis ataupun kesan terhadap suatu fenomena. Jika yang diproduksi oleh masyarakat adalah pandangan yang negatif, hal tersebut dapat memicu untuk terjadinya stigma. Pada dasarnya stigma yang ada di masyarakat tidak selalu muncul dengan sebab penyimpangan norma ataupun pelanggaran sosial. Stigma juga dapat terjadi hanya karena perbedaan individu ataupun kelompok kecil atas kelompok yang yang lebih besar. Perbedaan tersebut diinterpretasikan sebagai suatu penyimpangan sehingga menimbulkan stigma. Keengganan masyarakat yang memiliki kendali kuat atas stigma untuk mengenal lebih dekat kepada kelompok kecil yang terstigma akan menambah kesenjangan sosial antara keduanya. Pada proses interpretasi ini

[35] Andris Noya, *Melawan Stigma*,…hal 30.

terjadi generalisasi pandangan masyarakat terhadap suatu individu ataupun kelompok kecil.

Berkaitan dengan ADHA, hakikatnya tidak memiliki interpretasi yang negatif terhadapnya. Namun masuknya beragam paradigma masyarakat beserta wawasannya yang membentuk interpretasi-interpretasi negatif terhadap ADHA. Dihubungkannya penyakit HIV dengan perilaku seksual yang menyimpang dan dinilai menyalahi nilai moral baik di masyarakat sangat mempengaruhi interpretasi lingkungan sosial sekitar ADHA terhadapnya. Sementara ADHA hanyalah sekelompok kecil atau bahkan sendirian dan lemah terhadap kontrol sosial yang terjadi di sekelilingnya.

b. Definisi

Proses definisi merupakan lanjutan dari tahapan proses interpretasi. Pada proses sebelumnya berfokus pada interpretasi terhadap sesuatu yang berupa tindakan, perilaku, ataupun perbedaan yang dapat mempengaruhi stigma. Pada proses definisi ini berfokus kepada pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang atau telah melakukan pelanggaran norma sosial di masyarakat. Definisi ini bukan lagi tentang objek pelanggaran atau penyimpangan melainkan kepada subjek yang melakukan tindakan atau perilaku sehingga efek yang dirasakannya akan secara langsung terhadap individu tersebut.

Definisi ADHA selanjutnya berkembang dengan landasan interpretasi-interpretasi negatif yang tak dapat dikendalikannya. Maka ADHA tidak dapat melepaskan diri dari definisi serampangan yang dialamatkan kepadanya. Sehingga muncul pendefinisian ADHA sebagai anak yang berbeda dan perlu diasingkan dari anak-anak lain, bahkan muncul sebagai anak penyakitan atau pendefinisian yang lebih buruk lagi.

c. Perilaku diskriminasi

Perilaku diskriminasi merupakan tahapan stigma yang tertinggi sebab efek yang terjadi tidak hanya prasangka ataupun pandangan melainkan tindakan dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang dianggap menyimpang dari sesuatu yang umum. Tidak jarang perlakuan diskriminatif yang ada telah melewati batasan, seperti pemisahan dari lingkungannya, pelarangan penggunaan fasilitas umum dan lain sebagainya.

Perlakuan diskriminatif terhadap ADHA adalah hasil puncak dari dua proses sebelumnya interpretasi negatif atas sikapnya dan definisi yang serampangan atas subjeknya. Beberapa contoh fenomena menyebutkan ADHA yang masih dalam usia sekolah mendapatkan penolakan dari pihak sekolah dengan pertimbangan wali murid yang lain keberatan apabila sekolah menerima ADHA tersebut. Fenomena ini sudah masuk pada ranah diskriminasi karena ADHA juga memiliki hak yang sama sebagaimana anak-anak di usianya untuk memperoleh pendidikan. Namun beralaskan

kondisinya yang membawa penyakit HIV menjadikan ADHA tidak dapat memperoleh hak pendidikannya.

5. Faktor-faktor Penyebab Terbentuknya Stigma ADHA

Apabila terdapat suatu keadaan yang dianggap asing dan menonjol serta tidak sesuai dengan standar kenormalan pada suatu lingkungan maka stigma dapat hadir sebagai respon masyarakat atas keadaan tersebut. Keadaan ADHA merupakan keadaan yang berbeda dari biasanya. ADHA berbeda dengan anak-anak yang lain karena ia membawa virus HIV di dalam tubuhnya. Keberadaan virus HIV yang menjadikannya asing dan sering mendapatkan stigma dari masyarakat di sekitarnya. Tidak jarang masyarakat merasa keberatan akan eksistensi ADHA karena kehadirannya dinilai sebagai suatu ancaman. Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya stigma terhadap ADHA.

a. Rasa Takut dan Kekhawatiran

Rasa takut dan kekhawatiran merupakan suatu perasaan gentar yang hadir dalam diri seseorang sebagai respon atas ancaman bahaya atau bencana yang memungkinkan datang kepada dirinya.[36] Suatu hal yang wajar jika seseorang yang sedang merasa takut dan khawatir akan berupaya menjauhkan diri dari objek yang dapat mengantarkannya ke dalam bahaya tersebut. ADHA dianggap sebagai ancaman yang membahayakan sebab dalam tubuhnya membawa virus HIV yang dapat menularkan kepada orang lain. Rasa takut dan khawatir yang besar untuk tertular virus HIV menjadi salah satu faktor penyebab munculnya stigma masyarakat terhadap ADHA.

Rasa takut dan khawatir ini diiringi dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS.[37] Selain itu, penyakit HIV yang sering kali berujung pada kematian masih menjadi momok berat dalam pandangan masyarakat. Sehingga pada akhirnya rasa takut tersebut melahirkan sikap-sikap yang stigmatis dan diskriminatif terhadap ADHA, beberapa di antaranya beralasan kewaspadaan. Namun sikap yang ditunjukkan melebihi dari batas kewajaran untuk disebut waspada.

b. Karakteristik Penyakit HIV

Setiap penyakit memiliki karakteristik penyakit yang berbeda. Karakteristik penyakit HIV sebagai PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual) menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Terdapat dua isu yang akan selalu terikat dengan penyakit HIV yakni penyakit menular dan seksualitas. Isu penyakit menular menyebabkan berkembangnya kegelisahan

---

[36] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1420.

[37] Fitra Yani, Fatma Sylvana Dewi Harahap, dan Anto J Hadi, "Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Aceh Utara" dalam *The Indonesian Journal of Health Promotion,* Vol 3 No 1 Januari 2020, hal. 2.

dan kekhawatiran baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Bagi diri seorang penderita terdapat kegelisahan dan ketakutan untuk diketahui status penyakitnya oleh orang lain, karena berpotensi menerima stigma sosial. Sedangkan bagi orang lain terdapat kegelisahan dan ketakutan akan potensi tertular penyakit tersebut.

Isu selanjutnya adalah seksualitas. Seksualitas bukan hanya tentang berhubungan seks semata, melainkan banyak hal yang memiliki keterkaitan dengannya. Seksualitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kehidupan seks, peranan seks, dan merupakan ciri atau sifat seks.[38] Dalam suatu kehidupan seks terdapat begitu banyak hal yang mempengaruhi atasnya, seperti faktor biologis, sosial, politik, agama, dan budaya yang mempengaruhi individu dalam masyarakat. Namun isu yang paling sering muncul terkait seksualitas dalam hubungannya dengan penyakit HIV adalah perilaku seksual yang berisiko dan menyimpang. Hal tersebut dikarenakan tidak sedikit penderita HIV berasal dari kelompok berisiko seperti homoseksual, gay, biseksual, dan wanita tunasusila. Tindakan-tindakan yang disebutkan sebelumnya merupakan pelanggaran atas norma budaya dan agama yang berlaku di masyarakat. Sehingga masyarakat akan memberikan stigma kepada penderita HIV yang dianggapnya telah melakukan tindakan yang tercela tersebut. Bagi ADHA, stigma yang berkaitan dengan isu seksualitas juga tidak dapat dilepaskan darinya. ADHA mendapatkan stigma karena dianggap memperoleh virus HIV dari orang tua yang telah melakukan pelanggaran sosial.

c. Karakteristik Pengobatan HIV

Setiap penyakit memiliki karakteristik pengobatan yang berbeda. Karakteristik pengobatan penyakit HIV hanya berupaya untuk melemahkan virus melalui pemberian terapi Antiretroviral (ARV). Pengobatan HIV yang ada sejauh ini belum mampu untuk mematikan atau menghilangkan virus. Sehingga penyakit ini masuk dalam kategori penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bagi ADHA, dengan statusnya yang masih anak-anak tentu semakin memperpanjang masa untuk mengonsumsi obat dibanding orang dewasa yang terkena HIV. Sangat memungkinkan bagi ADHA sepanjang hidupnya, bahkan sedari ia dalam kandungan hingga meninggal senantiasa mengonsumsi obat. Karakteristik pengobatan yang bersifat kontinu dan tidak dapat diberhentikan menjadi faktor penyebab penderita HIV termasuk ADHA memperoleh stigma dari lingkungannya.

d. Kerahasiaan Status

---

[38] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1287.

Status HIV aktif sepenuhnya menjadi hak pasien untuk mengungkapkannya kepada publik atau menyembunyikannya. Tidak ada seorang pun yang memiliki wewenang untuk memaksa dirinya membuka status HIV aktif, jika ia tidak menghendakinya. Hal ini dikarenakan status kesehatan seseorang merupakan suatu hal yang sangat privat. Terlebih lagi keadaan ini berkaitan dengan penyakit HIV yang banyak ditakuti dan distigma oleh masyarakat. Ketika seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja terungkap status HIV aktif akan membuka peluang untuk mendapatkan stigma. Hal tersebut menjadikan seseorang yang memiliki status HIV aktif akan cenderung menutupi statusnya. Hal yang membahayakan adalah ia tidak mau melakukan pengobatan karena rasa takut bila diketahui statusnya oleh orang lain. Dengan demikian, stigma atas status HIV aktif dapat menjadi penghambat penderitanya untuk melakukan pengobatan.

Anak-anak yang memiliki status HIV aktif yakni ADHA tentu belum dapat memahami keadaan yang tengah mereka alami. Ia hanya mengikuti apa yang disarankan oleh orang tua atau wali yang menjadi Pengawas Minum Obat (PMO) baginya. Orang tua menutupi status dari anak karena merasa kesulitan untuk menjelaskan tentang keadaannya. Maka mengemban tugas sebagai wali atau pendamping bagi ADHA sangat tidak mudah, wali harus tanggap atas setiap kondisi yang dialami ADHA baik dalam kesehatannya ataupun sosialnya.

e. Interaksi Sosial

Hidup berdampingan dan bersosial dengan masyarakat luas akan menghasilkan banyak interaksi di dalamnya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik[39] antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, juga antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial juga bersifat dinamis sehingga setiap individu di dalam lingkungan sosial tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih jika seorang individu memiliki posisi yang berpengaruh dan dipentingkan dalam lingkungannya seperti tokoh terkemuka. Maka tokoh terkemuka dapat menggiring orang lain untuk mengikuti opini yang dimilikinya. Apabila tokoh-tokoh terkemuka dalam suatu sosial berpandangan negatif dan menstigmakan terhadap ADHA, masyarakat sangat berpotensi untuk mengikuti pandangannya tersebut dan turut menstigmakan terhadap ADHA. Sehingga sangat diharapkan pandangan para tokoh terkemuka terhadap ADHA yang muncul dan mendominasi di masyarakat bersifat netral, supaya menghindarkannya dari stigma dan diskriminasi.

---

[39] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 560.

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stigma ADHA

Stigma terhadap ADHA merupakan konstruksi sosial yang bersifat dinamis. Seiring dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adakalanya stigma dapat menguat dan melemah. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi stigma terhadap ADHA.

a. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksudkan adalah wawasan tentang ADHA yang tentunya sangat berkaitan erat dengan wawasan penyakit HIV. Wawasan perihal karakteristik penyakit HIV, transmisi virus HIV dari seorang penderita kepada orang lain, penanganan dan perawatan penderita HIV, pencegahan yang dapat dilakukan, dan lain sebagainya. Sosialisasi keseluruhan informasi ini harus tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat seyogianya mendapatkan edukasi yang baik dan merata, sebab kurangnya pengetahuan tentang penyakit HIV dapat menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan yang berlebihan. Sehingga berujung memberikan stigma kepada orang yang menderita penyakit HIV.

Pengetahuan juga menjadi faktor pengaruh terbesar dalam stigma ADHA.[40] Pengetahuan menjadi dasar seseorang untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu keputusan dalam kehidupannya. Termasuk memberikan pandangan maupun perilaku yang ia munculkan dalam merespon eksistensi ADHA di dalam lingkungan sosial. Apakah suatu kepedulian dan perhatian yang akan didapatkan oleh ADHA dari lingkungannya, atau sebaliknya justru stigma sosial yang akan didapatkannya. Stigma sangat terpengaruhi oleh seberapa tinggi kadar pengetahuan atau wawasan yang diketahui masyarakat, utamanya terkait penyakit HIV.

b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan bangunan utama dari sebuah peradaban dan kemajuan suatu negara. Pendidikan juga menjadi salah satu barometer keunggulan sumber daya manusia dalam suatu negara selain kesehatan, ekonomi, keamanan dan kestabilan politik di dalamnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diraih maka akan semakin unggul kualitas warga negaranya. Pendidikan tidak hanya melatih aspek kognitif seseorang melainkan terdapat aspek afektif dan aspek psikomotorik yang juga diasah di dalamnya. Pada aspek kognitif pendidikan menekankan pada pengetahuan intelektual dan keterampilan berpikir. Pada aspek afektif menekankan pada perasaan dan minat yang ditunjukkan melalui sikap dan perilaku. Sedangkan pada aspek psikomotorik pendidikan menekankan pada keterampilan

---

[40] Windi Nurdiana Utami, *et al,* "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Stigma dan Diskriminasi Kepada ODHA/Orang dengan HIV AIDS: *Systematic Review*" dalam *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI/Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia,* Vol – No - November 2020, hal. 6

motorik (penggerak).[41] Keseluruhannya akan membentuk pola penentu sikap dan tindakan seseorang menjadi lebih bijaksana. Selanjutnya merespons suatu keadaan yang berlangsung di sekitarnya dengan sikap yang baik.

Respons yang muncul atas eksistensi ADHA juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berpandangan yang dilandasi dengan intelektualitas yang tinggi.[42] Ia akan merespons dengan keilmuan yang dimilikinya untuk lebih menghargai dan menghormati hak-hak ADHA, dibanding memberikan stigma dan berperilaku diskriminatif terhadapnya.

c. Konstruksi Agama

Dalam arus kepercayaan ataupun keberagamaan, di dalamnya terkandung norma-norma agama yang lazimnya menjadi pedoman bagi para pengikutnya. Norma agama akan dipegang kuat dan dipatuhi serta menjadi landasan kehidupan. Kehadiran agama seyogianya mampu memberikan keteraturan di tengah masyarakat. Selaras dengan definisi agama yang secara bahasa berasal dari Sanksekerta "a" berarti tidak dan "gama" berarti kocar-kacir atau kekacauan. Namun adakalanya yang terjadi adalah sebaliknya. Pemahaman atas kepercayaan ataupun keberagamaan juga dapat menghadirkan kekacauan di tengah masyarakat. Termasuk pemahaman agama dalam memaknai eksistensi ADHA. Pemahaman atas kepercayaan atau keagamaan turut memiliki pengaruh terhadap stigma sosial ADHA.

Pada dasarnya agama mana saja tidak ada yang mengutuk ataupun mencela ADHA sebagai manusia. Semua agama sangat menjunjung tinggi derajat kemanusiaan yang telah Tuhan berikan sebagai suatu anugerah. Kemudian lahirnya banyak interpretasi-interpretasi negatif terhadap ADHA karena selalu disandingkan dengan isu moralitas dan seksualitas. Hal ini dikarenakan ADHA membawa virus HIV di dalam tubuhnya dan termasuk dalam kategori PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual).

Agama dan konstruksi agama adalah dua hal yang berbeda. Agama merupakan ajaran asli agama tersebut yang berlandaskan dari kitab-kitab atau pedoman-pedoman yang dipercaya sebagai tuntunan suatu agama. Berbeda dengan konstruksi agama ialah cara umat beragama dalam memahami ajaran-ajaran agama. Cara beragama sangat dipengaruhi dengan sosial dan budaya yang berlaku di sekitarnya, juga tentang bagaimana seseorang belajar agama dan bersumber dari siapa saja. Oleh karenanya,

---

[41] Leni Meilani.,*et al.* "Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)" dalam *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Singaperbangsa Karawang*. Vol – No - September 2021, hal. 3.

[42] Anisa Meliawati.,*et al.* "Stigma Terhadap Remaja dengan HIV AIDS di Syair Sahabat Foundation" dalam *Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun,* Vol – No - Oktober 2022, hal. 2.

konstruksi agama ini sangat bersifat dinamis dan dapat ditafsirkan berulang-ulang mengikuti paradigma yang berkembang di masyarakat.

Penelitian Nugroho, Zaki Faddad, dan Anisa Ramlan membahas tentang respon tokoh lintas agama terhadap AIDS di Kota Palembang. Beberapa tokoh dari lintas agama seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghucu diwawancara untuk mengetahui persepsi mereka terhadap penyakit AIDS.[43] Hasil penelitian menunjukkan respon yang beragam. Beberapa di antaranya ada yang melihat AIDS sebagai isu penyakit sehingga berfokus kepada pengetahuan tentang pencegahan, perawatan dan pengobatan hingga penanggulangan stigma terhadap penderitanya. Namun ada pula di antaranya yang melihat AIDS sebagai isu moralitas karena disebabkan oleh perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma agama seperti homoseks, lesbi, perzinahan, narkoba dan lain-lain. Dilihat dari perbedaan perspektif ini akan menentukan bagaimana ADHA nantinya diperlakukan di masyarakat.

Bagi yang melihat HIV/AIDS sebagai suatu penyakit, mereka cenderung netral dan tidak menstigmakan terhadap penderitanya. Mereka menyadari bahwa yang harus dibasmi adalah virus yang menyebabkan penyakit, bukan penderitanya. Lain halnya dengan yang melihat HIV/AIDS sebagai isu moralitas, mereka cenderung tidak netral dan menstigmakan terhadap penderitanya. Mereka berpandangan penyakit HIV/AIDS erat berhubungan dengan dosa-dosa dan pelanggaran norma-norma. Namun perlu diingat bahwasanya Tuhan dalam agama mana pun tidak pernah membenci pendosa, melainkan perbuatan dosa itu yang perlu dihindari. Mengikuti landasan tersebut, jika isu moralitas tidak bisa dilepaskan dari penyakit HIV/AIDS, maka tidak sepatutnya penderitanya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena penyakit tersebut.

d. Sosial Budaya

ADHA bukan hanya berkaitan dengan bidang kesehatan saja, melainkan terdapat kompleksitas di dalamnya. Sehingga menjadikan ADHA juga termasuk dalam permasalahan sosial. Terdapat begitu banyak hal yang berkelindan di atas permasalahan ADHA yang muncul di masyarakat. Untuk melihat indikasi adanya faktor sosial biasanya dapat diperhatikan pada nilai, kepercayaan, dan sikap yang muncul di mayoritas masyarakat. Nilai yang terlihat di masyarakat terhadap permasalahan ADHA tentu akan mengaitkannya dengan nilai-nilai moral. Umumnya masyarakat yang memiliki pandangan stigma cenderung menilai ADHA sebagai hasil atau pun akibat dari tindakan amoral dan telah menyalahi norma sosial. Perihal kepercayaan ini berkaitan erat dengan persepsi. Persepsi yang dimaksudkan

[43] Nugroho, Zaki Faddad, dan Anisa Ramlan, "Respon Tokoh Lintas Agama Tentang AIDS di Palembang" dalam *Jurnal Raden Fatah*, Vol 21 No 2 Tahun 2020, hal. 4-7.

adalah penerimaan masyarakat terhadap eksistensi ADHA. Persepsi ini akan dibawa dalam melandasi tindakan dan tanggapannya terhadap isu ini. Penolakan atas ADHA menunjukkan persepsi dan keyakinan yang dipahami belum memberikan kebijaksanaan pada isu sosial ini. Sikap merupakan hal yang paling dapat diamati, jika muncul pembedaan ADHA atas anak-anak lain hal itu menjadi indikasi adanya sikap stigmatis dan diskriminatif dalam masyarakat tersebut.

e. Media Penggambaran

Media menjadi jembatan informasi bagi siapa saja yang menghendaki untuk mengaksesnya. Saat ini, media telah tersedia dengan beragam bentuk dan sangat memanjakan penggunanya seperti media cetak, audio, visual, audio-visual hingga media interaktif. Media yang berisi audio, visual dan interaktif dalam satu paket sekaligus ada pada media sosial. Media sosial menjadi media yang paling diminati oleh masyarakat. Warga internet atau sering disebut netizen adalah orang-orang yang mewarnai gempita informasi di media sosial. Informasi yang melimpah dalam media sosial selain memberikan dampak positif berupa kemudahan akses, terdapat pula dampak negatif di dalamnya, seperti penggiringan opini yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada tujuan yang dikehendaki. Namun hal tersebut dapat dihindari jika netizen menggunakan media sosial secara bijak.

Media sosial juga turut mewarnai dalam memberikan penggambaran status ADHA di masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat senang menggali informasi melalui media sosial. Akan tetapi penggambaran yang muncul tentang ADHA yang diperoleh dari media sosial masih bersifat stigmatis dan diskriminatif sehingga layak jika masyarakat masih menormalisasi pendiskreditan terhadap ADHA. Beberapa platform di internet masih menyajikan narasi-narasi HIV dengan perilaku seksual menyimpang dan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang tanpa dibarengi edukasi terkait perawatan dan penanganannya, sehingga yang teringat hanyalah penyebabnya saja. Bermodalkan penggambaran media yang tidak utuh tersebut yang dihasilkan malah tuduhan-tuduhan juga interpretasi negatif terhadap ADHA.

7. Gambaran Riil Stigma terhadap ADHA di Lingkungan Sosial

Apabila dalam beberapa pembahasan di atas telah menampilkan stigma secara teoritis, maka dalam pembahasan saat ini akan disajikan secara riil bentuk-bentuk stigma terhadap ADHA yang sering dijumpai di berbagai lingkungan sosial. Dimulai dari lingkungan yang paling dekat yaitu keluarga hingga lingkungan yang jauh seperti sekolah, tenaga kesehatan, dan sosial masyarakat. Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling terdekat dan paling sering berinteraksi dengan ADHA. Keluarga juga menjadi tempat pertama bagi ADHA untuk memperoleh dukungan secara moril dan materil. Namun menjadi sangat tragis apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, yaitu pengabaian hingga pengasingan. Keluarga yang seharusnya melakukan peran sebagai garda terdepan pelindung bagi ADHA tetapi malah menstigmakan dan berlaku buruk kepadanya.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh Atin Prabandari dkk[44] menyebutkan bahwa keluarga juga bisa berpotensi menjadi pelaku stigma dan diskriminasi kepada ADHA. Terdapat penolakan dari keluarga untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada ADHA. Hal ini terjadi karena orang tua kandung dari ADHA telah meninggal dunia, dan keluarga terdekatnya seperti paman maupun bibinya enggan untuk mengambil alih perwalian karena khawatir akan tertular penyakit HIV/AIDS dari ADHA. Kondisi tersebut yang mengantarkan ADHA akhirnya keluar dari rumahnya, untuk selanjutnya dipindahkan ke rumah singgah khusus anak-anak ADHA. Dalam penelitian Atin Prabandari dkk dicontohkan adalah LSM Lentera Anak Surakarta dan Lentera Anak Pelangi Jakarta.

b. Sekolah

Sekolah merupakan sebuah tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan di dalamnya, seperti kegiatan belajar dan mengajar. Selain itu sekolah juga merupakan suatu lingkungan sosial yang memiliki banyak peran yang variatif diantaranya guru, murid, teman sekolah, kepala sekolah dan jajarannya, satpam penjaga sekolah, *cleaning service,* penjual kantin, dan lain-lain. Keseluruhan peran ini secara kolaboratif dan kooperatif menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran.

Seyogianya tidak ada pembedaan bagi ADHA dengan anak yang lain perihal hak untuk bersekolah. Keduanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut juga dijaminkan oleh pemerintah dalam peraturan konstitusional negara. Akan tetapi eksistensi ADHA di lingkungan sekolah nyatanya masih menjadi masalah di beberapa wilayah. Sebagaimana dilaporkan bahwa terdapat banyak penolakan dan tindakan diskriminatif terhadap ADHA di lingkungan sekolah. Perlakuan buruk tersebut yang menunjukkan masih kuatnya stigma sosial dari masyarakat kepada ADHA.

Pada Oktober 2018 di Desa Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara terdapat penolakan kepada tiga anak ADHA yang merupakan

---

[44] Atin Prabandari, *et al.,* "Mainstreaming Human Rights in the Governance of HIV/AIDS Response in Indonesia: A Study of Children with HIV/AIDS in Jakarta and Surakarta" dalam *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,* Vol 9 No 3 Agustus 2018, hal 5-7.

siswa di sebuah Sekolah Dasar (SD).[45] Penolakan dilakukan oleh para orang tua selaku wali murid dari anak-anak yang bersekolah di sana. Para orang tua merasa khawatir anak-anak mereka dapat tertular virus HIV. Permasalahan ini tidak hanya berhenti di sekolah. Upaya-upaya mediasi antara para orang tua dengan pihak sekolah juga dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang diwakilkan oleh Bupati nyatanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Ketiga anak ADHA tetap dirumahkan dan ditolak untuk bersekolah di SD yang sama dengan anak yang lain. *Homeshooling* (kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam rumah) menjadi penawaran solusi yang dianggap paling moderat untuk menengahi ketegangan antara pihak sekolah dan para orang tua wali murid yang melakukan konfrontasi. Solusi ini diklaim sebagai solusi yang terbaik oleh Pemkab Samosir karena berupaya melindungi hak atas pendidikan dan sosial bagi ADHA serta tetap mewadahi aspirasi para orang tua. Jika Pemkab tetap bersikukuh mendukung ADHA bersekolah di SD di tengah keadaan lingkungannya yang menolak keberadaanya, maka tentu tidak akan baik bagi perkembangan belajar anak tersebut.

Kasus penolakan terhadap ADHA juga terjadi di wilayah lain yaitu di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Solo. Terdapat penolakan dari para orang tua wali murid atas empat belas (14) ADHA yang tengah bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di SD Purwotomo.[46] Mereka dilarang untuk beresekolah di tempat tersebut dan diminta untuk keluar. Peristiwa ini terjadi pada bulan Januari 2019 dan merupakan peristiwa penolakan pertama yang terjadi di lembaga pendidikan. Sebelum bersekolah di SD Purwotomo anak-anak ADHA bersekolah tiga tahun di SD Bumi, Laweyan dan tidak terjadi konfrontasi sebagaimana di sekolah ini. Alasan anak-anak ADHA pindah sekolah ke SD Purwotomo karena sewa rumah singgah mereka di Bumi Laweyan tidak menerima perpanjangan. Pihak penyewa rumah ingin rumah singgah ADHA berpindah dari tempatnya. Sementara menghadapi penolakan dari para orang tua, 14 anak ADHA dirumahkan dan melakukan aktivitas pembelajaran di rumah singgah.

Kedua contoh kasus penolakan di atas menunjukkan bahwa pandangan stigmatis terhadap ADHA masih mengakar kuat di masyarakat. Sosialisasi kesehatan tentang pengenalan HIV/AIDS yang digalakkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan seluruh jajarannya hingga

---

[45] Mehulika Sitepu, "Tiga Siswa SD di Samosir Diduga Mengidap HIV Diminta Keluar dari Sekolah agar Status Tak Terbongkar", dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45942934 . Diakses pada 24 November 2023..

[46] Bayu Ardi Isnanto, "14 Anak Pengidap HIV AIDS di Solo Ditolak Ortu Murid Pemkot Turun Tangan", dalam https://news.detik.com/berita/d-4429244/14-anak-pengidap-hiv-aids-di-solo-ditolak-ortu-murid-pemkot-turun-tangan . Diakses pada 24 November 2023.

tahap pelaksana nyatanya masih belum mampu menghapuskan stigma tersebut. Utamanya stigma yang masih kuat di dalam lembaga pendidikan yang bernama sekolah.

c. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan seharusnya menjadi partner yang baik bagi ADHA dalam menjalani perawatan. Sebab obat ARV yang berfungsi memperkuat imunitas tubuh ADHA diperoleh dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang berkaitan dengan ADHA seperti dokter, dokter spesialis, bidan, perawat, dan tenaga terkait lainnya yang bertugas di layanan kesehatan dasar dan rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Tenaga kesehatan dianggap memiliki pengetahuan berlebih tentang penyakit HIV/AIDS dibanding dengan masyarakat umum. Namun sangat disayangkan stigma dan diskriminasi juga tidak lepas didapatkan ADHA dari tenaga kesehatan. Contoh perilaku yang menunjukkan stigma dan diskriminasi seperti perawat yang memasang wajah jutek saat memberikan pelayanan untuk ADHA. Contoh lain di daerah Yogyakarta terdapat kasus bahwa ADHA ditolak oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).[47] Seharusnya layanan kesehatan adalah lembaga yang paling bersih dari stigma, namun melihat dua kasus di atas menunjukkan edukasi juga perlu ditingkatkan kepada para tenaga kesehatan yang menangani atau berhubungan langsung dengan ADHA.

d. Sosial Masyarakat

Sosial masyarakat adalah lingkungan sosial yang berada di sekitar ADHA. Sosial ini mencakup lingkar pertemanan di kalangan anak-anak, lingkungan tetangga di sekitar rumahnya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat setempat, serta masyarakat umum keseluruhan. Sikap sosial masyarakat diambil secara generalisasi dari yang terlihat dan paling menonjol sehingga mudah untuk diidentifikasi.

Menanggapi keberadaan ADHA masyarakat nyatanya masih menunjukkan pandangan stigma buruk dan tindakan diskriminasi terhadapnya. Contoh pada kasus penolakan atas penetapan rumah singgah atau selter khusus bagi ADHA.[48] Sebuah rumah singgah yang bernama Lentera Anak Surakarta (LAS) pada mulanya mengalami kesulitan untuk memperoleh tempat bagi mereka untuk menetap. Rumah singgah ini mengalami penolakan dari masyarakat setempat di Bumi, Laweyan dengan

---

[47] Pandangan Jogja, "131 Anak di DIY Idap HIV AIDS Ada yang Ditolak Posyandu Hingga Panti Asuhan", dalam https://kumparan.com/pandangan-jogja/131-anak-di-diy-idap-hiv-aids-ada-yang-ditolak-posyandu-hingga-panti-asuhan-20nPOhdhR4z/full . Diakses pada 24 November 2023.

[48] Bayu Ardi Isnanto, "14 Anak Pengidap HIV AIDS di Solo Ditolak Ortu Murid Pemkot Turun Tangan", dalam https://news.detik.com/berita/d-4429244/14-anak-pengidap-hiv-aids-di-solo-ditolak-ortu-murid-pemkot-turun-tangan . Diakses pada 24 November 2023.

tidak mengizinkan untuk perpanjangan sewa bagi rumah yang mereka tinggali sebelumnya. Kemudian mereka berpindah ke daerah Kedunglumbu, Pasar Kliwon. Namun di tempat yang baru itu, mereka juga menerima penolakan hingga harus kembali ke daerah Laweyan. Penolakan terus terjadi dari masyarakat setempat. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta turun tangan dengan memberikan tempat yang permanen sebagai rumah singgah bagi ADHA di Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bhakti.

Menjalani kehidupan sebagai ADHA adalah hal yang tidak dapat ditolak ataupun dipilih oleh seseorang. Bukan perihal yang mudah bagi seseorang untuk menerima keadaan yang demikian. Namun sangat miris, karena kesulitan ini diperparah dengan penolakan dari banyak lingkungan sosial di sekitarnya. Uraian di atas menunjukkan bahwa kepedulian dan sensitifitas masyarakat sangat perlu untuk diedukasi. Terlebih lagi stigma terhadap ADHA dapat menimbulkan dampak yang tidak bisa dianggap ringan dalam kehidupannya.

8. Dampak Stigma

Stigma menjadi kendala yang juga penting untuk ditangani selain permasalahan HIV/AIDS itu sendiri. Stigma tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya untuk menghilangkannya. Pembiaran terhadap stigma dapat menjadi kendala dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Stigma yang liar terhadap penderita HIV/AIDS dapat memberikan beberapa dampak buruk, di antaranya:

a. Penderita HIV/AIDS cenderung menutupi statusnya kepada tenaga kesehatan.

Penderita HIV/AIDS harus bersikap terbuka dan jujur dalam memberikan informasi dirinya kepada tenaga kesehatan. Dikarenakan informasi tersebut merupakan landasan utama dalam tindakan observasi mengenai kondisi dirinya sebagai pasien. Penderita HIV/AIDS seringkali mendapatkan tekanan-tekanan sosial yang menjadikannya enggan untuk membuka diri dan bersikap jujur kepada orang lain, termasuk kepada tenaga kesehatan. Ia merasa sulit untuk menaruh kepercayaan kepada siapa pun di luar dirinya.

Sikap tertutup dan ketidakjujuran penderita HIV/AIDS ini sangat berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Membahayakan diri karena akan mempersulit diagnosa medis yang tepat atas dirinya, sehingga tindakan atau pengobatan HIV juga sulit untuk dilakukan. Membahayakan bagi orang lain karena akan mempersulit identifikasi dan *tracing* (pelacakan) penyebaran dan penularan HIV. Sehingga penanggulangan penyakit HIV menjadi terhambat pada proses pemetaan data persebaran. Padahal langkah identifikasi dan *tracing* merupakan langkah awal di dalam penanggulangan

penyakit HIV berbasis kewilayahan. Apabila tidak diatasi dengan baik tentu menjadi penghambat bagi langkah-langkah berikutnya.

b. Menurunkan motivasi penderita HIV/AIDS untuk melakukan terapi atau pengobatan.

Pengobatan atau terapi yang dijalankan oleh penderita HIV/AIDS berlaku sepanjang hidupnya, sejak ia terkonfirmasi sebagai penderita. Durasi pengobatan yang sangat lama sering menjadi penyebab munculnya kebosanan dan kemalasan selama pengobatan. Diperlukan dukungan dan perhatian yang besar dari orang-orang di sekelilingnya untuk dapat memberikan motivasi kepada penderita HIV/AIDS agar selalu patuh di dalam pengobatan.

Sangat disayangkan jika yang didapati oleh penderita HIV/AIDS bukan dukungan dan perhatian melainkan stigma, diskriminasi, hingga perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Hal tersebut akan membuatnya merasa kesal dan marah yang berdampak pada turunnya motivasi untuk meminum obat. Ia merasa dirinya tidak berharga dan kerdil di dalam sosial. Keengganan untuk meminum obat dapat memperburuk kesehatannya. Disebabkan daya tahan tubuhnya yang melemah dan tidak memiliki penopang antivirus untuk melawan virus HIV. Antivirus biasanya diperoleh dari obat ARV yang seharusnya dikonsumsi oleh penderita.

c. Mempersulit akses layanan bantuan kesehatan, logistik, dan sebagainya.

Penderita HIV/AIDS berdasarkan Permensos No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi disebut sebagai salah satu dari dua puluh enam (26) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). [49] Merujuk kepada peraturan tersebut penderita HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan layanan bantuan kesehatan, logistik, hingga sosial dari Pemerintah. Penyaluran layanan ini untuk sampai pada sasaran melewati banyak pihak-pihak yang terkait, seperti Pemerintahan Daerah, Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Daerah, dan Dinas Sosial.

Pihak yang berlaku sebagai corong utama terletak pada Pemerintah Daerah dimana penderita HIV/AIDS tinggal, seperti RT, RW, dan Pemerintah Desa. Diperlukan hubungan sosial yang baik antar tetangga untuk mengidentifikasi keberadaan penderita HIV/AIDS di lingkungannya. Sehingga apabila terdapat informasi mengenai bantuan-bantuan dan program pemberdayaan sosial, penderita HIV/AIDS dapat terdata dengan baik. Kepekaan ini tidak akan hadir apabila masyarakat di wilayah penderita HIV/AIDS tinggal bersikap acuh dan enggan untuk peduli dengan

[49] Kementerian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2019, hal. 4.

kesejahteraannya. Terlebih lagi jika ketidakpedulian itu dibarengi dengan stigma dan diskriminasi. Akibat buruknya, penderita HIV/AIDS akan kesulitan untuk mengakses layanan-layanan yang sangat diperlukannya.

d. Sulit untuk mengembalikan status sosial penderita HIV/AIDS.

Status sosial merupakan tempat atau peran individu dalam sebuah komunitas atau lingkungan sosial.[50] Manusia memiliki kebutuhan terhadap status sosial karena di dalamnya terdapat bentuk-bentuk apresiasi dan validasi yang dapat meningkatkan *esteem* (harga diri) dirinya. Sebagai penderita HIV/AIDS, apabila lingkungan di sekitarnya berpandangan stigmatis dan diskriminatif kepadanya, maka ia dapat berpotensi besar untuk kehilangan status sosial yang sebelumnya dimiliki. Bahkan juga berpotensi untuk menjadikannya terasingkan dan terkucilkan dari sosial.

Kehilangan status sosial merupakan masalah yang besar. Hal ini berkaitan dengan hilangnya kepercayaan dan penghormatan orang-orang di sekelilingnya atas dirinya. Sebagai manusia kepercayaan dan penghormatan adalah dua hal penting yang menjadi modal dalam membangun hubungan sosial dengan sekitar. Apabila ini telah hilang akan sulit untuk memperolehnya kembali.

e. Mempersulit penderita HIV/AIDS untuk berkompetisi dalam pekerjaan.

Dalam dunia kerja terdapat kompetisi dan kolaborasi. Keduanya diperlukan guna kemajuan perusahaan/lembaga tempat bekerja. Terlebih dalam kompetisi hanya orang-orang yang memiliki kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan/lembaga untuk terus dipertahankan. Sebagai penderita HIV/AIDS, kondisi ini dapat menjadi kendala dalam proses kompetisi dunia kerja. Lembaga/perusahaan tentu mengedepankan pekerja yang sehat dan mampu melakukan tanggung jawabnya dengan tuntas. Sehingga kondisi sakitnya penderita HIV/AIDS dinilai mengurangi kecakapan dan kompetensinya dalam bekerja.

Pada dasarnya penderita HIV/AIDS yang mampu menurunkan viral load pada batas normal dan tidak disertai infeksi oportunistik, ia bisa untuk menjalankan aktivitas bekerja layaknya kondisi normal. Ia juga mampu untuk berkompetisi di dalam pekerjaan. Akan tetapi, adanya stigma dan diskriminasi menjadikannya lemah secara struktur sosial. Ia menjadi sulit untuk diterima dalam lingkungan kerja. Padahal dengan mendapatkan pekerjaan adalah salah satu cara agar ia berdaya dan mandiri untuk kehidupannya.

f. Mendapatkan respons berupa tindakan yang tidak menyenangkan dari orang sekitar.

---

[50] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 210.

Sebuah perspektif akan melahirkan tindakan atau perilaku individu. Perspektif yang netral dan tidak menstigmakan kepada penderita HIV/AIDS akan memunculkan tindakan atau perilaku yang baik kepadanya. Berlaku sebaliknya, tindakan yang tidak menyenangkan seperti diskriminasi di sekolah, lingkungan pertemanan, tempat pelayanan kesehatan, tidak diterima di masyarakat semuanya berakar dari stigma publik. Sehingga permasalahan stigma ini penting menjadi perhatian, bersamaan dengan upaya penanggulangan penyakit HIV. Keduanya tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan salah satunya. Dikarenakan pada persoalan penderita HIV/AIDS terkait di dalamnya unsur sosial dan kesehatan.

g. Keluarga dan orang terdekat penderita HIV/AIDS mengalami stigma.

Stigma sosial tidak hanya dirasakan oleh penderita HIV/AIDS, melainkan juga dirasakan oleh keluarganya dan orang-orang terdekatnya. [51] mereka turut mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat. Apabila terjadi pengusiran, tidak hanya penderita HIV/AIDS saja yang dikeluarkan melainkan beserta keluarganya juga diperlakukan sama.

Kedekatan hubungan keluarga dengan penderita HIV/AIDS dianggap menjadi potensi besar penularan, sehingga mereka juga turut dijauhi oleh masyarakat. Padahal menjadi wali dan keluarga penderita HIV/AIDS sudah mendapatkan tugas yang berat yaitu menjaga dan memastikan keberlangsungan kehidupannya. Seharusnya keluarga juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih keluarga adalah garda terdepan pelindung bagi penderita HIV/AIDS.

Beberapa dampak yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa stigma sangat memengaruhi kepada pribadi penderita HIV/AIDS. Pengaruh ini dapat dilihat baik secara fisik dan psikis. Dilihat dari segi fisik, stigma dapat menurunkan kesehatan penderitanya. Dilihat dari segi psikis, stigma mampu menurunkan motivasi hidup penderitanya. Lebih dari itu, stigma juga mampu menghalangi penderita HIV/AIDS dari mendapatkan hak-hak dasar kehidupannya seperti akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, bantuan dan lain sebagainya.

Menutup pembahasan ini, tujuan penjelasan mengenai stigma yang dirasakan oleh penderita HIV/AIDS terkhusus kelompok Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) adalah melihat lebih dalam mengenai keadaan yang dialami oleh ADHA. Pengamatan dilandasi dengan pengumpulan data kasus secara nasional dan global dan mengungkapkan payung hukum perlindungan

---

[51] Anisa Meliawati., *et al.* "Stigma Terhadap Remaja dengan HIV AIDS di Syair Sahabat Foundation" dalam *Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun,* Vol – No - Oktober 2022, h. 2-3.

bagi ADHA sebagai kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus.

Pembahasan ini juga menjabarkan terperinci mengenai stigma menggunakan Teori Stigma Erving Goffman untuk membuktikan bahwa kejadian ini merupakan suatu daur yang dapat dipelajari. Sehingga dapat dikenali komponen-komponennya, faktor penyebab dan faktor yang memengaruhi stigma, serta dampak buruk yang diakibatkan oleh stigma. Gambaran riil stigma di masyarakat yang dimulai dari lingkungan sosial terdekatnya yaitu keluarga, sekolah, tempat pelayanan kesehatan, dan masyarakat umum dapat mengungkapkan mirisnya stigma dan diskriminasi yang terjadi kepada ADHA sebagai penderita HIV/AIDS.

BAB III
DISKURSUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Penjelasan tentang kesejahteraan sosial akan diuraikan dengan dua perspektif, yaitu secara harfiah dan institusional. Pertama akan melihat dari sisi kebahasaan, kata kesejahteraan sosial itu diambil dan diterjemahkan. Kemudian yang kedua dari sisi kesejahteraan sosial sebagai suatu institusional atau kelembagaan. Berikut akan diuraikan masing-masing penjelasannya.

a. Pengertian secara Harfiah

Kesejahteraan sosial dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *social welfare.* Kata *social* terambil dari kata "*Socius"* dari bahasa Sanksekerta yang berarti teman, kawan, dan kerjasama.[1] Kata sosial dalam bentuk kata kerja menjadi "bersosial". Bersosial merupakan suatu kegiatan relasional yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan di sekitarnya. Berikutnya kata *welfare* yang berarti kesejahteraan merupakan akar kata dari kesejahteraan adalah "sejahtera". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat dan terlepas dari segala macam gangguan. Sementara kata kesejahteraan dalam KBBI

[1] Asriandi, *et al., Psikologi Sosial: Suatu Pengantar,* Bandung: Media Sains Indonesia, hal. 2.

memiliki arti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketenteraman.[1] Kata sejahtera berasal dari bahasa Sanksekerta "*Catera*" yang berarti payung.[2] Makna payung yang dimaksudkan di sini bukan makna harfiah melainkan makna secara fungsionalnya. Payung berfungsi memberikan perlindungan dari hujan atau panas terik matahari bagi orang yang menggunakannya. Namun dalam konteks sejahtera maka kesejahteraan ialah memayungi masyarakat yang berada di dalam wilayahnya agar terlindungi dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, dan ragam kekhawatiran lainnya. Sejahtera juga akan berupaya memastikan keamanan dan ketenteraman hidup masyarakatnya secara lahiriah dan batiniah.

Definisi kesejahteraan sosial telah banyak diungkapkan oleh para ahli. Secara umum pendapat para ahli dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu 1) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan; 2) kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau aktivitas pelayanan sosial; dan 3) kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu.[3] Berikut beberapa uraian definisi kesejahteraan sosial dari para ahli.

1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan

Di antara para ahli yang berpendapat bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan adalah Midgley, Suparlan, Segal dan Brzuzy, Pierson, dan juga hasil Konferensi Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15 yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada bulan September 1970.

a) Midgley

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial yang memenuhi tiga unsur pokok, yaitu i) setinggi apa masalah-masalah sosial dapat dikendalikan, ii) seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi, dan iii) setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju dapat tersedia. Ketiga unsur kesejahteraan sosial tersebut berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, dan masyarakat luas.[4]

b) Suparlan

Kesejahteraan sosial adalah keadaan yang sejahtera, umumnya dapat diidentifikasi melalui keadaan jasmaniah dan rohaniah. Kesejahteraan tidak berhenti pada perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja

---

[1] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2017, hal. 1284.

[2] Ali Mustofa, Tulus Suryanto, dan Ruslan Abdul Ghofur, "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan" dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 6 No 2 September 2020, hal. 7.

[3] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hal. 5.

[4] Sutomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 12.

melainkan sebuah keadaan yang diperoleh setelah dilaksanakannya aktivitas-aktivitas sosial.[5]

c) Segal dan Brzuzy

Kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi sektor kesehatan, perekonomian, ketenteraman hidup, dan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat.[6]

d) Pierson

Konsep kesejahteraan setidaknya harus memenuhi tiga sub kategori, yaitu i) kesejahteraan sosial (*social welfare*) yang berhubungan dengan penerimaan secara kolektifitas kesejahteraan, ii) kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) yang berhubungan dengan pengadaan kegiatan pasar atau ekonomi formal sebagai jaminan sosial keamanan, dan iii) kesejahteraan negara (*state welfare*) yang berhubungan dengan lembaga-lembaga dan badan-badan negara dalam tata laksana pemberian jaminan pelayanan kesejahteraan sosial.[7]

e) Konferensi Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15/*XVth International Conference on Social Welfare*

> Social welfare is all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well-being of people in social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people live, -their income, security, health, housing, education, recreation, cultural traditions, etc.[8]

Kesejahteraan sosial merupakan suatu inisiatif sosial terpadu yang terorganisir dan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan standar kehidupan masyarakat dalam konteks sosial. Hal ini mencakup berbagai kebijakan dan layanan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendapatan, keamanan, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, tradisi budaya, dan lain-lain.

2) Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau aktivitas pelayanan sosial

Di antara para ahli yang berpendapat bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan atau aktivitas pelayanan sosial adalah Getrude Wilson, Walter Friedlander, Wilensky dan Lebeaux, Elizabeth Wickeden, Durham, dan Edi Suharto. Berikut penjelasannya.

a) Getrude Wilson

---

[5] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,*…hal. 5.

[6] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,...*hal. 5.

[7] Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2022, hal. 85.

[8] Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,*…hal. 86-87.

"Social welfare is an organized concern of all people for all people".[9] Kesejahteraan sosial adalah perhatian yang terorganisir, bersumber dari semua orang dan diperuntukkan kepada semua orang.

b) Walter Friedlander

> Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship that permit them to develop their full capaties and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.[10]

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang telah terorganisir dengan baik, dimulai dari praktik pelayanan sosial hingga terbentuknya institusi-institusi yang memiliki konsen dalam pelayanan sosial terhadap individu ataupun kelompok. Guna membantunya meraih standar hidup dan sehat yang memadai, serta memperhatikan hubungan personal dan sosial yang ada. Sehingga individu ataupun kelompok tersebut berdaya atas kebutuhan-kebutuhan keluarga dan komunitasnya.

c) Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang tersusun dari pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi sosial. Institusi sosial dan pelayanannya sengaja didesain untuk memberi sokongan kepada individu atau kelompok tertentu guna meraih standar hidup dan kesehatan yang memadai. Kesejahteraan sosial juga ditandai dengan adanya relasi-relasi personal dan sosial yang memfasilitasi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan dirinya seoptimal mungkin, serta menaikkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.[11]

d) Elizabeth Wickeden

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem peraturan, program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkukuh atau menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi standar bagi penduduk dan kenormalan sosial.[12]

e) Durham

Kesejahteraan sosial adalah aktivitas-aktivitas sosial secara terorganisasi yang bertujuan untuk menolong individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Beberapa sektor proyeksi dari aktivitas sosial seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, adaptasi sosial, waktu luang, standar-standar kehidupan, dan relasi-relasi sosial.[13] Hal ini merupakan salah satu wujud refleksi bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling

---

[9] Cost Sahanaya, *et al.,* "Agama, Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial" dalam *Jurnal Badati*, Vol 3 No 2 November 2021, hal. 3.

[10] Cost Sahanaya, *et al.,* "Agama, Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial"…hal. 3.

[11] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,…*hal. 7.

[12] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,…*hal. 8.

[13] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,…*hal. 7.

bantu-membantu agar kehidupan berjalan selaras dan harmonis yang terwujud cita-cita keadaan yang sejahtera.

f) Edi Suharto

Kesejahteraan sosial adalah suatu proses atau usaha yang telah direncanakan di awal untuk dilakukan oleh individu, institusi-institusi sosial atau badan-badan pemerintahan, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan santuan.[14]

3) Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu

Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu karena dalam kajiannya mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Kesejahteraan sosial diupayakan melalui aktivitas-aktivitas profesional yang didasari oleh kerangka pengetahuan (*body of knowledge*), kerangka keahlian (*body of skills*), dan kerangka nilai (*body of values*).[15] Secara keilmuan, kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi.[16]

Studi kesejahteraan sosial membahas tentang institusi, program, pegawai/karyawan, dan peraturan yang berfokus pada pemberian layanan sosial kepada individu, kelompok, dan warga negara. Studi ini juga berusaha untuk memperluas basis pengetahuan dalam proses identifikasi permasalahan sosial. Sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebab permasalahan sosial dan dipahami dengan tepat metode penanganannya.[17]

Kesejahteraan sosial kerap dianggap beririsan dengan ilmu sosiologi dan pelayanan kemanusiaan (*human services*). Pada dasarnya kesejahteraan sosial sebagai ilmu terapan tentu memiliki keterhubungan dengan ilmu murni seperti sosiologi[18], psikologi[19], antropologi budaya[20], politik[21], ekonomi[22],

---

[14] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial ,* Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 3.

[15] Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial" dalam *Jurnal Al-Bayyan,* Vol 20 No 1 2014 Tahun, hal. 7.

[16] Taufiqurokhman, *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2020, hal. 110.

[17] Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,…*hal. 85.

[18] Sosiologi merupakan studi keilmuan yang mendiskusikan tentang perilaku manusia, pengembangan masyarakat. Ilmu ini juga mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1371.

[19] Psikologi merupakan studi keilmuan yang mendiskusikan tentang gejala-gejala dan kegaiatan-kegiatan jiwa. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1220.

psikiatri[23], dan sebagainya. Benang merah beberapa keilmuan yang telah disebutkan ada pada permasalahan sosial (*social problems*) yang menjadi basis pengembangan pengetahuan. Apabila divisualisasikan perihal keterhubungan kesejahteraan sosial dengan keilmuan-keilmuan sosial sebagai berikut.

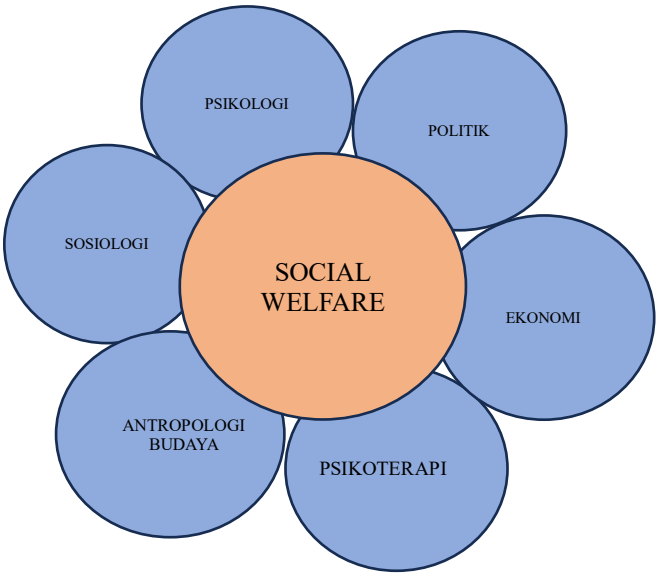

Gambar 3.1 Keterhubungan basis pengembangan pengetahuan kesejahteraan sosial dengan keilmuan-keilmuan lainnya.[24]

Adapun teori-teori dan kajian-kajian dari setiap disiplin keilmuan menjadi bagian dari bangunan pengetahuan kesejahteraan sosial.[25] Aplikasi dari teori-teori tersebut terletak pada pengkajian permasalahan sosial.

---

[20] Antropologi Budaya merupakan studi keilmuan yang mendiskusikan tentang manusia khususnya asal-usul, perkembangan, adat-istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau yang ditinjau dari sudut sejarah kebudayaannya. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 78.

[21] Politik merupakan studi keilmuan yang mendiskusikan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1201.

[22] Ekonomi merupakan studi keilmuan yang mendiskusikan tentang asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi dari komoditas seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 378.

[23] Psikiatri merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyakit jiwa. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1220.

[24] Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People,* Boston: Cengange Learning, 2017, hal. 3.

[25] Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,…*hal. 99.

Sebagai contoh diperlukan ilmu antropologi budaya untuk melihat akar permasalahan dari pengangguran. Apakah pengangguran tersebut disebabkan oleh lemahnya mental individu dalam berusaha keras merubah keadaannya, atau faktor lain seperti kehilangan pekerjaan, kurangnya kemampuan dan keterampilan, atau kesehatan. Sehingga penelaahan ini akan menghasilkan analisis yang tepat untuk memahami faktor penyebab pengangguran. Selanjutnya analisis tersebut akan digunakan dalam menentukan strategi penanganan. Ilmu ekonomi yang menyediakan kajian mengenai penyediaan lapangan kerja. Perluasan lapangan kerja dapat menjadi strategi penanganan pengangguran. Sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan dapat ditingkatkan dengan rampungnya permasalahan sosial pengangguran ini.

Beberapa ahli yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu diskursus ilmu pengetahuan di antaranya Charles Zastrow, Mohammad Suud, dan Rohiman Notowidagdo.

a) Charles Zastrow

Kesejahteraan sosial memiliki dua arti, yaitu sebagai suatu lembaga atau institusi dan suatu disiplin keilmuan.[26] Pertama sebagai suatu lembaga atau institusi, kesejahteraan sosial menjalankan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti mencegah, meringankan, dan berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial secara langsung guna meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat. Kedua sebagai disiplin keilmuan, kesejahteraan sosial mempelajari tentang lembaga, program, personel, dan kebijakan yang berfokus pada pemberian layanan sosial untuk individu, kelompok, dan masyarakat.

b) Rohiman Notowidagdo

Ilmu kesejahteraan sosial adalah perluasan dari ilmu pekerja sosial. Sederhananya, ilmu pekerjaan sosial membahas dengan berfokus pada tiga metode konvensional, yaitu i) pekerjaan kasus sosial (*social case work*); ii) kerja kelompok sosial (*social group work*); iii) organisasi masyarakat (*community organization*).[27] Sementara ilmu kesejahteraan sosial membahas tentang metode dan program-program yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial.

c) Mohammad Suud

Kesejahteraan sosial dilihat melalui tiga perspektif, yaitu i) kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas atau sistem yang terorganisir dengan baik; ii) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang sejahtera; dan iii) kesejahteraan sosial sebagai suatu disiplin keilmuan.[28]

---

[26] Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People,…* hal. 2-3.

[27] Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa,…*hal. 85.

[28] Mohammad Suud, *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial,...*hal. 5.

Berdasarkan beberapa pengertian kesejahteraan sosial yang telah dijelaskan di atas, penulis cenderung kepada pendapat bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi sejahtera yang hendak dicapai melalui usaha-usaha pelayanan sosial guna meningkatkan taraf kehidupan individu, kelompok, atau masyarakat. Perhatian utama kesejahteraan sosial ialah pemenuhan hak-hak dasar kehidupan (seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kebebasan beragama, keamanan, ketenteraman, dan lain-lain) bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Terlebih lagi pada golongan orang-orang yang lemah baik dilihat dari kemampuan fisik, materil, maupun status sosial. Golongan lemah ini yang sering kali termarginalisasi oleh kepentingan golongan yang kuat, sehingga hak-hak dasar kehidupannya sering terabaikan.

Pemenuhan tanggung jawab kesejahteraan sosial sejatinya ada pada pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus bersinergi untuk menciptakan keadaan yang sejahtera. Sehingga keadaan sejahtera dapat dirasakan secara merata bagi keseluruhan masyarakat.

b. Pengertian secara Institusional

Definisi kesejahteraan sosial telah banyak disebutkan dalam kebijakan-kebijakan, baik nasional maupun internasional. Berikut beberapa definisi kesejahteraan sosial yang disampaikan oleh lembaga atau institusi.

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (*United Nations/*UN)

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[29]

2) Asosiasi Pekerja Sosial Nasional (*The National Association of Social Workers/*NASW)

"Social welfare generally denotes the full range of organized activities of voluntary and governmental agencies that seek to prevent, alleviate, or contribute to the solution of recognized social problems, or to improve the well-being of individuals, groups, or communities". [30] Kesejahteraan sosial secara umum mengacu pada keseluruhan rangkaian aktivitas dan program yang telah terorganisir dari lembaga-lembaga sosial dan pemerintah guna mencegah, meringankan, dan berkontribusi pada

[29] Derry Ahmad Rizal dan Ahmad Kharis, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial" dalam *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol- No 1 Tahun 2022, hal. 8.

[30] Ani Casimir dan Ejiofor Samuel, "A Towering Critique of the Ambience of Social Welfare, Social Work, and the Social Development Paradigm: An African Analysis" dalam *Scientific Research,* Vol – No – Juni 2015, hal. 2.

penyelesaian masalah sosial, sehingga perlahan dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat.

3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 Ayat 1[31] dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 Ayat 1

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.[32]

4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial direvisi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[33]

Dimulai dari kebijakan nasional hingga lembaga internasional telah mengungkapkan tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa urgensi kesejahteraan sosial bersifat mendasar bagi kehidupan individu, kelompok, atau masyarakat.

2. Teori Hirarki Kebutuhan Manusia, Abraham Maslow

Abraham Maslow[34] mengungkapkan bahwa individu mencapai kesejahteraan saat telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya. Untuk meraih taraf kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan menjadi hal yang

---

[31] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 1974, hal. 3.

[32] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 1998, hal. 2.

[33] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2009, hal. 2.

[34] Abraham H. Maslow adalah seorang psikolog pelopor aliran psikologi humanistik. Ia dikenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Dibesarkan dalam keluarga imigran Yahudi Rusia, Maslow terbiasa dengan pengalaman kesepian dan keterasingan. Pengalaman tersebut sangat tereflesikan di dalam teorinya yang banyak menyiratkan kebutuhan pada cinta dan rasa memiliki. Lihat, Azmi Aulia Rahmi, Rina Hizriyani, dan Cucu Sopiah, "Analisis Teori Hierarchy of Needs Abraham Maslow terhadap Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini" dalam *Aulad Journal on Early Childhood,* Vol 5 No 3 Tahun 2022, hal. 4.

utama. Analisa kebutuhan dasar manusia Maslow tidak terlepas dari perspektifnya dalam melihat individu sebagai manusia. Perspektif tersebut yang memotivasi Maslow untuk menentukan hirarki kebutuhan manusia.

Manusia dalam pandangan Maslow dapat dipahami dalam beberapa konsep dasar di antaranya; (1) manusia merupakan individu yang terintegrasi secara penuh, (2) karakteristik desakan kebutuhan manusia tidak dapat diletakkan pada satu tipe kebutuhan tertentu, (3) pembahasan motivasi wajib menjadi puncak tertinggi dari diskursus tujuan hidup manusia, (4) teori motivasi tidak bisa melalaikan tentang kehidupan bawah sadar, (5) kehidupan sehari-hari manusia yang akan mendesain keinginan mutlak dan asasi bagi dirinya, (6) hasrat yang timbul dan disadari dapat menjadi pemantik untuk memunculkan tujuan hidup lain yang selama ini tertutup, (7) teori motivasi wajib mengasumsikan bahwa motivasi bersifat dinamis dan kontinu.[35]

Beberapa konsep dasar yang teruraikan di atas secara umum menerangkan pandangan Maslow bahwa manusia sangat terkait dengan motivasi yang menjadi tujuan hidupnya. Motivasi hidup manusia bermula tercipta dari kehidupan sehari-hari yang berkutat di sekitarnya. Pengalaman tersebut juga akan menentukan tipe-tipe kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia diungkapkan Maslow dalam terorinya yang bernama Hirarki Kebutuhan Manusia/*Hierarchy of Needs Maslow*. Penyebutan hirarki atau piramid beralasan karena kebutuhan-kebutuhan manusia yang bersifat hirarkis. Artinya terdapat kebutuhan yang menjadi landasan, kemudian bertingkat-tingkat ke atas. Setiap tingkatan harus terpenuhi untuk mencapai kebutuhan paling tinggi yang dinilai sebagai puncaknya.

Teori Hirarki Kebutuhan Manusia/*Hierarchy of Human Needs Maslow* menyatakan bahwa jenis kebutuhan dasar manusia diklasifikan pada lima tingkat dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik (*physiological needs*), kebutuhan terhadap rasa aman (*safety needs*), kebutuhan terhadap kepemilikan dan cinta (*the belongingness and love needs*), kebutuhan untuk diapresiasi (*the esteem needs*), dan kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*).[36] Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Kebutuhan fisik (*physiological needs*)

Kebutuhan fisik (*physiological needs*) menjadi kebutuhan yang paling fundamental. Ciri dari kebutuhan ini bersifat biologis, seperti pemenuhan kebutuhan oksigen untuk bernapas, makan dan minum untuk bertahan hidup, seks untuk melanjutkan keturunan dan lain sebagainya.

---

[35] Siti Muazaroh dan Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow: Tinjauan Maqâshid Syarî'ah" dalam *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 7 No 1 Tahun 2019, hal 6.

[36] Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality,* New York: Harper & Row Publisers, 1954, hal. 65.

Alasan Maslow meletakkan kebutuhan fisik sebagai prioritas utama berhubungan dengan kondisi sewaktu itu pasca Perang Dunia ke-II. Pada masa itu, secara menyeluruh manusia mengalami krisis pangan dan kelaparan yang berkepanjangan. Sehingga keadaan tersebut mengilhami Maslow bahwa pemenuhan kebutuhan fisik adalah prioritas yang paling pertama sebelum kebutuhan hidup yang lain.

b. Kebutuhan terhadap rasa aman (*safety needs*)

Ketika kebutuhan fisik telah rampung, selanjutnya manusia akan mencari rasa aman. Manusia memerlukan perlindungan dari rasa takut, ancaman, dan bahaya yang berpotensi untuk menghadang di masa sekarang atau pun masa yang akan datang. Kebutuhan ini juga mengantarkan manusia untuk mengembangkan pemikirannya dengan merancang tindakan mitigasi akan bahaya yang mungkin datang kepadanya.

c. Kebutuhan terhadap kepemilikan dan cinta (*the belongingness and love needs*)

Ketika kebutuhan fisik dan rasa aman telah dapat diatasi, selanjutnya manusia akan mencari cinta dari manusia lain. Manusia akan berusaha mengintervensi orang yang ia cintai untuk berkenan menjadi pasangannya dan membersamai dirinya. Pada akhirnya kebersamaan ini yang mengantarkan manusia dan pasangannya pada pemenuhan rasa memiliki satu sama lain. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan pada cinta dan seks memiliki berbedaan yang tegas di sini. Seks merupakan kebutuhan yang bersifat biologis, sementara cinta lebih tinggi dari sekedar kebutuhan seks. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh dan senantiasa menguat bersamaan dengan menjalani kehidupan. Manusia tidak dapat dibebaskan dari kebutuhan untuk mencintai dan dicintai oleh manusia lain.

d. Kebutuhan untuk diapresiasi (*the esteem needs*)

Ketika kebutuhan fisik, rasa aman, kepemilikan dan cinta telah dapat diatasi, selanjutnya manusia akan mencari pemenuhan akan kebutuhan untuk diapresiasi oleh orang lain. Maslow mengidentifikasi kebutuhan apresiasi ini pada dua sudut pandang, yaitu internal yang bersumber dari diri sendiri, dan eksternal yang bersumber dari orang lain. Kebutuhan apresiasi internal mengarah kepada harga diri atau martabat sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai yang tinggi seperti memadai, ahli, mandiri dan sebagainya. Berikutnya adalah kebutuhan apresiasi eksternal yang mengarah kepada reputasi dan prestise. Hal tersebut memiliki kecenderungan butuh akan validasi dari orang lain bahkan masyarakat di sekitarnya. Pemenuhan kebutuhan untuk diapresiasi ini, baik internal maupun eksternal memiliki efek psikologis berupa rasa percaya diri yang semakin meningkat.

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*)

Setelah keempat kebutuhan sebelumnya terpenuhi, maka manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang paling puncak yaitu aktualisasi

diri (*self actualization*). Sebagai puncak dari kebutuhan manusia, tentu terdapat harga yang mahal untuk memenuhi kebutuhan ini. Manusia harus merangkak dari bawah. Bermula dari kebutuhan fisik kemudian meningkat kepada kebutuhan psikologis seperti rasa aman, kepemilikan, cinta, dan apresiasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut harus benar-benar selesai dan terpenuhi dengan baik. Sehingga menjadi modal untuk pemenuhan kebutuhan yang terakhir yaitu aktualisasi diri.

Hakikatnya, manusia senantiasa memiliki keinginan untuk menampilkan dirinya sebagai persona yang terbaik. Untuk menunjang keinginan tersebut, ia akan berupaya memaksimalkan daya dan potensi dirinya. Manusia akan mencari pengalaman dan pengembangan keterampilan sebanyak mungkin. Pencapaian persona terbaik sebagai manusia merupakan bentuk dari pemenuhan hasrat aktualisasi diri. Sebab hasrat aktualisasi diri bersifat dinamis, maka persona manusia dapat berkembang seiring dengan pemenuhan kebutuhan ini.

Kelima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dapat divisualkan dalam bentuk piramid pada gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2 Teori Hirarki Kebutuhan Manusia, Abraham Maslow

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita yang diperlukan perjuangan secara kontinu untuk meraihnya. Menurut Adi Fahrudin, dua tujuan utama yang ingin direalisasikan dengan ketercapaian kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya standar kebutuhan dasar kehidupan manusia dan terpenuhinya kemampuan adaptasi diri dengan lingkungan sekitarnya.[37] Standar kebutuhan dasar manusia ini meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kegiatan

[37] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* Bandung: Refika Aditama, 2012, hal. 10.

relasional yang rukun terjalin dengan lingkungan sosialnya. Sementara kemampuan adaptasi diri yang dimaksudkan ialah mampu memahami dan mengembangkan kapabilitas yang dimiliki untuk meningkatkan taraf kehidupan dirinya dan komunitasnya.

Schneiderman mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tiga tujuan utama, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.[38] Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Pemeliharaan Sistem

Tujuan pemeliharaan dan penjagaan sistem yang dimaksudkan adalah hadirnya keseimbangan atau keberlangsungan atas nilai-nilai dan norma-norma sosial kemasyarakatan. Nilai dan norma sosial melingkupi kaidah-kaidah tentang makna dan tujuan hidup, motivasi individu ataupun komunitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup, tatanan peran individu dalam masyarakat sebagai anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, tatanan peran sebagai pria dan wanita, dan pengendalian konflik di dalam masyarakat yang majemuk.

Terdapat kedekatan yang sangat intim antara nilai dan norma sosial dengan kesejahteraan masyarakat sebagai pemeliharaan sistem. Nilai dan norma sosial menjadi benteng atau batas-batas tindak dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Sehingga manusia di dalam bersosial akan berhati-hati dan mempertimbangkan dengan bijak terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku di sekitarnya. Kebijaksaan ini yang nantinya melahirkan keharmonisan sistem di masyarakat untuk mencapai keadaan yang sejahtera.

b. Pengawasan Sistem

Pengawasan sistem diperlukan guna menjaga keseimbangan dan keberlangsungan nilai dan norma sosial di masyarakat. Di dalam pengawasan, terdapat pengamatan lingkungan sosial. Pengamatan ini berfokus pada indikasi penyimpangan atas nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Adanya pengawasan dapat meminimalisir terjadinya indikasi penyimpangan seperti kenakalan remaja, penelantaran anak, diskriminasi, dan kekerasan serta ragam tindak kejahatan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan sistem berdasarkan ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua yaitu , *self-control* dan *external-control.*[39] Pertama, pengawasan yang datang dari diri sendiri sebagai sudut pandang subjek pengamat (*self-control*). *Self-control* menekankan pada tanggung jawab dan prinsip pribadi individu. Di dalamnya mengandung tindakan evaluasi diri dan perenungan pribadi, apakah selama ini individu telah menjalankan peran fungsional dengan baik dan bijak di masyarakat atau malah berlaku

---

[38] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,...*hal. 10-12.

[39] Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan,* Bandung: Cendekia Press, 2020, hal. 74-75.

sebaliknya. Kedua, pengawasan yang sudut pandang subjek pengamat datang dari luar dirinya (*external-control*). *External-control* biasanya berwujud peraturan perundang-undangan yang mengikat hukum di dalamnya. Sehingga individu akan berupaya untuk patuh dan mengikutinya. Apabila individu tidak mengindahkan peraturan tersebut, maka konsekuensi hukum bahkan pidana menjadi imbalan yang akan diterima olehnya.

c. Perubahan Sistem

Kesejahteraan sosial juga memiliki tujuan perubahan sistem. Perubahan sistem adakalanya perlu dilakukan dengan misi tercapainya taraf kehidupan yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan wajib mengarah kepada pengembangan sistem yang lebih efektif dan progresif, utamanya bagi kepentingan anggota komunitas atau masyarakat. Perubahan sistem dilakukan berfokus pada faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kemajuan dan kesejahteraan sosial. Sebagai contoh adalah sistem pungli (pungutan liar), hukum tebang pilih, uang berbicara dan lain-lain. Apabila sistem yang buruk dibiarkan terus berjalan tanpa adanya perubahan, maka kerusakan sistem yang lebih tidak terkontrol akan sulit dihindari, bahkan sulit untuk dibenahi. Puncak dari kerusakan sistem dapat mengantarkan pada kemerosotan kesejahteraan sosial. Tentunya hal tersebut menjadikan langkah kita semakin jauh dari ketercapaian cita-cita masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan sosial termasuk di antara tujuan nasional negara. Hal ini tegas terlihat pada beberapa undang-undang yang khusus membahas tentang kesejahteraan sosial. Di antara undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan peraturan terbaru yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Pasal 3 telah mengatur tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
b. Pemulihan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian
c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial
d. Memperkuat kapasitas, komitmen dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlembaga dan berkelanjutan
e. Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kepedulian sosial secara kelembagaan dan berkelanjutan
f. Meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial[40]

Tujuan kesejahteraan sosial harus diusahakan secara sungguh-sungguh, komprehensif, dan bersifat kontinu. Usaha tersebut merupakan

[40] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,…*hal. 5.

kolaborasi banyak pihak dimulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, juga masyarakat ikut dilibatkan.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Setelah menguraikan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada bagian ini akan membahas tentang fungsi kesejahteraan sosial. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera, biasanya pemerintah akan melakukan pembangunan yang cukup masif. Sebagai contoh pembangunan di bidang perekonomian akan mengeksplorasi sumber daya alam dari suatu wilayah, atau pun eksplorasi sumber daya manusia. Eksplorasi ini harus mempertimbangkan fungsi-fungsi yang strategis untuk meniadakan tekanan-tekanan yang mungkin tersirat sebagai efek negatif dari pembangunan.

Fungsi-fungsi strategis dari kesejahteraan sosial mencakup empat fungsi yaitu pencegahan (*preventive*), penyembuhan (*curative*), pengembangan (*development*), dan penunjang (*supportive*). [41] Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Pencegahan (*Preventive*)

Fungsi pencegahan adalah upaya untuk mencegah timbulnya permasalahan sosial yang baru. Sehingga fokus kontrol pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak terganggu dengan permasalahan yang anyar timbul. Masyarakat yang berada pada masa peralihan (transisi) menuju sejahtera diperlukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada edukasi pembuatan pola-pola baru dalam relasi sosial ataupun institusional baru. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat pada kondisi yang baru. Kondisi yang mungkin belum pernah ada pengalaman atas keterbarhauan ini.

b. Penyembuhan (*Curative*)

Fungsi penyembuhan adalah pemulihan atau rehabilitasi. Utamanya pada pemulihan fisik, psikis, dan sosial yang mengalami penurunan aksesibilitas dibanding keadaan sebelumnya. Pada fungsi pemulihan ini juga memperhatikan pengembalian peran fungsional individu di dalam lingkungannya. Wujud nyata dari fungsi ini dapat dilihat pada penyediaan fasilitas pengembangan keterampilan-keterampilan kepada individu, komunitas, atau masyarakat guna menunjang kehidupan di masa pasca rehabilitasi.

c. Pengembangan (*Development*)

Fungsi pengembangan adalah pemberian dukungan secara materil dan non materil terhadap pengembangan dan pembangunan sistem, serta berupaya mengembangkan potensi-potensi sosial yang ada di masyarakat.

---

[41] Diah Mukminatul Hasmi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan dalam Pesrpektif Ekonomi Islam" dalam *Revenue Jurnal Manajemen Bisnis Islam,* Vol 2 No 1 Tahun 2020, hal. 7.

Potensi sosial manusia meliputi tenggang rasa yang tinggi, mahir dalam berkomunikasi, serta menghargai perspektif orang lain yang mungkin berbeda dengan perspektif diri sendiri.

d. Penunjang (*Supportive*)

Fungsi penunjang adalah upaya-upaya untuk memaksimalkan setiap divisi atau unit pelayanan kesejahteraan sosial. Memperhatikan kebutuhan setiap divisi atau unit pelayanan guna memberikan dukungan yang tepat dan strategis. Sehingga cita-cita untuk meraih kehidupan yang sejahtera menjadi dekat dan nyata.

Keempat fungsi-fungsi kesejahteraan sosial di atas harus berjalan seiringan dan diperhatikan bersama. Satu fungsi dengan fungsi yang lain saling tertaut dan mendukung untuk penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, menjadi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang tengah berkolaborasi dalam upaya pembangunan-pembangunan memperhatikan kehadiran dari fungsi-fungsi strategis kesejahteraan sosial tersebut.

5. Komponen Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dikatakan telah berjalan secara profesional apabila komponen-komponen kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi di dalamnya. Terdapat tujuh (7) komponen kesejahteraan sosial meliputi organisasi formal, pendanaan, tuntutan kebutuhan manusia, profesionalisme, kebijakan atau aturan hukum, keterlibatan masyarakat, serta data dan informasi kesejahteraan sosial.[42] Berikut merupakan penjelasan tentang apa saja yang menjadi bagian dari komponen-komponen kesejahteraan sosial.

a. Organisasi Formal

Kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh suatu institusi atau organisasi formal. Artinya organisasi tersebut telah mengantongi izin operasional dan keberadaanya juga diakui oleh masyarakat. Di dalam pengoperasiannya, organisasi formal kesejahteraan sosial harus menjaga ketertiban aturan dan sistem pelayanannya. Dikarenakan sistem pelayanan merupakan program utama, maka integritas organisasi kesejahteraan sosial di mata publik akan terlihat kualitasnya di sana.

b. Pendanaan

Pendanaan merupakan permodalan besar yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan-kebutuhan penerima program kesejahteraan sosial, juga pemenuhan kebutuhan aspek operasional program tersebut. Pendanaan dibebankan kepada keseluruhan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Pihak-pihak yang dimaksudkan tentu tidak hanya bertumpu pada

[42] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial,...*hal. 16.

penyelenggara kegiatan, melainkan tanggung jawab bersama bagi pemerintah, pelaksana organisasi, serta masyarakat. Terlebih organisasi berjalan dengan prinsip non-profit, maka arus pendanaan organisasi wajib untuk dipertanggungjawabkan dan transparan kepada publik.

c. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial berjalan mengimbangi kebutuhan individu yang menjadi target penerima dari program ini. Diperlukan observasi yang mendalam sebelum pelaksanaan program guna mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang paling krusial untuk dipenuhi. Sehingga apa yang diupayakan sesuai dan tepat sasaran. Kebutuhan individu harus diperhatikan dari segi kebutuhan fisik, psikis, hingga kebutuhan sosial dengan lingkungannya.

d. Profesionalisme

Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional. Profesionalisme ini dilandasi dengan kaidah ilmiah yang tersistem dan terstruktur dengan rapih. Dimulai dari perencanaan, proses eksekusi atau pelaksanaan, hingga evaluasi pasca program. Keseluruhan tahapan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban program.

e. Kebijakan

Kebijakan dari pemerintah dalam bentuk perangkat hukum atau peaturan perundang-undangan menjadi landasan hukum yang kuat guna memperkokoh posisi organisasi pelaksana kesejahteraan sosial di masyarakat. Di dalamnya terkandung penjaminan proteksi hukum terkait keseluruhan rangkaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat sehingga berlaku dalam skala nasional, atau pun oleh pemerintah daerah yang berlaku pada wilayah tertentu.

f. Keterlibatan Masyarakat

Tanpa adanya pelibatan masyarakat, penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial akan sulit untuk dilaksanakan. Pada hakikatnya, masyarakat adalah pihak yang paling paham mengenai cara untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Oleh karenanya, pelibatan masyarakat tidak boleh absen dari seluruh rangkaian penyelenggaraan. Masyarakat harus turut terlibat dan aktif.

Umumnya di suatu lingkungan sosial terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang sering kali menjadi corong utama dari perspektif masyarakat awam, dalam melakukan penilaian terhadap suatu langkah perubahan, ataupun upaya pengembangan dan pemberdayaan. Merangkul para tokoh masyarakat untuk berkolaborasi mencipta kesejahteraan sosial adalah langkah strategis yang efektif untuk mempercepat tercapainya tujuan.

g. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Data dan informasi sangat diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial yang efektif dan tepat sasaran.

Komponen-komponen yang telah dijelaskan di atas adalah indikasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersistem dan terstruktur dengan baik. Sistem penyelenggaraan yang baik, nantinya melahirkan program dan hasil yang juga baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya masyarakat yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

6. Bentuk Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial diterima oleh masyarakat dalam wujud pemberdayaan yakni program-program yang membangun masyarakat. Pembangunan ini terkhusus kepada pembangunan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Bentuk-bentuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 6 berupa rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.[43] Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang ditujukan kepada individu yang mengalami gangguan fungsi dari segi fisik, psikis, atau sosial. Dalam ilmu psikologi, rehabilitasi sosial diistilahkan dengan *rehabilitation psycologists,* artinya perlakuan khusus kepada individu-individu tertentu untuk membantunya memiliki kesempatan kembali eksis dalam konteks sosial.[44] Di dalam prosesnya, rehabilitasi menyediakan terapi-terapi yang disesuaikan dengan gangguan fungsi yang dialami oleh individu yang menjalani rehabilitasi.

Undang-Undang No 14 tahun 2019 menyebutkan tentang rehabilitasi sosial sebagai proses refungsionalisasi.[45] Sebab individu yang telah selesai menjalani rehabilitasi mungkin mengalami kesulitan untuk kembali mendapatkan status sosial yang sebelumnya dimiliki. Maka proses

---

[43] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,…*hal. 7.

[44] Danna S. Dunn dan Timothy R. Elliot, "The Place and Promise of Theory in Rehabilitation Psychology Research" dalam *American Psychologycal Association,* Vol 53 No 3 Tahun 2008, hal 1-2.

[45] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2019, hal. 3.

rehabilitasi juga memberikan ragam pengembangan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sri Widati, upaya rehabilitasi sosial diselenggarakan dengan maksud mencapai beberapa tujuan, di antaranya.

a) Mengembalikan rasa percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab pada individu terhadap masa depan dirinya sendiri, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
b) Mengembalikan kecakapan individu untuk menjalankan fungsi sosialnya di dalam bermasyarakat.
c) Pemulihan fisik, psikis, dan sosial secara komprehensif.
d) Ketercapaian kemandirian fisik, psikis, dan sosial dalam arti terdapat keselarasan antara kemampuan dan keterbatasan yang telah dikendalikannya. [46]

Tujuan rehabilitasi sosial yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa proses ini benar-benar seiring dengan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, rehabilitasi sosial adalah suatu bentuk program yang tepat untuk mengejawantahkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

b. Jaminan Sosial

Bentuk selanjutnya dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan skema yang terorganisir untuk memastikan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang layak dan memadai bagi seluruh warga negara. Sebagai hak yang wajib diterima bagi setiap warga negara, jaminan sosial memiliki muatan konstitusi hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar konstitusi negara Indonesia pada Pasal 28H menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*. [47] Berdasarkan bunyi ayat dalam Undang-Undang, maka penjaminan sosial yang diterima oleh individu berkaitan dengan haknya sebagai manusia yang bermartabat, dan sebagai warga negara dari suatu negara yang berdaulat.

Istilah yang biasa digunakan untuk menyebut jaminan sosial adalah *The Social Security Act.* Menurut Guy Standing, sistem jaminan sosial yang akan menanggung pembiayaan, apabila terjadi risiko di luar prediksi dengan menjaminkan penyediaan akses fasilitas kesehatan, serta bantuan finansial bagi keluarga yang masih memiliki anak dalam tanggungannya.[48] Beberapa peristiwa yang termasuk dalam risiko di luar prediksi, seperti risiko penyakit

---

[46] Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* Bandung: PLB FIP IKIP, 2013, hal. 5.

[47] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

[48] H. Chazali Situmorang, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*, Depok: Cinta Indonesia, 2013, hal. 3.

menahun hingga seumur hidup, risiko bersalin, risiko hari tua, risiko kecelakaan kerja, risiko kehilangan pekerjaan, risiko cacat fisik dan psikis, hingga risiko kematian. Peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat ditolak kedatangannya, namun sebagai pemangku kebijakan yaitu pemerintah dapat memberikan jaminan sosial dalam bentuk penyediaan fasilitas kesehatan (faskes) yang mumpuni di bidangnya, serta kemudahan aksesibilitas terhadapnya.

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/*ILO) dalam Konvensi Nomor 102 tahun 1952 menganjurkan negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dalam rangka melengkapi Deklarasi PBB tentang Hak Jaminan Sosial. Konvensi ini merupakan kebijakan internasional yang mengupayakan mufakat berkenaan standarisasi pelaksanaan program jaminan sosial. Pada pasal 2 konvensi ILO mengharuskan bagi setiap negara di dunia untuk menunaikan seminimalnya tiga (3) dari sembilan (9) program jaminan sosial.[49] Sehingga pemerintah harus memperhatikan keterselenggaraan dari program jaminan sosial di negaranya. Pemerintah harus memastikan bahwa negaranya mematuhi kebijakan konvensi yang telah dimufakati bersama tiga puluh lima (35) negara lainnya.

c. Pemberdayaan Sosial

Bentuk selanjutnya dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah pemberdayaan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 14 Tahun 2019 menyebutkan pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.[50] Pada pasal 13 Undang-Undang No 14 Tahun 2019 menjelaskan penyelenggaraan program pemberdayaan sosial bertujuan untuk memberdayakan individu, kelompok, atau masyarakat yang memiliki gangguan fungsi terkhusus di dalam sosial sehingga berdaya secara mandiri untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, pemberdayaan sosial

---

[49] Di antara program jaminan sosial yang disebutkan dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 adalah 1) pelayanan kesehatan (*medical care*), 2) Santunan selama sakit (*Sickness benefit*), 3) santunan pengangguran (*unemployment benefit*), 4) jaminan hari tua (*old-age benefit*), 5) jaminan kecelakaan kerja (*employment benefit*), 6) santunan/pelayanan bagi anggota keluarga (*family benefit*), 7) perawatan kehamilan dan persalinan (*maternity benefit*), 8) santunan kecacatan (*invalidity benefit*), dan 9) santunan bagi janda dan ahli waris (*survivor benefit*). Lihat, International Labour Organization, *C102-Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952,* Jakarta: International Labour Office, 2008, hal. 7.

[50] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,…*hal. 4. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*,…hal. 3.

juga bertujuan untuk menunjukkan peran dan fungsional suatu lembaga atau individu sebagai pelaksana kesejahteraan sosial menjadi semakin terlihat di masyarakat.

d. Perlindungan Sosial

Bentuk selanjutnya dari kesejahteraan sosial salah satunya adalah perlindungan sosial. Undang-Undang No 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 14 Tahun 2019 menyebutkan perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan guna menahan dan mengendalikan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial[51] yang tiba-tiba terjadi. Guncangan tersebut diakibatkan oleh situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Selanjutnya program-program yang dapat dilaksanakan sebagai wujud nyata perlindungan sosial disebutkan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2019 seperti bantuan sosial, advokasi sosial, dan pemberian akses bantuan hukum.

Penyelenggaraan perlindungan sosial merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi hak warga negaranya di dalam kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*). Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia akan adanya perlindungan dan penjaminan di dalam hidupnya. Pemerintah yang mampu menyediakan keduanya dapat menjadi indikasi bahwa pemerintahan tersebut mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.

7. Landasan Hukum Kesejahteraan Sosial

Landasan hukum atau kebijakan menjadi salah satu dari tujuh komponen yang menandakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah tersistem dan terstruktur dengan baik. Pada kesempatan ini akan membahas secara rinci landasan hukum yang menjadi acuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana pada suatu negara ataupun global. Beberapa kebijakan telah menguatkan proteksi hukum dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional. Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Nasional

Kesejahteraan sosial telah banyak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1) Sila Kelima Pancasila

Sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila[52] memiliki bobot yang sangat kuat di mata hukum. Sehingga

---

[51] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,…*hal. 4. Lihat juga, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*,…hal. 3.

[52] Butir-butir Pancasila adalah 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

pengimplementasian dari Pancasila dinilai wajib dan berlaku menyeluruh bagi warga negara Indonesia. Pada sila yang kelima disebutkan perihal "keadilan sosial". Keadilan sosial harus bersifat merata sehingga dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengisyaratkan tentang kesejahteraan sosial sebagai ruh dalam diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, sejatinya sistem di dalam suatu negara tidak berjalan dengan baik, apabila adil dan sejahtera tidak dapat dirasakan oleh keseluruhan rakyatnya.

2) Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pada alinea ke-4 disebutkan perihal empat haluan besar tujuan dibentuknya Republik Indonesia, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada butir kedua menyebutkan perihal "kesejahteraan umum" yang menjadi salah satu dari empat haluan besar tujuan pembentukan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan adalah misi besar yang harus dicapai sepanjang masa negara ini berdiri. Begitu pula dengan segala program dan kebijakan yang diselenggarakan senantiasa berupaya mengantarkan kepada misi besar tersebut.

3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (3) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*".[53] Pernyataan tersebut menyebutkan perihal jaminan sosial yang mana merupakan salah satu dari bentuk-bentuk kesejahteraan sosial.

4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa,

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur oleh undang-undang[54]

---

kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[53] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

[54] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pernyataan di atas menyebutkan perihal jaminan sosial yang mana merupakan salah satu dari bentuk-bentuk kesejahteraan sosial. Jaminan sosial juga disebutkan akan diberikan kepada masyarakat yang lemah, sebagai contoh fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mereka berhak memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang memadai.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang ini berisi tentang materi-materi kesejahteraan sosial seperti pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Tinjauan pengawasan terhadap penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial juga turut dilakukan dengan adanya pengaturan pada pendaftaran dan perizinan bagi institusi penyelenggara. Berikut juga sanksi jika terjadi penyalahgunaan. Sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang ini berisi tentang ketentuan umum, hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Undang-uidang ini berisi tentang ketentuan umum, praktik pekerjaan sosial, standar praktik pekerjaan sosial, pendidikan profesi pekerja sosial, registrasi dan izin praktik, hak dan kewajiban pekerja sosial, organisasi pekerja sosial, dewan kehormatan kode etik, tugas dan wewenang, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Hadirnya peraturan ini mengubah aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum, asas, arah dan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, hak dan kewajiban lanjut usia, tugas dan tanggungjawab pemerintah, pemberdayaan lanjut usia, peran masyarakat, ketentuan pidana dan sanksi administrasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum, asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaran sistem jaminan sosial nasional, badan penyelenggaraan jaminan sosial, dewan jaminan sosial nasional, kepesertaan dan iuran, program jaminan sosial, pengelolaan dana jaminan sosial, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum, pembentukan dan ruang lingkup, status dan tempat kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, pendaftaran peserta dan pembayaran iuran, organ BPJS, persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, dan pemberhentian anggota dewan pengawas, dan anggota direksi, pertanggungjawaban, pengawasan, aset, pembubaran BPJS, penyelesaian sengketa, hubungan dengan lembaga lain, larangan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

11) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum, penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, program jaminan sosial tenaga kerja, kepesertaan, iuran, besarnya jaminan, dan tata cara pembayaran, badan penyelenggara, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang ini berisi tentang ketentuan umum, tugas dan usaha pemerintah, peranan dan usaha masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

b. Internasional

Kesejahteraan sosial telah banyak dimuat dalam beberapa kebijakan internasional, di antaranya:

1) *Suistainable Development Goals* (SDGs) 2030

Suistainable Development Goals (SDGs) atau diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) 2030 merupakan agenda pembangunan global yang dicanangkan dapat tercapai pada tahun 2030 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)/ *United Nations* (UN) untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, dan agenda-agenda lainnya.

Secara keseluruhan terdapat tujuh belas (17) target tujuan dalam program pembangunan berkelanjutan. Perihal kesejahteraan sosial ada dalam kategori agenda (1.3) *"(1.3) Social Protection, Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors,*

and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable".[55] Perlindungan sosial harus dimplementasikan secara merata bagi seluruh masyarakat. Utamanya masyarakat lemah yang sangat perlu untuk diperhatikan secara sosial. Perlindungan sosial ini setidaknya melingkupi tiga (3) aspek yaitu cakupan universal dalam hal orang yang dilindungi, perlindungan menyeluruh dari segala risiko yang ditanggung, dan kecukupan perlindungan yang diberikan.[56]

2) *The Universal Declaration of Human Rights* (1948) Pasal 22

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948 Pasal 22 menyatakan bahwa *"Everyone, as a member of society, has the right to social security".*[57] Sebagai anggota dari suatu masyarakat, individu memiliki hak atas jaminan sosial. Hak ini didukung dengan proteksi hukum deklarasi internasional ini.

3) *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1967) Pasal 9

The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1967) Pasal 9 menyatakan bahwa*"The right of everyone to social security, including social insurance".*[58] Setiap individu memiliki hak atas jaminan sosial, termasuk mendapatkan asuransi. Prinsip universalitas hak asasi manusia menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak perlindungan sosial, tanpa memandang di mana mereka tinggal, jenis kelamin, ras, agama, latar belakang budaya atau etnis, bahasa mereka, atau alasan diskriminasi lainnya.

4) *International Labour Organization (ILO) Social Protection Floors Recommendation* (2012), (No. 202)

Jaminan sosial ILO memberikan kerangka standar minimum yang diterima secara internasional sehubungan dengan sistem perlindungan sosial. Untuk landasan perlindungan sosial, jaminan sosial harus mencegah atau setidaknya mengentaskan kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial, serta memungkinkan adanya kehidupan yang bermartabat. Sistem perlindungan sosial harus menghormati dan memajukan prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, tanggap terhadap kebutuhan khusus atau

---

[55] United Nations, "The 2030 Agenda for Suistainable Development's 17 Suistainable Development Goals (SDGs)", dalam https://sdgs.un.org/goals . Diakses pada 6 Januari 2024.

[56] International Labour Organization, *Social Protection Spotlight*, Jenewa: ILO Publications, 2020, hal. 1.

[57] United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights*, Jenewa: UN Publications, 1948, hal 6.

[58] United Nations, *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights,* Jenewa: UN Publications, 1967, hal. 7.

inklusi sosial (termasuk mereka yang berada di perekonomian informal), dan penghormatan terhadap hak dan martabat masyarakat.[59]

5) *The Social Security (Minimum Standards) Convention* (No. 102)

The Social Security (Minimum Standards) Convention (No. 102) telah menetapkan landasan bagi pengembangan sistem perlindungan sosial universal. Pertama, sistem perlindungan sosial nasional harus menjamin setidaknya jaminan sosial pada tingkat dasar bagi semua orang sepanjang hidupnya,[60] termasuk akses efektif terhadap layanan kesehatan esensial dan jaminan pendapatan. Kedua, sistem perlindungan sosial nasional harus semakin diperkuat dengan pencapaian tingkat perlindungan yang lebih tinggi secara progresif untuk memastikan perlindungan yang memadai.

Implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah dijelaskan di atas adalah hal yang lebih penting dibanding kebijakan itu sendiri. Sebab implementasi yang betul-betul dapat dirasakan adalah buah dari keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk melihat kadar kesejahteraan dalam suatu masyarakat, dapat diperhatikan pada kelompok-kelompok masyarakat yang lemah. Masyarakat lemah ini diistilahkan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Apakah mereka telah mampu memenuhi standar kehidupannya secara keseluruhan atau belum. Dengan demikian, peran keberhasilan pemerintah juga dapat tergambarkan dalam hal ini.

8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No 8 Tahun 2012 dan Permensos No 16 Tahun 2019, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu, keluarga atau komunitas masyarakat yang dikarenakan suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.[61] Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Sebelum diistilahkan dengan PPKS pada Permensos No 8

---

[59] International Labour Organization, *International Labour Organization (ILO) Social Protection Floors Recommendation* 2012 (No. 202), Jenewa: ILO Publications, 2012, hal. 2.

[60] International Labour Organization, *Social Protection Spotlight*,…hal. 2.

[61] Menteri Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2019, hal. 4. Lihat juga, Menteri Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2012, hal. 4.

Tahun 2012 memiliki nama Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kemudian direvisi menjadi PPKS dengan terbitnya peraturan terbaru Permensos No 16 Tahun 2019.

Perubahan term ini mempertimbangkan sisi psikologis individu, kelompok, atau masyarakat yang tergolong pada kriteria ini. Penggunaan bahasa "penyandang masalah" dalam term PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dirasa membebani bagi individu, kelompok, atau masyarakat tersebut. Beban ini seolah menyiratkan bahwa individu, kelompok, atau masyarakat mengalami atau menderita suatu masalah sosial. Sementara istilah "pemerlu pelayanan" dirasa lebih meringankan secara psikologis dibanding "penyandang masalah". Hal ini dikarenakan istilah pemerlu hanya mengindikasikan bahwa individu, kelompok, atau masyarakat perlu mendapatkan perhatian khusus berupa pelayanan kesejahteraan sosial.

Saat ini, Kementerian Sosial menangani dua puluh enam (26) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu (1) anak balita terlantar, (2) anak terlantar, (3) anak yang berhadapan dengan hukum, (4) anak jalanan, (5) anak dengan kedisabilitasan, (6) anak korban tindak kekerasan, (7) anak berkebutuhan khusus, (8) lanjut usia terlantar, (9) penyandang disabilitas, (10) tuna susila, (11) gelandangan, (12) pengemis, (13) pemulung, (14) kelompok minoritas, (15) bekas warga binaan, (16) orang dengan HIV/AIDS, (17) korban penyalahgunaan NAPZA, (18) korban *trafficking,* (19) korban tindak kekerasan, (20) pekerja migran bermasalah sosial, (21) korban bencana alam, (22) korban bencana sosial, (23) perempuan rawan sosial ekonomi, (24) fakir miskin, (25) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (26) komunitas adat terpencil.[62]

Selanjutnya, dari dua puluh enam (26) jenis PPKS dikelompokkan menjadi delapan (8) kelompok besar, yaitu (1) penduduk terlantar, (2) penduduk penyandang disabilitas, (3) penduduk miskin, (4) penduduk miskin tidak berdomisili tetap/*homeless*, (5) komunitas adat terpencil, (6) penduduk korban bencana, (7) penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dan (8) penduduk marjinal.[63] Pengelompokkan ini ditampilkan pada tabel 3.1. berikut.

No	Kelompok PPKS	Detail
1	Penduduk Terlantar	▪ Balita terlantar ▪ Anak terlantar usia 6-17 tahun ▪ Penduduk terlantar usia 60 <

[62]Raden Harry Hikmat, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 (Revisi 2021)*, Jakarta: Kementerian Sosial, 2021, hal. 12.

[63] Raden Harry Hikmat, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 (Revisi 2021)*,…hal. 12-14.

		tahun
2	Penduduk Penyandang Disabilitas	▪ Anak dengan disabilitas ▪ Penduduk dengan disabilitas usia 18 < tahun
3	Penduduk Miskin	▪ Fakir miskin ▪ Perempuan rawan sosial ekonomi
4	Penduduk Miskin Tidak Berdomisili Tetap/*Homeless*	▪ Gelandangan ▪ Pengemis ▪ Anak jalanan ▪ Pemulung
5	Komunitas Adat Terpencil	▪ Komunitas adat terpencil
6	Penduduk Korban Bencana	▪ Korban bencana alam ▪ Korban bencana sosial ▪ Korban bencana ekonomi
7	Penduduk Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi	▪ Anak korban tindak kekerasan ▪ Korban tindak kekerasan usia 18 < tahun ▪ Wanita tunasusila ▪ Korban *trafficking* ▪ Pekerja migran bermasalah sosial
8	Penduduk Marjinal	▪ Anak berhadapan dengan hukum ▪ Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya ▪ ODHA ▪ Kelompok minoritas ▪ Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) ▪ Keluarga bermasalah sosial psikologis ▪ Korban penyalahgunaan NAPZA

Tabel 3.1 Pengelompokkan 26 Jenis PPKS ke dalam 8 kelompok besar PPKS

Penulis berupaya mengumpulkan data terkait jumlah data individu yang termasuk dalam kategori PPKS. Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2024 mencapai 25,22

juta jiwa dengan persentase sebesar 9,03 %.[64] Sementara, jumlah GEPENG (Gelandangan dan Pengemis) di Indonesia pada tahun 2019 data dari Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai 5,84 juta jiwa.[65] Selanjutnya, terdapat publikasi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) yang mengatakan bahwa dimulai dari bulan Januari 2024 hingga saat ini terdapat 17.521 kasus kekerasan dengan korban sebanyak 3.787 jiwa dari kalangan laki-laki dan 15.199 jiwa dari kalangan perempuan.[66] UNAIDS (*Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*) juga mempublikasikan data pengidap HIV di Indonesia sepanjang tahun 2023 telah mencapai 570.000 kasus pada semua rentang umur.[67] Penulis hanya menemukan beberapa data mengenai kelompok PPKS. Hal ini dikarenakan keterbatasan publikasi data yang terbaru dari pihak-pihak terkait. Adapun penulis hanya mengambil data yang paling terbaru dari yang terpublikasi dan dapat diakses secara bebas untuk mempertahankan kemutakhiran data.

Setelah memperhatikan jenis kelompok PPKS, Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) tidak tersebutkan di dalamnya. Namun pada kenyataannya, kelompok ini termasuk yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ADHA termasuk pada bagian kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus. Maka dalam delapan (8) kelompok besar PPKS, kelompok ADHA termasuk pada kelompok ke-8, yaitu penduduk marjinal. Sebagai salah satu bagian dari kelompok PPKS, maka ADHA berhak menerima ataupun menuntut haknya atas pelayanan kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan sosial perlindungan sosial.

Adapun data mengenai jumlah ADHA di Indonesia telah diuraikan pada pembahasan bab sebelumnya. Maka, pada bagian ini akan lebih menguraikan tentang upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada ADHA yang telah dilakukan oleh lembaga dunia dan terkhusus di Indonesia.

---

[64] Nurma Midayanti, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024, hal. 2.

[65] Abul Muamar, "Mendorong Perlindungan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis" dalam website *https://greennetwork.id/ikhtisar/mendorong-perlindungan-dan-pemberdayaan-gelandangan-dan-pengemis/* diakses pada 11 September 2024.

[66] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data Kasus Kekerasan di Indonesia pada tahun 2024" dalam website *https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan* diakses pada 11 September 2024.

[67] UNAIDS, "AIDS Info Global Data on HIV Epidemiology and Response", dalam *https://aidsinfo.unaids.org* Diakses pada 11 September 2024.

9. Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)

Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS dan PIMS yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI, terdapat *Three Zero*/3.0 (*zero*- kasus baru HIV, *zero*- kematian karena HIV, dan *zero*- diskriminasi) sebagai salah satu target tujuannya selain target 95-95-95. Target tujuan ini tentunya tidak lepas dari target tujuan global dari UNAIDS pada *Global AIDS Strategy* 2021-2026. Tujuan tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam menetapkan rencana aksi ataupun upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada kelompok ADHA. Berikut akan dibahas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh dunia (melalui UNAIDS) dan Indonesia (melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial) untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial terhadap kelompok ADHA.

a. Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang telah Dilakukan UNAIDS (*The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS*)

HIV/AIDS telah disepakati sebagai epidemi[68] global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO). Oleh karena HIV/AIDS menjadi permasalahan yang dihadapi bersama oleh dunia, maka negara-negara membuat komitmen bersama untuk menanggulangi dan menyelesaikan penyakit menular ini. Komitmen negara-negara dunia diwujudkan melalui terbentuknya *The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)/*United Nations* (UN) pada tahun 1944 dan diusung oleh tujuh puluh lima (75) negara anggota di Jenewa, Swiss.

UNAIDS menyatukan upaya sebelas (11) organisasi PBB—Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations High Commissioner for Refugees*/UNHCR), Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Children's Fund/* UNICEF), Program Pangan Dunia (*World Food Programme/* WFP), Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Development Programme/* UNDP), Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Fund for Population Activities*/UNFPA), Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime/* UNODC), Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (*United Nations*

[68] Epidemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan pada waktu yang sama menimbulkan banyak korban. Lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 398.

Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women/UN Women), Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*/ILO), Organisasi Penddidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*/UNESCO), Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/* WHO) dan Bank Dunia (*World Bank/* WB)—dan bekerja sama dengan mitra global dan nasional untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Suistainable Development Goals*/SDGs).

Sebagai lembaga internasional yang berkomitmen untuk mengentaskan penyakit HIV/AIDS dunia, UNAIDS bekerja berdasarkan keenam prinsip dasar, yaitu (1) tidak berseberangan dengan prioritas pemangku kepentingan nasional, (2) pelibatan masyarakat sipil, terutama dengan ODHA/ADHA dan populasi yang berisiko tinggi untuk terinfeksi HIV, (3) hak asasi manusia (*human rights*) dan kesetaraan gender (*gender equality*), (4) mengampanyekan respons komprehensif terhadap AIDS mengenai pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan, dan (5) non-diskriminasi.[69] Selanjutnya dari keenam prinsip dasar tersebut tampak bentuk tindakannya melalui tiga aspek bantuan yang diberikan UNAIDS yaitu secara teknis, materi, dan pemberdayaan sosial.[70]

Pada aspek teknis, UNAIDS memberikan bantuan berupa perbaikan sistem pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas untuk tes VCT dan konseling, kemudahan akses terhadap obat ARV, pencegahan dan pengobatan infeksi oportunistik, manajemen keuangan, dan dukungan psiko-sosial bagi ODHA/ADHA beserta wali pendampingnya. Pada aspek materi, UNAIDS menyumbangkan dana kepada negara-negara potensial tinggi terhadap penyakit HIV/AIDS terlebih pada negara berkembang. Sumbangan dana ini difungsikan untuk percepatan kinerja pemerintah negara tersebut dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Selain itu, dapat digunakan untuk peningkatan skala layanan bagi populasi masyarakat yang memiliki risiko tinggi terhadap infeksi HIV/AIDS.

Selanjutnya bentuk tindakan pemberdayaan sosial yang dilakukan UNAIDS dimaksudkan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA/ADHA di masyarakat. Di antara bentuk tindakan pemberdayaan sosial tersebut adalah mengampanyekan hak-hak terhadap ODHA/ADHA yang harus mendapatkan perlindungan, yaitu hak bebas diskriminasi dan

---

[69] UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan, Mengakhiri AIDS, Strategi AIDS Global 2021-2026,* Jenewa: UNAIDS Publications, 2021, hal. 1.

[70] Hardiana Sya'ban dan Eva Nuriyah Hidayat, "Peran United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam Penanganan Isu HIV/AIDS di Indonesia", *Jurnal Universitas Pasundan,* Vol – No – Tahun 2023, hal. 4-5.

menjalankan hidup dengan tenang, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak kebebasan dan keamanan, hak untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan berkeluarga, hak memperoleh pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kesempatan kerja.

Publikasi pada laman UNAIDS menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan guna mendukung perlindungan sosial terhadap ODHA/ADHA. Di antara fokus perlindungan sosial UNAIDS adalah (1) melakukan advokasi dengan pemerintah dan pihak-pihak yang terkait guna memperluas sensitivitas HIV dari program perlindungan sosial, (2) mendukung pembuatan dan penerapan bukti dan informasi strategis tentang HIV dan perlindungan sosial guna mempercepat ketercapaian *Fast Track Target*,[71] (3) melacak kemajuan dalam mencapai komitmen *Fast Track Target,* terkhusus pada komitmen perlindungan sosial dan anak nasional, (4) mengoordinasikan dan membimbing mitra yang bekerja pada perlindungan sosial untuk keterlibatan yang koheren dalam respons HIV/AIDS.[72]

Kesejahteraan bagi ODHA/ADHA telah diperhatikan oleh UNAIDS. Terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukannya untuk mencapai visi utama *Three Zero/*3.0 (*zero*-kasus baru HIV, *zero*-kematian karena HIV, dan *zero*-diskriminasi). Untuk mencapai *zero*-kasus baru HIV dilakukan kampanye langkah pencegahan yang dilakukan secara koheren bersama kemitraan PBB lainnya, juga pemerintahan negara ataupun wilayah tujuan. Untuk mencapai *zero*-kematian dilakukan dengan penyediaan dan perbantuan, guna meningkatkan layanan kesehatan. Sehingga langkah perawatan dan pengobatan pada ODHA/ADHA dapat ditingkatkan aksesibiltasnya secara merata dan setara. Untuk mencapai *zero*-diskriminasi dilakukan upaya perlindungan sosial kepada ODHA/ADHA. Selain itu, juga dilakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan ODHA/ADHA. Pemberdayaan sosial ini bertujuan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi yang selama ini menjadi hambatan.

b. Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang telah Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara dengan populasi risiko cukup tinggi untuk terinfeksi HIV. Dibuktikan dengan data publikasi UNAIDS yang menunjukkan bahwa angka ketercapaian kasus HIV di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara sekitarnya. Oleh karenanya pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat, jika benar ingin mengentaskan infeksi penyakit menular ini pada tahun 2030 sesuai cita-cita

---

[71] *Fast Track Target* adalah target yang tertuang pada Strategi AIDS Global 2021-2026.

[72] UNAIDS, "Social Protection" dalam website *https://www.unaids.org/en/topic/social-protection* diakses pada 12 September 2024.

SDGs. Untuk melihat upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada ADHA di Indonesia setidaknya dapat memperhatikan dari dua aspek yakni kesehatan dan sosial. Sehingga kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tiga lembaga negara yaitu Kementerian Kesehatan dari aspek kesehatan, dan dari aspek sosial melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut akan dijelaskan masing-masing kinerja dan langkah strategisnya.

1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) merupakan suatu lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. [73] Tugas Kementerian Kesehatan memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Mengenai HIV, Kemenkes RI memiliki Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Adapun peraturan yang memuat program pengendalian penyakit HIV terdapat pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Selaras dengan visi utama UNAIDS, Kemenkes RI juga memiliki visi utama mencapai target 95-95-95 dan *Three Zero*/3.0 (*zero*-kasus baru HIV, *zero*-kematian karena HIV, dan *zero*-diskriminasi). Komitmen ini terlihat dari upaya-upaya terprogram dan terukur yang dilakukan Kemenkes RI untuk mengatasi infeksi virus HIV melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Pada upaya pencegahan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengampanyekan konsep ABCDE (*Abstinence, Be Faithful, Condom, Drug No, and Education*) [74] kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan, layanan kesehatan, hingga komunitas-komunitas. Berikut adalah penjelasan dari konsep ABCDE sebagai upaya pencegahan infeksi virus HIV.

a) A (*Abstinence*)

Absen seks atau tidak melakukan seks bagi pasangan yang belum menikah. Upayakan menghindari seks bebas. Pasangan homo atau lesbi memiliki potensi risiko yang lebih besar dari pasangan hetero. Meski demikian, seks bebas yang dilakukan oleh pasangan hetero juga akan memberikan potensi terinfeksi virus HIV.

b) B (*Be Faithful)*

---

[73] Kementerian Kesehatan, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2022, hal. 3.

[74] Kementerian Kesehatan, *Infodatin 2020 HIV,* Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020, hal. 2.

Bersikap saling setia kepada pasangannya. Sikap setia ditunjukkan dengan hanya berhubungan seks dengan satu orang saja yang menjadi pasangannya. Selain itu, dapat diterjemahkan dengan sikap jujur dan terbuka kepada pasangannya. Terlebih lagi, keterbukaan urusan kesehatan reproduksi.

c) C (*Condom*)

Penggunaan kondom. Ketika suatu pasangan melakukan aktivitas seksual dengan menggunakan kondom, maka terdapat pelindung bagi keduanya untuk tidak terinfeksi Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) seperti HIV, sifilis, gonore, dan lain-lain.

d) D (*Drug No*)

Pelarangan untuk penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Berkenaan dengan salah satu transmisi virus HIV melalui penggunaan jarum suntik (penasun) yang digunakan saat mengonsumsi NAPZA.

e) E (*Education*)

Pemberian edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat tentang penyakit HIV berkenaan dengan pencegahan, penularan, perawatan dan pengobatannya.

Melalui Laporan Tahunan HIV AIDS Direktorat Jenderal P2P menyampaikan strategi Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk menghentikan penularan penyakit ini. Terdapat enam strategi dalam RAN, di antaranya (1) komitmen tinggi dari kementerian/lembaga dimulai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terkait dengan pengentasan HIV AIDS dan PIMS, (2) peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terkait dengan HIV AIDS dan PIMS seperti skrining, diagnostik, dan pengobatan yang komprehensif dan berkualitas, (3) penguatan program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS berdasarkan data yang valid dan mutakhir, (4) penguatan kerja sama dan pelibatan masyarakat termasuk pihak swasta, pegiat usaha, dan multisektor lainnya dari tingkatan nasional hingga internasional, (5) pembaharuan program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan (6) penguatan manajemen program melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.[75] Dari keenam strategi RAN akan lebih diulas pada poin keempat yakni penguatan kerja sama dan pelibatan masyarakat. Hal ini berkenaan dengan pengaruhnya yang besar terhadap upaya menghilangkan stigma dan diskriminasi kepada ODHA/ADHA.

Terdapat beragam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang selama ini telah membantu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

[75] Kementerian Kesehatan, *Laporan Tahunan HIV AIDS 2022,* Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2022, hal. 23.

pelaksanaan program HIV AIDS dan PIMS terkhusus pada populasi kunci. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia AIDS Coalition (IAC) melalui program *Community System Strenghten* (CSS).[76] Program CSS berfungsi untuk memonitor, mendokumentasikan, dan merujuk pada layanan terkait berkenaan isu-isu penghambat aksesibilitas layanan kesehatan. Hambatan ini dapat berupa alur distribusi layanan, juga pelanggaran hak seperti kekerasan berbasis gender, stigma, dan diskriminasi. Untuk langkah monitoring dan dokumentasi dilakukan secara berjenjang dari data lapangan hingga *database* di pusat dan media sosial. Saat ini media sosial menjadi jalur komunikasi yang paling efektif untuk memangkas jarak dan waktu antara pelapor dan petugas penerima laporan. Facebook dan Twitter dengan akun bernama "ODHA Berhak Sehat" adalah salah satu contohnya.

Kementerian Kesehatan juga memiliki platform untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan tentang HIV AIDS yaitu Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) Kemenkes RI. SIHA adalah sistem pengelolaan data utama yang merekam data intervensi program HIV AIDS dari berbagai layanan di Puskesmas dan Rumah Sakit.[77] Pemanfaatan data SIHA banyak digunakan dalam pelaporan nasional maupun internasional. Selain itu, tim dari kabupaten/kota dapat memonitor langsung data SIHA sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan layanan di wilayahnya.

2) Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) merupakan suatu lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.[78] Tugas kementerian ini memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Mengenai ODHA/ADHA, Kementerian Sosial memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan guna mencapai kesejahteraan hidup.

Tugas Kementerian Sosial untuk menaungi ODHA termaktub dalam Permensos No 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa ODHA merupakan salah satu dari dua puluh enam (26) kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Memperhatikan platform resmi Kemensos RI yaitu https://kemensos.go.id/, terdapat publikasi mengenai upaya pemberdayaan yang telah dilakukan kepada kelompok ODHA. Dicontohkan program pemberdayaan pada Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Kebumen, Jawa Tengah yang di dalamnya tergabung 15 orang berstatus ODHA. Kementerian

---

[76] Kementerian Kesehatan, *Laporan Tahunan HIV AIDS 2022,...*, hal. 37.

[77] Kementerian Kesehatan, *Laporan Tahunan HIV AIDS 2022,...*, hal. 39.

[78] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*, Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2015, hal. 2.

Sosial melalui Sentra "Satria" di Baturaden berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Kebumen menyelenggarakan kegiatan Peningkatan PPKS dan Penyerahan Bantuan Asisten Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

Kegiatan berfokus pada dua hal yaitu peningkatan keterampilan PPKS dan penyerahan bantuan. Upaya peningkatan dilakukan melalui pembekalan keterampilan kerajinan bambu kepada kelompok ODHA serta permodalan usaha sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupah) per orang.[79] Diharapkan dengan keterampilan tersebut, ODHA dapat memulai usaha sehingga menjadikannya berdaya secara ekonomi dan sosial. Selanjutnya penyerahan bantuan berupa susu formula, yang diperuntukkan kepada bayi-bayi yang lahir dari ibu berstatus ODHA. Upaya ini merupakan salah satu pencegahan supaya virus HIV tidak tertransmisikan dari ibu kepada anak, melalui pemberian ASI secara langsung.

Memperhatikan Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023, penulis tidak menemukan pembahasan mengenai pengembangan program inovatif kepada kelompok ODHA/ADHA. Penulis hanya menemukan pada publikasi platform resminya saja. Sebagian besar kinerja diarahkan kepada pengentasan kemiskinan. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ODHA/ADHA juga termasuk kepada kelompok rentan. Namun, belum mendapatkan perlindungan yang baik secara sosial.

3) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) merupakan suatu lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. [80] Tugas kementerian ini memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mengenai ADHA, KemenPPPA memberikan dukungan melalui perlindungan khusus sebagaimana dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KemenPPPA memiliki aplikasi yang mewadahi informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. Aplikasi yang dimaksudkan bernama

---

[79] Humas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, "Beri Dukungan Bagi ODHA dan Keluarga, Kemensos Salurkan Bantuan dan Pelatihan" dalam website *https://kemensos.go.id/beri-dukungan-bagi-odha-dan-keluarga-kemensos-salurkan-bantuan-dan-pelatihan* diakses pada 14 September 2024.

[80] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana*k, Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2020, hal. 2.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). SIMFONI PPA merupakan sistem informasi yang sengaja dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diperuntukkan sebagai media pendokumentasian dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia, terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang tengah menetap di Indonesia.[81] Aplikasi ini terintegrasi dengan instansi pemerintahan di setiap provinsi/kabupaten/kota sehingga dapat diakses oleh semua unit pelayanan dan data-data di dalamnya bersifat mutakhir. Aplikasi SIMFONI PPA juga dapat menerima pengaduan apabila ADHA mendapatkan kekerasan, stigma, dan diskriminasi dari lingkungan sosial di sekitarnya. Meski tidak disebutkan secara khusus untuk pelaporan ADHA, namun secara keseluruhan menerima pengaduan kejadian kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak.

Selain mewadahi pengaduan, KemenPPPA juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat berupa edukasi tentang penyakit HIV AIDS. Dalam upaya mewujudkan generasi yang bebas dari HIV AIDS, KemenPPPA mengadakan pelatihan ke beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah, pondok pesantren, dan panti asuhan. Dicontohkan program kampanye "BERLIAN" (Bersama Lindungi Anak) dengan tema "Kilau Generasi Bebas HIV/AIDS" yang telah diadakan di Jakarta di antaranya Yayasan Bina Insan Nusantara Kramat Jati, Panti Sosial Asuhan Anak 3 Tebet, dan Pondok Pesantren An-Nuriyah Jagakarsa.[82] Pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut merupakan wujud ikhtiar dari kepedulian KemenPPPA guna mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak-anak.

Edukasi lain dari KemenPPPA mengadakan Bimbingan Teknis yang berjudul "Bimtek Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak dengan HIV/AIDS" di Jakarta. Bimtek ini diikuti oleh anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), dan banyak aktivis masyarakat lainnya.[83] Pelaksanaan Bimtek ini sebagai respon dari pelaporan stigma dan diskriminasi terhadap ADHA di

---

[81] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" dalam website *https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg0NQ==* diakses pada 14 September 2024.

[82] Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Bersama Wujudkan Generasi Bebas HIV/AIDS" dalam website *https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MTc3MA==* diakses pada 15 September 2024.

[83] Anita Permata Dewi, "KemenPPPA: Stigmatisasi pada Anak dengan HIV/AIDS Masih Tinggi" dalam website *https://www.antaranews.com/berita/3480687/kemenpppa-stigmatisasi-pada-anak-dengan-hiv-aids-masih-tinggi* diakses pada 15 September 2024.

beberapa daerah, seperti banyak kasus ADHA yang terhalang dari haknya untuk memperoleh pendidikan. Oleh karenanya, mengedukasi masyarakat dengan informasi yang benar adalah salah satu upaya untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi kepada ADHA.

Memperhatikan Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, penulis tidak menemukan pembahasan mengenai pengembangan program inovatif kepada kelompok ADHA. Penulis hanya menemukan pada publikasi platform resmi KemenPPPA dan platform berita online nasional saja. Sebagian besar kinerja diarahkan kepada permasalahan kekerasan kepada perempuan dan anak yang angkanya masih sangat tinggi di banyak wilayah Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ADHA juga termasuk kepada kelompok rentan dan berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Setelah menguraikan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada ADHA yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, terlihat bahwa upaya-upaya ini dirasa belum maksimal. Dalam beberapa laporan kinerja tahunan seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahkan tidak sedikitpun menyebutkan kelompok ADHA di sana. Kelompok ADHA hanya disebutkan dalam pelaporan Kementerian Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia masih melihat HIV AIDS sebagai permasalah kesehatan saja. Pemberantasan stigma dan diskriminasi belum menjadi perhatian utama, padahal ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi ADHA.

Ketika lembaga AIDS dunia sedang sangat fokus memperhatikan kesetaraan dalam penanggulangan HIV AIDS, pemerintah Indonesia masih jauh dari komitmen tersebut. Dalam strategi AIDS Global, UNAIDS menyebutkan bahwa selama ini stigma dan diskriminasi dari lingkungan sosial kepada ODHA/ADHA menjadi penghalang yang besar bagi penanggulangan HIV AIDS. Ketidaksetaraan telah menjadi penyebab penyebaran penyakit HIV AIDS semakin buruk, dan menjadi penyebab atas tingginya jumlah infeksi baru di banyak negara.[84] Oleh karenanya, UNAIDS menggunakan pendekatan baru di dalam strategi terkini yang digunakannya yaitu “Mengakhiri Ketidaksetaraan, Mengakhiri AIDS”. Pendekatan ini mengutamakan kesetaraan dalam keseluruhan akses layanan kesehatan seperti skrining, diagnostik, dan pengobatan bagi ODHA. Selain itu, juga kesetaraan dalam memperoleh hak-hak dasar kehidupan, tanpa ada stigma dan diskiminasi terhadapnya.

---

[84] UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan, Mengakhiri AIDS, Strategi AIDS Global 2021-2026,*…hal. 4.

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih serius mengenai kesejahteraan ADHA, karena ini bagian dari penyelamatan generasi Indonesia di masa yang akan datang. Beberapa regulasi telah menyebutkan secara eksplisit kelompok ODHA juga ADHA. Namun ketika dilihat implementasinya di dalam program-program, belum nampak keseriusannya. Dari sini, jelas dapat disimpulkan bahwa komitmen Pemerintah Indonesia masih rendah untuk memperhatikan kesejahteraan kelompok ADHA. Pelibatan masyarakat yang berbasis komunitas dalam membantu menyejahterakan kelompok ADHA adalah langkah strategis yang efektif, untuk memberikan sentuhan edukasi mengenai HIV AIDS ke tingkat akar rumput. Harusnya ini juga bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah, melalui program dalam kinerja kementerian sebagai pembantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB IV
ARGUMENTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an

Kesejahteraan sosial adalah ajaran Islam yang sangat kental dengan kepedulian *hablun minannâs.* Pembahasan keduanya tidak dapat dilepaskan satu sama lain karena memiliki keterhubungan yang sangat kuat. Di dalam mengimani Islam sebagai agama dan Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman hidup, kita harus masuk ke dalam Islam secara kafah (QS. Al-Baqarah/2:208). Salah satu indikasi seorang muslim telah memasuki agama Islam dengan kafah ialah mampu menyeimbangkan perihal ibadah dan muamalah, perihal *hablun minallâh* dan *hablun minannâs.* Wujud dari keseimbangan ini adalah muslim yang memiliki sensivifitas yang baik untuk memperhatikan kesejahteraan kelompok duafa (lemah) seperti kelompok ADHA dalam penulisan ini. Berikut penulis akan menyajikan bagaimana Al-Qur'an mengisyaratkan tentang kesejahteraan sosial juga menyebutkan ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepadanya.

1. Isyarat Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan isyarat tentang kesejahteraan sosial dalam beberapa ayatnya. Secara keseluruhan isyarat ini membagi kesejahteraan dalam dua aspek yaitu, kesejahteraan sebagai suatu kondisi/keadaan dan kesejahteraan sebagai predikat dari karakter individu, kelompok, atau masyarakat. Berikut masing-masing penjelasannya.

a. Kesejahteraan sebagai suatu kondisi/keadaan

1) Sejahtera dalam Surah Saba`/34:15 *"baldathun thayyibatun wa rabbun gafûrun"*

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚجَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۗ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ۗبَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ

Sungguh, pada (kaum) Saba` benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun." (QS. Saba`/34:15)

Ayat di atas menyebutkan kondisi suatu negeri yang ditinggali oleh Kaum Saba` dengan deskripsi *baldathun thayyibatun wa rabbun gafûrun.* Kondisi dimana suatu negeri mendapatkan kebaikan dan keridaan dari Allah Swt. Kondisi ini tentu sangat diidam-idamkan oleh masyarakat negeri manapun. Tafsir *Al-Mishbâḥ* menyebutkan bahwa negeri yang ditinggali oleh Kaum Saba` berlokasi tidak jauh dari Kota San'a, Yaman Selatan. Dideskripsikan dengan kata طَيِّبَةٌ (*thayyibatun*) yang memiliki akar kata طَابَ (*thâba*) artinya sesuatu yang baik, sesuai, dan perihal yang menyenangkan bagi subjeknya. Suatu negeri dengan deskripsi *thayyibatun* bermakna aman, sentosa, berlimpah rezeki sehingga masyarakatnya merasa sejahtera. Di dalam relasi sosial kemasyarakat juga terjalin kesatuan dan persatuan yang harmonis.[1]

Sementara kata *wa rabbun gafûrun* artinya *Rab* Yang Maha Pengampun. Pemaknaan lebih dalam dari Tafsir *Al-Mishbâḥ* ialah tidak ada individu, komunitas, atau masyarakat yang terlepas dari dosa dan kemaksiatan.[2] Sehingga penyebutan *rabbun gafûrun* adalah nasihat kepada manusia untuk selalu kembali kepada *Rab*-nya setelah ia berbuat dosa dan maksiat. *Rab*-nya meridai pertaubatan itu dengan memberikan pengampunan kepadanya.

Negeri Kaum Saba` yang dideskripsikan Al-Qur'an dengan *"baldathun thayyibatun wa rabbun gafûrun"* bukanlah suatu hal yang utopis. Melainkan dapat diwujudkan apabila pemimpin dan masyarakatnya bekerjasama untuk menghadirkan keadaan sejahtera di negerinya. Melihat

[1] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid XI, Jakarta : Lentera Hati, 2012, hal. 362-363.

[2] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid XI,…hal. 363.

Kaum Saba' yang dipimpin oleh Ratu Balqis dengan karakter kepimpinan yang demokratis, juga rakyat yang sangat menghormati pemimpinnya. Sehingga Allah menganugerahi mereka dengan negeri yang sejahtera.

Kepemimpinan Ratu Balqis dideskripsikan dengan عَرْشٌ عَظِيْمٌ (*'arsyun 'azhîmun*) dalam QS. An-Naml/27:23 yang artinya memiliki singgasana yang agung. Maknanya adalah di bawah kepeminpinan Ratu Balqis, Negeri Saba' memiliki kemajuan peradaban yang luar biasa dibuktikan dengan singgasana yang megah. Sementara sikap demokratis Ratu Balqis dalam mengambil keputusan, juga sikap rakyatnya yang sangat menghormatinya tergambar dalam QS. An-Naml/27:32-33. Dinarasikan ketika Ratu Balqis menerima surat dari Nabi Sulaiman As yang berisi seruan untuk menyembah Allah. Ia meminta pendapat kepada para pembesar (jajaran menterinya), dan mereka sangat menghormati apapun yang akan diputuskan oleh pemimpinnya.

Selanjutnya penyematan deskripsi "*rabbun gafûrun"* dalam QS. Saba`/34:15 untuk Negeri Saba` karena mereka telah berbuat lalim dengan menjadikan matahari sebagai sesembahan. Perilaku mereka menyembah matahari disebutkan dalam QS. An-Naml/27:24 *yasjudûna lisysyamsi min dûnillâhi* artinya mereka bersujud kepada matahari (selain Allah). Namun setelah Ratu Balqis melihat sendiri kemegahan singgasana Nabi Sulaiman As*,* ia berserah diri dan mengakui kelemahannya atas kuasa Allah Swt (QS. An-Naml/27:42-44). Sehingga pada ujung QS. An-Naml/27:44 menyebutkan persaksian Ratu Balqis atas keimanan kepada Allah sebagai *Rabb* semesta alam dan keimanan kepada Nabi Sulaiman As sebagai rasul Allah Swt, *qâlat Rabbi innî zhalamtu nafsî wa aslamtu ma'a sulaimâna lillâhi Rabbil 'âlamîn.* Dengan demikian, Allah mendeskripsikan Negeri Saba` dengan "*rabbun gafûrun"* karena telah berserah diri kepada Allah dan mengakui keimanan setelah mereka melakukan kemaksiatan.

2) Sejahtera dalam Surah Quraisy/106:4 *"alladzî ath'amahum min jû'in wa âmanahum min khauf"*

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ەۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. (QS. Quraisy/106:4)

Ayat di atas menjelaskan suatu kondisi yang terpenuhi yaitu kebutuhan fisik (*physiological needs*) berupa pangan karena terhindar dari rasa lapar, dan terpenuhi kebutuhan rasa aman (*safety needs*) karena terhindar dari rasa takut. Kedua kebutuhan tersebut merupakan dua dari lima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Sehingga penggambaran

sejahtera dalam ayat tersebut adalah keadaan ketika terpenuhinya minimal dua kebutuhan dasar manusia.

Ayat ke-empat dari Surah *Quraisy* masih sangat erat kaitannya dengan ayat ke-tiganya. Pada ayat ke-tiga yang berbunyi *falya'budû rabba hâdzal bayt* artinya maka hendaklah mereka menyembah *Rab* (Pemilik) rumah ini. Tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa rumah yang dimaksudkan adalah Ka'bah. Di negeri Makkah terdapat Baitullah yaitu Ka'bah, yang senantiasa dikunjungi umat muslim dari seluruh penjuru dunia untuk berhaji sesuai sunah Nabi Ibrahim As. Sehingga negeri itu menjadi diberkahi dengan makanan yang terjamin, dan tidak pernah dilanda kelaparan.

Selain keterjaminan pangan, Allah Swt telah jadikan negeri Makkah sebagai Tanah Haram (tanah yang dimuliakan) sejak zaman Nabi Ibrahim As. Allah Swt menetapkan pelarangan peperangan yang akan menimbulkan pertumpahan darah, perburuan kepada hewan-hewan, juga perusakan kepada tanaman-tanaman (QS. Al-Qashash/28:57 dan QS. Al-'Ankabût/29:67). [3] Sehingga tanah tersebut dianugerahi oleh Allah Swt keamanan, kedamaian, kesentosaan yang jauh dari persengkataan dan pengusikan.

Berdasarkan penafsiran di atas telah jelas keterhubungan ayat ke-tiga dan ke-empat Surah *Quraisy.* Keberadaan Baitullah di negeri Makkah memberikan keberkahan berupa rezeki yang melimpah. Sehingga terhindar dari kelaparan *(ath'amahum min jû'in)*, juga menghadirkan rasa aman *(âmanahum min khauf).* Keberkahan itu tentu tidak datang karena Baitullah sendiri, melainkan *Rab* Pemilik Baitullah yang menganugerahkannya kepada negeri Makkah.

3) Sejahtera dalam Surah An-Naḥl/16:97 *"ḥayâtan thayyibatan"*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (QS. An-Naḥl/16 : 97)

Ayat di atas menyebutkan *"ḥayâtan thayyibatan"* sebagai ganjaran atau imbalan yang akan diberikan kepada mukmin, baik laki-laki maupun perempuan yang mengerjakan amal saleh. Ganjaran *"ḥayâtan thayyibatan"*

[3] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid X, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, hal. 8120-8121.

artinya kehidupan yang baik, sejahtera, dan damai. Pada dasarnya amal saleh dilahirkan dari keimanan, sebab amal saleh merupakan bentuk perwujudan dari iman. Tidak ada pembedaan jenis kelamin perihal amal saleh, laki-laki dan perempuan keduanya memiliki kedudukan yang sama, setara. Keduanya sama-sama dijanjikan oleh Allah Swt dengan *"ḥayâtan thayyibatan"* apabila telah mengerjakan amal saleh.

Definisi *"ḥayâtan thayyibatan"* dalam Tafsir *Al-Azhar* dijelaskan bahwa kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah Swt dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu materil dan non-materil. Pertama, kehidupan yang baik perspektif materil. Terdapat penafsiran dari Ibnu 'Abbas bahwa yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik dapat diindikasi dari kemudahan memperoleh rezeki yang halal, lagi baik bagi kehidupannya. Kedua, kehidupan yang baik perspektif non-materil. Terdapat lebih banyak penafsiran yang cenderung kepada perspektif yang kedua ini. Di antaranya Ibnu Katsîr, Ali bin Abi Thâlib, periwayatan dari Ad-Dhahâk, dan pendapat Ja'far Ash-Shâdiq.

Ibnu Katsîr dalam tafsirnya menjelaskan kehidupan yang baik ialah hadirnya ketenteraman di dalam jiwa meski gangguan datang menghampiri dari segala arah. Ali bin Abi Thâlib melihat kehidupan yang baik sebagai perasaan tenang dan sabar dalam menerima apa saja yang Allah Swt berikan kepadanya, hatinya telah rida. Salah satu periwayatan dari Ad-Dhahâk menjelaskan kehidupan yang baik adalah mendapatkan rezeki yang halal dan berlapadang dada atas rezeki tersebut. Di dalam diri hamba yang dianugerahi "*ḥayâtan thayyibatan"* akan muncul sensitivitas atas kenikmatan dan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Swt. Ja'far Ash-Shâdiq berpendapat bahwa kehidupan yang baik bermakna *Ma'rifatullah* (mengenali atau pendekatan kepada Allah Swt di dalam jiwa).[4] Hamka menegaskan bahwa tidak ada perselisihan pendapat mengenai pemaknaan "*ḥayâtan thayyibatan"* di antara para mufasir dan para ulama melainkan satu pendapat terhadap yang lainnya bersifat saling melengkapi.

Ganjaran berikutnya yang Allah Swt janjikan bagi seorang mukmin yang mengerjakan amal saleh adalah pahala yang lebih baik dibanding amalan yang telah dikerjakannya (*lanajziyannahum ajrahum bi aḥsani mâ kânû ya'malûn*). Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt akan memberikan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Kebaikan yang Allah Swt berikan tentu sangat tidak sebanding dengan amal saleh yang dipersembahkan untuk-Nya. Karena kebaikan Allah Swt bersifat kekal, abadi, dan tanpa batas. Sementara waktu yang dimiliki untuk seorang mukmin mengerjakan amal saleh di dunia amat terbatas.

---

[4] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,...hal. 3960-3961.

b. Kesejahteraan sebagai predikat dari karakter individu, kelompok, atau masyarakat

1) Sejahtera dalam Surah Al-Baqarah/2:5 *"ulâika 'alâ hudan min rabbihim wa ulâika humul mufliḫûn"*

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَۙ ٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ٣ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَۗ ٤ اُولٰۤىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya, (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (2) (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (3) dan mereka yang beriman pada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. (4) Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (5) (QS. Al-Baqarah/2:2-5)

Ayat kelima menyebutkan *"al-mufliḫûn"* yang artinya orang-orang yang beruntung sebagai golongan yang terpilih. Mereka menjadi golongan pilihan karena mengikuti pentunjuk dari Allah Swt yakni Al-Qur'an. Dalam pemaknaannya, *"al-mufliḫûn"* berarti mendapatkan keberuntungan, kesejahteraan, dan kedamaian. Ayat ini tidak dapat dilepaskan dari tiga ayat sebelumnya yakni QS. Al-Baqarah/2:2-4. Pada ayat kedua, disebutkan golongan orang yang bertakwa (*al-muttaqîn*) ialah mereka yang menerima petunjuk (*hudan*) dari Allah Swt yakni Al-Qur'an yang tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya.

Selanjutnya pada ayat ketiga dan keempat Allah menjelaskan karakter-karakter orang yang bertakwa di antaranya, mengimani dengan penuh keyakinan terhadap perkara yang gaib, menegakkan solat, menginfakkan sebagian rezeki yang dimiliki, mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dan Nabi-nabi sebelumnya, dan mengimani adanya akhirat. Diakhiri pada ayat kelima yang menerangkan ketika karakter-karakter yang telah disebutkan sebelumnya ada pada individu, kelompok atau masyarakat, maka ia berhak terpilih sebagai *"al-mufliḫûn"*-orang yang beruntung.

Tafsir *Al-Mishbâḫ* menjelaskan bahwa keadaan *al-mufliḫûn* pada orang yang bertakwa senantiasa berada dalam posisi yang tinggi berkat mengikuti petunjuk dari Allah Swt. Hal ini merujuk kepada kata عَلٰى (*'alâ*) yang artinya di atas pada penggalan ayat kelima *'alâ hudan min rabbihim*.

Kata ini memberikan makna konsistensi di dalam mengikuti petunjuk.[5] Dengan demikian, sejahtera (*al-mufliḫûn*) dalam QS. Al-Baqarah/2:5 didefinisikan sebagai sejumlah karakter individu, kelompok, atau masyarakat yang bertakwa (*al-muttaqîn*).

2) Sejahtera dalam Surah Al-A'raf/7:157 "*ulâika humul mufliḫûn"*

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓۙ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (Namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan melepaskan beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itu orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf/7:157)

Pada ujung ayat QS. Al-A'raf/7:157 menyebutkan "*al-mufliḫûn"* sebagai golongan istimewa yakni golongan yang mendapatkan keberuntungan berupa kesejahteraan, keselamatan, dan kesentosaan. Menyambung kepada ayat sebelumnya QS. Al-A'raf/7:156 terdapat kalimat وَرَحْمَتِيْ (*wa raḫmatî*) yang artinya dan rahmat-Ku (Allah), maka "*al-mufliḫûn"* juga termasuk golongan yang memperoleh rahmat Allah Swt. Rahmat berasal dari sifat ketuhanan Allah, maka hanya Dia yang berhak menentukan siapa-siapa yang dapat memperoleh rahmat-Nya.

Selanjutnya pada pangkal ayat QS. Al-A'raf/7:157 menyebutkan karakter individu, komunitas, atau masyarakat yang dapat digolongkan pada "*al-mufliḫûn"* adalah mengikuti rasul (*yattabi'ûnar rasûla*). Rasul yang diikuti secara khusus diterangkan Nabi yang tidak pandai baca tulis (*an-Nabiyya al-Ummiyya*). Maka, sangat jelas yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad Saw.

---

[5] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḫ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I,…hal. 94.

Menurut Tafsir *Al-Mishbâḥ* pengertian mengikuti rasul berdasarkan zaman dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu sebelum masa kenabian dan setelah kenabian.[6] Pertama, golongan sebelum kenabian adalah orang-orang yang lahir sebelum kenabian Nabi Muhammad Saw. Meskipun mereka tidak mengalami zaman kenabian Nabi Muhammad Saw, golongan ini tetap mengimani akan datangnya utusan. Apabila mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Saw, sudah dipastikan akan mengikuti ajaran yang dibawa olehnya. Alasan mereka mengimani Nabi Muhammad Saw karena telah disebutkan tanda-tandanya dalam kitab Taurat dan Injil (*alladzî yajidûnahû maktûban 'indahum fi al-Taurâti wa al-Injîli*). Sehingga para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Saw sudah pasti beriman kepada Nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah, beserta Al-Qur'an yang dibawanya sebagai kitab Allah (QS. Âli 'Imran/3:82). Kedua, golongan setelah kenabian adalah mereka yang hidup sezaman dan setelah kewafatan Nabi Muhammad Saw. Tentu memiliki syarat wajib yakni mengimani dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Golongan "*al-mufliḥûn"* tentu mengikuti setiap ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pada pertengahan ayat QS. Al-A'raf/7:157 menyebutkan di antara ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw yaitu, amar makruf nahi mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, dan melepaskan dari beban serta belenggu. Tafsir Al-Qur'an yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menerangkan tentang beban dan belenggu yang dimaksudkan pada ayat ini. Sebelum Nabi Muhammad Saw terdapat syariat terdahulu yang memberatkan, seperti syariat Nabi Musa As kepada Bani Israil untuk bunuh diri sebagai syarat pertaubatan yang sah, kisas yang diwajibkan pada pembunuhan baik sengaja ataupun tidak sengaja tanpa ada alternatif pembayaran diyat (ganti rugi) dan sebagainya.[7] Setelah datang syariat Nabi Muhammad Saw beban dan belenggu tersebut dihilangkan dan diganti dengan syariat yang dibawa olehnya.

Selanjutnya QS. Al-A'raf/7:157 disambung dengan deskripsi orang yang mengimani Nabi Muhammad Saw sebagai rasul Allah Swt ialah orang yang senantiasa memuliakan Nabi Muhammad Saw, menolongnya (membantu jalan dakwah Nabi), dan mengikuti cahaya terang (Al-Qur'an) yang dibawanya. Sehingga orang yang beriman dengan keimanan yang demikian pantas digolongkan ke dalam "*al-mufliḥûn"*. Dengan demikian, sejahtera (*al-mufliḥûn*) dalam QS. Al-A'raf/7:157 didefinisikan sebagai

---

[6] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid V,…hal. 270.

[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan,* Jilid IX, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 500.

sejumlah karakter individu, kelompok, atau masyarakat yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Saw.

3) Sejahtera dalam Surat Al-Hasyr/59:9 "*faulâika humul mufliḫûn"*

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَۚ

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Hasyr/59:9)

Ayat di atas menceritakan tentang kebaikan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Sewaktu kaum Muhajirin melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, keadaan mereka sangat kekurangan. Hal ini karena mereka telah meninggalkan harta benda, keluarga, juga kampung halamannya. Bahkan ada yang hanya membawa diri tanpa perbekalan sedikitpun, karena merahasiakan hijrahnya dari keluarga yang tidak merestuinya. Keadaan kaum Muhajirin sebagaimana dijelaskan pada QS. Al-Hasyr/59:8 adalah fakir dan terusir dari kampung halamannya. Mereka meninggalkan harta benda dan perniagaan yang mereka miliki demi mengharap karunia Allah Swt. Melaui hijrahnya, mereka telah menolong agama Allah dengan membantu jalan dakwah Nabi Muhammad Saw.

Kedatangan Nabi Muhammad Saw beserta kaum Muhajirin disambut dengan penuh penghormatan oleh kaum Ansar Madinah. Kaum Ansar telah mengimani Nabi Muhammad Saw dan telah menanti-nanti kedatangannya (*walladzîna tabawwau al-dâra wa al-îmâna min qablihim*). Sikap kaum Ansar kepada kaum Muhajirin sangat memuliakan dan sangat mencintai selayaknya saudara dan keluarga (*yuḫibbûna man hâjara ilaihim*). Di antara kebaikan-kebaikan kaum Ansar adalah memberikan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, juga memberikan sebagian kepemilikian aset harta benda. Semua kebaikan dilakukan atas dasar cinta dan rida. Tidak ada pengharapan apapun dari kaum Ansar kepada kaum Muhajirin atas apa yang telah diberikannya (*wa lâ yajidûna fî shudûrihim ḫâjatan mimmâ ûtû*). Kaum Ansar juga senantiasa memprioritaskan kaum Muhajirin, walau dirinya mendapati kebutuhan yang mendesak (*wa yu`tsirûna 'alâ anfusihim walaw kâna bihim khashâshah*).

Selanjutnya dimunculkan bahwa keluhuran budi dari kaum Ansar adalah kemampuan mereka dalam menjaga dirinya dari sifat kikir (*wa man yûqa syuḫḫa nafsihî*). Tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa sifat kikir merupakan salah satu sifat batil yang pokok pada diri manusia. Sehingga orang yang mampu menghalangi diri dari sifat batil ini sungguh ia telah memperoleh kemenangan atas dirinya sendiri. [8] Sifat kikir seringkali mencegah manusia dari berbuat baik, karena kecintaan dirinya yang teramat besar pada materi duniawi. Hal tersebut melenakannya pada kecintaan yang lebih abadi, yaitu menggapai rida Allah Swt. Sifat kikir dapat disembelih dengan cara membayar zakat, memuliakan tamu dan membantu orang yang kesusahan.

برئَ من الشُحِّ من أدّى الزكاةَ، وقَرى الضيفَ، وأعطى في النائبةِ

(الراوي: خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري)

Sembuh dari kikir barang siapa yang membayar zakat, menjamu tamu, dan berkenan memberi kepada yang tengah kesusahan (Riwayat Khâlid bin Zaid bin Hâritsah al-Anshâriy).

Pada ujung ayat QS. Al-Hasyr/59:9 menyebutkan "*al-mufliḫûn"* bagi orang-orang yang sanggup untuk mengendalikan dirinya dari sifat kikir. Dalam konteks ayat ini mengenai kebaikan-kebaikan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin yang telah berhasil menyembelih sifat kikir dari diri mereka. Memprioritaskan kecintaan kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw di atas kecintaan duniawi. Maka kaum Ansar termasuk "*al-mufliḫûn*" yakni orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan atas melawan nafsu buruk kikir dan cinta dunia. Meski ayat ini menceritakan kaum Ansar yang mendapatkan kemenangan bukan berarti keutamaan ini hanya berlaku bagi mereka saja. Secara umum individu, komunitas, masyarakat yang mampu mengendalikan dirinya dari sifat kikir termasuk dalam predikat "*al-mufliḫûn*" yakni golongan orang-orang yang meraih kemenangan.

2. Istilah-istilah Kesejahteraan Sosial di dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan istilah kesejahteraan sosial secara tekstual. Namun Al-Qur'an menyebutkan istilah-istilah yang memiliki kedekatan makna dengan kesejahteraan sosial. Penelaahan istilah ini akan menjadi landasan pengembangan perspektif Al-Qur'an dalam melihat kesejahteraan sosial. Setelah melakukan penelusuran dengan ragam literatur, penulis memilih tiga (3) istilah yang memiliki kedekatan makna

[8] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid IX,...hal. 7260-7261.

dengan kesejahteraan sosial, yaitu فَلَاح (*Falâḥ*), سَلَام (*Salâm*), dan أَمَانَ (*Amân*). Ketiga istilah ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

a. فَلَاح (*Falâḥ*)

Kata فَلَاح (*Falâḥ*) banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan ragam bentuk derivasinya. Menurut Kamus *Al-Munawwir* dilihat dari segi bahasa, kata فَلَاح (*Falâḥ*) merujuk pada asal kata فَلَحَ –يفلَح–فلحًا و فلاَحةً yang memiliki arti kesuksesan النَّجاحُ (*al-Najâḥu*), kemenangan الفَوزُ (*al-Fauzu*), keselamatan النَّجاةُ (*al-Najâtu*), dan keadaan yang baik صلاحُ الحَالِ (*Shalâḥu al-ḥâli*).[9] Ragib Al-Ishfahani dalam *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân* menyampaikan bahwa kata فَلَاح (*Falâḥ*) berarti kemenangan dan tercapainya suatu tujuan الظفرُ وإدراكُ بغيةٍ (*al-Zhafaru wa Idrâku bugyatin*). Berkenaan dengan ini terdapat dua (2) jenis capaian tujuan yang berbeda, yakni duniawi dan ukhrawi. Tujuan duniawi adalah capaian tujuan kepada kesenangan hidup di dunia, seperti kelangsungan hidup, kekayaan, dan kesuksesan. Sementara tujuan ukhrawi adalah capaian tujuan kepada kesenangan hidup di akhirat, seperti kelangsungan hidup tanpa kefanaan, kekayaan tanpa kemiskinan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan ilmu tanpa kebodohan.[10]

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâdhi al-Qur`ân al-Karîm*, kata فَلَاح (*Falâḥ*) disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak empat puluh (40) kali[11] dalam beragam bentuk. Berikut ringkasan hasil penelusuran kata فَلَاح (*Falâḥ*) dengan ragam bentuk derivasinya disajikan dalam tabel 3.2.

Derivasi *Falâḥ*	Surah : Ayat	Arti
أَفْلَحَ (*aflaḥa*)	▪ QS. Thâhâ/20:64 ▪ QS. Al-Mu`minûn/23:1 ▪ QS. Al-A'lâ/87:14 ▪ QS. Asy-Syams/91:9	Beruntung Beruntung Beruntung Beruntung

[9] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1070.

[10] Ragib Al-Ishfahani, *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân,* Damaskus: Dar al-Qalam, 2009 M/ 1430 H, hal. 644.

[11] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*, Kairo: Dar al-Hadits, 1364 H, hal. 526.

يُفْلِحُ (*yufli<u>h</u>u*)	▪ QS. Al-An'âm/6:21 dan 135 ▪ QS. Yûnus/10:17 dan 77 ▪ QS. Yûsuf/12:23 ▪ QS. Thâhâ/20:69 ▪ QS.Al-Mu`minûn/23:117 ▪ QS. Al-Qashash/28:37 dan 82	Beruntung (21), (135) Beruntung (17) Kemenangan (77) Beruntung Menang Beruntung Beruntung (37), (82)
يُفْلِحُونَ (*yufli<u>h</u>ûna*)	▪ QS. Yûnus/10:69 ▪ QS. An-Na<u>h</u>l/16:116	Beruntung Beruntung
تُفْلِحُوا (*tufli<u>h</u>û*)	▪ QS. Al-Kahfi/18:20	Beruntung
تُفْلِحُونَ (*tufli<u>h</u>ûna*)	▪ QS. Al-Baqarah/2:189 ▪ QS. Âli 'Imrân/3:130 dan 200 ▪ QS. Al-Mâidah/5:35, 90, dan 100 ▪ QS. Al-A'raf/7:69 ▪ QS. Al-Anfâl/8:45 ▪ QS. Al-Hajj/22:77 ▪ QS. An-Nûr/24:31 ▪ QS. Al-Jumu'ah/62:10	Beruntung Beruntung (130), (200) Beruntung (35), (90), (100) Keberuntungan Beruntung Beruntung Beruntung Beruntung
مُفْلِحُونَ (*mufli<u>h</u>ûna*)	▪ QS. Al-Baqarah/2:5 ▪ QS. Âli 'Imrân/3:104 ▪ QS. Al-A'raf/7:8 dan 157 ▪ QS. At-Taubah/9:88 ▪ QS. Al-Mu`minûn/23:102 ▪ QS. An-Nûr/24:51 ▪ QS. Ar-Rûm/30:38 ▪ QS. Luqmân/31:5 ▪ QS. Al-Mujâdilah/58:22 ▪ QS. Al-Hasyr/59:9 ▪ QS. At-Tagâbun/64:16	Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung (8), (157) Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung Orang yang beruntung
مُفْلِحِينَ (*mufli<u>h</u>îna*)	▪ QS. Al-Qashash/28:67	Orang yang beruntung

Tabel 3.2 Hasil penelusuran kata *Falâ<u>h</u>* di dalam Al-Qur'an

Merujuk kepada hasil penelusuran di atas, secara umum arti kata فَلَاح (*Falâḥ*) dalam Al-Qur'an adalah keberuntungan dan kemenangan. Keberuntungan adalah suatu keadaan yang mujur, mendapatkan nasib baik, dan meraih keberhasilan.[12] Sementara kemenangan adalah hasil yang diperoleh setelah dilakukan perjuangan yang berat.[13] Beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan keberuntungan dan kemenangan merupakan suatu capaian yang akan diraih apabila seorang hamba mampu memenuhi persyaratannya. Persyaratan yang diajukan Al-Qur'an bukan tentang seberapa banyak harta, pangkat, dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Melainkan seberapa gigih seorang hamba dalam mengabdikan diri kepada Allah Swt dan mengikuti Rasulullah Muhammad Saw.

Lebih detail, persyaratan untuk meraih keberuntungan dalam Al-Qur'an di antaranya, orang yang beriman (QS. Al-Mu`minûn/23:1, QS. Al-Mâ`idah/5:35 dan 90, QS. Al-Hajj/22:77, QS. An-Nûr/24:31, QS. Al-Qashash/28:67, QS. Al-A'raf/7:157, QS. At-Taubah/9:88, QS. An-Nûr/24:51, QS. Al-Mujâdilah/58:22), orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah/2:1-5 dan 189, QS. Âli 'Imrân/3:130 dan 200, QS. Al-Mâ`idah/5:100), orang yang menyucikan diri/jiwa (QS. Al-A'lâ/87:14 dan QS. Asy-Syams/91:9), orang yang mensyukuri nikmat Allah (QS. Al-A'raf/7:69), orang yang berani dan tidak gentar dalam membela kebenaran (QS. Al-Anfâl/8:45), orang yang senantiasa mengingat Allah (QS. Al-Jumu'ah/62:10), orang yang mengerjakan amar makruf nahi munkar (QS. Âli 'Imrân/3:104), orang yang berat timbangan kebaikannya (QS. Al- Al-A'raf/7:8 dan QS. Al-Mu`minûn/23:102), dan orang yang memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi (QS. Ar-Rûm/30:38, QS. Al-Hasyr/59:9, dan QS. At-Tagâbun/64:16).

Memiliki gelar hamba, seseorang harus mampu menyeimbangkan diri perihal urusan ukhrawi dan duniawi. Keseimbangan keduanya adalah wasilah seseorang menjadi hamba yang beruntung. Sebagaimana difirmankan dalam QS. Al-Jumu'ah/62:10.

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah/62:10)

---

[12] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 1594.

[13] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 938.

Ayat di atas menyebutkan bahwa seusai melaksanakan salat Jum'at, seseorang dapat berikhtiar dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama untuk mencari karunia Allah Swt di bumi. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan maksud ayat ini adalah keseimbangan manusia dalam perihal duniawi dan ukhrawi. Pertama, memprioritaskan kewajiban salat Jum'at terlebih dahulu (ukhrawi). Kedua, dilanjutkan dengan usaha mencari karunia Allah Swt yaitu rezeki yang halal (duniawi). Dalam menjalankan kedua perihal tersebut harus senantiasa dibarengi dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya, guna mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat.[14] Mengingat Allah di dalam salat dapat menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, serta lebih khusyuk dalam beribadah. Sementara mengingat Allah di dalam mencari rezeki dapat menjadi pengingat supaya terhindar dari berbuat makar, kecurangan, penyelewengan, dan tindakan-tindakan buruk lainnya yang dapat merusak kehalalan rezeki.

Seringkali Al-Qur'an menyebutkan keberuntungan diiringi dengan perihal yang bertolak belakang darinya yaitu kerugian. Penyampaian seperti ini menunjukkan sisi kontradiksi keadaan yang akan dialami oleh kedua pihak yang berbeda. Pihak yang mendapatkan rahmat Allah Swt dan pihak yang jauh dari rahmat-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf/7:8-9, QS. Al-Mu`minûn/23:102-103, dan QS. Asy-Syams/91:9-10.

وَالْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ۨالْحَقُّۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗۚ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٨ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗۚ فَاُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ٩

Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Siapa yang berat timbangan (kebaikan)-nya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan (kebaikan)-nya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami. (QS. Al- Al-A'raf/7:8-9)

Ayat di atas menerangkan bahwa nanti akan ada hari untuk mempertanggungjawabkan laku baik dan buruk yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Pada hari itu akan dihitung-hitung setiap amalan dengan sangat teliti. Tidak mungkin ada kecurangan dan kelalaian di dalamnya. Sebab perhitungan amalan disaksikan langsung oleh Allah Yang Mahateliti. Tafsir *Al-Mishbaḥ* menjelaskan bahwa penimbangan amalan yang terjadi pada hari Kebangkitan adalah kebenaran (*wa al-waznu yawmaidzin al-ḥaqqu*). Kebenaran yang tidak pernah ada di dunia, sebab penimbangan di

[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan,* Jilid X,...hal. 136-137

dunia sangat sarat akan kecurangan dan ketidakadilan. Sementara penimbangan di akhirat akan berlaku benar dan adil.[15] Kata مَوَازِيْنُ (*mawâzîn*) merupakan bentuk jamak dari kata مِيْزَان (*mîzan*).[16] Penggunakan jamak dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa setiap amalan yang ditimbang mempunyai tolak ukur masing-masing, baik amalan kebaikan atau keburukan. Lebih dari itu, bentuk jamak mengisyaratkan bukan hanya amalan-amalan saja yang akan dipertanggungjawabkan, melainkan niat dan isi hati seseorang turut dilakukan penimbangan.[17] Sehingga manusia harus berhati-hati di dalam berbuat dan berprasangka.

Selanjutnya Allah Swt menyandingkan dua keadaan yang kontradiksi dengan pola sebab akibat. Kalimat *fa man tsaqulat mawâzînuhû faulâika hum al-mufli**h**ûna* dengan *wa man khaffat mawâzînuhû faulâika alladzîna khasirû anfusahum* adalah contoh sebab yang kontradiksi akan menghasilkan akibat yang juga bertolak belakang. Kata ثَقُلَتْ (*tsaqulat*) yang artinya berat, kontradiksi dengan kata خَفَّتْ (*khaffat*) yang artinya ringan. Sementara kata الْمُفْلِحُوْنَ (*al-mufli**h**ûna*) yang artinya orang-orang yang beruntung bertolak belakang dengan kata الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا (*alladzîna khasirû*) yang artinya orang-orang yang merugi.

Jelas terdapat pesan kuat yang hendak disampaikan dalam dua ayat tersebut. Pertama, setiap perbuatan manusia baik dan buruk pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil, berupa balasan dan ganjaran. Kedua, pada hari Kebangkitan terdapat penimbangan amalan yang berlaku prinsip keadilan dan kebenaran. Ketiga, keadaan orang yang mendapatkan rahmat Allah Swt tentu berbeda jauh dengan keadaan orang yang jauh dari rahmat-Nya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua golongan di akhirat, yaitu golongan orang-orang yang beruntung dan golongan orang-orang yang merugi.

Keberuntungan dan kemenangan identik dengan kabar gembira بُشْرٰى (*busyrâ*) dan kebahagiaan سعادة (*sa'âdah*). Akan tetapi, tidak selamanya berlaku demikian. Keberuntungan dan kemenangan juga dapat menjadi

---

[15] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâ**h**: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid V,…hal. 14.

[16] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,*…hal. 1556.

[17] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâ**h**: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid V,…hal. 15.

ancaman وعيد (*wa'îd*) atau celaan لومة (*lawmah*) kepada sekelompok tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa kelompok-kelompok berikut tidak akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan baik di dunia apalagi di akhirat yaitu, para pendurhaka (QS. Yûnus/10:17), para penyihir Fir'aun (QS. Yûnus/10:77 dan QS. Thâhâ/20:69), orang yang zalim (QS. Yûnus/10:23 dan QS. Al-Qashash/28:37), orang yang kafir (QS. Al-Mu`minûn/23:117 dan QS. Al-Kahfi/18:20), dan orang yang mengadakan kebohongan dengan mengatasnamakan Allah (QS. Yûnus/10:69 dan QS. An-Naẖl/16:116).

Al-Qur'an mencela orang-orang yang mengadakan tipu daya dan dusta, kemudian menyandarkannya kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut sangatlah keji dan hina, sebab mereka telah menyebarkan fitnah-fitnah untuk merendahkan Allah dan Rasulullah beserta agama Islam. Dasar dari perbuatan mereka adalah kedengkian dan kebencian yang nyata untuk menolak kebenaran ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Yûnus/10:68-69 dan QS. An-Naẖl/16:116.

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٦٨ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۚ ٦٩

Mereka (yang menyekutukan Allah) berkata, "Allah mengangkat anak" Mahasuci Dia. Dialah yang Mahakaya. Milik-Nya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung". (QS. Yûnus/10:68-69)

Ayat di atas menjelaskan akal fikiran orang Quraisy pada masa awal dakwah Nabi, orang Yahudi, dan orang Nasrani yang meyakini kepercayaan bahwa Allah memiliki anak/beranak (*qâlû ittakhadzallâhu waladan*). Tafsir *Al-Azhar* menceritakan pada masa awal dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah, masyarakat Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala adalah perlambangan anak-anak perempuan Allah. Oleh karena itu kebanyakan berhala di Ka'bah adalah nama perempuan. Jika masyarakat Quraisy berkeyakinan Allah memiliki banyak anak, berbeda dengan umat Nasrani yang berkeyaninan bahwa Allah memiliki putera tunggal yaitu Almasih (Nabi Isa As). Sebagaimana umat Yahudi yang meyakini 'Uzair adalah putera

tunggal Allah.[18] Semua keyakinan tersebut adalah sesat. Mereka dengan sengaja membuat kedustaan dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Kemudian mereka mengkultuskan anak tersebut sebagai anak Tuhan, sehingga melakukan persembahan dan pemujaan. Itu adalah tujuan mereka yang ingin menjadikan Allah memiliki persekutuan di dalam ketuhanan.

Ayat dilanjutkan dengan pembebasan Allah atas semua tuduhan-tuduhan mereka, *Subḫânahû* yang artinya Mahasuci Allah. Kedustaan yang dibuat-buat oleh mereka sangat tidak pantas disandarkan kepada Allah. Allah Mahakaya, milik-Nya segala yang ada di langit dan bumi (*huwa al-Ganiyyu lahû mâ fi al-samâwâti wa mâ fi al-ardhi*). Kepemilikan Allah merajai langit dan bumi serta seluruh apa-apa yang ada di dalamnya. Maka, Allah tidak membutuhkan akan anak atau sekutu apapun yang dikarang oleh mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki alasan ataupun landasan berpikir yang logis dan ilmiah mengenai kepercayaan Allah itu beranak (*in 'indakum min sulthânin bihâdzâ*). Sehingga mereka tidak pantas untuk menyebarkan fitnah-fitnah demikian (*ataqûlûna 'ala Allahi mâ lâ ta'lamûna*). Mereka berbicara dengan kebodohan dan disebarkan menjadi keyakinan yang menyesatkan.

Pada ayat 69 Allah mencela dan mengancam orang-orang yang telah berdusta atas nama-Nya. Allah pastikan mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tafsir *Al-Azhar* menerangkan bahwa mereka telah menggunakan khayalan fikiran mereka untuk mengarang cerita-cerita, seperti Allah memiliki anak, anak yang tunggal atau banyak, anak laki-laki dan perempuan. Mereka juga membolak-balikkan perihal yang halal dan haram, di saat telah ada nash yang jelas untuk menghukuminya. Mereka mengurangi dan menambahkan syariat-syariat sesuai kehendak dan kepentingan mereka.[19] Dan itu semua mereka kerjakan dengan mengatasnamakan Allah dan agama Allah (*qul innalladzîna yaftarûna 'ala Allahi al-kadziba*).

Akhirnya, pada ujung ayat dengan tegas Allah mengancam mereka dengan ancaman bahwa mereka tidak akan mungkin mendapatkan keberuntungan (*lâ yufliḫûna*). Ketika Allah telah menjaminkan sesuatu tidak ada yang dapat mengahalanginya. Sekutu dan berhala yang mereka sembah dan puja selama di dunia, tidak dapat menolong mereka di akhirat nanti. Sementara kuasa Allah menang di atas segalanya. Allah berkuasa di dunia dan di akhirat. Maka, ketakberuntungan yang disebutkan dalam ayat merpakan bentuk celaan Allah kepada mereka, atas tindakan mereka yang telah melampaui batas.

---

[18] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,...hal. 3356.
[19] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,...hal. 3358.

b. سَلَام (*Salâm*)

Kata سَلَام (*Salâm*) banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan ragam bentuk derivasinya. Menurut Kamus *Al-Munawwir* dilihat dari segi bahasa, kata سَلَام (*Salâm*) merujuk pada asal kata سَلِمَ–يَسْلَمُ–سلامًاوسلامةً (*salima- yaslamu- salâman wa salâmatan*) yang memiliki arti نَجَا (*najâ*) selamat, سَلِمَ مِنْ خَطَرٍ (*salima min khatharin*) selamat dari bahaya, dan سَلِمَ مِن عَيْبٍ (*salima min 'aybin*) selamat dari aib.[20] Ragib Al-Ishfahani dalam *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân* menyampaikan bahwa kata سَلَام (*Salâm*) berarti التعرى من الآفاتِ الظاهرة والبَاطِنةِ (*al-ta'arriy min al-zhâhirati wa al-bâthinati*) terbebas dari keburukan-keburukan lahir dan batin. Al-Isfahani juga menjelaskan tentang keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bahwa keselamatan di dunia ialah selamat dari ketersesatan jalan menuju akhirat. Sementara keselamatan di akhirat merupakan keselamatan yang sejati. Wujud dari keselamatan di akhirat dapat memasuki surga Allah yang kekal dengan tiada kefanaan, yang kaya dengan tiada kefakiran, yang mulia dengan tiada kehinaan, dan yang sehat dengan tiada kesakitan di dalamnya. [21]

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâdhi al-Qur`ân al-Karîm*, kata سَلَام (*Salâm*) disebutkan sebanyak seratus enam puluh enam (166) kali di dalam Al-Qur'an.[22] Penulis memfokuskan diri mengambil ayat-ayat yang dimaknai dengan keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dengan demikian terkumpul sejumlah dua puluh tiga (23) ayat yang mengisyaratkan kepada pembahasan tersebut. Berikut ringkasan hasil penelusuran kata سَلَام (*Salâm*) yang berarti keselamatan dengan ragam bentuk derivasinya disajikan dalam tabel 3.3.

Derivasi *Salâm*	Surah : Ayat	Arti
سَلَّمَ (*Sallama*)	▪ QS. Al-Anfâl/8:43	Menyelamatkan
السَّلْمِ (*al-Salmi*)	▪ QS. Al-Anfâl/8:61 ▪ QS. Muhammad/47:35	Perdamaian Perdamaian

[20] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,*…hal. 654.

[21] Ragib Al-Ishfahani, *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân,...*hal. 421.

[22] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 355-357.

السَّلَمَ (*al-Salama*)	▪ QS. An-Nisâ`/4:90 dan 91 ▪ QS. Al-Mâ`idah/5:16	Perdamaian Keselamatan
سَلَام (*Salâm*)	▪ QS. Al-An'âm/6:127 ▪ QS. Yûnus/10:25 ▪ QS. Hûd/11:48 ▪ QS. Al-Hijr/15:46 ▪ QS. Maryam/19:15, 33, dan 47 ▪ QS. Thâhâ/20:47 ▪ QS. Ash-Shaffât/37:79 ▪ QS. Qâf/50:34 ▪ QS. Al-Hasyr/59:23 ▪ QS. Al-Qadr/97:5 ▪ QS. Al-Anbiyâ`/21:69	Damai Surga Keselamatan Sejahtera Kesejahteraan (15) Kesejahteraan (33) Keselamatan (47) Keselamatan Kesejahteraan Aman dan damai Yang Mahadamai Sejahteralah Keselamatan
سَلِيْمٍ (*Salîmin*)	▪ QS. Asy-Syu'arâ`/26:89 ▪ QS. As-Shâffât/37:84	Sehat Suci
مُسَلَّمَةٌ (*Musallamatan*)	▪ QS. Al-Baqarah/2 : 71	Sehat
سَالِمُونَ (*Sâlimûna*)	▪ QS. Al-Qalam/68:43	Keadaan sehat

Tabel 3.3 Hasil penelusuran kata *Salâm* di dalam Al-Qur'an

Merujuk kepada hasil penelusuran di atas, secara umum arti kata سَلَام (*Salâm*) dalam Al-Qur'an adalah keselamatan dan kedamaian. Keselamatan adalah perihal keadaan selamat, bahagia, dan sejahtera.[23] Sementara kedamaian adalah keadaan damai, kehidupan yang aman dan tenteram.[24] Keduanya merupakan keadaan yang menjadi tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Keselamatan menjadi perihal yang senantiasa dipinta oleh manusia setiap waktu. Hal ini dikuatkan dengan adanya doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah/2:201 untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

[23] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 1290.

[24] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 312.

Dan di antara mereka ada yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan (keselamatan) di dunia dan kebaikan (keselamatan) di akhirat serta lindungilah kami dari azab neraka". (QS. Al-Baqarah/2:201)

Al-Qur'an menggambarkan keselamatan dalam beberapa ayatnya. Keselamatan merupakan cara Allah memberikan pertolongan (QS. Al-Anfâl/8:43), keselamatan adalah perdamaian dalam nuansa konflik (QS. Al-Anfâl/8:61, QS. Muḥammad/47:35, QS. An-Nisâ`/4:90 dan 91), keselamatan adalah akhir bahagia yang akan diraih oleh orang yang beriman dan mau mengikuti petunjuk (QS. Al-Mâ`idah/5:16, QS. Al-An'âm/6:127, QS. Yûnus/10:25, QS. Al-Hijr/15:46, QS. Thâha/20:47), keselamatan dari bencana (QS. Hûd/11:48, QS. Al-Anbiya`/21:69), keselamatan adalah doa dan penghormatan (QS. Hûd/11:48, QS. Maryam/19:15, 33, dan 47, QS. Ash-Shaffât/37:79, QS. Qâf/50:34), keselamatan adalah kemuliaan (QS. Al-Qadr/97:5), salah satu nama Allah Yang Mahadamai (QS. Al-Hasyr/59:23), dan keselamatan adalah keadaan selamat, sehat, dan bersih (QS. Asy-Syu'arâ`/26:89, QS. Ash-Shaffât/37:84, QS. Al-Baqarah/2:71, QS. Al-Qalam/68:43).

Allah menyebutkan bahwa keselamatan akan diberikan sebagai hasil dari usaha keras pengabdian hamba kepada-Nya, dengan istiqamah mengikuti petunjuk. Pengabdian yang dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan yang akan mengantarkan hamba memperoleh keselamatan. Keadaan ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an QS. Al-Mâ`idah/5:16, QS. Al-An'âm/6:127, QS. Yûnus/10:25, QS. Al-Hijr/15:46, dan QS. Thâha/20: 47.

فَأْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۗ وَلَا تُعَذِّبْهُمْۗ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَۗ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

Maka, datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah, 'Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. Keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. (QS. Thâha/20:47)

Ayat di atas menyebutkan *Salâm* yang artinya keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan itu berhak diperoleh bagi orang yang mengikuti petunjuk (*al-hudâ*) -ajaran Tauhid- yang dibawa oleh Nabi Musa As dan Nabi Harun As. Ayat tersebut menerangkan tentang kisah perjuangan kedua Nabi Allah dalam berdakwah kepada Fir'aun. Allah Swt memerintahkan Nabi Musa As dan Nabi Harun As untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun atas perbuatannya yang telah melampaui batas. Peringatan ini disampaikan

dengan cara santun dan lemah lembut. Merujuk kepada QS. Thâhâ/20:44 *qawlan layyinan* yang artinya *perkataan lemah lembut*. Sehingga diharapkan dengan cara tersebut mampu menyadarkannya.

Isi dari dakwah Nabi Musa As dan Nabi Harun As adalah ajakan untuk mengimani bahwa keduanya merupakan Rasul (utusan) Allah Swt yang datang disertai dengan bukti-bukti kerasulan. Bukti-bukti kerasulan yang ditunjukkan, di antaranya tongkat Nabi Musa As yang dapat berubah menjadi ular dan telapak tangannya yang mampu mengeluarkan semburat sinar putih.

Kedua Nabi Allah juga menyerukan untuk pembebasan atas banyak Bani Israil yang menjadi budak dan menerima penindasan dari Fir'aun. Akan tetapi, di dalam hatinya dihinggapi oleh rasa cemas, takut, dan khawatir terhadap respons Fir'aun yang dapat memberikan siksaan yang sangat bengis lagi tidak manusiawi. Merujuk kepada QS. Thâhâ/20:45 *qâlâ rabbanâ innanâ nakhâfu an yafrutha 'alaynâ aw an yathgâ* yang artinya keduanya (Nabi Musa As dan Nabi Harun As) berkata "*Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan makin melampaui batas*". Kemudian Allah Swt meyakinkan keduanya untuk tidak perlu merasa takut karena Dia membersamai keduanya dan meridai dakwahnya. Merujuk kepada QS. Thâhâ/20:46 *qâlâ lâ takhâfâ innanî ma'akumâ wa `arâ* yang artinya Allah berfirman: "*Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat*".

Berbekal keyakinan bahwa Allah Swt meridai jalan dakwah Nabi Musa As dan Nabi Harun As. Keduanya dengan penuh keyakinan menyeru *wassalâmu manittaba'al hudâ* kepada Fir'aun. Kata سَلٰمٌ (*Salâm*) yang artinya keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan ditafsirkan dalam Tafsir *Al-Azhar* adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hidup di dunia berada dalam petunjuk, tidak meraba-raba dalam kegelapan. Kemudian di akhirat akan meraih surganya Allah.[25] Dengan demikian, sejahtera (*Salâm*) dalam QS. Thâhâ/20:47 didefinisikan sebagai ganjaran yang akan diperoleh karena pengabdian hamba yang istiqamah dan ikhlas dalam mengikuti petunjuk Allah.

Salâm (keselamatan) juga sering digunakan sebagai salam dan penghormatan. Allah Swt dan para malaikat memberikan salam kepada Nabi Muhammad Saw (QS. Al-Ahzâb/33:56) juga kepada Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yahya As (QS. Maryam/19:15), Nabi Nuh As (QS. Ash-Shaffât/37:79).

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّۗ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

[25] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid VI,...hal. 4435.

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. (QS. Al-Ahzâb/33:56)

Ayat di atas berisikan perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Salawat adalah amalan yang unik, karena satu-satunya amalan yang diperintahkan Allah, dan Allah pun telah melaksanakannya. Tafsir *Al-Mishbâḥ* menjelaskan bahwa salawat dari Allah Swt dan para malaikat membuktikan bahwa keseluruhan penghuni langit mengagungkan Nabi Muhammad Saw. Kemudian mencontohkan kepada penghuni bumi untuk juga bersalawat kepadanya.[26]

Allah Swt telah menghimpun sifat-sifat terpuji dalam diri Nabi Muhammad Saw. Para malaikat juga sangat mencintai dan mengagumi Nabi sebagai makhluk yang paling mulia, dengan akhlak yang sempurna, dan telah berjasa besar dalam menunjukkan jalan kebenaran untuk manusia. Sehingga Allah Swt dan para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya (*inna Allâha wa malâikatahû yushallûna 'alâ al-Nabiyyi*).

Selanjutnya ayat diteruskan dengan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk juga bersalawat dan memberikan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad Saw (*yâ ayyuha alladzîna âmanû shallû wa sallimû taslîman*). Di dalamnya terdapat dua perintah yang menggunakan fiil *amar,* yaitu صَلُّوْا (*shallû*) dan سَلِّمُوْا (*sallimû*). Kata صَلُّوْا (*shallû*) dari segi bahasa diambil dari kata صَلَّى–يُصَلِّي–صَلَاةً (*shallâ- yushalliy- shalâtan*) artinya دَعَا (*da'â*) berdoa, semoga Allah memberikan berkah dan rahmat.[27] Sementara kata سَلِّمُوْا (*sallimû*) dari segi bahasa diambil dari kata سَلَّمَ–يُسَلِّمُ–تَسْلِيْمًا (*sallama- yusallimu- taslîman*) artinya memberi penghormatan (salam).[28] Keduanya adalah bentuk sanjungan dan pujian kepada Nabi Muhammad Saw supaya Allah Swt senantiasa mencurahkan berkah dan rahmat-Nya. Dengan demikian *salâm* yang terdapat dalam QS. Al-Ahzâb/33:56 bermakna doa dan penghormatan atas Nabi Muhammad Saw.

Pada bagian lain, selamat diartikan dengan terbebas dari bahaya, malapetaka, dan ancaman. Sungguh mudah bagi Allah Yang Mahakuasa untuk membalikkan keadaan dari ketegangan, kepelikan, kepayahan, hingga keterancaman musuh menjadi keadaan yang damai, sejahtera, dan aman. Ketika Allah telah menghendaki suatu kejadian niscaya pasti terjadi (QS. Al-

---

[26] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid XI,…hal. 315.

[27] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,*…hal. 792.

[28] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,*…hal. 654.

Baqarah/2:117) (*wa idzâ qadhâ amran fainnamâ yaqûlu lahû kun fayakûn*), karena semua yang berlaku di bumi Allah adalah kuasa-Nya. Sebagaimana mudah bagi Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh As dan pengikutnya dari bencana besar banjir (QS. Hûd/11:48), juga menyelamatkan Nabi Ibrahim As dari kobaran api yang dapat membakar hangus tubuhnya (QS. Al-Anbiyâ`i/21:69).

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۗوَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Dikatakan (melalui Wahyu) "Wahai Nuh, turunlah (dari bahteramu) dengan penuh keselamatan dari Kami dan penuh keberkahan atasmu serta umat-umat (mukmin) yang bersamamu. Ada pula umat-umat (kafir) yang Kami beri kesenangan (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa azab dari kami yang sangat pedih". (QS. Hûd/11:48)

Ayat di atas menceritakan tentang bencana besar menyeluruh di bumi yaitu banjir dan angin topan pada masa Nabi Nuh As. Bencana ini telah menenggelamkan bumi serta banyak memakan korban jiwa. Bahkan manusia hampir punah, yang tersisa hanyalah orang-orang beriman yang turut serta menaiki kapal Nabi Nuh As. Dari keturunan mereka manusia dapat berkembang dan ada hingga saat ini.[29] Oleh karena itu, Nabi Nuh As merupakan Bapak Kedua manusia, setelah Nabi Adam As.

Selama berbulan-bulan (150 hari)[30] Nabi Nuh As dan para pengikutnya berlayar dengan kapal. Semula mereka membawa perbekalan yang banyak, namun karena lamanya waktu berlayar semakin hari perbekalan semakin menipis dan hampir habis. Nabi Nuh As berdoa kepada Allah untuk kapal dapat ditambatkan pada waktu dan tempat yang terbaik. Sehingga pada tanggal 10 Muharram Allah memerintahkan Nabi Nuh As (dalam QS. Hûd/11:36) untuk bersandar.

---

[29] Jumlah orang yang beriman di dalam kapal adalah delapan puluh (80) orang, selain tiga (3) anak-anak Nabi Nuh As. Setelah Allah selamatkan kapal Nabi Nuh As beserta pengikutnya, berangsur-angsur dari kedelapan puluh orang itu meninggal dunia dan tidak menyisakan keturunan satu pun. Yang tersisa hanyalah ketiga anak-anak Nabi Nuh As. Dari ketiganya, manusia berkembang biak dan menghasilkan banyak keturunan hingga sekarang. Jadi manusia yang ada sekarang bersumber dari anak-anak Nabi Nuh As. Sebagaimana diperkuat di dalam QS. Ash-Shaffât/37 : 77 *waja'alnâ dzurriyyatahû hum al-bâqîna* artinya "*Kami jadikan keturunannya (Nabi Nuh As) orang-orang yang bertahan di bumi.* Lihat, Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,...hal. 3484.

[30] Muhammad Thaib Muhammad, "Kisah Nuh As dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah,* Vol 14 No 2 Juli 2017, hal. 3.

Keadaan Nabi Nuh As dan para pengikutnya setelah melakukan pelayaran adalah selamat dan sejahtera karena mendapatkan jaminan rahmat dan berkah dari Allah Swt (*bisalâmin minnâ wa barakâtin*). Tafsir *Al-Azhar* menerangkan bahwa kata *Salâm* dalam ayat tersebut bermakna keterjaminan perlindungan Allah Swt kepada Nabi Nuh As dan pengikutnya dari segala kekurangan selama perjalanan hingga selesai pelayaran.[31]

Ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang-orang salih. Sehingga kita turut mendapatkan salam dan berkah yang Allah berikan kepada orang-orang salih. Sebagaimana Allah memberikan salam dan berkah kepada Nabi Nuh As beserta para pengikutnya. Dikarenakan mereka mengikuti petunjuk Allah dengan mengimani Nabi Nuh As sebagai rasul (utusan) Allah.

Salâm (keselamatan) di dalam Al-Qur'an dapat tampil dalam bentuk derivasi lain seperti سَلِيْمٍ (*salîm*) QS. Asy-Syu'arâ`/26:88-89, QS. Ash-Shaffât/37:84, مُسَلَّمَةٌ (*musallamatun*) QS. Al-Baqarah/2:71, سَالِمٌ (*sâlimun*) QS. Al-Qalam/68:43. Dalam beberapa ayat tersebut keselamatan diartikan sebagai suatu keadaan yang selamat, sehat, suci, dan bersih.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ٨٨ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ٨٩

(Yaitu) pada hari ketika tidak berguna (lagi) harta dan anak-anak. Kecuali, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (QS. Asy-Syu'arâ`/26:88-89)

Ayat di atas menjelaskan keadaan yang berlaku pada hari Kebangkitan. Bahwa pada hari itu semua hal yang diupayakan dunia yang berupa aset kebendaan seperti harta, pangkat, dan anak-anak tidak dapat memberikan kemanfaatan sedikitpun. Karena yang dilihat dan diperhatikan adalah hati yang dibawa, adakah bersih atau penuh dengan noda. Penyebutan harta dan anak laki-laki berkenaan dengan kultur budaya suku Quraisy yang berbangga-bangga atas keduanya. Pada masa itu, kehormatan dapat dibeli dengan kepemilikan harta yang banyak, sehingga orang-orang akan segan terhadapnya. Begitu pula kepemilikan anak laki-laki yang dibanggakan, karena akan menjadi penerus dan pelindung bagi kelanggengan keturunannya.

Sesungguhnya terdapat yang lebih mahal dan berharga, yang sepatutnya untuk diupayakan oleh manusia adalah قَلْبٍ سَلِيْمٍ (*qalbîn salîmin*)

[31] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,...hal. 3483.

artinya hati yang selamat. Dalam ilmu tata bahasa, kata سَلِيْمٍ (*salîm*) menjadi sifat dari قَلْبٍ (*qalbîn*), sehingga menjelaskan keadaan dari hati tersebut yaitu selamat, sehat, dan bersih. Tafsir *Al-Mishbah* memberikan penjelasan bahwa hati yang selamat adalah hati yang terpelihara kesucian fitrahnya. Fitrah manusia itu bertauhid mengimani Allah sebagai Tuhan, dan senantiasa condong kepada kebenaran dan kebaikan. Di dalam hati yang selamat tidak dihinggapi keragu-raguan, kebimbangan, serta bersih dari penyakit-penyakit hati seperti kikir, sombong, hasad, dan sebagainya.[32] Dengan demikian selamat pada QS. Asy-Syu'arâ`/26:88-89 maknanya adalah suatu sifat atau keadaan dari hati seseorang yang suci dan bersih.

c. أَمَانَ (*Amân*)

Kata أَمَانَ (*Amân*) banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan ragam bentuk derivasinya. Menurut Kamus *Al-Munawwir* dilihat dari segi bahasa, kata أَمَانَ (*Amân*) merujuk pada asal kata أَمِنَ–يأمَنُ–أمْنًاوأَمانةً (*amina-ya`manu- amnan wa amânatan*) yang memiliki arti ضِدُّ خَانَ (*dhiddu khâna*) lawan dari khianat, اطْمأَنَّ (*ithma`anna*) aman/tenteram, dan أمنَ مِن كذَا (*amina min kadzâ*) selamat dari suatu hal.[33] Ragib Al-Ishfahani dalam *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân* menyampaikan bahwa kata أَمَانَ (*Amân*) berarti طُمأنينةُ النفْسِ وزَوَالُ الخَوْفِ (*thuma`nînatu al-nafsi wa zawâlu al-khawfi*) ketenteraman jiwa dan hilangnya ketakutan.[34]

Berdasarkan penelusuran dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâdhi al-Qur`ân al-Karîm*, kata أَمَانَ (*Amân*) disebutkan sebanyak sembilan ratus lima (905) kali di dalam Al-Qur'an.[35] Penulis memfokuskan diri mengambil ayat-ayat yang dimaknai dengan keamanan, ketenteraman, dan kesentosaan. Dengan demikian terkumpul sejumlah empat puluh satu (41) ayat yang mengisyaratkan kepada pembahasan tersebut. Berikut ringkasan hasil penelusuran kata أَمَانَ (*Amân*) yang berarti keamanan dengan ragam bentuk derivasinya disajikan dalam tabel 3.4.

---

[32] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid X,…hal. 80-82.

[33] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,*…hal. 41.

[34] Ragib Al-Ishfahani, *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân,...*hal. 90.

[35] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 81-93.

Derivasi *Amân*	Surat : Ayat	Arti
اَمِنَ (*amina*)	▪ QS. Al-A'raf/7:97 dan 98 ▪ QS. An-Naḥl/16:45	Merasa aman
اَمِنْتُمْ (*amintum*)	▪ QS. Al-Baqarah/2:196 ▪ QS. Al-Baqarah/2:239 ▪ QS. Al-Isrâ`/17:68 dan 69 ▪ QS. Al-Mulk/67:16 dan 17	Merasa aman Keadaan aman Kamu telah aman Kamu merasa aman
اَمِنُوْا (*aminû*)	▪ QS. Al-A'raf/7:99 ▪ QS. Yûsuf/12:107	Mereka merasa aman
يَأْمَنُ (*ya`manu*)	▪ QS. Al-A'raf/7:99	Orang yang merasa aman
يَأْمَنُوْا (*ya`manû*)	▪ QS. An-Nisâ`/4:91	Aman
اَمْنًا (*amnan*)	▪ QS. Al-Baqarah/2:125 ▪ QS. An-Nûr/24:55	Tempat yang aman Menjadi aman sentosa
الْاَمْنِ (*al-amni*)	▪ QS. An-Nisâ`/4:83 ▪ QS. Al-An'âm/6:81 ▪ QS. Al-An'âm/6:82	Keamanan/kemenangan Keamanan dari malapetaka Rasa aman
اَمَنَةً (*amanatan*)	▪ QS. Âli 'Imrân/3:154 ▪ QS. Al- Anfâl/8:11	Rasa aman Penenteraman
اَمِيْنٍ (*amînin*)	▪ QS. Ad-Dukhân/44:51 ▪ QS. At-Tîn/95:3	Aman Aman
مَأْمُوْنٍ (*ma`mûnin*)	▪ QS. Al-Ma'ârij/70:28	Orang yang merasa aman
مَأْمَنَه (*ma`manahû*)	▪ QS. At-Taubah/9:6	Tempat yang aman baginya
اٰمَنَهُمْ (*âmanahum*)	▪ QS. Quraisy/106:4	Mengamankan mereka
اٰمِنًا (*âminan*)	▪ QS. Al-Baqarah/2:126 ▪ QS. Âli 'Imrân/3:97 ▪ QS. Ibrâhim/14:35 ▪ QS. Al-Qashash/28:57 ▪ QS.Al-'Ankabût/29:67 ▪ QS. Fushshilat/41:40	Aman Aman Aman Aman Aman Aman Sentosa
اٰمِنُوْنَ (*âminûna*)	▪ QS. An-Naml/27:89 ▪ QS. Sabâ`/34:37	Mereka merasa aman Mereka aman sentosa

اٰمِنِيْنَ (*âminîna*)	▪ QS. Yûsuf/12:99 ▪ QS. Al-Hijr/15:46 ▪ QS. Al-Hijr/15:82 ▪ QS.Asy-Syu'arâ`/26:146 ▪ QS. Al-Qashash/28:31 ▪ QS. Sabâ`/34:18 ▪ QS. Ad-Dukhân/44:55	Dalam keadaan aman Aman Dengan rasa aman Dengan aman Orang-orang yang aman Dengan aman Aman dan tenteram

Tabel 3.4 Hasil penelusuran kata *Amân* di dalam Al-Qur'an

Merujuk kepada hasil penelusuran di atas, secara umum arti kata أَمَانَ (*Amân*) dalam Al-Qur'an adalah keadaan yang aman dan tempat yang aman. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, keamanan adalah keadaan yang aman dan tenteram.[36] Pemenuhan akan kebutuhan rasa aman sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Manusia tidak dapat menjalankan peran fungsional di dalam kehidupannya, apabila diliputi ketegangan dan keterancaman. Keamanan yang akan menjaminkan majunya peradaban dari suatu masyarakat. Sebab masyarakat yang telah merasa aman, mampu dan berdaya untuk mencapai aktualisasi diri yang lebih sempurna.

Beberapa ayat Al-Qur'an mengisyaratkan keamanan dalam makna yang beragam, di antaranya keamanan sebagai keadaan yang tenteram, terbebas dari segala bahaya (QS. Al-Baqarah/2:196 dan 236, QS. Âli 'Imrân/3:154, QS. Al-Anfâl/8:11, QS. Al-Ma'ârij/70:28, QS. Quraisy/106:4, QS. Al-Qashash/28:31), keamanan adalah tempat yang Allah Swt jaminkan kesejahteraan padanya (QS. Al-Baqarah/2:125 dan 126, QS. At-Tîn/95:3, QS. Âli 'Imrân/3:97, QS. Al-Qashash/28:57, QS. Al-'Ankabût/29:67), keamanan adalah perlindungan bagi kelompok musuh yang meminta perlindungan (QS. At-Taubah/9:6), keamanan adalah jaminan yang akan diberikan kepada kelompok terpilih berkat keimanan dan ketakwaannya (QS. An-Nûr/24:55, QS. Ad-Dukhân/44:51 dan 55, QS. An-Naml/27:89, QS. Sabâ`/34:37, QS. Al-Hijr/15:46), dan keamanan juga dapat menjadi ancaman atau peringatan kepada kelompok yang kufur atas petunjuk dari Allah Swt (QS. Al-A'raf/7:97, 98 dan 99, QS. An-Nahl/16:45 dan 112, QS. Al-Isrâ`/17:68 dan 69, QS. Al-Mulk/67:16 dan 17, QS. Yûsuf/12:107, QS. An-Nisâ`/4:91, QS. Al-An'âm/6:81, QS. Fushilat/41:40, QS. Asy-Syû'arâ`/26:146).

Di dalam hidup, seringkali kita mendapati berbagai kekurangan. Dimulai dari kelaparan sebagai indikasi kekurangan pangan, keterancaman

[36] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal, 48.

dari bahaya dan musuh, hingga ketegangan dari konflik. Sementara keadaan aman adalah kondisi yang tenteram, damai, dan terbebas dari segala kekurangan tersebut. Al-Qur'an mengemukakan keamanan dalam definisi demikian pada beberapa ayatnya yaitu QS. Al-Baqarah/2:196 dan 236, QS. Âli 'Imrân/3:154, QS. Al-Anfâl/8:11, QS. Al-Ma'ârij/70:28, QS. Quraisy/106:4, QS. Al-Qashash/28:31.

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ

(Ingatlah) ketika Allah membuat kamu mengantuk sebagai penenteraman dari-Nya dan menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu, menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. (QS. Al-Anfâl/8:11)

Ayat di atas menceritakan kondisi pasukan muslim saat akan menghadapi pasukan kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebagaimana diketahui, Perang Badar merupakan pertempuran besar pertama antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy. Umat muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Saw, sedangkan kafir Quraisy dalam pimpinan Abu Jahal (Amîr bin Hisyam). Sejarah mencatat bahwa pasukan muslim hanya berjumlah tiga ratus (300) tentara. Sementara pada pasukan musuh berjumlah lebih dari seribu (1000) tentara. Secara kuantitas, telah nampak dengan jelas ketimpangan kekuatan pada kedua kelompok tersebut. Kabar tentang kekuatan musuh telah sampai pada Nabi Muhammad Saw sebagai panglima perang, sehari sebelum hari peperangan tiba. Kabar ini diperoleh dari orang-orang kepercayaan Nabi. Mengenai hal ini, Nabi berdoa kepada Allah Swt supaya pasukan muslim diberikan kekuatan dan keteguhan hati. Sehingga mampu menghadapi pasukan musuh yang tidak berimbang jumlah kekuatannya.

Umumnya dalam kondisi demikian, pasukan muslim merasakan ketegangan yang luar biasa, karena esok adalah hari pertempuran. Mereka pun telah mengetahui dengan pasti, bahwa kekuatan musuh sangatlah besar dan berbanding terbalik dengan kekuatan pasukan muslim. Secara nalar dan logika manusia, pasukan muslim seharusnya diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Ditambah lagi, mereka tidak dapat menghimpun kekuatan lebih dari yang tersedia, karena jumlah umat muslim yang memang sedikit. Bahkan dalam doa Nabi Muhammad Saw menyebutkan, apabila umat muslim yang ikut berperang dalam Badar ini habis dibantai oleh musuh, maka tidak akan ada lagi Islam tersebar di kemudian hari. Karena hanya mereka lah umat muslim yang ada saat itu.

Allah Swt tentu mendengar dan menjawab doa Nabi Muhammad Saw. Makhluk dengan himpunan akhlak yang paling mulia, yang disanjung oleh seluruh penghuni langit dengan salawat dan salam. Allah menjaminkan kemenangan bagi pasukan muslim atas musuh-musuh Allah. Ribuan tentara pasukan malaikat akan diperbantukan untuk pasukan muslim guna memenangkan Perang Badar (QS. Al-Anfâl/8:9-10). Lantas, untuk apa merasakan sedih hati dan gundah gulana, sedang Allah Yang Mahakuasa telah memberikan jaminan. Oleh karena itu, bukan kekhawatiran dan ketakutan yang melingkupi pasukan muslim, melainkan ketenangan dan kedamaian pada malam hari itu.

Ketenangan pasukan muslim digambarkan pada QS. Al-Anfâl/8:11, (*idz yugasysyîkum al-nu'âsa amanatan minhu*). Tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa rasa kantuk tidak akan menghinggapi jiwa yang sedang kemelut pada rasa khawatir dan takut. Rasa kantuk hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang tenang. Allah menjadikan rasa kantuk menghinggapi pasukan muslim pada malam sebelum peperangan, guna mengumpulkan kekuatan dan kesegaran pada tubuh mereka. Sehingga pasukan muslim terbangun dalam kondisi yang sangat bugar dan siap menghadapi musuh. [37] Allah dengan sengaja mengistirahatkan mereka. Sebagai wujud penenteraman kepada jiwa-jiwa yang mungkin dapat gentar terhadap kekuatan musuh. Dengan demikian, keamanan pada ayat ini adalah keadaan tenteram pada jiwa sebagai penjagaan dari Allah Swt.

Selain rahmat Allah berupa rasa kantuk, Dia juga menurunkan hujan yang penuh dengan keberkahan (*wa yunazzilu 'alaikum min al-samâi mâ`an*). Hujan tersebut memberikan banyak kemanfaatan, seperti menyucikan diri secara lahir dan batin. Pada lahirnya dapat digunakan untuk kegiatan bersuci wudhu, mandi, dan sebagainya (*liyuthahhirakum bihi*). Sementara kesucian batin menghilangkan gangguan-gangguan setan berupa bisikan-bisikan keraguan di dalam hati (*wa yudzhiba 'ankum rijza al-syaithâni wa liyarbitha 'alâ qulûbikum*). Terlebih lagi, air hujan mampu menguatkan struktur tanah sehingga sangat bagus menjadi pijakan dalam melangkah berperang (*wa yutsabbita bihi al-aqdâma*). Keluasan rahmat dan berkah dari Allah Swt kepada pasukan muslim yang telah mengantarkannya menuju kemenangan.

Al-Qur'an pada beberapa ayat menyebutkan terdapat tempat-tempat yang telah Allah berikan keberkahan, berupa jaminan keamanan. Tempat yang telah terjamin bebas dari pertumpahan darah, kemelaratan dan kekurangan pangan. Tempat-tempat tersebut adalah negeri Makkah (QS. At-Tîn/95:3, QS. Al-Baqarah/2:126, QS. Ibrâhîm/14:35, QS. Al-Qashash/28:57, QS. Al-'Ankabût/29:67) dan Ka'bah (QS. Al-Baqarah/2:125, QS. Âli 'Imrân/3:97).

---

[37] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid IV,...hal. 2701.

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًاۗ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّىۗ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّاۤىِٕفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ١٢٥ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ١٢٦

(125) (Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika aku katakan) "Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat". (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku' dan sujud (salat).
(126) (Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari Akhir. "Dia (Allah) berfirman, "Siapa yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al-Baqarah/2:125-126)

Ayat di atas menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim As dan putranya, yaitu Nabi Ismail As yang berjasa dalam pembangunan Ka'bah (Baitullah) sebagai rumah peribadatan pertama untuk umat Islam. Kisah ini senantiasa diteladani oleh umat muslim di seluruh dunia sejak dahulu hingga sekarang. Bentuk keteladanan ini dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Allah menjadikan Ka'bah sebagai titik sentral arah ritual peribadatan umat Islam (*wa idz ja'alnâ al-baita matsâbatan linnâsi wa amnan*). Pada penggalan ayat tersebut, Allah menjadikan *Bait* (Ka'bah) sebagai مَثَابَةً (*Matsâbatan*) dan اَمْنًا (*Amnan*). Tafsir *Al-Mishbaḥ* menerangkan kata مَثَابَةً (*Matsâbatan*) artinya tempat berkumpulnya manusia. Sehingga ketika manusia telah tersebar di seluruh muka bumi, tentu akan berujung ingin kembali ke tempat tersebut. Kata اَمْنًا (*Amnan*) artinya tempat yang aman.[38] Ka'bah telah Allah jaminkan keamanan di wilayahnya. Sehingga barang siapa yang mengharapkan ketenangan dan kedamaian dapat berkunjung ke sana.

[38] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I,…hal. 319.

Selanjutnya ayat dilanjutkan dengan menjadikan *Maqâm* Ibrahim sebagai tempat untuk salat (*wattakhidzû min maqâmi ibrâhîma mushallâ*). Yang dimaksudkan dengan *Maqâm* adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim As sewaktu melakukan pembangunan Ka'bah. Oleh karenanya, seluruh arah Ka'bah adalah *Maqâm* Ibrahim.[39] Kemudian Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Ibrahim As dan Nabi Isma'il As untuk membersihkan Ka'bah. Karena akan dipergunakan untuk ibadah tawaf, iktikaf, dan salat bagi umat Islam (*wa 'ahidnâ ibrâhîma wa ismâ'îla an thahhirâ baitiya liththâifîna wa al-'âkifîna wa al-rukka'i al-sujûdi*). Perintah ini mengajarkan bahwa di dalam beribadah harus memperhatikan kebersihan dan kesucian tempat ibadah. Maka implementasi dari ayat ini tidak terbatas pada Ka'bah saja, melainkan meluas pada keseluruhan masjid dan musholla di tempat lain.

Setelah Allah menjaminkan keamanan Ka'bah, pada ayat berikutnya Allah juga menjaminkan negeri tempat Ka'bah berada yakni negeri Makkah, (*wa idz qâla ibrâhîma Rabbi ij'al hâdzâ baladan âminan*). Penjaminan negeri Makkah ini tidak lepas dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim As. Berkat doa dan pinta Nabi Ibrahim As, Allah memberikan keutamaan berupa keamanan kepada negeri Makkah. Termasuk dalam doa Nabi Ibrahim As ialah meminta rizki yang mencukupi bagi penduduknya yang beriman kepada Allah Swt dan hari Akhir (*warzuq ahlahû min al-tsamarâti man âmana minhum billâhi wa al-yaumi al-âkhiri*). Wilayah yang aman dan sentosa, kehidupan penduduk yang rukun dan harmonis, serta ketercukupan sumber daya pangan merupakan indikasi-indikasi dari ketercapaian kesejahteraan suatu negeri. Singkatnya, Nabi Ibrahim As meminta kepada Allah untuk menyejahterakan negeri Makkah beserta penduduknya.

Pada akhir ayat 126, Allah menjawab doa Nabi Ibrahim As bahwasanya keutamaan sejahtera juga dapat dirasakan oleh hambanya yang kufur akan tetapi bersifat sementara (*qâla wa man kafara faumatti'uhû qalîlan*). Karena di akhirat nanti akan terbayar lunas dan tuntas, segala kekufuran yang mereka kerjakan di dunia dengan azab dari-Nya (*tsumma adhtharruhû ilâ 'adzâbi al-nâri*). Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali (*wa bi`sa al-mashîru*).

Kedua ayat tersebut (QS. Al-Baqarah/2:125-126) mengisyaratkan keutamaan rasa aman yang Allah berikan pada dua tempat yang istimewa, yaitu Ka'bah dan negeri Mekkah. Keamanan ini diberikan langsung oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Sebab keamanan

---

[39] Terdapat pemaknaan lain tentang *Maqâm* Ibrahim adalah tilas pijakan dari telapak kaki Nabi Ibrahim As pernah salat di atasnya. Tilas ini nampak pada sebuah batu yang kini disimpan dalam sebuah bejana kaca. Lihat, Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I,…hal. 321.

pada kedua tempat ini tidak hanya berlaku pada wilayahnya saja, melainkan juga dirasakan bagi orang-orang yang mengunjunginnya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berkunjung ke sana melalui ibadah haji dan umrah. Rangkaian ibadah haji dan umrah adalah bentuk keteladanan umat Islam kepada perjuangan Nabi Ibrahim As beserta keluarganya, dalam membangun awal pondasi Islam di Makkah. Sehingga setiap proses perjalanannya, juga menghadirkan ketenteraman di dalam hati orang yang mengerjakannya.

Selain sebagai sebuah keutamaan, Al-Qur'an juga menggunakan keamanan sebagai suatu ancaman atau peringatan kepada kelompok yang kufur atas petunjuk dari Allah Swt (QS. Al-A'raf/7:97, 98 dan 99, QS. An-Nahl/16:45 dan 112, QS. Al-Isrâ`/17:68 dan 69, QS. Al-Mulk/67:16 dan 17, QS. Yûsuf/12:107, QS. An-Nisâ`/4:91, QS. Al-An'âm/6:81, QS. Fushilat/41:40, QS. Asy-Syû'arâ`/26:146).

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًاۗ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Bagaimana mungkin aku takut kepada yang kamu sekutukan (dengan Allah), padahal kamu tidak takut menyekutukan sesuatu dengan Allah yang Dia (sendiri) tidak pernah menurunkan kepadamu alasan apa pun. Maka, golongan yang manakah dari keduanya yang lebih berhak mendapat keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui. (QS. Al-An'âm/6:81)

Ayat di atas menjelaskan tentang perjuangan Nabi Ibrahim As mendakwahkan Tauhid kepada Kaum Kaldan. Mereka terus-terusan menolak petunjuk dari Allah Swt melalui Nabi Ibrahim As. Bahkan mereka menghadirkan sekutu-sekutu sebagai Tuhan tandingan, selain Allah Swt. Ayat dimulai dengan hentakan kepada Kaum Kaldan (*wa kaifa akhâfu mâ asyraktum wa lâ takhâfûna annakum asyraktum billâhi mâ lam yunazzil bihî 'alaikum sulthânan*). Sesungguhnya mereka melakukan persekutuan itu hanya berasaskan khayalan fikiran semata.

Tafsir *Al-Azhar* menjelaskan tentang kepercayaan Kaum Kaldan yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa (dalam bahasa Kaldani adalah Tuhan Eel) sebagai dewa terbesar dari segala dewa yang berkuasa. Tuhan Eel tidak memiliki rupa dan tidak memiliki bentuk. Mulanya kepercayaan ini adalah peninggalan Tauhid ajaran Nabi Nuh As. Kemudian berkembang kepercayaan yang liar, bahwa Tuhan Eel memiki dua anak yang bernama Ana dan Beel. Ketika ditelusuri oleh Nabi Ibrahim As, sumber kepercayaan ini hanyalah

dongeng-dongeng belaka. Maka, benar dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa mereka tidak memiliki landasan atas kepercayaannya.[40]

Selanjutnya, Allah mengecam pada golongan dari Kaum Kaldan yang terus ingkar kepada petunjuk Allah. Kecamanan ini berupa sebuah pertanyaan (*fa ayyu al-farîqaini aḫaqqu bil amni in kuntum ta'lamûn*). Dua golongan yang dimaksudkan adalah golongan yang bertauhid kepada Allah dan golongan yang enggan mengikuti petunjuk Allah. Golongan yang bertauhid dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim As. Keimanan Nabi Ibrahim As dalam meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan petunjuk dan keilmuan yang jelas. Allah telah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim As beragam kekuasan-Nya seperti bintang-bintang, matahari, dan bulan yang dijadikan sesembahan. Semuanya itu memiliki kekurangan. Allah adalah Tuhan yang tidak memiliki kekurangan suatu apapun, karena kuasa-Nya melintasi langit dan bumi. Perjalanan Nabi Ibrahim As untuk membuktikan dalil ketauhidan disebutkan pada beberapa ayat sebelum ini yaitu QS. Al-An'âm/6:74-80.

Ayat ini berbicara begitu tegas bahwa golongan kedua yang enggan untuk bertauhid, tidak akan mendapatkan keamanan. Mereka telah mengingkari petunjuk Allah yang datang. Bahkan mereka dengan terang-terangan menentang, juga berani mendebat kepada kebenaran. Padahal mereka sangatlah bodoh, dan tidak memiliki keilmuan apapun pada kepercayaan yang mereka yakini. Sebab Allah tidak memberikan keamanan pada sisi mereka, pasti mereka akan mendapati kehancuran di akhirat nanti. Sekutu yang mereka agungkan selama di dunia, tidak akan memberikan kemanfaatan apapun terhadapnya. Dengan demikian keamanan dalam QS. Al-An'âm/6:81 merupakan sebuah kecaman, ancaman, peringatan keras dan ketegasan kepada golongan yang ingkar akan petunjuk Allah Swt.

Hasil penelusuran dari ketiga term yang memiliki kedekatan makna dengan kesejahteraan sosial menunjukkan pola yang sama. Secara umum, hasil penelusuran menunjukkan bahwasanya ketiga term yang ditelusuri yaitu *Falâḫ* yang berarti keberuntungan atau kemenangan*, Salâm* (keselamatan)*,* dan *Amân* (keamanan) mengikuti dua isyarat pemaknaan, yaitu keadaan dan predikat. Pemaknaan sebagai suatu keadaan menjelaskan keadaan yang baik, terjamin, dan mulia. Sementara pemaknaan sebagai suatu predikat yang dijanjikan kepada kelompok-kelompok tertentu sebagai hasil dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya.

Pertama, term *Falâḫ* (keberuntungan) diisyaratkan sebagai predikat bagi orang yang mampu menyeimbangkan diri perihal urusan ukhrawi dan duniawi (QS. Al-Jumu'ah/62:10). Al-Qur'an menyebutkan keberuntungan diringi dengan kerugian untuk menunjukkan sisi kontradiksi keadaan yang

[40] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid III,...hal. 2093.

akan dialami oleh kedua pihak yang berbeda (QS. Al- Al-A'raf/7:8-9). Keberuntungan juga dapat menjadi ancaman (*wa'îd*) atau celaan (*lawmah*) kepada sekelompok tertentu, seperti para pendurhaka (QS. Yûnus/10:17), orang zalim (QS. Yûnus/10:23, QS. Al-Qashash/28:37), dan orang kafir (QS. Al-Mu`minûn/23:117, QS. Al-Kahfi/18:20). Dikarenakan Allah menjaminkan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan, sekalipun di dunia dan di akhirat.

Kedua, term *Salâm* (keselamatan) diisyaratkan sebagai keadaan dan sebagai predikat individu/kelompok tertentu. Sebagai suatu keadaan, keselamatan adalah keadaan penuh rahmat yang Allah berikan kepada para Nabi (QS. Al-Ahzâb/33:56), selamat adalah keadaan terbebas dari bahaya seperti Nabi Nuh As dan pengikutnya yang selamat dari bencana besar (QS. Al-Anbiyâ`i/21:69), dan selamat adalah keadaan suci, bersih, sehat sebagaimana *qalbun salîm* (hati yang selamat) (QS. Asy-Syu'arâ`/26:88-89). Sementara keselamatan sebagai predikat dicontohkan akan diberikan bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah Swt (QS. Thâha/20:47).

Ketiga, term *Amân* (keamanan) diisyaratkan sebagai keadaan dan sebagai predikat individu/kelompok tertentu. Sebagai suatu keadaan, keamanan adalah ketenangan hati karena merasa Allah telah menjaminkan segala sesuatu baginya (QS. Al-Anfâl/8:11), keadaan yang aman pada tempat-tempat yang telah Allah muliakan seperti negeri Makkah dan Ka'bah (QS. At-Tîn/95:3, QS. Âli 'Imrân/3:97). Sementara sebagai predikat, keamanan diberikan kepada kelompok terpilih berkat keimanan dan ketakwaannya (QS. An-Nûr/24 : 55, QS. Ad-Dukhân/44:51 dan 55, QS. An-Naml/27 : 89, QS. Sabâ`/34:37, QS. Al-Hijr/15:46). Keamanan juga dapat menjadi ancaman (*wa'îd*) atau celaan (*lawmah*) kepada sekelompok tertentu, seperti kelompok yang kufur atas petunjuk dari Allah Swt (QS. Al-An'âm/6:81). Dikarenakan Allah menjaminkan bahwa kelompok tersebut tidak akan mendapatkan keamanan, sekalipun di dunia dan di akhirat.

Menutup pembahasan ini, tujuan pembahasan mengenai kesejahteraan sosial yang diambilkan dari ilmu sosial dan kesejahteraan sosial yang dilandaskan pada ajaran Al-Qur'an merupakan bentuk perbandingan. Akan tetapi, tidak dimaksudkan untuk menentukan sumber keilmuan mana yang lebih tepat dalam memformulasikan kesejahteraan sosial. Lebih tepat dikatakan guna menyelaraskan penemuan formula dari peneliti dengan umumnya yang terdapat dalam ilmu sosial. Hal ini juga dapat membuktikan bahwasannya ajaran Al-Qur'an tidak terdikotomi dengan ilmu sosial, bahkan Al-Qur'an berisi sarat dengan nilai-nilai sosial yang humanis.

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan sosial dalam ilmu sosial dijabarkan dengan tiga deskripsi yaitu, sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, sebagai suatu aktivitas pelayanan sosial, dan sebagai suatu keilmuan. Sementara dalam perspektif Al-Qur'an

kesejahteraan sosial digambarkan dengan dua deskripsi, yaitu sebagai kondisi kemakmuran suatu negeri "*baldatun thayyibatun wa rabbun gafûrun*" (QS. Saba`/34:15) yang terbebas dari lapar dan takut (QS. Quraisy/106:4) dan menjalani kehidupan yang baik "*ẖayâtan thayyibatan*"(QS. An-Naẖl/16:97), dan kesejahteraan sebagai predikat bagi individu/komunitas/masyarakat seperti orang-orang yang bertakwa dan mau mengikuti petunjuk (QS. Al-Baqarah/2:2-5), mengikuti Rasul Muhammad Saw dan ajarannya (QS. Al-A'raf/7:157), dan orang yang mampu menjaga diri dari sifat kikir (QS. Al-Hasyr/59:9).

BAB V
LANGKAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN DALAM MENGATASI PROBLEMA STIGMA ADHA

A. Membangun Mekanisme Koping ADHA Perspektif Al-Qur'an untuk Menanggulangi *Self-Stigma*

Berbagai reaksi penolakan seringkali muncul, ketika seseorang menerima laporan kesehatan dirinya terkonfirmasi positif HIV. Terdapat kemarahan, kekecewaan, kegagalan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Seseorang membutuhkan proses yang cukup lama di dalam menerima keadaan tersebut. HIV bukan hanya sebagai suatu penyakit, melainkan banyak kompleksitas di dalamnya. Penderita HIV tidak hanya menghadapi permasalahan kesehatan tubuhnya saja. Penderita juga akan menemui permasalahan sosial dan ekonomi yang menyertai penyakit HIV. Oleh karena itu, mendapati fakta sebagai penderita HIV tidak akan pernah mudah untuk dihadapi oleh siapapun.

Sebelum menghadapi tekanan yang bersumber dari orang lain, penderita HIV telah menghadapi tekanan dari dalam dirinya sendiri. Segala ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan-perasaan negatif lainnya memunculkan stigma pada dirinya sendiri sebagai penderita HIV. Hal ini yang disebut dengan *self-stigma* (stigma diri sendiri). Pada dasarnya *self-stigma* terjadi karena adanya pengaruh *public stigma* (stigma publik). Keadaan dimana seseorang menyadari stigma publik di sekelilingnya terhadap dirinya. Kemudian ia menginternalisasi keyakinan negatif dari

publik sebagai sebuah validasi.[1] *Self-stigma* yang tidak teratasi dengan baik dapat memberikan tekanan psikis yang sangat besar kepada penderita HIV. *Self-stigma* yang berkepanjangan akan memperlama proses penerimaan penderita HIV. Semakin lama proses penerimaan, maka semakin memperlambat langkah pengobatan dan perawatan HIV untuk dimulai.

Menurut Elizabeth Kubler-Ross, ketika seseorang mendapati fakta bahwa dirinya terkonfirmasi positif HIV setidaknya akan melewati lima (5) tahapan di dalam proses penerimaan. Kelima tahapan itu adalah *denial* (penyangkalan)*, anger* (kemarahan)*, bargaining* (penawaran)*, depression* (depresi)*,* dan *acceptance* (penerimaan).[1] Pertama, pada tahap *denial* (penyangkalan) seseorang tidak mempercayai laporan kesehatan mengenai dirinya yang positif HIV. Ia menolak fakta yang ada di hadapannya saat itu. Penyangkalan disebabkan oleh rasa takut pada kemungkinan terburuk dari penyakit ini yaitu kematian. Ditambah lagi dengan kemungkinan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena berpotensi menularkan kepada orang lain. Kondisi ini sangat sulit untuk diterima, sehingga penderita berupaya menyangkal sebisa mungkin. Kedua, pada tahap *anger* (kemarahan) seseorang dapat mencapai tingkat kemarahan yang meledak apabila terus-menerus menyangkal fakta dirinya yang positif HIV. Ia marah pada dirinya sendiri, pada keadaan yang menimpa dirinya, hingga berimbas kepada orang-orang di sekelilingnya.

Ketiga, pada tahap *bargaining* (penawaran) seseorang mencoba melakukan beragam penawaran kepada dirinya sendiri. Apakah ia akan bertahan pada keadaan yang tidak diinginkannya ini, atau tidak bertahan dan memilih menyerah. Di antara penawaran yang mungkin dilakukannya adalah mencoba menerima keadaan sebagai takdir Tuhan. Sehingga perlahan energi positif dapat masuk ke dalam hati dan pikirannya. Dengan demikian, perlahan ia dapat mengendalikan emosi pada tahap *anger* (kemarahan), yang sebelumnya membuncah. Bahkan ia akan mulai menata langkah menuju kesembuhan, dengan meniatkan pengobatan dan perawatan. Namun apabila pada tahap penawaran ini tidak berhasil, maka akan berlanjut pada tahap keempat yaitu tahap *depression* (depresi).

Pada tahap *depression* (depresi) seseorang dapat kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mulai menunjukkan gejala-gejala klinis, seperti mengalienasi diri dari lingkungan sosial, terus-menerus menyalahkan diri sendiri, berlarut-larut di dalam kegelisahan dan kesedihan, bahkan niat bunuh diri dapat muncul dikarenakan oleh keputusasaan. Apabila penderita tidak mendapatkan pendampingan dan dukungan yang baik, maka ia tidak dapat

---

[1] Yvonne L. van der Koiij, *et al.* "Role of Self-Stigma in Pathways from HIV-Related Stigma to Quality of Life Among People Living with HIV" dalam *Marry and Liebert,* Vol 35 No 6 Tahun 2021, hal. 1-2.

keluar dari tahap depresi, dan berakhir dengan kematian. Selain itu, keengganan untuk melakukan pengobatan dapat memperparah kondisi kesehatan penderita, sehingga mempercepat kematian. Dalam kondisi ini, dukungan keluarga dan orang-orang terdekat sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk melewati tahapan ini.

Kelima, pada tahap *acceptance* (penerimaan) seseorang telah mampu menerima fakta mengenai dirinya yang positif HIV. Ia juga mampu berdamai dengan segala kemungkinan buruk yang dapat dialaminya sebagai penderita HIV. Di antara banyak kemungkinan buruknya adalah pengobatan seumur hidup, penurunan beberapa fungsional anggota tubuh karena imunitas yang menurun, hingga risiko hidup pada ambang kematian. Pada tahap ini penderita HIV telah menyadari penuh keadaan dirinya. Ia secara sadar patuh pada pengobatan dan perawatan guna memperpanjang masa hidupnya. Sehingga ia berkesempatan menjalani kehidupan secara normal meski sebagai penderita HIV.

Kelima tahapan di atas tidak mesti semua penderita HIV melaluinya. Tidak juga berlaku secara berurutan. Beberapa orang dengan kematangan berpikir yang bagus dan kestabilan emosi yang baik, dapat lebih cepat mencapai tahap penerimaan. Semakin cepat penderita HIV mencapai tahap penerimaan, maka semakin cepat pula langkahnya memulai pengobatan dan perawatan. Psikologis penderita HIV memiliki pengaruh yang sangat besar pada setiap keputusan yang diambilnya.[2] Seseorang mungkin telah mampu mencapai tahap *acceptance* (penerimaan) dan mulai melakukan pengobatan. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia dapat merasakan kejenuhan bahkan keputusasaan yang dapat mengembalikannya pada tahap *anger* (kemarahan) atau tahap *depression* (depresi). Hal tersebut disebabkan oleh naik turunnya kondisi psikologis penderita.

Untuk menjaga kestabilan psikologis, secara sadar penderita HIV harus mampu melakukan mekanisme koping dalam dirinya. Mekanisme koping merupakan suatu strategi yang dilakukan guna menetralisasi dan mengurangi stress[3] yang terjadi karena adanya ketegangan psikologis dalam menghadapi kondisi yang berat. Menjadi penderita HIV termasuk pada kondisi yang berat. Karena penyakit ini menurunkan fungsi kekebalan tubuh seseorang dan memerlukan pengobatan seumur hidup, yang tidak boleh terputus. Selain itu, penyakit HIV termasuk dalam kategori PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual). Sehingga potensi menularkan kepada orang lain, tentu menjadi beban psikis tersendiri bagi penderitanya.

---

[2] Benjamin James Sadock, Virginia Alcott Sadock, dan Pedro Ruiz, *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry,* Netherlands: Wolters Kluwer, 2014, hal. 237.

[3] Edward P. Sarafino dan Timothy W. Smith, *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions,* US: John Wiley & Sons, 2011, hal. 379.

Dalam ilmu psikiatri dan psikologi telah banyak dikembangkan mekanisme koping untuk menghadapi guncangan psikologis penderita HIV. Penulis pada pembahasan ini akan menguraikan mekanisme koping dalam menghadapi HIV yang bersumber dari Al-Qur'an. Menurut Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, secara umum mekanisme koping dibangun berfokus pada dua (2) hal, yaitu masalah dan emosi.[4] Mekanisme koping yang berfokus pada masalah (*problem focused form of coping mechanism/ direct action*) akan mengutamakan penyelesaian masalah di dalam tindakannya. Masalah yang besar akan diurai dengan langkah-langkah yang sistematis. Sehingga tindakan awal yang akan diambil bersifat efektif kepada penyelesaian masalah. Sementara mekanisme koping yang berfokus pada emosi (*emotion focused of coping/palliatif form*) akan mengutamakan pengondisian emosi personal [5] sehingga ketenangan dapat dicapai saat menghadapi kondisi yang berat. Berikut akan diuraikan masing-masing fokus mekanisme koping tersebut.

1. Mekanisme Koping Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang Berfokus Pada Masalah

Mekanisme koping yang berfokus pada masalah (*problem focused form of coping mechanism/ direct action*) menekankan upaya-upaya dan tindakan untuk menguraikan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Al-Qur'an telah mengajarkan sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Termasuk problema ketika menghadapi kondisi yang berat seperti yang dialami oleh Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Berikut adalah langkah penyelesaian problem mengikuti Benry Gomulya yang diintegrasikan dengan ajaran Al-Qur'an.

a. Analisis Situasi Problem

Analisis situasi problem merupakan proses menguraikan unsur-unsur problem yang tengah dihadapi agar dapat terselesaikan dengan cara yang paling tepat. Penerapan dari analisis situasi problem dilakukan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan memanajemeni problem berdasarkan sususan pemprioritasan. Sehingga langkah berikutnya menuju penyelesaian problem dapat ditentukan. [6] Analisis situasi problem bermanfaat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh atas permasalahan yang kompleks. Analisis ini juga membantu pengelolaan masalah untuk menemukan solusi yang terbaik.

---

[4] Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisan and Coping,* New York: McGraw-Hill, 1984, hal. 150.

[5] Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisan and Coping*,… hal. 151-153.

[6] Berny Gomulya, *Problem Solving and Decision Making for Improvement,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hal. 54.

Al-Qur'an mengajarkan analisis situasi problem dengan perintah untuk berpikir kritis dan mendalam pada suatu objek/permasalahan. Berpikir merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Bahkan yang menjadikan manusia makhluk paling sempurna adalah anugerah akal yang dipergunakan untuk berpikir. Berdasarkan penelusuran dari kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâzhi Al-Qur`ân Al-Karîm* terdapat delapan belas (18) ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran berpikir kritis.[7] Di antaranya terdapat pada QS. Al-Baqarah/2:219 dan 266, QS. Âli 'Imrân/3 : 191, QS. Al-An'âm/6:50, QS. Al-A'râf/7:176 dan 184, QS. Yûnus/10:24, QS. Ar-Ra'd/13:3, QS. An-Naḫl/16:11, 44, dan 69, QS. Ar-Rûm/30:8 dan 21, QS. Az-Zumar/39:42, QS. Sabâ`/34:46, QS. Al-Jâtsiyah/45:13, QS. Al-Hasyr/59:21, dan QS. Al-Muddatstsir/74:18.

Berpikir dalam bahasa Arab adalah فَكَّر (*fakkara*).[8] Umumnya anjuran berpikir kritis di dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا (*awalam yatafakkarû*) artinya apakah mereka tidak merenungkan?, اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ (*afalâ tatafakkarûna*) artinya apakah kamu tidak memikirkannya?, لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (*la'allakum tatafakkarûna*) artinya mudah-mudahan kamu mau merenungkannya, dan لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (*la`âyâtin liqaumin yatafakkarûna*) artinya terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mau berpikir. Banyaknya ayat yang menganjurkannya, itu menunjukkan urgensi dari penerapan berpikir kritis di dalam kehidupan.

Penggunaan berpikir kritis dapat mengantarkan pada pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga dapat menyingkap kebenaran-kebenaran yang mungkin terselubung di balik realita atau teks yang tersaji di hadapan indra. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rûm/30:8 yang meminta kita untuk lebih memikirkan secara mendalam perihal diri kita, perihal langit dan bumi, serta apa-apa yang ada di dalamnya.

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۤىِٕ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ

[7] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*, Kairo: Dar al-Hadits, 1364 H, hal. 525.

[8] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1068.

Apakah mereka tidak berpikir tentang (kejadian) dirinya? Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. (QS. Ar-Rûm/30:8)

Ayat di atas menegaskan bahwa kita harus merenungkan perihal yang ada di dalam diri kita untuk menemukan kebenaran. Tafsir *Al-Mishbah* menerangkan bahwa perenungan tentang diri sendiri adalah memikirkan dengan kesungguhan sehingga menemukan tujuan-tujuan dari penciptaannya. Seperti berpikir tentang bagaimana kita hadir di bumi ini, kemudian akan kemana setelahnya. Berpikir mengenai anatomi tubuh dan fungsionalnya yang sangat serasi.[9] Perihal ini hanya dapat dipikirkan oleh orang-orang yang benar-benar merenungi tentang dirinya. Begitu pula dengan kejadian langit dan bumi, serta apa-apa yang ada di dalamnya. Bagi orang yang tidak mau merenungkannya, semua itu hanyalah fenomena biasa yang tertangkap oleh indra. Namun bagi orang yang mau merenungkannya, maka ia akan menemukan pelajaran bahwa semua itu tercipta dengan suatu tujuan yakni sebagai wujud dari tanda kekuasaan Allah Swt.

Berkenaan dengan problem yang menimpa ADHA, maka perlu memikirkannya dengan analitis sesuai anjuran dari Al-Qur'an. Sehingga problem yang kompleks menjadi terurai dan lebih sederhana. Berikut adalah prosedur analisis situasi pada problem ADHA.

1) Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah akan membantu menemukan keseluruhan unsur yang berhubungan dengan masalah yang tengah dihadapi. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti hal apa yang sekiranya sangat penting dalam masalah yang tengah dihadapi? masalah-masalah apa yang perlu dilihat dan diatasi?[10] Berkaitan dengan situasi ADHA di antara identifikasi masalahnya yaitu:

a) Anak-anak yang hidup dengan membawa virus HIV di dalam tubuhnya.
b) Anak-anak belum memiliki kematangan berpikir yang cukup untuk menyadari keadaan dirinya sebagai penderita HIV.
c) HIV termasuk pada kategori PIMS (Penyakit Infeksi Menular Seksual), sehingga ada potensi menularkan kepada orang lain.
d) Diperlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) yang berlaku seumur hidup.

---

[9] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid XI, Jakarta : Lentera Hati, 2012, hal. 14-15.

[10] Berny Gomulya, *Problem Solving and Decision Making for Improvement,...*hal. 55.

e) Terdapat potensi kematian karena virus HIV.
f) Terdapat tantangan sosial dari lingkungan di sekelilingnya yang mungkin sulit menerima keadaan dirinya.
g) Terdapat tantangan ekonomi karena pengobatan yang berlaku seumur hidup tentu membutuhkan kestabilan finansial.

2) Memahami Masalah

Setelah problem utama berhasil diidentifikasi langkah berikutnya adalah memahami masalah. Di dalam memahami masalah, kita akan melihat bagaimana pola yang terjadi pada masalah. Apakah masalah terjadi dengan keterhubungan pola sebab-akibat? Apakah di antara masalah yang telah terurai saling terhubung satu sama lain?[11] Berkaitan dengan situasi ADHA, masalah ini dipahami dengan pola sebab-akibat. Adanya virus HIV di dalam tubuh anak dapat ditularkan dari ibunya yang juga mengidap penyakit yang sama. Penularan mungkin terjadi selama proses kehamilan, melahirkan, hingga menyusui. Upaya pengendalian dan pencegahan tranmisi yang tidak berhasil menyebabkan anak yang dilahirkan terbawa virus HIV. Penyebab lainnya adalah kenakalan anak dan remaja yang marak terjadi. Anak dan remaja yang dekat dengan perilaku seksual berisiko dan NAPZA berpotensi terjangkit virus ini. Ditambah lagi, upaya edukasi penyakit HIV dari Pemerintah belum menyentuh kepada masyarakat dengan maksimal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi situasi ADHA dapat dipahami bahwa masalah-masalah yang berada di bawahnya memiliki keterhubungan satu sama lain. Sehingga penyelesaian permasalahan ini tidak bisa dilakukan hanya bertumpu pada satu sudut pandang saja. Contohnya, ADHA belum memiliki memiliki kematangan berpikir yang cukup untuk menyadari keadaan dirinya sebagai penderita HIV. Bersamaan dengan itu, ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri untuk patuh pengobatan seumur hidup dan tidak menularkannya kepada orang lain. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut ia harus memiliki komitmen yang teguh atas dirinya. Komitmen ini dapat terjadi apabila secara psikologis ADHA telah siap dan menerima keadaan dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterhubungan faktor psikologis pada kedua permasalahan tersebut.

3) Manajemen Masalah

Manajemen masalah hadir untuk menetapkan susunan prioritas dari beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi dan dipahami pada kedua langkah sebelumnya. Landasan yang digunakan untuk menetapkan susunan prioritas di antaranya urgensi permasalahan, bobot kesukaran penyelesaian, dan tingkat kedaruratan masalah. Pada situasi ADHA, berikut adalah

[11] Berny Gomulya, *Problem Solving and Decision Making for Improvement,...*hal. 57.

manajemen masalah yang telah ditentukan dengan skala prioritas kedaruratan.

a) Pemeriksaan kesehatan ADHA
b) Layanan terapi ARV
c) Layanan bantuan sosial dan ekonomi, dan
d) Pendampingan

b. Analisis Keputusan

Analisis keputusan merupakan upaya seseorang untuk keluar dari masalah dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan yang menyertainya. Keputusan yang paling tepat adalah keputusan yang mampu menekan sekecil mungkin risiko yang ditanggung dan mendorong sebanyak mungkin keuntungan yang diperoleh. Keputusan akan selalu disertai oleh risiko dan keuntungan. Maka pertimbangan yang matang atas kedua faktor tersebut harus dilakukan dengan baik, sebelum dijatuhkannya suatu keputusan.

Al-Qur'an mengajarkan tentang analisis keputusan dengan beberapa nilai-nilai penting. Berikut akan diuraikan nilai-nilai Al-Qur'an mengenai analisis keputusan sekaligus penerapan pada problema ADHA.

1) Meminta petunjuk kepada Allah Swt.

Segala permasalahan di dunia ini terjadi atas kehendak dari Allah Swt (QS. Al-Hadîd/57:22). Apapun bentuk dari masalah yang tengah dihadapi seperti kesulitan ekonomi, kesehatan yang buruk, karir yang belum berkembang, hubungan masyarakat yang tidak harmonis, dan sebagainya. Keseluruhannya itu adalah bagian dari ketetapan Allah Swt kepada manusia yang harus dijalani. Ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya, seringkali manusia merasa sedih dan terpuruk. Padahal jika manusia mampu menyadari dengan baik, bahwa permasalahan itu datangnya dari Allah. Maka manusia akan meminta petunjuk kepada Allah agar diberikan kemudahan di dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Kahfi/18:10 tentang serombongan pemuda Ashabulkahfi yang berlindung dalam goa seraya meminta petunjuk kepada Allah Swt.

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami". (QS. Al-Kahfi/18:10)

Kejadian pemuda Ashabulkahfi termasuk sebagai kejadian yang luar biasa. Karena mereka berada di dalam goa dalam kondisi terlelap selama ratusan tahun. Tafsir *Al-Azhar* menerangkan bahwa alasan pengasingan diri

yang dilakukan oleh pemuda Ashabulkahfi adalah mereka menghadapi pemerintahan yang kejam. Pemerintahan pada masa itu tega untuk memaksa masyarakatnya kepada kekufuran. Maka mereka pergi untuk mempertahankan keteguhan tauhid kepada Allah Swt. Selain itu, umumnya masyarakat pada masa itu saling berebut kekayaan dunia. Sehingga itu pun menjadi alasan mereka menarik diri dari kecintaan dunia.[12]

Mengikuti nilai pada QS. Al-Kahfi/18:10, dimana pemuda Ashabulkahfi meminta petunjuk kepada Allah untuk kemudahan urusannya. Maka di dalam menghadapi permasalahan mengenai kesehatannya, ADHA harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Swt. Sehingga Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dari keadaan yang berat ini. Sebagai seorang hamba, ADHA tidak boleh kehilangan keyakinan akan petunjuk Allah. Meski permasalahan yang dihadapi tidak sederhana, berbekal petunjuk Allah semua akan dapat dilewati.

2) Mengedepankan prinsip keadilan

Prinsip keadilan harus dikedepankan dalam analisis pengambilan keputusan. Urgensi menerapkan prinsip keadilan di dalam pengambilan keputusan adalah memastikan setiap individu mendapatkan haknya. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan tentang keduanya. Setidaknya ada 78 kali disebutkan mengenai keadilan di dalam Al-Qur'an. Penyebutan ini melalui tiga (3) term yang berkaitan dengannya, yaitu العَدْل (*al-'Adl*) sebanyak dua puluh delapan (28) kali, القِسْط (*al-Qisth*) sebanyak dua puluh tujuh (27) kali, dan المِيْزَان (*al-Mîzân*) sebanyak dua puluh tiga (23) kali.[13] Penerapan keadilan dalam pengambilan keputusan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mâ`idah/5:8.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗاِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah

---

[12] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid VI, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, hal. 4159.

[13] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 448-449, 544-545, 750.

kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mâ`idah/5:8)

Ayat di atas menekankan bahwa penerapan keadilan di dalam persaksian adalah prinsip yang utama. Keadilan ini tidak boleh cacat karena adanya kebencian atau ketidaksukaan pada subjek atau golongan tertentu, termasuk perihal perbedaan kepentingan. Seringkali kepentingan individu atau kelompok yang tidak sejalan, menyebabkan keadilan tidak dapat ditegakkan di dalam eksekusi keputusan. Oleh karena itu, Al-Qur'an mewanti-wanti hal tersebut melalui perintah untuk berbuat adil, اِعْدِلُوْا (*i'dilû*) artinya berbuat adillah kamu. Penggunaan fiil *'amr* di dalam ayat tersebut bermuatan hukum wajib dan tidak dapat ditinggalkan. Dengan demikian, perinsip keadilan tidak boleh hilang dari pengambilan keputusan.

Keadilan di dalam permasalahan yang menimpa ADHA ialah memperhatikan setiap haknya agar dapat dipenuhi dengan baik. Di antara hak-hak ADHA yaitu hak mendapatkan layanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan, hak mendapatkan pendampingan dan dukungan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan bantuan sosial, serta hak dihargai dan diterima dalam lingkungan sosial. Ketika keseluruhan hak-haknya dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa prinsip keadilan telah ditegakkan.

3) Berdialog/ bermusyawarah dengan para ahli di bidangnya

Dialog merupakan percakapan[14] yang terjadi di antara dua orang atau lebih dengan membicarakan suatu bahasan yang menarik. Melalui dialog dapat menghasilkan berbagai informasi yang bermanfaat. Bergantung pada pembicaraan apa yang didialogkan, juga dengan siapa dialog itu dilaksanakan. Al-Qur'an menganjurkan untuk melakukan dialog dengan para ahli di dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini dilakukan guna mendapatkan keputusan yang terbaik karena berdasar pada informasi dari ahli yang telah menguasai di bidangnnya. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Âli 'Imrân/3:159 (Nabi Muhammad Saw bermusyawarah dengan para sahabat mengenai strategi peperangan) dan QS. An-Naml/27:32 (Ratu Balqis bermusyawarah dengan jajaran menterinya mengenai surat yang diterimanya dari Nabi Sulaiman As). Keduanya membicarakan tentang urgensi berdialog dengan para ahli sebelum menetapkan keputusan.

---

[14] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2017, hal. 351.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad Saw) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainnya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Âli ‘Imrân/3:159)

Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk melakukan musyawarah. Musyawarah merupakan suatu perundingan [15] yang dilakukan oleh sekelompok orang hingga menghasilkan keputusan mufakat. Pada QS. Âli ‘Imrân/3:159 menceritakan tentang peristiwa Perang Uhud dimana umat muslim mengalami kekalahan di dalam pertempuran. Salah satu faktor yang memicu kekalahan perang adalah pasukan pemanah meninggalkan markas sebelum perang dinyatakan usai.[16] Ayat ini juga memperlihatkan luhurnya akhlak Nabi Muhammad Saw. Setelah dikecewakan oleh pasukan pemanah, Nabi tidak serta-merta memaki dan bersikap kasar kepada mereka. Akan tetapi Nabi menunjukkan sikap yang lemah lembut dan memaafkan. Bahkan Nabi memohonkan ampun kepada Allah Swt untuk mereka.

Berkenaan dengan musyawarah, Nabi Muhammad Saw melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menetapkan strategi perang Uhud. Tafsir *Al-Mishbaḥ* memberikan keterangan bahwa terdapat tiga (3) sikap yang mesti diterapkan dalam pelaksanaan musyawarah.[17] *Pertama,* berlaku lemah lembut dan berhati tulus. Menghormati mitra musyawarah dan memperlakukannya dengan ramah dan sopan. Sehingga akan terlaksana proses musyawarah yang interaktif dan beretika. *Kedua,* mempersiapkan mental memberi maaf dan membuka lembaran yang baru. Di dalam

[15] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 989.

[16] Pasukan pemanah terburu-buru untuk turun dari markas, karena mengira perang telah dimenangkan oleh pasukan muslim. Dikatakan juga mereka terburu-buru untuk mengambil harta rampasan perang. Mereka lupa pada pesan Nabi Muhammad Saw untuk tidak meninggalkan tempatnya, hingga berakhirnya peperangan. Kemudian peluang tersebut dipergunakan oleh lawan untuk membalikkan keadaan. Pasukan muslim kocar-kacir dan tidak mampu membendung perlawanan musuh sehingga mengalami kekalahan.

[17] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,* Jilid II„..hal. 259-260.

bermusyawarah seringkali kita temukan perbedaan pendapat atau pendapat yang berpotensi menyinggung perasaan. Apabila tidak mempersiapkan mental untuk memberi maaf dan membuka lembaran baru, maka pertengkaran dan perselisihan akan sulit untuk dihindari. *Ketiga* memohon magfirah dan perlindungan kepada Allah Swt. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah, tidak ada yang dapat memastikan keberhasilannya 100%. Meski musyawarah telah menyertakan para ahli. Oleh karena itu, kita pasti butuh pada magfirah dan perlindungan Allah Swt di dalam pengambilan keputusan mufakat.

Mengikuti nilai pada QS. Âli ‘Imrân/3 : 159 bahwa Nabi Muhammad Saw melakukan musyawarah dengan para sahabat perihal urusan dunia, misal strategi peperangan. ADHA juga perlu melakukan musyawarah atau dialog dengan para ahli. Sehingga ia menerima masukan dan saran yang bermanfaat bagi dirinya. ADHA perlu melakukan banyak perbincangan dengan ahli kesehatan untuk mendapatkan wawasan terkait penyakit HIV dan memahami dengan baik kondisi kesehatannya. ADHA perlu berdialog dengan psikolog atau psikiater guna membantu dirinya melewati guncangan psikologis yang mungkin terjadi sebagai penderita HIV. Tidak lupa, ADHA juga perlu untuk bermusyawarah dengan pekerja sosial untuk mendapatkan program-program pemberdayaan sosial dan bantuan sosial.

4) Dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak tergesa-gesa.

Ketergesa-gesaan hanya akan mengantarkan pada penyesalan. Sikap tergesa-gesa dapat melewatkan proses analisis situasi terhadap masalah sehingga melewatkan banyak pertimbangan. Seringkali pengambilan keputusan yang tergesa-gesa menjadi penyebab dari kesalahan yang fatal atau kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilandasi dengan pertimbangan yang telah matang dan dijauhkan dari ketergesa-gesaan. Sebagaimana diingatkan dalam QS. Al-Anbiyâ`/21:37 mengenai kecenderungan manusia kepada sikap tergesa-gesa.

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍۗ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu (azab yang menjadi) tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka, janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. (QS. Al-Anbiyâ`/21:37)

Ayat di atas menunjukkan celaan kepada kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad Saw. Mereka enggan untuk mengakui Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tetap mempertahankan kepercayaan kepada berhala-berhala yang tidak dapat memberikan kemanfaatan sedikitpun. Saat diberitahu mengenai azab Allah, mereka malah menentang dengan meminta disegerakan bukti azab tersebut. Sehingga pada

ujung ayat, Allah mengecam mereka untuk dilarang meminta penyegeraan azab. Karena sudah dapat dipastikan mereka akan merasakannya.

Tafsir *Al-Azhar* memberikan keterangan bahwa manusia memiliki kelemahan berupa kecenderungan tabiat tergesa-gesa. Bahkan qudrah iradat Allah hendak diukurnya dengan tabiatnya tersebut. Seorang hamba semestinya patuh dan sabar menunggu ketentuan Allah Swt atas dirinya. Akan tetapi sering kita berharap Allah menuruti apa yang kita inginkan,[18] bahkan cenderung memaksa. Sehingga ketika Allah tidak mengabulkan keinginan tersebut, kita merasa kecewa. Kekecewaan hadir karena ketergesa-gesaan yang terus dipupuk pada pengharapan takdir Allah.

Mengikuti nilai pada QS. Al-Anbiyâ`/21:37 yang berisi peringatan akan tabiat buruk manusia yaitu sikap tergesa-gesa. Maka menetapkan keputusan dalam permasalahan ADHA juga harus dibekali dengan pertimbangan yang matang dan dihindarkan dari ketergesa-gesaan. Perlu diperhatikan mengenai pertimbangan risiko dan keuntungan dari keputusan yang akan diambil. Risiko berisi perihal yang kurang menyenangkan, membahayakan, atau merugikan yang mungkin terjadi[19] saat pengambilan keputusan. Sebaliknya, keuntungan berisi perihal yang menyenangkan, membahagiakan, atau memberikan faedah saat pengambilan keputusan.

Berikut beberapa pertimbangan risiko dan keuntungan yang penulis coba uraikan mengenai permasalahan ADHA. (tabel 4.1)

Contoh keputusan: "Pemindahan pengasuhan anak dari keluarga kepada rumah singgah khusus komunitas ADHA".	
Risiko	Keuntungan
▪ adaptasi lingkungan baru ▪ terpisah dari keluarga dan teman	▪ mendapatkan dukungan teman baru yang senasib ▪ meminimalisir perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat luar

Tabel 4.1 Contoh pertimbangan risiko dan keuntungan dalam pengambilan keputusan

5) Mengambil tindakan yang tepat

Akhir dari keseluruhan rangkaian analisis adalah *action* (aksi), yaitu mengambil suatu tindakan yang tepat. Tanpa adanya aksi, keseluruhan proses analisis hanya menjadi rencana yang tidak akan sampai pada tujuan. Al-Qur'an mengajarkan mengenai tindakan yang tepat supaya mencapai tujuan

[18] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid VI,…hal. 4575.

[19] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1214.

pada QS. Ar-Ra'd/13:11 (Transformasi pada suatu kaum hanya akan terjadi bilamana terdapat usaha dari kaum tersebut) dan QS. Al-'Ankabût/29:69 (Kesungguhan dalam berusaha akan memudahkan jalan kepada tujuan). Keduanya mengajarkan urgensi kesungguhan di dalam melakukan tindakan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al-'Ankabût/29 : 69)

Ayat di atas merupakan pujian Allah kepada orang-orang yang telah berjihad (artinya sungguh-sungguh dalam berupaya dengan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan yang dimilikinya) untuk berbuat kebajikan. Allah akan menganugerahi kepadanya jalan-jalan kemudahan. Tafsir *Al-Mishbaḥ* menerangkan jalan yang dimaksudkan adalah jalan kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian Allah juga akan melimpahi rahmat dan kasih sayang kepadanya.[20] Ketika seseorang mendapatkan pelimpahan rahmat dan kasih sayang Allah, tentu Allah telah rida kepadanya. Sungguh ia telah mencapai tujuan penghambaan yang paling utama, yaitu meraih keridaan Allah Swt.

Mengikuti nilai pada QS. Al-'Ankabût/29:69 mengenai kesungguhan di dalam berusaha, maka tindakan di dalam penyelesaian permasalahan ADHA juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berikut beberapa tindakan yang dirasa penulis tepat untuk dilakukan setelah melakukan rangkaian analisis terhadap problem yang dihadapi ADHA.

a) ADHA melakukan pemeriksaan diri untuk mendapatkan informasi penuh mengenai kondisi kesehatannya.
b) ADHA menjaga kestabilan psikologisnya dengan menerima keadan dirinya.
c) ADHA berusaha menjaga komitmen dirinya untuk tidak menularkan kepada orang lain.
d) ADHA melakukan pengobatan ARV dengan patuh dan terkontrol.
e) ADHA secara proaktif berupaya mendapatkan informasi mengenai program pemberdayaan dan bantuan sosial.

[20] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid X„..hal. 545,

2. Mekanisme Koping Anak dengan HIV/AIDS (ADHA) yang Berfokus Pada Emosi

Mekanisme koping yang berfokus pada emosi (*emotion focused of coping/palliatif form*) menekankan pengondisian emosi personal sehingga problem yang besar akan dihadapi dengan tetap tenang dan stabil. Individu berupaya dengan sangat, untuk mengendalikan emosi dan guncangan psikologis yang terjadi selama menghadapi permasalahan. Singkatnya, koping yang berfokus pada emosi adalah menjaga diri agar tetap waras, meski tengah digeruduk masalah yang berat. Koping jenis ini biasanya dilakukan, ketika individu merasa tidak mampu untuk mengubah keadaan. Jadi, ia hanya bisa menjalaninya saja.[21] Ketidakmampuan untuk merubah keadaan tidak bermakna sebagai keputusasaan. Karena mengendalikan emosi juga bagian dari penyelesaian masalah melalui sudut pandang psikologis orang yang menerima masalah.

Menurut Robert Feldman, emosi adalah perasaan-perasaan yang dapat mengintervensi individu dalam berperilaku dan menentukan sikap.[22] Perasaan tersebut dapat berlaku sangat kuat. Bisa jadi individu mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol secara rasional pada dirinya. Emosi juga diartikan sebagai respon individu terhadap perubahan keadaan.[23] Terlebih apabila perubahan yang terjadi cenderung membahayakan, merugikan, dan membuat tidak nyaman. Emosi dapat rilis dalam bentuk perasaan senang, sedih, marah, takut, kaget, risih, malu, dan seterusnya.

Misi utama dalam mekanisme koping yang berfokus pada emosi adalah pengendalian emosi. Pengendalian emosi yaitu mengarahkan energi yang menyertai emosi kepada bentuk ekspresi yang bermanfaat dan dapat ditoleransi secara sosial.[24] Artinya, energi emosi dikendalikan agar tidak memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran sosial. Misalnya, pengendalian emosi pada ADHA dalam menghadapi fakta dirinya sebagai penderita HIV. Permasalahan ini tidak mudah diterima dengan waktu yang singkat, apabila pengendalian emosi tidak bekerja dengan baik. Perasaan-perasaan yang timbul seperti marah, kecewa, sedih, merasa bersalah, bahkan putus asa adalah bentuk-bentuk dari emosi. Energi yang menyertai perasaan-perasaan tersebut diarahkan dan diolah dengan baik sehingga muncul ekspresi

---

[21] Richard S. Lazarus dan Susan Folkman, *Stress, Appraisan and Coping,...*hal. 151-152.

[22] Robert Feldman, *Understanding Psychology*, New York: McGraw-Hill Humanities, 2011, hal. 328.

[23] Ahmad Kamaluddin, *Kontribusi Regulasi Emosi Qur`ani dalam Membentuk Perilaku Positif: Studi Fenomenologi Komunitas Punk Tasawuf Underground,* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022, hal. 8.

[24] Rini Susanti, "Perkembangan Emosi Manusia" dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 8 No 15 Desember 2004, hal. 8-9.

penerimaan diri (*self-acceptance*), optimisme, dan kebahagiaan. Kabar baiknya pengendalian emosi yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) dari ADHA sebagai penderita HIV.

Al-Qur'an telah mengajarkan sikap yang tepat dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Termasuk problema ketika menghadapi kondisi yang berat seperti yang dialami oleh Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Beberapa ajaran di dalam Al-Qur'an memberikan keberkahan berupa ketenangan batin dan kedamaian jiwa. Mekanisme koping yang berfokus pada emosi dan dilakukan dengan pendekatan religius disebut *positive reappraisal* (memberi penilaian positif). *Positive reappraisal* akan berupaya menghadirkan makna positif dari setiap permasalahan yang dihadapi, seperti menemukan ibrah atau hikmah di balik suatu kejadian.[25] Berikut adalah sikap Al-Qur'an di dalam mekanisme koping yang befokus pada emosi.

a. Ikhlas

Ikhlas menjadi salah satu topik utama dalam kajian psikologi Islam. Hal ini dikarenakan besarnya dampak positif yang didapat dari menjalankan ikhlas di dalam kehidupan. Ikhlas berperan sebagai pondasi untuk membangun penerimaan (*acceptance*) pada individu yang sedang diterpa masalah. Bahkan ikhlas memiliki peranan yang penting dalam menjaga kesehatan mental. [26] Individu yang ikhlas dalam menghadapi masalah hidupnya akan memperoleh ketenangan dan kedamaian batin. Oleh karena itu, meski dalam keadaan yang sulit ia tetap mampu untuk mengembangkan kompetensi dirinya.

Al-Qur'an menyebutkan ikhlas sebanyak 31 kali.[27] Secara umum ikhlas dibicarakan sebagai ketaatan kepada Allah, perihal pengkhususan, bersih terbebas dari kesyirikan, dan sebagai anugerah dari Allah Swt. Dalam QS. Shâd/38:46 dijelaskan bahwa ikhlas merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah kepada para Nabi.

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Sesungguhnya kami telah memberikan secara khusus kepada mereka anugerah yang besar, (yaitu selalu) mengingat negeri akhirat. (QS. Shâd/38:46)

---

[25] Carlo del Ninno., *et al, The 1998 Floods in Bangladesh: Disaster Impacts, Household Coping Strategies, and Response,* Washington DC: International Food Policy Research Institute, 2001, hal. 81.

[26] Shafira Daisani Sutra dan Farra Annisa Rahmania, "Peran Ikhlas sebagai Salah Satu Faktor Pendukung Kesehatan Mental" dalam *Jurnal Psikologi Islam,* Vol 8 No 1 Tahun 2021, hal. 6.

[27] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 238.

Anugerah besar yang Allah berikan kepada para Nabi untuk senantiasa mengingat akhirat adalah bukti penjagaan akhlak para Nabi. Allah memelihara para Nabi dari perbuatan dosa dan membersihkan kesucian jiwa mereka dari noda-noda kesyirikan. Meski dalam ayat tersebut tidak menyebutkan ikhlas juga dianugerahkan kepada kita manusia biasa, tentu sebagai umat yang taat kita akan meniru akhlak luhur para Nabi.

Di dalam menjalankan tugas dakwah dari Allah Swt, para Nabi menghadapi banyak ujian dan tantangan. Namun mereka senantiasa menjalankannya dengan ikhlas dan penuh harap akan keridaan Allah Swt. Contohnya, ketika Nabi Ayub As mendapatkan ujian berupa sakit yang lama dan ditinggalkan oleh keluarganya (QS. Al-Anbiyâ`/21:83 dan QS. Shâd/38:41-44). Nabi Ayub As diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Dimulai dari kehilangan harta benda, keluarga yang meninggalkannya, hingga penyakit yang dideritanya sangat lama tidak kunjung sembuh.[28] Meski demikian, keadaan sulit yang dialaminya tidak sedikitpun mengurangi kadar keimanan dan ketaatan Nabi Ayub As kepada Allah Swt. Nabi Ayub As menghadapinya dengan ikhlas, sabar, dan tawakkal karena sepenuhnya yakin bahwa Allah Swt pasti akan memberikan pertolongan.

Mengikuti nilai akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Ayub As, ADHA juga berupaya menumbuhkan ikhlas di dalam hati terhadap keadaan dirinya. Keikhlasan ADHA di dalam menjalani ujian dari Allah Swt tentu menjadi tambahan amalan saleh baginya. Ikhlas dapat membantu merubah sudut pandang yang negatif menjadi sudut pandang yang positif. Jika sebelumnya ADHA melihat dirinya dalam balutan emosi kemarahan, kekecewaan, kesedihan, bahkan keputusasaan. Dengan hati ikhlas, perasaan negatif akan diolah menjadi perasaan yang positif seperti kerelaan, ketenangan, hingga optimisme. ADHA melihat permasalahan yang menimpa dirinya sebagai wadah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ia merasa ketakutan dan kekhawatirannya perlu dipeluk dengan rahmat dan perlindungan dari-Nya. Sehingga ikhlas betul-betul dapat hadir di dalam hatinya.

b. Sabar

Sabar menjadi salah satu dari terapi kesehatan mental. Sikap sabar dapat menumbuhkan ketenangan, membantu pengendalian emosi, dan ketegaran dalam menghadapi berbagai ujian dan masalah yang datang. Resiliensi dapat dibangun dengan pelatihan sabar yang rutin dalam keseharian. Pembiasaan sikap sabar dapat melahirkan pribadi-pribadi yang

[28] Mengenai penyakit Nabi Ayub As terdapat banyak periwayatan. Namun, yang dapat dipastikan ujian yang dialami oleh Nabi Ayub As adalah ujian yang sangat berat.

bermental sehat [29] , stabil, dan tangguh. Hal ini dapat dilihat dalam tindakannya sehari-hari. Orang yang sabar memiliki *self-acceptance* (penerimaan diri) yang baik. Sehingga segala perubahan keadaan yang terjadi di dalam hidupnya, mampu ia kelola emosinya. Ia berpikir tenang dan hati-hati dalam merespon perubahan tersebut. Ia juga tidak mudah berputus asa, karena memiliki keyakinan yang kuat bahwa hasil baik akan hadir di masa mendatang.

Imam Ghazali dalam kitab *Iḥyâ` 'Ulûm al-Dîn* mengatakan bahwa sabar itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki kendali untuk mengontrol emosinya untuk diarahkan pada ketaatan atau kemaksiatan. Binatang tidak memiliki kesabaran, karena hanya memperturut hawa nafsunya seperti makan, berkembang biak, bertahan hidup dan sebagainya. Malaikat juga tidak memiliki kesabaran, karena tidak memiliki hawa nafsu sehingga hanya ketaatan terhadap perintah Allah yang dijalankannya.[30]

Al-Qur'an menyebutkan sabar sebanyak 103 kali.[31] Secara umum membicarakan sabar sebagai akhlak para Nabi dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam berdakwah, sabar sebagai akhlak orang yang beriman karena memegang teguh ketaatan dan mengikuti petunjuk, dan sabar akan membuahkan hasil yang indah seperti surga, pahala yang banyak, dan keselamatan di akhirat. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah/2:155-156 mengajarkan untuk menghiasi diri dengan sikap sabar, terlebih ketika sedang mendapatkan ujian dari Allah Swt.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ١٥٥ اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَۗ ١٥٦

Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad Saw) kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan "Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali)". (QS. Al-Baqarah/2:155-156)

---

[29] Ernadewita dan Rosdialena, "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental" dalam *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat FAI UMSB,* Vol 3 No 1 Tahun 2019, hal. 17.

[30] Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Iḥyâ` 'Ulûm al-Dîn*, Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M, hal. 136.

[31] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 399-401.

Ayat di atas menegaskan bahwa di dalam hidup dipastikan memiliki ujian seperti ketakutan dan kelaparan. Manusia seringkali merasa khawatir dengan dirinya dan masa depannya. Khawatir pada kekurangan harta benda, khawatir pada kesehatan dirinya, dan khawatir pada keterjaminan hidupnya. Semua itu merupakan bentuk-bentuk ujian Allah di muka bumi. Allah hendak memberi pengajaran lewat ujian-ujian tersebut mengenai kelemahan kita sebagai hamba. Oleh karena itu, kita diminta untuk bersabar dan meminta perlindungan kepada Allah Yang Mahakuasa.

Sikap orang mukmin ketika mendapatkan ujian akan mengucapkan kalimat *tarji'* (*Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*). Menunjukkan dirinya telah menyerahkan perkara yang menimpanya kepada Allah Yang Maha Memiliki. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan tidak dapat mengacaukan pikiran dan hatinya. Sikap sabar ini juga harusnya dimiliki oleh ADHA ketika menghadapi fakta dirinya mengidap HIV. ADHA meyakini bahwa permasalahan hidupnya datang dari Allah, maka kepada-Nya urusan ini diserahkan. Diiringi dengan perjuangan dan upaya yang maksimal, ADHA bersabar dan yakin pada hasil baik yang akan diperolehnya nanti. Karena Allah telah menjanjikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar atas ujian-ujian.

Tafsir *Al-Azhar* menjelaskan bahwa setiap orang di dunia secara merata merasakan kepedihan dan cobaan. Tanpa terkecuali, bahkan Rasul-rasul Allah juga mendapatkan ujian yang berat. Sebab dunia itu kepahitan, dan di akhirat adalah ladang untuk menjemput kemanisannya.[32] Beberapa kemanisan yang Allah janjikan untuk orang yang sabar di Al-Qur'an antara lain mendapatkan ganjaran 2x lipat dari usahanya di dunia/balasan yang lebih baik (QS. Al-Qashash/28:54, QS. An-Naḥl/16:96), mendapatkan surga Allah (QS. Ar-Ra'd/13:24, QS. Al-Furqân/25:75, QS. Al-Insân/76:12), mendapatkan magfirah Allah (QS. An-Naḥl/16:110, QS. Hûd/11:11), dan termasuk golongan yang memperoleh kemenangan di akhirat (QS. Al-Mu`minûn/23:111).

c. Tawakal

Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Swt. Konsep berserah yang dimaksudkan adalah *ma'rifatullah* (berupaya mendekatkan diri kepada Allah), memiliki ketetapan hati untuk bertauhid kepada Allah, berikhtiar dengan maksimal, berbaik sangka kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. [33] Orang yang mengaplikasikan tawakal ketika menghadapi ujian hidup, ia akan mampu untuk bersikap sabar. Berbekal tawakkal kepada Allah, ia akan mampu menjaga kesehatan mentalnya

---

[32] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid I,…hal. 352,

[33] Abdul Karim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: Rabbani Press, 1997, hal. 1815.

sewaktu diuji.[34] Tawakal dapat juga diartikan sebagai penganugerahan hidup karena meyakini bahwa kehidupan yang kita jalani merupakan anugerah dari Allah Swt.

Al-Qur'an menyebutkan tawakal sebanyak 70 kali.[35] Secara umum menyebutkan tawakal sebagai pengakuan bahwasannya Allah Maha Pelindung dan Maha Penjamin, tawakal sebagai bukti keimanan dan keislaman, tawakal digandengkan dengan kesabaran (QS. An-Naḥl/16:42, QS. Al-'Ankabût/29:59), dan tawakal adalah wakil dari suatu tanggung jawab seperti malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa manusia (QS. As-Sajdah/32:11). Allah menggandengkan tawakal dan sabar dalam satu perintah menunjukkan keduanya saling tertaut ketika pelaksanaannya.

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

(Yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. (QS. An-Naḥl/16:42)

Tafsir *Al-Azhar* menyampaikan bahwa sabar dan tawakal adalah syarat mutlak suatu kemenangan. Karena segala sesuatu diperlukan proses untuk mendapatkannya, maka sabar adalah kunciannya. Sabar ketika menghadapi masalah di awal, di dalam proses masalah itu berjalan, dan terus bersabar selama tujuan belum dapat diraih. Dalam kesabaran diiringi dengan tawakal, yakni menyerahkan kebijaksanaan tertinggi kepada Allah.[36] Karena segala sesuatu di langit dan di bumi sejatinya berjalan sesuai qudrah dan iradah Allah Swt.

Ujian yang sedang dihadapi oleh ADHA, hendaknya dihadapi dengan sabar dan tawakal, sehingga ia mampu memenangkannya. Ketika di awal ADHA mengetahui fakta dirinya mengidap HIV, ketika menjalani pengobatan ARV, hingga ketika ia mampu berdamai dengan keadaan. Sabar dan tawakal senantiasa menyertai perjalanannya. Pada hakikatnya, manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Diperlukan sandaran yang Mahakuat sebagai tempat dirinya bersandar, yakni Allah Swt.[37] Berkeyakinan bahwa Allah adalah Pelindung dan Penjamin, sehingga keadaan berat yang ADHA lalui tidak pernah dirasai sendiri. Hal itu dikarenakan Allah senantiasa hadir untuk memberikan perlindungan. ADHA juga menyerahkan perkara yang ia

---

[34] Sulaiman, "Konsep Tawakal Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Iḥyâ` 'Ulûm al-Dîn" dalam *Ameena Journal*, Vol 1 No 1 Februari 2023, hal. 2-3.

[35] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 726-727.

[36] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid V,…hal. 3916.

[37] Haeriyyah dan Ahmad Mujahid, "Tawakal dan Implikasi Spiritual dalam Menyikapi Pandemi Covid-19: Pendekatan Linguistik" dalam *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, Vol 9 No 1 Juni 2022, hal. 16.

hadapi kepada Allah, sehingga dapat meringankan beban emosional di dalam benaknya. Hal itu dapat membantu ADHA mendapatkan ketenangan jiwa dan kedamaian batin. Dengan demikian, kestabilan psikologi dapat dikontrol olehnya.

d. Optimisme

Optimisme adalah sikap atau pandangan hidup yang selalu memandang baik dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala hal.[38] Di dalam hidup, orang yang menerapkan pandangan optimisme akan memiliki semangat dan daya juang yang tangguh untuk menggapai tujuannya. Sebaliknya, orang yang menerapkan pandangan pesimisme (selalu memandang buruk dalam segala hal) akan berlaku lamban pergerakannya. Bahkan ia dapat merasa gagal sebelum memulai langkahnya. Sebagai muslim, pandangan pesimisme ini harus dihindari karena berlawanan dengan nilai-nilai keislaman.

Al-Qur'an tidak membahasakan optimisme dalam term khusus. Namun terdapat pandangan-pandangan optimistis yang telah Allah Swt ajarkan dalam Al-Qur'an. Di antara pandangan-pandangan optimistis yang terdapat pada Al-Qur'an adalah jaminan Allah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan (QS. Al-Insyiraḥ/94:5-6), setelah kesempitan ada kelapangan (QS. Ath-Thalâq/65:7), Allah menghendaki kemudahan atas hamba dan tidak menyulitkannya (QS. Al-Baqarah/2:185), dan Allah memastikan bahwa hari-hari akan bergantian antara kemenangan dan kekalahan (QS. Âli 'Imrân/3:140).

Salah satu pandangan optimistis dalam Al-Qur'an mengenai kepastian bahwa hari akan berganti antara menang dan kalah adalah suatu harmoni yang Allah jaga pada alam semesta.

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗۗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاۤءَۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَۙ

Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan Allah mengetahui orang-orang beriman (yang sejati) dan sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (QS. Âli 'Imrân/3:140)

---

[38] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 1021.

Ayat di atas mengisahkan seputar kejadian Perang Uhud, dimana umat Islam mengalami kekalahan. Setelah sebelumnya pada Perang Badar umat Islam meraih kemenangan. Allah hendak mengajarkan melalui peristiwa tersebut bahwa kemenangan dan kekalahan adalah sunatullah. Tafsir *Al-Mishbaḥ* menambahkan keterangan bahwa dipergilirkannya jatah kemenangan dan kekalahan berlaku bagi manusia. Tidak mendasarkan atas keimanan atau kekufuran seseorang. Kemenangan yang diraih oleh kaum kafir pada perang Uhud tidak menandai bahwa Allah rida terhadap kekufuran yang mereka kerjakan. Melainkan mengikuti sunatullah yang telah dikehendaki-Nya. [39] Hal ini pun berlaku bukan tanpa tujuan. Ujian kekalahan ini merupakan seleksi tingkat keimanan orang-orang Islam, sehingga dapat dibedakan mana golongan yang beriman dan golongan orang munafik.

Mengikuti pandangan optimistis yang terkandung dalam QS. Âli ‘Imrân/3:140, ADHA juga dapat mengambil pelajaran. Sebagai pihak yang sedang menghadapi ujian, ia harus optimis bahwa akan ada hari-hari bahagia menanti berikutnya. Sesuai sunatullah yang berlaku bagi manusia, bahwa bahagia dan sedih itu silih berganti. Ia harus tetap memiliki harapan dan semangat dalam menjalani hidupnya. Itu yang menjadi modal untuk ADHA bisa bergerak dan melangkah maju. Optimisme juga dapat mendukung ADHA memiliki kepercayaan diri, sehingga ia mampu memupuk jiwa resilien dalam dirinya. Saat ADHA memiliki kadar resilien yang tinggi, maka itu menunjang kesehatan mentalnya agar tetap baik. Kesehatan mental yang baik akan mampu melawan perasaan-perasaan negatif yang menjadi sumber *self-stigma*.

B. Proteksi Al-Qur’an Terhadap ADHA dari Stigma Publik Melalui Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial

Stigma publik nyatanya masih menjadi momok besar bagi ADHA. Tidak jarang stigma publik menimbulkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan kepada ADHA, seperti kehilangan hak untuk bersekolah, diperlakukan berbeda dalam lingkungan sekitarnya, bahkan terusir dari tempat tinggalnya. Banyaknya stigma publik yang diterima ADHA dapat menekan kepercayaan dirinya dan mengganggu kesehatan mentalnya. Sehingga hal tersebut justru mendorong ADHA untuk menstigma dirinya sendiri (*self-stigma*). Apabila stigma publik dibiarkan tanpa adanya edukasi di masyarakat, maka akan terus-menerus menggerus kualitas hidup ADHA. Sudah seharusnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi

[39] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,* Jilid II,...hal. 228-229.

stigma publik menjadi perhatian utama. Edukasi dilakukan guna mendorong ADHA meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

1. Taraf Kesejahteraan Sosial ADHA berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Manusia Abraham Maslow

Kesejahteraan Sosial disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[40] Kesejahteraan akan selalu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan. Teori Hirarki Kebutuhan Manusia/*Hierarchy of Human Needs* yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dapat menjadi landasan menetapkan kesejahteraan sosial yang berlaku pada suatu masyarakat. Abraham Maslow menyatakan kebutuhan dasar manusia diklasifikan pada lima tingkat dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik (*physiological needs*), kebutuhan terhadap rasa aman (*safety needs*), kebutuhan terhadap kepemilikan dan cinta (*the belongingness and love needs*), kebutuhan untuk diapresiasi (*the esteem needs*), dan kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*).[41] Untuk mencapai taraf kesejahteraan utuh, individu/komunitas/masyarakat harus memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Apabila kelima kebutuhan dasar ini belum dapat terkondisikan dengan baik, maka dapat dikatakan individu/komunitas/masyarakat tersebut belum mencapai taraf kesejahteraan yang utuh.

Untuk mengetahui taraf kesejahteraan sosial ADHA akan dilakukan analisis menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Manusia/*Hierarchy of Human Needs,* Abraham Maslow. Berikut uraian penjelasannya.

a. Kebutuhan Fisik (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisik meliputi kebutuhan oksigen untuk bernapas, makan dan minum untuk bertahan hidup, dan seks untuk melanjutkan keturunan. Uraian cenderung menjelaskan kepada kebutuhan oksigen dan pangan bagi ADHA. Dikarenakan kebutuhan seks belum diperlukan oleh ADHA yang masih anak-anak. Pada dasarnya kebutuhan oksigen telah disediakan natural oleh Allah Swt. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ADHA dapat mengalami infeksi oportunistik[42] yang dapat melemahkan saluran pernapasannya. Sehingga pemenuhan kebutuhan oksigen memerlukan bantuan medis.

---

[40] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2009, hal. 2.

[41] Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality,* New York: Harper & Row Publisers, 1954, hal. 65.

[42] Infeksi oportunistik adalah infeksi yang disebabkan oleh patogen (contoh: virus dan bakteri) yang turut mengambil kesempatan saat keadaan imunitas tubuh penderita sangat lemah karena virus HIV. Infeksi oportunistik yang biasanya menyertai penderita HIV di

Dalam memenuhi kebutuhan pangan diperlukan daya dan kompetensi yang cukup untuk mencari sumber daya pangan. Daya dan kompetensi yang dimaksud seperti mencari sumber pangan, mengolah pangan mentah menjadi layak untuk dimakan, hingga menjamin pemenuhan pangan secara kontinu. ADHA dengan usianya yang masih anak-anak tentu belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Terlebih dengan kondisi kesehatan tubuhnya yang sedang sakit. Ia sangat memerlukan bantuan orang dewasa yang sehat dan berdaya di dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Maka orang tua/wali dan lingkungan di sekitarnya memegang peranan penting karena ADHA sangat bergantung kepada keduanya.

b. Kebutuhan terhadap Rasa Aman (*Safety Needs*)

Kebutuhan terhadap rasa aman terpenuhi, ketika mendapatkan perlindungan dari rasa takut yang menghantui. Rasa takut tersebut dapat muncul berupa ancaman bahaya, tekanan pihak-pihak tertentu, hingga potensi celaka yang mungkin terjadi. Di dalam hidup seorang ADHA, hal yang paling ditakutkan adalah potensi kematian yang disebabkan penyakit HIV yang dideritanya. Ketakutan ini terus membayangi ADHA sepanjang hidupnya. Oleh karenanya, ia tidak pernah bisa benar-benar merasakan aman dari ketakutan tersebut.

c. Kebutuhan terhadap Kepemilikan dan Cinta (*The Belongingness and Love Needs*)

Cinta adalah sesuatu yang tumbuh dan senantiasa menguat bersamaan dengan menjalani kehidupan. Cinta dapat diperoleh dari keluarga dan orang-orang terdekat, dan cinta dapat berasaskan pada kebutuhan. [43] Dalam perspektif Quraish Shihab cinta merupakan kerja jiwa atau ruh. Sementara QS. Al-Isrâ`/17 : 85 menerangkan bahwa ruh itu adalah urusan Allah, kecuali sedikit saja Nabi Muhammad Saw diberikan ilmu. Oleh karena itu, penjelasan mengenai cinta dalam keterangan apapun tidak pernah menjadi utuh.[44]

Umumnya, yang bermula dari rasa cinta akan timbul keinginan untuk memiliki. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan pada cinta bersambung dengan kebutuhan pada kepemilikan objek yang dicinta. Di dalam

---

antaranya tuberkulosis paru, tuberkulosis ekstra paru, pneumonia, hepatitis, kandidias, dan diare kronis. Lihat, Dion Atika Framasari, Rostika Flora, dan Rico Januar Sitorus, "Infeksi Oportunistik Pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Terhadap Kepatuhan Minum Antiretroviral (ARV) di Kota Palembang" dalam *Jurnal Online Universitas Jambi*, Vol 8 No 1 Mei 2020, hal. 3-6.

[43] Anggel Pamer Lader Putri., *et al,* "Cinta dan Kasih Sayang Menurut Pemikiran Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow" dalam *Jurnal Isytisyfa*, Vol 2 No 3 Desember 2023, hal. 4.

[44] Muhammad Quraish Shihab, *Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019, hal. 20.

kondisinya, ADHA membutuhkan cinta dari orang-orang terdekatnya. Utamanya keluarga, kerabat dekat, teman-teman, hingga masyarakat yang berada di sekelilingnya. Akan tetapi, sebagai penderita HIV menjadikan ADHA mengalami kesulitan mendapatkan cinta dari orang-orang tersebut. Adanya stigma publik kepada ADHA menjadi penghalang baginya memperoleh cinta apalagi hak untuk memiliki cinta.

d. Kebutuhan untuk Diapresiasi (*The Esteem Needs*)

Apresiasi merupakan suatu kebutuhan individu untuk merasa dihargai.[45] Pemenuhan kebutuhan apresiasi dibedakan menjadi dua, yaitu pemenuhan internal (diri sendiri) dan eksternal (orang lain). Pemenuhan apresiasi internal mengarah kepada harga diri atau martabat sebagai manusia. ADHA juga memiliki martabat yang tinggi sama halnya yang lain. Ia juga perlu untuk dihargai martabatnya sebagai manusia. Stigma publik yang negatif hingga pencederaan harga diri ADHA.

Selanjutnya, pemenuhan apresiasi eksternal mengarah kepada reputasi dan prestise yang diperoleh dari masyarakat di sekitarnya. Dalam kondisi ADHA yang terstigma dan terdiskriminasi oleh publik, sulit baginya memperoleh reputasi dan prestise. Bahkan keberadaan dirinya seringkali dianggap sebagai ancaman dan bahaya bagi lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut yang menyebabkan ADHA dalam beberapa tempat mengalami pengusiran dan keterasingan.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self Actualization*)

Aktualisasi diri merupakan suatu keadaan dimana individu memiliki kesempatan yang terbuka untuk mengembangkan bakat dan karirnya.[46] Posisi dari kebutuhan aktualisasi diri berada di puncak hirarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Apabila individu mampu menggapai kebutuhan ini, artinya ia telah rampung pada kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Salah satu aktualisasi diri yang paling dibutuhkan dalam usia ADHA yang masih anak-anak adalah pendidikan. ADHA berada pada rentang usia 0-18 tahun. Dalam rentang usia tersebut ADHA dapat mengalami fase-fase pendidikan seperti KB, PAUD, SD, SMP dan SMA.

Mengingat kondisi ADHA sebagai pengidap HIV, hal tersebut dapat menjadi penghambat untuk meraih pendidikannya. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan keterhambatan pendidikan ADHA, yaitu internal (diri sendiri) dan eksternal (orang lain). Pada faktor internal dari kondisi kesehatan ADHA yang dalam kondisi tertentu dapat mengalami infeksi oportunistik. Keadaan tersebut menjadikan ADHA sulit untuk mengikuti pendidikan

---

[45] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 85.

[46] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…hal. 32.

sebagaimana umumnya anak lain. Kemudian, pada faktor eksternal karena adanya penolakan yang datang dari orang-orang yang berada di lingkungan lembaga pendidikan. Mereka dapat terdiri dari pejabat sekolah, wali/orang tua anak murid, hingga masyarakat sekitar sekolah. Keberadaan ADHA di lingkungan sekolah dinilai membahayakan sehingga mengganggu ketenangan belajar anak murid lain.

Setelah menganalisis keadaan ADHA menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Manusia/*Hierarchy of Human Needs* Abraham Maslow dapat disimpulkan bahwa taraf kesejahteraan ADHA belum dapat tercukupi sepenuhnya. Terdapat kecacatan di setiap tingkatan kebutuhan dalam pemenuhannya. Hal ini menjadikan ADHA membutuhkan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan sosial atas hidupnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penanaman nilai-nilai kesejahteraan sosial Al-Qur'an di masyarakat.

2. Nilai-nilai Kesejahteraan Sosial Al-Qur'an sebagai Protektor ADHA dari Stigma Publik

Setelah ADHA mampu memproteksi dirinya dari *self-stigma* melalui mekanisme koping perspektif Al-Qur'an, pada pembahasan ini akan menjelaskan proteksi Al-Qur'an kepada ADHA dari stigma publik melalui nilai-nilai kesejahteraan sosial. Apabila nilai ajaran Al-Qur'an diedukasikan dengan baik di masyarakat tentu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ADHA.

Al-Qur'an tidak memiliki term khusus mengenai kesejahteraan sosial. Akan tetapi, terdapat term-term di Al-Qur'an yang memiliki kedekatan makna dengan kesejahteraan sosial. Di antara term tersebut yaitu فَلَاح (*Falâḥ*) yang artinya keberuntungan atau kemenangan, سَلَاما (*Salâm*) yang artinya keselamatan atau kedamaian, dan أَمَانَ (*Âman*) yang artinya keamanan atau ketenteraman. Penulis telah melakukan penelusuran makna pada ketiga term tersebut di Al-Qur'an secara tematik/*maudhû'i* (lebih detail dalam bab 3). Setelah dilakukan penelusuran, ketiga term tersebut menyumbangkan beberapa nilai ajaran mengenai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an. Nilai-nilai ini selanjutnya akan dijadikan protektor bagi ADHA untuk menanggulangi stigma publik yang negatif terhadap dirinya.

Nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an akan diuraikan dalam penjelasan berikut. Penjelasan disertai dengan analisis implementasi nilai-nilai terhadap kondisi ADHA.

a. Hak Asasi Manusia/HAM (*Human Rights*)

Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[47] Istilah Hak Asasi Manusia dalam bahasa Arab adalah الحُقُوقُ الإنْسَانِيَّة (*al-Huqûq al-Insâniyyah*). Paduan kata yang terdiri dari dua kata, yaitu حقُوقُ (*ḥuqûq*) bentuk jamak dari حَقٌّ (*ḥaqq*) yang artinya hak, keistimewaan, keunggulan[48] dan الإنْسَانِ yang artinya manusia, makhluk yang berakal budi[49].

Hak Asasi Manusia yang diusung oleh Islam memiliki sifat dan sumber yang berbeda dengan versi Barat.[50] HAM versi Barat bersumber dari evolusi olah pikir kritis manusia atau bersifat antroposentris. Berbeda dengan HAM versi Islam, sumbernya langsung dari wahyu Allah yang dihimpun dalam Al-Qur'an, kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. HAM versi Islam bersifat teosentris. Manusia hanya berperan menjalankan hak-hak yang telah yang dianugerahi oleh Tuhan dalam artian beribadah kepada Allah Swt (QS. Adz-Dzâriyât/51:56). Oleh karena itu, di dalam menjalankan hak tersebut, manusia harus mengindahkan aturan-aturan Tuhan.

Al-Qur'an tidak menyebutkan term hak asasi manusia secara eksplisit. Akan tetapi, nilai ajaran Al-Qur'an sangat sarat dengan hak-hak manusia. Dikarenakan tujuan penurunan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia (QS. Al-Baqarah/2:185). Sehingga manusia memedomani Al-Qur'an dalam menjalani kehidupannya di dunia. Termasuk mengenai cara berlaku kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah, dan alam semesta.

Penelusuran kata حَقٌّ (*ḥaqq*) dengan berbagai bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak dua ratus delapan puluh tujuh (287) kali.[51] Secara umum digunakan untuk menunjukkan kebenaran petunjuk Allah Swt sebanyak dua ratus dua puluh tujuh (227) kali, dan hak bermakna kepemilikan atau kewajiban seperti dalam QS. Al-An'âm/6:81 dan QS. Al-Ma'ârij/70 : 24. Adapun ayat yang membahas mengenai hak-hak manusia di dalam Al-Qur'an seringnya tidak menggunakan kata حَقٌّ (*ḥaqq*). Abdul

---

[47] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 1999, hal. 2.

[48] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,…*hal. 283.

[49] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,…*hal. 43.

[50] Nurindah Sari dan Muhammad Alfan, "Human Rights in the Perspective of the Qur`an" dalam *Gunung Djati Conference Series*, Vol 4 No – Tahun 2021, hal. 3.

[51] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfâdhi Al-Qur`ân Al-Karîm*,…hal. 208-212.

Mun'im Salim mengidentifikasi ayat yang berkenaan dengan hak menggunakan لام لِلتَّمْلِيك (*lam li al-tamlik*) yaitu huruf lam yang memiliki faedah makna kepemilikan.[52] Contohnya dalam QS. Al-A'raf/7 : 24 dan QS. Al-Baqarah/2:36. Keduanya menerangkan bahwa bumi sebagai tempat tinggal sementara bagi Nabi Adam As dan istrinya (Hawa) beserta anak keturunannya manusia.

Hak Asasi Manusia di dalam Al-Qur'an dapat dilandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu الإِسْتِقْرَار (*al-Istiqrâr*), الإِسْتِمْتَاع (*al-Istimtâ'*), dan الكَرامَة (*al-Karâmah*).[53] Berikut akan dijelaskan masing-masingnya.

1) الإِسْتِقْرَار (*al-Istiqrâr*)

Prinsip *al-Istiqrâr* adalah tempat tinggal dan menetap. Manusia memiliki hak untuk hidup dan menetapi bumi sedari dilahirkan hingga meninggal. Al-Qur'an menyebutkan hak untuk menetapi bumi dalam QS. Al-Baqarah/2:36, QS. Al-A'râf/7:24 dan hak untuk hidup dalam QS. Al-An'âm/6:151, dan QS. Al-Mâ`idah/5:32.

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚوَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

Dia (Allah) berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan". (QS. Al-A'râf/7:24)

Ayat di atas mengisahkan ketika Nabi Adam As dan istrinya (Hawa) serta iblis diperintahkan oleh Allah Swt untuk turun ke bumi. Allah Swt menetapkan bumi sebagai tempat tinggal dan mencari kesenangan hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh-Nya. Tempat tinggal di sini tidak berlaku selamanya, melainkan sementara saja. Hal ini dikarenakan manusia akan mengalami kematian dan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Sehingga batas hak hidup manusia secara individu sampai datang ajal menjemputnya. Namun batas hak menetap di bumi secara general sampai datang hari kiamat. Kesenangan di bumi juga berlaku sementara. Artinya, manusia diizinkan untuk mengembangkan kualitas kehidupannya guna merasakan anugerah yang telah Allah berikan di bumi.

Allah Swt sangat menghargai hak hidup manusia. Penghargaan ini dapat dilihat pada perintah Allah untuk menjaga keseimbangan hidup di bumi, baik dari hubungan kemanusiaan dan hubungan dengan alam semesta.

---

[52] Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8 No 2 Juli 2010, hal. 3.

[53] Ali Muhammad Rusydi, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 16.

Salah satu contoh ayat yang menjaga keseimbangan hidup di bumi adalah adanya pelarangan untuk membunuh anak-anak karena takut miskin, dan pelarangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan (QS. Al-An'âm/6:151).

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Katakanlah (Nabi Muhammad Saw), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman), "Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka". Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'âm/6:151)

Ayat di atas menyebutkan pelarangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, senada dengan QS. Al-Isrâ`/17:31. Sebagai orang tua harusnya meyakini bahwa anak pasti membawa rezeki yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini juga senada dengan QS. Hûd/11:6, bahwa keseluruhan makhluk di bumi apapun jenisnya telah Allah jaminkan rezeki baginya. Apabila kepercayaan tauhid kepada Allah bersifat kokoh, maka tidak akan ada keraguan perihal rezeki anak. Tafsir *Al-Azhar* menambahkan bahwa nafkah orang tua kepada anak tidak hanya berkaitan materi. Termasuk di dalamnya pendidikan yang ditanamkan kepada anak. Apabila yang ditanamkan nilai-nilai jahiliyyah, maka itu juga dapat disebut pembunuhan terhadap akal budi anak.[54]

Selanjutnya pada QS. Al-An'âm/6:151 juga terdapat pelarangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan. Contoh alasan yang dibenarkan seperti penegakan hukum kisas. Pelaksanaan hukum kisas juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia di bumi. Supaya manusia dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang merugikan kehidupan orang lain. Dengan demikian, adanya pelarangan pembunuhan dalam Al-Qur'an adalah bukti bahwa Allah Swt sangat menghargai hak hidup manusia.

[54] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid III,…hal. 2243-2244.

Mengikuti prinsip *al-Istiqrâr* di dalam Al-Qur'an -yang sangat menghargai hak hidup, hak tinggal- ADHA juga memiliki kesempatan yang sama dalam meraih hak-haknya. ADHA memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya, beserta tempat tinggalnya. Apabila ADHA mendapati penolakan bahkan pengusiran dari masyarakat, maka mereka telah mencederai hak hidup ADHA. Dalam aturan perundang-undangan No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ADHA memiliki status sebagai kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus.[55] Berhubungan dengan status tersebut, seharusnya ADHA mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat guna membantu kelangsungan hidupnya.

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting guna memastikan ADHA terbebas dari tekanan-tekanan sosial yang bisa merenggut hak hidup dan hak tinggalnya. Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan kelompok ADHA sudah menjadi wujud andil Pemerintah pada kepentingan menguatkan hak hidup ADHA. Akan tetapi, dalam penerapannya masih banyak ditemukan kepincangan. Stigma terhadap ADHA yang dianggap sebagai ancaman dan bahaya bagi lingkungan sekitarnya masih mengakar kuat. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi dari Pemerintah kepada masyarakat mengenai wawasan penyakit HIV. Umumnya masyarakat mendasarkan stigma itu dengan dalih kewaspadaan. Sehingga mereka tidak mau untuk hidup berdekatan dengan ADHA dan memilih menjauhinya bahkan mengusirnya dari lingkungan mereka.

Edukasi wawasan penyakit HIV di masyarakat yang disertai anjuran untuk menghargai hak hidup ADHA dapat menjadi solusi menghilangkan stigma. Kewaspadaan berlebih yang menjadi alasan kuat stigma akan dapat teratasi. Sebab masyarakat telah teredukasi bahwa hidup berdampingan dengan ADHA tidak lantas menjadikannya tertular penyakit HIV. Kemudian, penghargaan hak hidup ADHA akan menjadikan masyarakat memiliki kepedulian dan perhatian kepadanya. Berbekal kepedulian dan perhatian dari lingkungannya, dapat menjadikan ADHA lebih bertanggung jawab dalam menjaga dirinya dan orang lain.

2) الإسْتِمْنَاء (*al-Istimnâ`*)

Prinsip *al-Istimnâ`* adalah harapan hidup. Yang dimaksudkan adalah hak untuk mengembangkan potensi dan keterampilan-keterampilan yang ada di dalam diri. Hak menjaga akal juga termasuk pada prinsip ini. Al-Qur'an menyebutkan hak untuk menjaga akal dalam QS. Al-Mâ`idah/5:90.

---

[55] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2014, hal. 24-29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Mâ`idah/5:90)

Ayat di atas melarang tindakan-tindakan yang berpotensi merusak kesehatan akal. Salah satu tindakannya adalah meminum khamar (yang memabukkan). Pelarangan tersebut karena khamar dapat merusak daya akal untuk berpikir jernih. Sehingga seseorang dapat kehilangan kendali atas dirinya, ketika sedang kondisi mabuk. Ia tidak akan menyadari apakah yang dikerjakannya benar atau salah. Jesser Auda' menyampaikan perspektifnya mengenai hak menjaga akal yang lebih diorientasikan kepada pengembangan akal, seperti menuntut ilmu pengetahuan. Hasil yang akan dipetik adalah pengembangan pemikiran ilmiah dan pemberantasan mentalitas taklid buta.[56]

Mengikuti perspektif Jesser Auda' dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah kunci dari upaya untuk mengembangan akal. Sejalan dengan itu, Pemerintah memiliki perundang-undangan No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan istilah pendidikan.

> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.[57]

Pemerintah juga menjaminkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C bahwasannya "*Setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan*".[58]

Prinsip *al-Istimnâ`* dari Al-Qur'an -yang sangat menghargai manusia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya- dan peraturan perundang-undangan mengenai hak pendidikan, harusnya menjadi landasan kuat untuk ADHA juga memperoleh pendidikan. Apabila ADHA dalam kondisi yang

---

[56] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan,* Jilid III, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 322.

[57] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2003, hal. 3.

[58] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

sanggup menjalankan aktivitas bersekolah, harusnya ia diberikan izin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dikarenakan sebagai manusia, ia memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Istimnâ`* dari Al-Qur'an. Sementara sebagai warga negara, ia memiliki hak pendidikan yang terjamin dalam perundang-undangan.

Hak pendidikan bagi ADHA harus dapat disadari dan dihormati oleh masyarakat di sekelilingnya. Utamanya, masyarakat yang berhubungan dekat dengan lembaga pendidikan, seperti teman-teman sekolah, orang tua/wali murid, guru dan pejabat sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Apabila kesadaran ini telah terbangun dengan baik, maka sekolah tidak menjadi ladang stigma negatif dan tindakan diskriminatif terhadap ADHA. Perlakuan tidak menyenangkan seperti penolakan dan pengeluaran ADHA dari sekolah juga dapat diatasi. Untuk mewujudkan kesadaran ini tentu diperlukan kerjasama antara masyarakat, pejabat sekolah, dan pemerintah setempat. Pihak yang disebutkan bekerja sama dalam upaya memasifkan edukasi penyakit HIV dan penghargaan hak pendidikan bagi setiap warga negara.

3) الكَرامَة (*al-Karâmah*)

Prinsip *al-Karâmah* adalah kemuliaan atau kehormatan. Setiap manusia membutuhkan pengakuan atas eksistensi dirinya. Eksistensi bukan hanya perihal manusia yang menetap di lingkungannya. Tetapi juga tentang penilaian lingkungan terhadap dirinya. Kemuliaan atau kehormatan berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia. Allah Swt telah memberikan anugerah kemuliaan kepada manusia di atas makhluk yang lain (QS. Al-Isrâ`/17:70). Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan penghargaan tinggi pada harkat dan martabat manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isrâ`/17:70)

Ayat di atas menjadi landasan utama Hak Asasi Manusia perspektif Islam yang bersifat teosentris. Pada pangkal ayat yang menyebutkan *wa laqad karramnâ banî âdama* -yang artinya telah Kami (Allah) muliakan keturunan Nabi Adam As- menunjukkan bahwa kemuliaan manusia bersifat pemberian dari Allah Swt atau berasal dari-Nya. Tafsir *Al-Mishbah* menerangkan bahwa kata قَدْ (*qad*) bermakna *taukid* (penguatan) sebagai

sumpah Allah atas anugerah kemuliaan yang diberikan-Nya kepada manusia. Kemuliaan yang menjadikan manusia dihormati dan dihargai dalam kedudukannya.[59]

Penghormatan atas kemuliaan manusia telah dicontohkan dalam akhlak Nabi Muhammad Saw yang berdiri untuk menghormati jenazah orang Yahudi yang lewat di hadapannya. Para sahabat yang melihatnya pun terheran, tetapi tetap mengikutinya. Ketika ditanya mengenai alasan Nabi menghormati jenazah orang Yahudi tersebut. Nabi menjelaskan bahwa penghormatan yang dilakukannya atas dasar kemanusiaan. Islam juga memiliki tuntunan yang lengkap mengenai penghormatan atas kelahiran bayi manusia (mengazankan, memberi nama yang baik, akikah, *ta*<u>*h*</u>*nik*[60], dan *tadris/*memberikan pendidikan) hingga pengurusan jenazah (memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya). Hal ini merupakan bukti Islam sangat memuliakan manusia semenjak ia dilahirkan hingga meninggal dunia.

Kemuliaan yang Allah berikan berlaku atas dasar keterciptaannya sebagai manusia. Maka kemuliaan pasti diperoleh bagi setiap manusia yang dilahirkan ke bumi. Tidak ada pembedaan dalam standar apapun mengenai hal ini, seperti ras, budaya, agama, tampilan fisik, dan sebagainya. Dalam teori Hiraki Kebutuhan Manusia Abraham Maslow, kemuliaan tergolong pada kebutuhan keempat yaitu *the Esteem Needs* (kebutuhan untuk diapresiasi). Kemuliaan atau harkat dan martabat manusia dalam *the Esteem Needs* bersifat individual yang berhak dimiliki setiap orang.[61] Berbeda dengan perspektif Islam yang teosentris, Maslow melihat *the Esteem Needs* bersifat antroposentris. Hal ini dikarenakan melihat penerapan dalam kehidupan bahwa penghormatan pada harkat dan martabat diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya.

Mengikuti prinsip *al-Karâmah* yang sangat memuliakan dan menghormati manusia sebagai bentuk anugerah Allah Swt, dan *the Esteem Needs* Abraham Maslow yang bersifat individual dan antroposentris. Seharusnya tidak ada pembedaan dan diskriminasi sebagai manusia. Yang berlaku dalam keberlangsungan hidup adalah kesetaraan dan keadilan. Begitu pula dengan ADHA, ia juga berhak mendapatkan kemuliaan sebagai manusia. ADHA seharusnya terbebas dari stigma negatif dan tindakan diskriminatif atas dirinya. Hal ini dikarenakan ADHA terlahir sebagai

---

[59] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâ*<u>*h*</u>*: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid VII,...hal. 514.

[60] *Ta*<u>*h*</u>*nik* adalah metode memberikan makanan yang telah dikunyah terutama makanan yang manis kepada bayi yang baru lahir. Nabi Muhammad Saw men*ta*<u>*h*</u>*nik* bayi menggunakan kurma.

[61] Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality,* New York: Harper & Row Publisers, 1954, hal. 65.

manusia yang sudah pasti menerima anugerah kemuliaan dari Allah Swt, sama halnya anak-anak yang lain.

Pemerintah menguatkan mengenai pelarangan tindakan diskriminatif dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28C ayat 2 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu*".[62] Selain itu, Pemerintah juga memiliki badan yang bertugas melakukan pengawasan atas pelanggaran harkat dan kemuliaan manusia yang bernama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan demikian, ADHA juga mendapatkan perlindungan secara hukum dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadapnya.

b. Hak Privasi

Hak privasi adalah hak individu untuk menetapkan batasan kewenangan atas informasi mengenai dirinya.[63] Batasan ini tidak boleh dilanggar oleh pihak lain, kecuali individu tersebut telah mengizinkannya dengan suka rela tanpa paksaan. Al-Qur'an mengajarkan etika untuk menghargai hak privasi dalam QS. An-Nûr/24:27-28.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَاۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٢٧ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٢٨

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, janganlah masuk sebelum mendapat izin. Jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah", (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nûr/24:27-28)

Ayat di atas mengajarkan mengenai etika berkunjung ke rumah orang lain. Etikanya, seseorang harus mendapatkan izin dari penghuni rumah terlebih dahulu sebelum memasuki rumah yang dikunjunginya. Hal ini berkenaan dengan rumah sebagai bangunan kepemilikan pribadi bukan layanan publik yang dapat diakses siapa saja. Terdapat batasan bagi non

---

[62] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

[63] Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara" dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol 3 No 1 Maret 2021, hal. 1.

penghuni rumah untuk memasuki rumah tanpa seizin penghuninya. Tafsir *Al-Mishbaḥ* menambahkan penjelasan bahwa rumah merupakan tempat dimana penghuninya mendapatkan kebebasan pribadi dan memiliki hak privasi sepenuhnya. Tujuan Allah mengajarkan etika ini sebagai tuntunan untuk kita menghargai hak orang lain.[64] Sebagaimana kita tidak senang apabila seseorang masuk rumah tanpa perizinan dari kita. Itu berlaku pula bagi orang lain yang juga tidak senang, jika kita memasuki rumahnya dengan sembrono. Dikarenakan telah melanggar hak privasi orang lain.

Pelanggaran atas hak privasi ini juga tidak dapat dianggap remeh. Terdapat konstitusi yang mengatur mengenai hal ini, yaitu Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat. Disebutkan bahwasannya "*Warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya*".[65] Pasal tersebut menjadi dasar hukum perlindungan atas hak privasi. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Mengambil nilai mengenai penghargaan hak privasi yang terdapat dalam QS. An-Nûr/24:27-28. Itu bisa diterapkan dalam menghargai privasi ADHA mengenai status dirinya sebagai penderita HIV. Prinsip ini harus dihargai oleh orang-orang yang berinteraksi dengan ADHA dan keluarganya. Apabila ADHA dan keluarga menghendaki untuk menjaga statusnya dari publik, maka itu termasuk pada ranah hak privasi. Tidak ada pihak lain yang dapat memaksa atau dengan sengaja mempublikasikan informasi mengenai status ADHA. Terlebih jika lingkungan di sekitarnya belum teredukasi dengan baik mengenai wawasan penyakit HIV, sehingga cenderung stigmatis dan diskriminatif. Kebocoran menyangkut informasi pribadi ADHA di publik hanya akan menambahkan mudarat baginya.

Penghargaan hak privasi ADHA harus menjadi komitmen penuh bagi tenaga kesehatan yang sering mengurusnya dalam pelayanan. ADHA dapat membuka diri mengenai kondisinya kepada tenaga kesehatan untuk keperluan rekam medis dan pengobatan. Apabila terdapat kebocoran informasi pribadi ADHA yang diakibatkan kelalaian atau pun kesengajaan oleh tenaga kesehatan. Maka hal tersebut telah melanggar kode etik pelayanan kesehatan, bahkan dapat ditempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Dikarenakan informasi tersebut adalah mutlak menjadi rahasia antara kedua belah pihak.

Kemudian, interaksi ADHA dan keluarga juga sering terjadi dengan praktisi-praktisi yang membantunya mendapatkan program-program bantuan

---

[64] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Jilid IX„..hal. 319-320.

[65] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

dan pemberdayaan sosial. Mereka juga memiliki kewajiban yang sama sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan untuk menghargai privasi ADHA dan keluarganya. Bentuk penghargaannya adalah dengan turut menjaga kerahasiaan informasi pribadinya. Utamanya yang berhubungan dengan statusnya sebagai penderita HIV. Komitmen yang baik dalam menghargai hak privasi ADHA dan keluarga dapat menjadi pelindung baginya dari stigma publik.

c. Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*) merupakan upaya-upaya peningkatan partisipasi individu atau organisasi di dalam suatu komunitas/masyarakat guna mengedepankan kemaslahatan bersama. [66] Kemaslahatan bersama menjadi kepentingan yang lebih diutamakan dibanding kepentingan personal. Tanggung Jawab Sosial melingkupi beberapa lapisan yang ada di masyarakat. Dimulai dari individu, keluarga, tetangga, komunitas, masyarakat, dan Pemerintah. Semuanya saling bersinergi dalam memikul tanggung jawab sosial. Sehingga komunitas atau masyarakat tersebut mampu mencapai taraf kesejahteraan yang dicita-citakan.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang serius mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari ajaran Al-Qur'an mengenai kesalehan dan keimanan yang sempurna. Bahwasannya keimanan dan kesalehan seorang muslim tidak sebatas pada ritual ibadah, melainkan perilaku sosial yang bertanggung jawab juga menjadi indikator kesempurnaan keduanya. Beberapa ayat Al-Qur'an, di dalam menyebutkan predikat komunitas/masyarakat seperti orang-orang yang bertakwa (*muttaqîn*) (QS. Al-Baqarah/2:177, QS. Âli 'Imrân/3:133-135), orang-orang yang berbuat baik (*muḫsinîn*) (QS. Adz-Dzâriyât/51:15-19), orang-orang yang beruntung (*mufliḫun*) (QS. Al-Mu`minûn/23:1-11), dan hamba-hamba dari Yang Maha Pengasih (*'ibâdu al-Raḫmân*) (QS. Al-Furqân/25:63-72) selalu disertakan dengan perilaku-perilaku yang menunjukkan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial merupakan hikmah utama ajaran Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kondisi ADHA yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya juga termasuk dalam kepentingan tanggung jawab sosial. Ia dapat dikategorikan pada kelompok duafa. Dalam bahasa Arab kata duafa ضُعَفَاء merupakan bentuk jamak dari ضَعِيْف *dha'îf* yang artinya lemah. [67] Seringnya penggunaan kata duafa hanya diletakkan pada lemah

[66] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial,* Seri II, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hal. 4.

[67] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia,...*hal. 822.

secara perekonomian. Padahal jika menilik makna dasarnya, istilah duafa dapat diterapkan pada pemaknaan yang lebih luas, seperti lemah fisik dan mental (QS. Ar-Rûm/30:54, QS. Al-Baqarah/2:282, QS. Hûd/11:91), lemah jiwa, kemauan, dan cita-cita (QS. An-Nisâ`/4:28), lemah kedudukan atau status sosial (QS. Ibrâhîm/14:21, QS. Gâfir/40:47), lemah keyakinan (QS. Âli 'Imrân/3:146, QS. Al-Anfâl/8:66), dan sebagainya.[68]

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۗيَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ

Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan-(mu) kuat setelah keadaan lemah. Lau, Dia menjadikan-(mu) lemah (kembali) dan beruban setelah keadaan kuat. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Ar-Rûm/30:54)

Ayat di atas menyebutkan kata ضَعْفٍ (*dha'f*) yang dimaknai lemah dari segi fisik. Kata ضَعْفٍ (*dha'f*) disebutkan sebanyak tiga (3) kali. Penyebutan yang pertama dan kedua memiliki makna yang sama, yaitu lemah fisik karena masih bayi. Manusia dilahirkan sebagai bayi yang mungil lagi lemah. Ia belum memiliki kemampuan untuk memfungsikan semua anggota tubuhnya secara maksimal. Dibutuhkan waktu untuk dirinya tumbuh hingga menjadi kuat dan dewasa, قُوَّةً (*quwwatan*). Kemudian penyebutan yang ketiga memiliki makna lemah fisik karena sudah menua. Hal ini diperkuat dengan penambahan sifat dari kata berikutnya yaitu شَيْبَةً (*syaibatan*) artinya beruban, yang umumnya dimiliki oleh seseorang yang sudah menginjak usia tua. Lemahnya kondisi fisik bayi dan orang yang sudah lanjut usia menjadi landasan keduanya termasuk pada kategori duafa.

Mengikuti nilai yang terkandung pada QS. Ar-Rûm/30:54 yang menyebutkan kelemahan fisik bayi dan usia lanjut sebagai duafa. ADHA juga mengalami kondisi lemah fisik karena virus HIV di dalam tubuhnya. Virus tersebut menganggu kinerja imunitas tubuhnya. Bahkan dalam beberapa kasus, ADHA disertai dengan infeksi oportunistik seperti TBC, Pneumonia, Hepatitis dan lain-lain yang semakin melemahkan kondisi

[68] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa,* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008, hal. 12-14.

fisiknya. Kondisi lemah fisik dari ADHA dapat menjadi landasan untuknya masuk pada kategori duafa. Dengan demikian, ADHA termasuk kelompok yang perlu ditingkatkan kesejahteraan hidupnya melalui tanggung jawab sosial.

Ruang lingkup mengenai tanggung jawab sosial kepada ADHA dapat dimulai dari individu, keluarga, tetangga, hingga Pemerintah. Masing-masing pihak akan dijelaskan bersamaan dengan peranannya di dalam bertanggung jawab kepada ADHA. Berikut penjelasannya.

1) Tanggung Jawab Individu

Sebagai makhluk sosial, manusia berada dalam keadaan interdependensi. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri tanpa keterlibatan pihak lain.[69] Al-Qur'an menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial dalam QS. Al-'Alaq/96:2.

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (QS. Al-'Alaq/96:2)

Ayat di atas menyebutkan kata عَلَقٍ (*'alaqin*) artinya segumpal darah. Selain diartikan segumpal darah, kata عَلَقٍ (*'alaqin*) memiliki arti lain yaitu bergantung dan berdempet.[70] Pemaknaan ini menggambarkan bahwa di dalam kehidupannya manusia senantiasa bergantung dengan sosialnya. Ia selalu hidup berdempetan atau berdampingan dengan manusia lain. Hal ini diterima sebagai sunatullah yang telah Allah Swt tetapkan untuk berlaku di dunia bahkan di akhirat. Terdapat hadis Nabi Muhammad Saw periwayatan 'Abdullah ibn Mas'ud yang berbunyi,

الْمَرْءُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ

"Seseorang akan bersama orang yang dicintainya (di akhirat)" (HR. Bukhori No. 6168, HR. Muslim No. 2640).

Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan sosial manusia yang terjalin di dunia akan sampai hingga ke akhirat. Dengan catatan hubungan yang terjalin bertujuan mencari rida Allah Swt.

---

[69] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial,…*hal. 3, Seri II.

[70] Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek berdasarkan Turunnya Wahyu*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997, hal. 90.

Selanjutnya sebagai individu, manusia menjadi bagian dari suatu komunitas/masyarakat tertentu. Manusia memiliki tanggung jawab sosial kepada apa yang berlaku di lingkungannya. Al-Qur'an mengajarkan mengenai keseimbangan sebagai muslim dalam kesalehan pribadi (hablun minallah/hubungan vertikal manusia dengan Allah) dan kesalehan sosial (hablun minannas/hubungan horizontal antara manusia dengan manusia). Kesalehan pribadi berkenaan dengan ritual ibadah yang dijalankan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Swt. Sementara kesalehan sosial berkenaan dengan tanggung jawab individu kepada lingkungan di sekitarnya. Sensitivitas seorang muslim kepada apa-apa yang terjadi di sekelilingnya akan mendorong dirinya menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab, seperti berempati dan berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok duafa.

Ajaran Al-Qur'an mengenai tanggung jawab individu kepada sosial di sekelilingnya dicontohkan dalam QS. Al-Mâ'ûn/107:1-7.

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِۗ ١ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَۙ ٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِۗ ٣
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ ٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَۙ ٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ٧

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan. (QS. Al-Mâ'ûn/107:1-7)

Surat Al-Mâ'ûn memberikan ajaran yang lengkap mengenai tanggung jawab sosial sebagai kesempurnaan dari kesalehan dan keimanan seorang muslim. Pada ayat pertama, dengan tegas Allah Swt memberikan predikat sebagai pendusta agama bagi orang yang enggan menunaikan tanggung jawab sosialnya. Lebih tegas lagi pada ayat kelima, Allah Swt menekankan bahwa pendusta agama juga berlaku bagi orang yang telah menjalankan ritual ibadah yakni salat, apabila ia tidak menunaikan tanggung jawab sosialnya.

Tafsir *Al-Azhar* menerangkan bahwa dimulainya surat ini dengan pertanyaan menunjukkan perkara yang disampaikan sangat penting, yaitu karakteristik pendusta agama. Bisa saja manusia mengira bahwa pendusta agama hanyalah orang-orang yang kufur kepada petunjuk Allah Swt. Padahal orang yang telah melakukan ritual ibadah sekalipun (contoh salat) juga dapat disematkan sebagai pendusta agama, ketika ia tidak bertanggung jawab secara sosial.[71] Beberapa bentuk tanggung jawab sosial yang disebutkan

[71] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid X,…hal. 8124-8126.

dalam surat tersebut adalah berbuat baik kepada anak-anak yatim, memberi makan orang-orang miskin, bersikap rendah hati lawan dari sikap riya, dan gemar memberikan bantuan.

Mengikuti nilai tanggung jawab sosial yang disebutkan dalam QS. Al-Mâ'ûn/107:1-7, individu yang hidup dalam satu lingkungan sosial dengan ADHA perlu memperhatikan perilaku terhadapnya. Tanggung jawab sosial dapat ditunjukkan dengan memberikan empati dan dukungan kepadanya. Salah satu bentuk empati dan dukungan yang dapat diberikan dengan cara memperhatikan kebutuhan hidupnya. Utamanya pada aspek kebutuhan pangan, akses layanan kesehatan, akses informasi pelayanan sosial, keamanan lingkungan yang bebas dari stigma dan diskriminasi, dan sebagainya.

Individu yang hidup dalam satu lingkungan sosial bersama ADHA perlu mempelajari wawasan penyakit HIV seperti pencegahan, penyebab, transmisi, dan pengobatan atau terapi. Kurangnya ilmu pengetahuan menjadikan individu bertindak tanpa pertimbangan yang benar, bahkan tergesa-gesa. Ia bisa jadi hanya mengedepankan kepentingannya, tanpa menyadari dirinya telah mencederai hak orang lain yang lemah. Terlebih keadaan orang-orang yang dilemahkan karena struktural. Orang-orang yang tidak memiliki peran dan kekuatan di dalam sosial, mereka rentan untuk diambil haknya.

Stigma publik kepada ADHA pada dasarnya dimulai dari stigma individu yang divalidasi secara kolektif. Kemudian menjadi pandangan umum yang mewakili komunitas/masyarakat. Apabila setiap individu berupaya menghindari pandangan stigmatis dan tindakan diskriminatif terhadap ADHA, maka perlahan stigma publik dapat dihilangkan. Hingga akhirnya pandangan publik terhadap ADHA menjadi lebih netral.

2) Tanggung Jawab Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan individu. Individu dilahirkan dari sebuah keluarga yang seminimalnya terdiri dari ayah dan ibu. Hubungan keluarga menurut Al-Qur'an adalah hubungan yang sangat lekat, bahkan pertanggungjawabannya sampai di akhirat (QS. At-Tahrîm/66:6).

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrîm/66:6)

Ayat di atas mengajarkan tentang tanggung jawab sosial yang terdapat dalam lingkungan keluarga. Allah Swt memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Penjagaan ini dilakukan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini tidak hanya diterapkan bagi dirinya saja, melainkan keluarganya harus turut diperhatikan.

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa keluarga adalah amanat dari Allah Swt yang harus diperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohaninya.[72] Pemenuhan kebutuhan keduanya harus berimbang. Pemenuhan kebutuhan jasmani seperti pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan masa depannya. Sementara kebutuhan rohani dipenuhi dengan pengetahuan *ma'rifatullah,* belajar Al-Qur'an Hadis dan ilmu-ilmu keislaman, dan sebagainya.

Tafsir *Al-Azhar* menyampaikan bahwa penanaman dasar-dasar iman dan Islam akan menjadi modal penjagaan diri dan keluarga dari api neraka. Dilihat dari segi aplikasinya, orang tua harus menyontohkan perilaku-perilaku tauladan berlandaskan Al-Qur'an dalam keluarga. Sehingga kebaikan tersebut nantinya akan ditiru oleh anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial pondasi pembentukan umat. Apabila dalam keluarga telah tegak syiar Islam, maka akan tercipta umat yang juga gemar menyiarkan Islam.[73]

Mengikuti nilai tanggung jawab sosial yang terkandung dalam QS. At-Tahrîm/66:6, individu yang hidup bersama ADHA sebagai hubungan keluarga perlu memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohaninya. Utamanya adalah orang yang berlaku sebagai orang tua/wali baginya. Dalam memberikan upaya kesejahteraan jasmani, wali harus melek dengan pengetahuan penyakit HIV. Sehingga wali dapat melakukan pendampingan terbaik bagi ADHA. Wali juga harus proaktif berhubungan baik dengan praktisi layanan kesehatan (seperti Puskesmas/Pusat Kesehatan Masyarakat, Dinkes/Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan kemudahan akses layanan kesehatan bagi ADHA. Selain itu, wali juga proaktif berhubungan dengan pekerja layanan sosial (seperti KPAN/Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) untuk mendapatkan kemudahan akses layanan bantuan dan pemberdayaan sosial bagi ADHA dan keluarganya. Wali harus ingat bahwasannya ADHA merupakan kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

---

[72] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan,* Jilid X,...hal. 242.

[73] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid X,…hal. 7507-7509.

Selanjutnya, pemenuhan kesejahteraan rohani bagi ADHA dengan memberikan dukungan morel untuk terus gigih dan semangat dalam melakukan pengobatan atau terapi. Berkat dukungan morel dari keluarga, ADHA dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Ia tidak akan merasa sendiri dalam menghadapi situasinya. Dukungan morel dari keluarga juga mampu memenuhi *the Esteem Needs* yang diperlukannya. Ia akan merasa bahwa dirinya dan juga hidupnya itu bernilai dan patut untuk diperjuangkan.

Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan ADHA, keluarga adalah sumber kebahagiaan baginya. Keluarga adalah pihak yang menjadi garda terdepan dalam membela ADHA, apabila ia menerima stigma publik yang negatif dan perlakuan diskriminatif. Akan tetapi, peran ini bisa berlaku sebaliknya. Apabila keluarga tidak menaruh kepedulian dan empati terhadap keadaan ADHA. Maka keluarga menjadi pihak yang paling besar dalam memberikan tekanan-tekanan sosial kepada ADHA. Bahkan keluarga yang stigmatis dan diskriminatif juga tidak segan melakukan penelantaran terhadap ADHA.

Dalam beberapa kejadian, ADHA bisa saja tidak tinggal dengan orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan kondisi orang tuanya (terkhusus ibu) yang juga penderita HIV. Dalam kondisi yang lain, ADHA bisa saja ditinggalkan oleh ibu kandungnya yang meninggal karena penyakit yang sama. Sehingga kondisi-kondisi tersebut menjadikannya mengalami perpindahan perwalian dari keluarga kepada kerabat terdekatnya. Maka peran kekerabatan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup ADHA.

3) Tanggung Jawab Tetangga

Hidup bertetangga atau berdampingan merupakan sunatullah sebagaiamana sebelumnya telah dijelaskan pada pemaknaan kata عَلَقٍ (*'alaqin*) dalam QS. Al-'Alaq/96:2. Bahwa sudah menjadi sifat manusia yang Allah jadikan untuk hidup berdampingan, termasuk dalam hubungan bertetangga. Allah Swt mengajarkan untuk hidup rukun dan berbuat baik kepada tetangga dalam QS. An-Nisâ`/4:36.

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاۙ

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nnya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (QS. An-Nisâ`/4:36)

Ayat di atas mengajarkan keselarasan dalam beribadah kepada Allah dengan tanggung jawab sosial. Penyebutan kelompok-kelompok sosial menunjukkan pentingnya melatih sensitivitas dan empati terhadap lingkungan sekitar. Artinya, beribadah tidak hanya berfokus pada hubungan vertikal saja. Hubungan horizontal juga harus mendapatkan fokus yang berimbang. Sehingga kita diharapkan menjadi orang yang saleh secara pribadi, juga saleh secara sosial. Orang yang tidak mampu menyeimbangkan ibadah dengan tanggung jawab sosial berpotensi untuk sombong. Ia merasa tinggi hati, berkat ibadah yang disombongkannya itu. Oleh karena itu, pada ujung ayat Allah Swt peringatkan bahwa Dia amat tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga diri.

Tafsir Al-Mishbah memberikan keterangan mengenai definisi pihak yang disebut sebagai tetangga. Tetangga didefinisikan oleh sebagian ulama adalah orang yang tinggal dan menetap di sekeliling rumah yang kita huni. Berkaitan jangkauannya, dimulai dari rumah ke satu (1) hingga rumah ke empat puluh (40).[74] Namun ada pula yang mendefinisikan lain, jangkauan tetangga sejauh terdengar suara adzan. Terlepas dari perbedaan definisi mengenai jangkauan status tetangga, yang terpenting adalah perilaku sosial yang bertanggung jawab kepada tetangga yang perlu diperhatikan.

Nabi Muhammad Saw mengajarkan akhlak yang sangat mulia dalam bertetangga. Dicontohkan dalam hadis periwayatan ‘Abdullah ibn ‘Amr yang berbunyi,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

“Orang muslim (yang sempurna Islamnya) adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari (gangguan) lisan dan tangannya”. (HR. Bukhori No. 10, HR. Muslim No. 40).

Nabi memperingatkan bahwa hubungan dengan tetangga harus dijaga dengan baik. Sebab itu menjadi indikasi dari kesempurnaan islamnya seorang muslim. Apabila tetangga sedang mengalami kemalangan karena musibah, maka kita harus menunjukkan empati yang tinggi dengan menawarkan bantuan yang diperlukan. Termasuk ketika tetangga sedang mengalami kebahagiaan, kita juga turut berbahagia dan mendoakan kebaikan dari nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Hal ini dapat menghindarkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti kikir, hasad, culas, dan sebagainya.

---

[74] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an,* Jilid II,..hal. 440.

Harmoni hubungan bertetangga pernah dimanfaatkan dalam program "Jogo Tonggo" untuk penanggulangan Covid-19 berbasis kewilayahan pada tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.[75] Program ini dinilai berhasil dan efektif untuk menekan penyebaran virus Covid-19 dan stigmanya di Jawa Tengah. Keberhasilan program ini juga dapat diterapkan dalam penanggulangan stigma publik kepada ADHA. Tetangga dapat berpartisipasi aktif untuk turut menjaga dan memastikan kesejahteraan hidup ADHA. Apabila mengetahui di wilayahnya terdapat anak yang menderita HIV, maka tetangganya dapat memberikan perhatian dan dukungan serta tidak memberikan stigma kepadanya. Lingkungan yang suportif dan menerima keberadaan ADHA sangat diperlukan. Dengan demikian, ADHA tidak perlu merasa takut pada tekanan-tekanan sosial seperti stigma dan diskriminasi yang dapat mengganggu kestabilan psikologisnya. Hal tersebut sangat bagus untuk meningkatkan kualitas hidup ADHA. Ia dapat berfokus pada permasalahan kesehatan dirinya saja, tanpa tambahan beban dari permasalahan sosial.

4) Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah adalah pemimpin yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Hal ini memiliki landasan yang sangat kuat. Kesejahteraan umum merupakan salah satu dari empat tujuan dasar negara[76] yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Al-Qur'an juga mengajarkan mengenai tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya di akhirat pada hari Perhitungan dalam QS. Al-Isrâ`/17:71.

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

(Ingatlah) pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Maka, siapa yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya (dengan bahagia) dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. (QS. Al-Isrâ`/17:71)

---

[75] Kurnia Sulistiani dan Kaslam, "Kebijakan *Jogo Tonggo* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19" dalam *VOX POPULI,* Vol 3 No 1 Juni 2020, hal. 8.

[76] Tujuan Dasar Negara Republik Indonesia: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lihat, Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Ayat di atas menyebutkan bahwa pada hari Perhitungan, manusia akan dipanggil bersama pemimpinnya. Suatu kepemimpinan harus memiliki tanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Tafsir *Al-Azhar* memberikan keterangan, ketika manusia dibangkitkan kembali setelah mengalami kematian. Ia akan dipanggil dan ditanya mengenai pemimpin (imam) yang diikutinya selama hidup di dunia.[77] Apabila yang memimpinnya bertanggung jawab dan mengantarkannya menuju ketaatan kepada Allah Swt, maka hal tersebut juga turut membaguskan nasibnya pada hari itu.

Nabi Muhammad Saw memberikan contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab atas rakyatnya sewaktu Nabi memimpin negeri Madinah. Nabi sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dengan memastikan hak-haknya terpenuhi. Nabi melindungi seluruh rakyatnya tanpa membedakan latar belakang agama dan kesukuannya. Apalagi pada masa kepemimpinan Nabi, Islam memiliki jangkauan kepemimpinan yang sangat luas melingkupi ragam agama dan ragam budaya. Salah satu bukti yang menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan Nabi Muhammad Saw tercantum dalam Piagam Madinah. Di dalam konstitusi tersebut disebutkan pasal yang menegaskan mengenai persatuan dalam satu ummah, meski terdapat keolompok Yahudi dan Nasrani (Pasal 1). Semuanya berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama (Pasal 16). Sehingga pasal yang menjaminkan perlindungan hak bagi orang-orang yang lemah (Pasal 15).[78]

Mengikuti nilai tanggung jawab Pemerintah dalam QS. Al-Isrâ`/17:71 dan tauladan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw, hak-hak ADHA sudah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Pemerintah memiliki perangkat yang lengkap untuk menyejahterakan ADHA. Pemerintah dapat membuat program dan kebijakan yang mewadahi kepentingan ADHA. Dimulai dari layanan kesehatan, ADHA membutuhkan kemudahan akses dan pemerataan terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, ADHA juga membutuhkan kebijakan yang dapat memastikannya terbebas dari stigma dalam lingkungan falisitas kesehatan. Utamanya tenaga kesehatan yang sering melakukan interaksi dengan ADHA.

Kemudian dari layanan bantuan sosial, ADHA membutuhkan pendampingan dari tenaga ahli seperti psikolog untuk membantunya menjaga kestabilan psikologisnya selama pengobatan. Pendampingan ini juga diperlukan

---

[77] Haji Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* Jilid VI, …hal. 4094.

[78] Isi Piagam Madinah: (Pasal 1) Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa negara (rumah) bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya. (Pasal 15 Ayat 1) Jaminan Allah adalah satu dan merata, melindungi nasib orang orang yang lemah. (Pasal 16) Bahwa kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum. Lihat, Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, Jakarta : Widjaya, 1956, hal. 78-81.

bagi wali atau keluarga ADHA karena mereka adalah pihak terdepan yang melindungi ADHA. Dengan kewenangannya Pemerintah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wilayah ADHA tinggal memberikan bantuan pendampingan secara gratis untuk ADHA dan keluarganya. Selain pendampingan, ADHA juga memerlukan bantuan sosial. Dalam beberapa kejadian, ADHA berada dalam struktur sosial menengah ke bawah. Apalagi jika orang tua kandungnya meninggal, karena penyakit yang sama. Maka bantuan sosial seperti program-program pemberdayaan sangat diperlukan guna membantu ADHA dan keluarga mencapai kemandiriannya.

Mengenai penanggulangan stigma publik, Pemerintah dapat mengalokasikan dana pada program-program peningkatan wawasan masyarakat mengenai penyakit HIV. Sehingga masyarakat melek dan sadar bahwa stigma publik kepada penderita HIV menjadi hambatan atas penganggulangan penyakit HIV. Pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang hadir di masyarakat seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, ormas-ormas, dan sebagainya. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat dilakukan dengan masif dan terukur keberhasilannya.

Sebagai penutup, pembahasan dilakukan dengan tujuan menganalisis secara argumentatif mengenai lemah dalam struktur sosial karena keadaan sakit yang dideritanya. Adanya stigma bersumber dari dua arah, yaitu stigma diri sendiri (*self-stigma*) dan stigma publik (*public stigma*). Terdapat penanganan yang berbeda untuk mengatasinya.

Mengenai *self-stigma* dapat diatasi dengan membangun mekanisme koping perspektif Al-Qur'an yang berfokus pada dua cara, yaitu: masalah dan emosi. Mekanisme koping yang berfokus pada masalah akan berupaya menguraikan masalah melalui tindakan seperti analisis situasi problem yang berisi berpikir kritis (QS. Ar-Rûm/30:8), dan analisis keputusan yang berisi meminta petunjuk Allah Swt (QS. Al-Hadîd/57:22), menerapkan prinsip keadilan (QS. Al-Mâ`idah/5:8), bermusyawarah dengan ahli (QS. Âli 'Imrân/3:159), tidak tergesa-gesa (QS. Al-Anbiyâ`/21:37), dan mengambil tindakan yang tepat (QS. Al-'Ankabût/29:69). Sementara mekanisme koping yang berfokus pada pengelolaan emosi berisi ikhlas (QS. Al-Anbiyâ`/21:83), sabar (QS. Al-Baqarah/2:155-156), tawakal (QS. An-Naḥl/16:42), dan optimisme (QS. Âli 'Imrân/3:140).

Selanjutnya, mengenai nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an yang menjadi protektor ADHA dari stigma publik, di antaranya Hak Asasi Manusia perspektif Al-Qur'an, hak privasi (QS. An-Nûr/24:27-28) dengan menjaga kerahasiaan status ADHA, dan tanggung jawab sosial (QS. Al-Mâ'ûn/107:1-7) dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada ADHA. Tanggung jawab sosial meliputi individu sebagai individu (QS. Al-Mâ'ûn/107:1-7), individu sebagai keluarga (QS. At-Taḥrîm/66:6), individu sebagai tetangga (QS. An-Nisâ`/4:36), dan individu sebagai Pemerintah (QS. Al-Isrâ`/17:71).

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena ADHA di Indonesia menyentuh jumlah 15000-17000 kasus per tahun 2023 berdasarkan laporan UNAIDS. Di dalam lingkungannya, ADHA masih mendapati stigma seperti penelantaran perwalian, pelarangan bersekolah, hingga pengusiran tempat tinggal. Di dalam pemenuhan kebutuhannya, ADHA belum mampu mencapai taraf kesejahteraannya berdasarkan teori kebutuhan manusia Abraham Maslow.
2. Langkah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur'an dalam menanggulangi stigma ADHA dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme koping perspektif Al-Qur`an untuk menanggulangi *self-stigma* dan penerapan nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur`an untuk menanggulangi stigma publik.
3. Terdapat dua cara dalam mekanisme koping, yaitu koping yang berfokus pada masalah dan koping yang berfokus pada emosi. Pertama, mekanisme koping yang berfokus pada masalah berisi analisis situasi problem dengan berpikir kritis (QS. Ar-Rûm/30:8), dan analisis keputusan yang berisi meminta petunjuk Allah Swt (QS. Al-Hadîd/57:22), menerapkan prinsip keadilan (QS. Al-Mâ`idah/5:8), bermusyawarah dengan ahli (QS. Âli 'Imrân/3:159), tidak tergesa-gesa (QS. Al-Anbiyâ`/21:37), dan mengambil tindakan yang tepat (QS. Al-'Ankabût/29:69). Kedua, mekanisme koping yang berfokus pada pengelolaan emosi berisi ikhlas (QS. Al-Anbiyâ`/21:83), sabar (QS. Al-

Baqarah/2:155-156), tawakal (QS. An-Naḥl/16:42), dan optimisme (QS. Âli ‘Imrân/3:140).

4. Nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur`an yang menjadi protektor ADHA dari stigma publik di antaranya Hak Asasi Manusia dengan tiga prinsip utama yaitu *al-Istiqrâr* hak hidup dan menetap (QS. Al-A’râf/7:24), *al-Istimnâ’* hak mengembangkan potensi diri (QS. Al-Mâ`idah/5:90), dan *al-Karâmah* kemuliaan atau martabat (QS. Al-Isrâ`/17:70), hak privasi (QS. An-Nûr/24:27-28) dengan menjaga kerahasiaan status ADHA, dan tanggung jawab sosial (QS. Al-Mâ’ûn/107:1-7) dengan memberikan dukungan dan perhatian kepada ADHA yang meliputi tanggung jawab individu, keluarga, tetangga dan Pemerintah.

B. Saran-saran

1. Peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya supaya melakukan ekplorasi lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur’an dalam wujud sosialisasi edukatif yang berbasis komunitas, seperti komunitas remaja, komunitas ibu-ibu PKK, komunitas bapak-bapak, organisasi masyarakat, dan lain-lain.
2. Saran kerja sama antar tenaga ahli di bidang kesehatan, pelayanan sosial, dan keagamanaan untuk saling bersinergi pada satu tujuan yang sama yaitu penanggulangan stigma ADHA di masyarakat.
3. Saran untuk penelitian berikutnya untuk dapat melakukan observasi langsung ke lapangan dengan mengunjungi rumah-rumah singgah tempat tinggal sementara bagi anak-anak ADHA. Sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih mendalam mengenai paparan keadaan riil yang ditemukan selama observasi berlangsung.
4. Nilai-nilai kesejahteraan sosial perspektif Al-Qur’an yang peneliti kemukakan dalam tulisan ini bersifat sangat dasar, sehingga masih diperlukan pendalaman dan ketajaman analisis lanjutan untuk kesempurnaan suatu konsep ajaran.
5. Nilai-nilai kesejahteraan sosial dapat diterapkan untuk memberdayakan kelompok *mustad’afîn* lain, utamanya yang jarang disebutkan dalam kelompok-kelompok umum seperti ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), perempuan dan anak korban kekerasan, GEPENG (Gelandangan dan Pengemis), dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad, Zainal Abidin. *Membentuk Negara Islam*. Jakarta : Widjaya, 1956.

Amrullah, Haji Abdul Malik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar.* Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.

Asriandi*., et al. Psikologi Sosial: Suatu Pengantar.* Bandung: Media Sains Indonesia.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfâzh Al-Qur`ân Al-Karîm.* Kairo: Maktabah Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1932 M/1342 H.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2009.

_____, *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 1998.

_____, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2019.

_____, *Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 1999.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2003.

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2014.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial,* Bandung: Refika Aditama, 2012.

Feldman, Robert. *Understanding Psychology*. New York: McGraw-Hill Humanities, 2011.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Iḥyâ` 'Ulûm al-Dîn*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.

Goffman, Erving. *Stigma, Notes on the Management of Spoiled Indentity.* London: Penguin Books, 1963.

Gomulya, Berny. *Problem Solving and Decision Making for Improvemennt.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Huda, Miftachul. *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ibn Manzhur, Jamaluddin Abi al-Fadhl Muhammad bin Makram al-Anshari al-Ifriqiyyi al-Mishri. *Lisân al-'Arab.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H.

International Labour Organization, *C102-Social Security (Minimum Standards) Convention 1952.* Jakarta: International Labour Office, 2008.

_____, *International Labour Organization (ILO) Social Protection Floors Recommendation* 2012 (No. 202). Jenewa: ILO Publications, 2012.

_____, *Social Protection Spotlight*. Jenewa: ILO Publications, 2020.

al-Ishfahani, Ragib. *Mufradât Alfâdhu al-Qur`ân.* Damaskus: Dar al-Qalam, 2009 M/ 1430 H.

Kamaluddin, Ahmad. *Kontribusi Regulasi Emosi Qur`ani dalam Membentuk Perilaku Positif: Studi Fenomenologi Komunitas Punk Tasawuf Underground.* Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.

Karim, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI. Jakarta : Rabbani Press, 1997.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

_____, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa.* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.

_____, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial,* Seri II. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.

Kementerian Kesehatan, *Infodatin 2020 HIV.* Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020.

_____, *Laporan Tahunan HIV AIDS 2022.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2022.

_____, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2022.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2017.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Saku Tujuan dan Target Global*. Jakarta: Bappenas, 2021.

Kementerian Sosial, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2019.

_____, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2012.

Lazarus, Richard S. dan Susan Folkman. *Stress, Appraisan and Coping.* New York: McGraw-Hill, 1984.

Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality.* New York: Harper & Row Publishers, 1970.

Midayanti, Nurma. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Narawaya, Tri Guntur. *Kuasa Stigma Represi dan Ingatan.* Sleman: Resist Book. 2010.

Ninno, Carlo del., *et al. The 1998 Floods in Bangladesh: Disaster Impacts, Household Coping Strategies, and Response.* Washington DC: International Food Policy Research Institute, 2001.

Niven, Neil dan Jill Robinson. *The Psychology of Nursing Care.* UK: Macmillan Education, 1994.

Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman dan Takwa,* Jakarta: Amzah, 2016.

Noya, Andris. *Melawan Stigma*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.

Pemerintah Daerah Belitung, *Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No 3 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*. Tanjungpandan: BPK RI, 2017.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS*. Yogyakarta: BPK RI, 2023.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2012.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial*. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2015.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana*k. Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Rondowunu, Maxi Rein. *Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2023*. Jakarta: SIHA Kemenkes RI, 2023.

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Rusydi, Ali Muhammad. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Sadock, Benjamin James. Virginia Alcott Sadock, dan Pedro Ruiz, *Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry.* Netherlands: Wolters Kluwer, 2014.

Sarafino, Edward P dan Timothy W Smith. *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions.* US: John Wiley & Sons, 2011.

Scheid, Teresa L dan Tony N Brown. *A Handbook for the Study of Mental Health: Social Context, Theories, and Systems.* United Kingdom: Cambridge University Press, 2009.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbâḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta : Lentera Hati, 2012.

_____, *Jawabannya Adalah Cinta: Wawasan Islam tentang Aneka Objek Cinta*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2019.

_____, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek berdasarkan Turunnya Wahyu*. Bandung : Pustaka Hidayah, 1997.

Simpson, John. Edmund Weiner, dan James Murray, *The Oxford English Dictionary,* Vol X. Britania Raya: Oxford University Press, 1933.

Situmorang, H. Chazali. *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia*. Depok: Cinta Indonesia, 2013.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Stalker, Peter. *Millenium Development Goals*. Jakarta: Bappenas dan UNDP, 2008.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sukmana, Oman. *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2022.

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan.* Bandung: Cendekia Press, 2020.

Sustrisna, Aang., *et al. Kaji Cepat Pencapaian 90-90-90 di Indonesia dari Perspektif Komunitas.* Bali: Udayana University Press, 2021.

Sutomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Suud, Mohammad. *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Taufiqurokhman, *Pekerjaan Sosial di Indonesia: Suatu Pengantar Umum*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2020.

Tim Penyusun, *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024.* Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

UNAIDS, *Mengakhiri Ketidaksetaraan, Mengakhiri AIDS, Strategi AIDS Global 2021-2026.* Jenewa: UNAIDS Publications, 2021, hal. 1.

United Nations, *Coordination of United Nations Activities related to the Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS),* Jenewa: United Nations Digital Library, 1993.

_____, *Resolution 1994/24 Economic and Social Council.* Jenewa: UNAIDS, 2004.

_____, *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.* Jenewa: UN Publications, 1967.

_____, *The Universal Declaration of Human Rights*. Jenewa: UN Publications, 1948.

Widati, Sri. *Rehabilitasi Sosial Psikologis.* Bandung: PLB FIP IKIP, 2013.

Wirya, Albert dan Fuji Aotari. *Ancaman Bagi Kesehatan Populasi Kunci HIV dan TB: Sebuah Laporan Pelanggaran HAM.* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2017.

Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People.* Boston: Cengange Learning, 2017.

JURNAL

Ahmedani, Brian K. "Mental Health Stigma: Society, Individuals, and the Profession" dalam *National Institute of Health Public Access,* Vol 8 No 2 Tahun 2011.

Akbar, Sukmawati Sukma Noor dan Neka Erlyani. "Stigma Sosial Pada Keluarga Miskin dari Gangguan Jiwa" dalam *Jurnal Ecopsy,* Vol 1 No 3 Agustus 2014.

Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8 No 2 Juli 2010.

Asri, Nurul Anisa. Muhammad Nasir Badu, dan Pusparida Syahdan. "Peranan *United Nations Joint Program On HIV/AIDS* (UNAIDS) Terhadap Tingkat Penurunan HIV/AIDS di Zimbabwe", dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs,* Vol 1 No 1 Tahun 2021.

Brohan, Elain., *et al.* "Experiences of Mental Illness Stigma, Prejudice, and Discrimination: A review of Measures" dalam *BMC Health Services Research,* Vol 10 No 80 Tahun 2010.

Casimir, Ani dan Ejiofor Samuel. "A Towering Critique of the Ambience of Social Welfare, Social Work, and the Social Development Paradigm: An African Analysis" dalam *Scientific Research,* Vol – No – Juni 2015.

Dunn, Danna S dan Timothy R. Elliot. "The Place and Promise of Theory in Rehabilitation Psychology Research" dalam *American Psychologycal Association,* Vol 53 No 3 Tahun 2008.

Ernadewita dan Rosdialena. "Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental" dalam *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat FAI UMSB,* Vol 3 No 1 Tahun 2019.

Framasari, Dion Atika. Rostika Flora, dan Rico Januar Sitorus. "Infeksi Oportunistik Pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Terhadap Kepatuhan Minum Antiretroviral (ARV) di Kota Palembang" dalam *Jurnal Online Universitas Jambi*, Vol 8 No 1 Mei 2020.

Ghafur, Waryono Abdul. "Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Hikmah,* Vol 7 No 1 Tahun 2011.

Haeriyyah dan Ahmad Mujahid. "Tawakal dan Implikasi Spiritual dalam Menyikapi Pandemi Covid-19: Pendekatan Linguistik" dalam *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab*, Vol 9 No 1 Juni 2022.

Hasmi, Diah Mukminatul. "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan dalam Pesrpektif Ekonomi Islam" dalam *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam,* Vol 2 No 1 Tahun 2020.

Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial" dalam *Jurnal Al-Bayyan,* Vol 20 No 1 Tahun 2014.

Ismail, Asep Usman. "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an," dalam *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan* Sosial, Vol 4 No 1 Tahun 2015.

Koiij, Yvonne L. van der., *et al.* "Role of Self-Stigma in Pathways from HIV-Related Stigma to Quality of Life Among People Living with HIV" dalam *Marry and Liebert,* Vol 35 No 6 Tahun 2021.

Larson, Jon E dan Patrick Corrigan, "The Stigma of Families of Mental Illness" dalam *Academic Pshyciatry*, Vol 32 No 2 April 2008.

Latipah, Siti dan Cabela Milanda. "The Relationship of Social Stigma and Quality of Life in Children With HIV/AIDS at The VSE Jakarta Barat Foundation", dalam *Jurnal Caring,* Vol. 5 No. 21 Tahun 2021.

Meilani, Leni.,*et al.* "Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)" dalam *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Singaperbangsa Karawang*. Vol – No - September 2021 .

Meliawati, Anisa., *et al.* "Stigma Terhadap Remaja dengan HIV AIDS di Syair Sahabat Foundation" dalam *Jurnal Sosial Universitas Merdeka Madiun.* Vol – No - Oktober 2022.

Michaels, Patrick J., *et al.* "Construct and Concepts Comprising the Stigma of Mental Illness" dalam *Psychology Society Education,* Vol 4 No 2 Oktober 2012.

Muazaroh, Siti dan Subaidi, "Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow: Tinjauan Maqâshid Syarî'ah" dalam *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 7 No 1 Tahun 2019.

Muhammad, Muhammad Thaib. "Kisah Nuh As dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Al-Mu'ashirah,* Vol 14 No 2 Juli 2017.

Mukhamad, Yasir, dan Sukino. "Dramaturgi Citra Guru Profesional dalam Ruang Masyarakat" dalam *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora,* Vol 2 No 1 November 2022.

Mustofa, Ali. Tulus Suryanto, dan Ruslan Abdul Ghofur. "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan" dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol 6 No 2 September 2020.

Nugroho, Zaki Faddad, dan Anisa Ramlan. "Respon Tokoh Lintas Agama Tentang AIDS di Palembang" dalam *Jurnal Raden Fatah*, Vol 21 No 2 Tahun 2020.

Prabandari, Atin*., et al.* "Mainstreaming Human Rights in the Governance of HIV/AIDS Response in Indonesia: A Study of Children with HIV/AIDS in Jakarta and Surakarta" dalam *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,* Vol 9 No 3 Agustus 2018.

Putri, Anggel Pamer Lader., *et al.* "Cinta dan Kasih Sayang Menurut Pemikiran Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow" dalam *Jurnal Isytisyfa*, Vol 2 No 3 Desember 2023.

Qur'aniati, Nuzul., *et al.* "Diagnosis, Disclosure dan Stigma Perspektif Anak-anak Indonesia dengan HIV dan Keluarga Mereka," dalam *J Child Health Care,* Vol – No 3 September 2024.

Rahmi, Azmi Aulia. Rina Hizriyani, dan Cucu Sopiah. "Analisis Teori Hierarchy of Needs Abraham Maslow terhadap Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini" dalam *Aulad: Journal on Early Childhood,* Vol 5 No 3 Tahun 2022

Rizal, Derry Ahmad dan Ahmad Kharis. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial" dalam *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam,* Vol- No 1 Tahun 2022.

Sahanaya, Cost*., et al.* "Agama, Masyarakat, dan Kesejahteraan Sosial" dalam *Jurnal Badati*, Vol 3 No 2 November 2021.

Sari, Nurindah dan Muhammad Alfan, "Human Rights in the Perspective of the Qur`an" dalam *Gunung Djati Conference Series*, Vol 4 No – Tahun 2021.

Sulaiman. "Konsep Tawakal Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Iḥyâ` 'Ulûm al-Dîn" dalam *Ameena Journal*, Vol 1 No 1 Februari 2023.

Sulistiani, Kurnia dan Kaslam. "Kebijakan *Jogo Tonggo* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19" dalam *VOX POPULI,* Vol 3 No 1 Juni 2020.

Susanti, Rini. "Perkembangan Emosi Manusia" dalam *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol 8 No 15 Desember 2004.

Sutra, Shafira Daisani dan Farra Annisa Rahmania, "Peran Ikhlas sebagai Salah Satu Faktor Pendukung Kesehatan Mental" dalam *Jurnal Psikologi Islam,* Vol 8 No 1 Tahun 2021.

Sya'ban, Hardiana dan Eva Nuriyah Hidayat, "Peran United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) dalam Penanganan Isu HIV/AIDS di Indonesia", *Jurnal Universitas Pasundan,* Vol – No – Tahun 2023.

Trinugraha, Yosafat Hermawan. Ruwanda Saputro, dan Yuhastina Yuhastina. "Proses Stigmatisasi pada Pengikut Penghayat Kepercayaan Pelajar Kawruh Jiwo di Kota Surakarta: Kajian Teori Stigma Erving Goffman" dalam *Jurnal Humaniora Multidisipliner,* Vol 7 No 4 November 2023.

Tsamara, Nadiah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara" dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol 3 No 1 Maret 2021.

Utami, Windi Nurdiana*., et al.* "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Stigma dan Diskriminasi Kepada ODHA/Orang dengan HIV AIDS:

Systematic Review," dalam *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan IAKMI/Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia,* Vol.- No.- Tahun 2020, hal. 4.

Yani, Fitra. Fatma Sylvana Dewi Harahap, dan Anto J Hadi. "Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kabupaten Aceh Utara" dalam *The Indonesian Journal of Health Promotion,* Vol 3 No 1 Januari 2020.

Zanda, Dea Amilia., *et al*. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pengidap HIV/AIDS Menurut Perspektif Hukum Islam," dalam *Jurnal Usroh,* Vol 6 No 1 Tahun 2022.

WEBSITE

Dewi, Anita Permata. "KemenPPPA: Stigmatisasi pada Anak dengan HIV/AIDS Masih Tinggi" dalam website *https://www.antaranews.com/berita/3480687/kemenpppa-stigmatisasi-pada-anak-dengan-hiv-aids-masih-tinggi*. Diakses pada 15 September 2024.

Elnas Tv, أ د علي جمعة الأخلاق تمثل 95% من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية dalam *https://www.youtube.com/watch?v=lFnzTqGxuxI&list=PL-SK7gOyqysnql4y1iaFnB41jE9VLgYze&index=116*. Diakses pada 26 Juli 2024.

Frediana Pregia Hartanti, "Efek Stigma Masyarakat Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa" dalam website https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1511/efek-stigma-masyarakat-terhadap-orang-dengan-gangguan-jiwa. Diakses pada 12 November 2023.

Humas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, "Beri Dukungan Bagi ODHA dan Keluarga, Kemensos Salurkan Bantuan dan Pelatihan" dalam website *https://kemensos.go.id/beri-dukungan-bagi-odha-dan-keluarga-kemensos-salurkan-bantuan-dan-pelatihan*. Diakses pada 14 September 2024.

Isnanto, Bayu Ardi. "14 Anak Pengidap HIV AIDS di Solo Ditolak Ortu Murid Pemkot Turun Tangan", dalam https://news.detik.com/berita/d-4429244/14-anak-pengidap-hiv-aids-di-solo-ditolak-ortu-murid-pemkot-turun-tangan. Diakses pada 24 November 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Data Kasus Kekerasan di Indonesia pada tahun 2024" dalam website *https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan*. Diakses pada 11 September 2024.

_____, "SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)" dalam website

https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDg0NQ== diakses pada 14 September 2024.[1] Mehulika Sitepu, "Tiga Siswa SD di Samosir Diduga Mengidap HIV Diminta Keluar dari Sekolah agar Status Tak Terbongkar", dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45942934. Diakses pada 24 November 2023.

Listiati, Inggrid. "Stigmata" dalam website https://www.katolisitas.org/stigmata/. Diakses pada 30 Agustus 2024.

Muamar, Abul. "Mendorong Perlindungan dan Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis" dalam website *https://greennetwork.id/ikhtisar/mendorong-perlindungan-dan-pemberdayaan-gelandangan-dan-pengemis/*. Diakses pada 11 September 2024.

Novelino, Andry. "Kemensos Tutup 160 Lokalisasi se-Indonesia dalam Tiga Tahun" dalam *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191004125624-20-436709/kemensos-tutup-160-lokalisasi-se-indonesia-dalam-tiga-tahun*. Diakses pada 24 Juli 2024.

Oktavina, Windy. Dinda Anisa Rakhmawulan, dan Farah Alphi Nabila. "Evaluasi Capaian Indikator Program dalam Pertemuan Nasional HIV PIMS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahun 2023" dalam *https://tbindonesia.or.id/pertemuan-nasional-hiv-pims-tuberkulosis-dan-malaria-tahun-2023*. Diakses pada 9 Juni 2024.

Pandangan Jogja, "131 Anak di DIY Idap HIV AIDS Ada yang Ditolak Posyandu Hingga Panti Asuhan", dalam https://kumparan.com/pandangan-jogja/131-anak-di-diy-idap-hiv-aids-ada-yang-ditolak-posyandu-hingga-panti-asuhan-20nPOhdhR4z/full. Diakses pada 24 November 2023.

Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Bersama Wujudkan Generasi Bebas HIV/AIDS" dalam website *https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/MTc3MA==* . Diakses pada 15 September 2024.

Rokom. "Kasus HIV dan Sifilis Meningkat Penularan Didominasi Ibu Rumah Tangga" dalam *https://kemkes.go.id/id/kasus-hiv-dan-sifilis-meningkat-penularan-didominasi-ibu-rumah-tangga*. Diakses pada 8 Juni 2024.

The Global Fund, "Home" dalam https://www.theglobalfund.org/. Diakses pada 24 November 2023.

UNAIDS, "About UNAIDS", dalam *https://www.unaids.org/en/whoweare/about*. Diakses pada 24 November 2023.

_____, "AIDS Info Global Data on HIV Epidemiology and Response", dalam *https://aidsinfo.unaids.org*. Diakses pada 24 Agustus 2024.

_____, "AIDS Info Global Data on HIV Epidemiology and Response", dalam *https://aidsinfo.unaids.org*. Diakses pada 26 Agustus 2024.

_____, "Social Protection" dalam website *https://www.unaids.org/en/topic/social-protection*. Diakses pada 12 September 2024.

United Nations, "The 2030 Agenda for Suistainable Development's 17 Suistainable Development Goals (SDGs)", dalam *https://sdgs.un.org/goals*. Diakses pada 6 Januari 2024.

Yayasan KNCV Indonesia, "Lokakarya VL HIV bagi Tenaga Kesehatan" dalam *https://yki4tbc.org/lokakarya-vl-hiv-bagi-tenaga-kesehatan/*. Diakses pada 8 Juni 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Adila Imanika
Tempat, Tanggal Lahir	: Cilacap, 27 Februari 1998
Alamat	: Jl Diponegoro No 12 RT 04 RW 04, Buntu, Kroya, Cilacap
Agama	: Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Buntu (2009)
2. MTs Wathoniyah Islamiyah Kebarongan (2012)
3. MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan (2015)
4. S1 Pendidikan Kimia, UIN Walisongo Semarang (2015-2020)
5. S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas PTIQ Jakarta (2022-2024)
6. S2 Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKU-P) Masjid Istiqlal Jakarta (2022-2024)
7. Shortcourse di Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko (November 2023- Januari 2024)